

EVALUASI PARUH WAKTU RPJMN 2015-2019

Kerja Nyata
Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat,
Mandiri dan Berkepribadian



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
TAHUN 2017



MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KATA PENGANTAR

Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, diamanatkan bahwa evaluasi RPJMN dilaksanakan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mengamatkan pula bahwa evaluasi pelaksanaan RPJMN perlu dilakukan untuk menilai kinerja dari suatu program dan dilaksanakan paling sedikit satu kali dan paling lambat satu tahun sebelum berakhirnya periode RPJMN. Guna memenuhi amanat tersebut, maka pada tahun 2017 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melaksanakan Evaluasi Paruh Waktu berdasarkan hasil pembangunan dua tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2015-2019.

Evaluasi Paruh Waktu disusun untuk melihat capaian pembangunan dalam rangka melaksanakan Nawacita yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dengan fokus pada capaian sasaran pokok pembangunan. Meskipun dalam perjalanan pelaksanaan RPJMN 2015-2019 terdapat beberapa kebijakan yang mempengaruhi rencana pembangunan yang telah dirumuskan, namun diharapkan hasil pembangunan tetap mendukung sasaran Nawacita. Hasil Evaluasi Paruh Waktu akan digunakan sebagai bahan masukan dalam menyusun perbaikan kebijakan ataupun perencanaan pembangunan berikutnya apabila diperlukan. Untuk itu, informasi akurat dari para pemangku kepentingan khususnya para pelaksana pembangunan sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap hasil evaluasi ini.

Berdasarkan hasil evaluasi, hingga akhir pelaksanaan tahun kedua RPJMN 2015-2019 sebagian sasaran pokok pembangunan berjalan sesuai dengan rencana. Beberapa sasaran pokok masih memerlukan upaya lebih keras untuk dapat mencapai target, dan sebagian lagi cenderung sulit tercapai. Dalam sisa waktu pelaksanaan RPJMN 2015-2019, beberapa sasaran pokok pembangunan yang diperkirakan sulit untuk tercapai memerlukan inovasi serta kerja lebih keras dan berkualitas.

Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya diucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Evaluasi Paruh Waktu. Akhirnya, diharapkan evaluasi ini dapat menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan, baik di pusat maupun di daerah dalam menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional ke depan.

Jakarta, Agustus 2017.
Menteri PPN/Kepala Bappenas

Bambang P.S. Brodjonegoro

DAFTAR ISI

BAB 1

PENDAHULUAN

1

BAB 2

KERANGKA KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019

7

- 2.1 Visi Misi, dan Agenda Pembangunan 9
- 2.2 Pelaksanaan Pembangunan Kabinet Kerja 12
- 2.3 Kondisi Eksternal dan Internal yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan 13

BAB 3

PERKEMBANGAN EKONOMI

17

- 3.1 Pertumbuhan Ekonomi 19
- 3.2 Kemiskinan 23
- 3.3 Pengangguran 26
- 3.4 Moneter 30
- 3.5 Neraca Pembayaran 33
- 3.6 Keuangan Negara 37
- 3.7 Investasi 41
- 3.8 Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi 43

BAB 4

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT

51

- 4.1 Kependudukan dan Keluarga Berencana 53
- 4.2 Pendidikan 56
- 4.3 Kesehatan 61
- 4.4 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 67
- 4.5 Perlindungan Anak 70
- 4.6 Pembangunan Masyarakat 73
- 4.7 Perumahan dan Permukiman 77

BAB 5

PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

85

5.1	Kedaulatan Pangan	87
5.2	Ketahanan Air	91
5.3	Kedaulatan Energi	94
5.4	Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	102
5.5	Kemaritiman dan Kelautan	109
5.6	Pariwisata	113
5.7	Industri Manufaktur	117
5.8	Infrastruktur dan Konektivitas	123

BAB 6

PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

133

6.1	Pemerataan Antarkelompok Pendapatan	135
6.2	Pengembangan Wilayah	140
6.3	Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	144
6.4	Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara	146
6.5	Pembangunan Daerah Tertinggal	151
6.6	Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa	154
6.7	Pembangunan Kawasan Perkotaan	155

BAB 7

PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN

161

7.1	Politik dan Demokrasi	163
7.2	Penegakan Hukum	166
7.3	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	172
7.4	Pertahanan dan Keamanan	175
7.5	Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah	179

BAB 8

PENUTUP

8.1	Kaidah Pelaksanaan	189
8.2	Kesimpulan	193
8.3	Tindak Lanjut	196

187

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Capaian Sasaran Pokok Pertumbuhan Ekonomi RPJMN 2015-2019	21
Tabel 3.2	Capaian Sasaran Pokok Tingkat Kemiskinan (persen) RPJMN 2015-2019	25
Tabel 3.3	Capaian Sasaran Pokok Ketenagakerjaan RPJMN 2015-2019	28
Tabel 3.4	Capaian Sasaran Pokok Inflasi (Persen) RPJMN 2015-2019	31
Tabel 3.5	Nilai Tukar (Rp per USD) RPJMN 2015-2019	32
Tabel 3.6	Capaian Sasaran Neraca Pembayaran Indonesia RPJMN 2015-2019	34
Tabel 3.7	Capaian Sasaran Keuangan Negara (Persen PDB) RPJMN 2015-2019	39
Tabel 3.8	Capaian Sasaran Investasi RPJMN 2015-2019	42
Tabel 3.9	Capaian Sasaran Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi RPJMN 2015-2019	45
Tabel 4.1	Capaian Sasaran Pokok Pembangunan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga RPJMN 2015-2019	55
Tabel 4.2	Capaian Sasaran Pembangunan Pendidikan RPJMN 2015-2019	58
Tabel 4.3	Capaian Sasaran Pembangunan Kesehatan RPJMN 2015-2019	63
Tabel 4.4	Capaian Sasaran Pokok Pembangunan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan RPJMN 2015-2019	68
Tabel 4.5	Capaian Sasaran Pokok Pembangunan Perlindungan Anak (persen) RPJMN 2015-2019	71
Tabel 4.6	Capaian Sasaran Pokok Pembangunan Masyarakat RPJMN 2015-2019	74

Tabel 4.7	Capaian Sasaran Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (Jiwa) RPJMN 2015-2019	76
Tabel 4.8	Capaian Sasaran Pembangunan Perumahan dan Permukiman RPJMN 2015-2019	78
Tabel 5.1	Capaian Sasaran Kedaulatan Pangan RPJMN 2015-2019	88
Tabel 5.2	Capaian Sasaran Pokok Ketahanan Air RPJMN 2015-2019	92
Tabel 5.3	Capaian Sasaran Kedaulatan Energi RPJMN 2015-2019	100
Tabel 5.4	Capaian Sasaran Peningkatan Tata Kelola Hutan, Konservasi dan Penanggulangan Kebakaran Hutan RPJMN 2015-2019	104
Tabel 5.5	Capaian Sasaran Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana RPJMN 2015-2019	106
Tabel 5.6	Capaian Sasaran Pokok Penanganan Perubahan Iklim RPJMN 2015-2019	107
Tabel 5.7	Capaian Sasaran Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan RPJMN 2015-2019	112
Tabel 5.8	Capaian Sasaran Pokok Pembangunan Pariwisata RPJMN 2015-2019	115
Tabel 5.9	Perkembangan Pembangunan 10 Destinasi Wisata Prioritas (Persen) Tahun 2016	116
Tabel 5.10	Capaian Sasaran Pokok Industri Manufaktur RPJMN 2015-2019	119
Tabel 5.11	Perkembangan Pembangunan 14 Kawasan Industri di Luar Jawa (Persen) Tahun 2016	121
Tabel 5.12	Capaian Sasaran Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas RPJMN 2015-2019	126
Tabel 6.1	Capaian Sasaran Pokok Pemerataan Antarkelompok Pendapatan RPJMN 2015-2019	137
Tabel 6.2	Capaian Sasaran Pokok Peran Wilayah dalam Pembentukan PDB Nasional (Persen) RPJMN 2015-2019	141
Tabel 6.3	Capaian Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah (Persen) RPJMN 2015-2019	142
Tabel 6.4	Capaian Sasaran Tingkat Kemiskinan Per Wilayah (Persen) RPJMN 2015-2019	142
Tabel 6.5	Capaian Sasaran Tingkat Pengangguran Per Wilayah (Persen) RPJMN 2015-2019	143
Tabel 6.6	Capaian Sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan RPJMN 2015-2019	145
Tabel 6.7	Capaian Sasaran Pokok Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara RPJMN 2015-2019	148
Tabel 6.8	Capaian Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019	151
Tabel 6.9	Capaian Sasaran Pokok Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa RPJMN 2015-2019	154

Tabel 6.10	Capaian Sasaran Pokok Pembangunan Perkotaan RPJMN 2015-2019	156
Tabel 7.1	Capaian Sasaran Pokok RPJMN Politik dan Demokrasi RPJMN 2015-2019	164
Tabel 7.2	Capaian Sasaran Pokok Pembangunan Hukum RPJMN 2015-2019	167
Tabel 7.3	Capaian Sasaran Pokok Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi RPJMN 2015-2019	174
Tabel 7.4	Capaian Sasaran Pokok Pertahanan dan Keamanan (Persen) RPJMN 2015-2019	177
Tabel 7.5	Capaian Sasaran Pokok Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah RPJMN 2015-2019	181
Tabel 8.1	Ringkasan Perkiraan Capaian Sasaran Pokok Pembangunan RPJMN 2015-2019	194

DAFTAR BOKS

Boks 4.1	Tim Nusantara Sehat di Puskesmas Entikong	66
Boks 5.1	Jaringan Gas Kota di Prabumulih	98
Boks 7.1	Pilkada Serentak Pertama Tahun 2015	164
Boks 7.2	Revitalisasi Penegakan dan Pelayanan Hukum	168
Boks 7.3	Inovasi Pelayanan Publik	173
Boks 7.4	Pemberdayaan Industri Pertahanan Dalam Negeri	178

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Strategi Pembangunan Nasional	11
Gambar 3.1	Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2016	24
Gambar 3.2	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Indonesia Tahun 2010-2016	25
Gambar 3.3	Perubahan Tingkat Kemiskinan Desa dan Kota (persen) Tahun 2009-2016	26
Gambar 3.4	Perkembangan Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka 2014-2016	28
Gambar 3.5	Tambahan Pekerja Berdasarkan Sektor 2014-2016	29
Gambar 3.6	Neraca Perdagangan Triwulanan dan Harga Komoditas Tahun 2014-2016	35
Gambar 4.1	Perkembangan APK SMP/MTs Kelompok 20 Persen Termiskin dan 20 Persen Terkaya Tahun 2014-2016	59
Gambar 4.2	Perkembangan APK SMA/SMK/MA Kelompok 20 Persen Termiskin dan 20 Persen Terkaya Tahun 2014-2016	59
Gambar 4.3	Kabupaten/Kota yang Menginisiasi Kota Layak Anak Tahun 2010-2015	72
Gambar 5.1	Produksi Energi Primer Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Batubara Tahun 2014-2016	96
Gambar 5.2	Pemanfaatan Produksi Gas Bumi dan Batubara untuk Dalam Negeri Tahun 2014-2016	97
Gambar 5.3	Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Triwulan 2014-2016	115
Gambar 5.4	Peta Capaian Rasio Elektrifikasi Tahun 2016	125
Gambar 5.5	Pembangunan Jalan Tahun 2014-2016	127
Gambar 5.6	Sebaran Pembangunan Prasarana Dermaga Penyeberangan Tahun 2014-2016 (Selesai)	127
Gambar 5.7	Pembangunan Bus Rapid Transit Tahun 2014-2016	128
Gambar 8.1	Proses Bisnis Penyusunan Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019	192
Gambar 8.2	Perkiraan Capaian Sasaran Pokok RPJMN 2015-2019	194

BAB 1 PENDAHULUAN

EVALUASI
PARUH WAKTU
RPJMN 2015-2019





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui UU No. 17/2007. Penyusunan RPJMN 2015-2019 ditujukan untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dan kesinambungan pembangunan nasional sesuai dengan amanat UUD 1945 dan RPJPN 2005-2025. Selain itu, RPJMN 2015-2019, yang ditetapkan melalui Perpres No. 2/2015, disusun sebagai arah pencapaian pelaksanaan dari Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan (Nawacita) Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 diamanatkan untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki pembangunan nasional. Dalam periode tersebut, Indonesia memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi, dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan juga harus semakin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warga yang berkepribadian dan berjiwa gotong royong, masyarakat yang memiliki keharmonisan antarkelompok sosial, dan postur perekonomian yang semakin mencerminkan pertumbuhan berkualitas.

Berdasarkan visi pembangunan nasional 2015-2019, yaitu Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, strategi pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 telah dijabarkan dalam tiga dimensi pembangunan, yaitu Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, serta Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang didukung oleh kondisi perlu terkait dengan aspek politik, hukum,

pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, dalam RPJMN 2015-2019 dirumuskan sembilan agenda prioritas atau disebut Nawacita. Sementara itu, sasaran pokok pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi pembangunan mencakup: (1) Sasaran Makro; (2) Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat; (3) Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan; (4) Sasaran Dimensi Pemerataan; (5) Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah; dan (6) Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Saat ini, pelaksanaan RPJMN 2015-2019 telah memasuki tahun ketiga. Memperhatikan bahwa tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2015-2019 merupakan upaya konsolidasi dan membangun fondasi untuk melakukan akselerasi yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, diharapkan pelaksanaan tahun kedua RPJMN 2015-2019 sudah dapat berjalan sesuai rencana. Namun, dalam perjalanan dua tahun pelaksanaan RPJMN 2015-2019, terdapat beberapa kebijakan pembangunan yang dikeluarkan pemerintah sebagai upaya penyesuaian terhadap dinamika kondisi global dan domestik yang terjadi. Hal ini tentunya dapat berpengaruh terhadap capaian sasaran pokok pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJMN 2015-2019.



RPJMN 2015-2019 diamanatkan untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki pembangunan nasional.

Dalam periode tersebut, Indonesia memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi, dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan.

Adanya perubahan-perubahan tersebut dan memperhatikan kerangka evaluasi RPJMN 2015-2019, maka evaluasi paruh waktu terhadap pelaksanaan RPJMN 2015-2019 menjadi sangat penting untuk dilakukan. Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019 merupakan evaluasi dua tahun pelaksanaan RPJMN, yang ditujukan untuk: (1) Mengetahui hasil capaian kinerja pembangunan, identifikasi permasalahan dan tindak lanjut yang direkomendasikan sebagai bahan untuk perumusan dan perbaikan kebijakan/program/kegiatan; dan (2) Menentukan langkah-langkah akselerasi upaya percepatan pencapaian target RPJMN 2015-2019, terutama untuk sasaran pokok yang sangat sulit dicapai.

Untuk itu, dengan memperhatikan visi pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, dan sasaran pokok pembangunan nasional, maka Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019 dilakukan dengan fokus pada tiga dimensi pembangunan, kondisi perlu, dan perkembangan ekonomi berdasarkan sasaran pokok pembangunan nasional 2015-2019. Guna mengetahui kondisi dan capaian pelaksanaan RPJMN 2015-2019 selama dua tahun berjalan, dalam Evaluasi Paruh Waktu ini akan diuraikan empat hal, meliputi: (1) Kebijakan; (2) Capaian; (3) Permasalahan Pelaksanaan; dan (4) Rekomendasi.

Secara keseluruhan, Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019 mencakup delapan bab, yaitu:

BAB 1. PENDAHULUAN

BAB 2. KERANGKA KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019:

- (1) Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan;
- (2) Pelaksanaan Pembangunan Kabinet Kerja;
- (3) Kondisi Eksternal dan Internal yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan.

BAB 3. PERKEMBANGAN EKONOMI:

- (1) Pertumbuhan Ekonomi;
- (2) Kemiskinan;
- (3) Pengangguran;
- (4) Moneter;
- (5) Neraca Pembayaran;
- (6) Keuangan Negara;
- (7) Investasi;
- dan (8) Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi.

BAB 4. PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT:

- (1) Kependudukan dan Keluarga Berencana,
- (2) Pendidikan,
- (3) Kesehatan,
- (4) Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan,
- (5) Perlindungan Anak,
- (6) Pembangunan Masyarakat,
- dan (7) Perumahan dan Permukiman.

BAB 5. PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN:

- (1) Kedaulatan Pangan;
- (2) Ketahanan Air;
- (3) Kedaulatan Energi;
- (4) Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana;
- (5) Kemaritiman dan Kelautan;
- (6) Pariwisata;
- (7) Industri Manufaktur;
- dan (8) Infrastruktur dan Konektivitas.

BAB 6. PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN:

- (1) Pemerataan Antarkelompok Pendapatan,
- (2) Pengembangan Wilayah,
- (3) Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan,
- (4) Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara,
- (5) Pembangunan Daerah Tertinggal,
- (6) Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa,
- dan (7) Pembangunan Kawasan Perkotaan.

BAB 7. PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN:

- (1) Politik dan Demokrasi,
- (2) Penegakan Hukum,
- (3) Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi,
- (4) Pertahanan dan Keamanan,
- (5) Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah.

BAB 8. PENUTUP:

- (1) Kaidah Pelaksanaan,
- (2) Kesimpulan,
- dan (3) Rekomendasi.



BAB 2

KERANGKA KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019



EVALUASI
PARUH WAKTU
RPJMN 2015-2019



Visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui UU No. 17/2007 adalah Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan delapan misi pembangunan jangka panjang nasional, yaitu: (1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; (2) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; (3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum; (4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu; (5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan; (6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari; (7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan (8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan pelaksanaan tahap ketiga RPJPN 2005-2025 yang menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta memuat visi, misi, dan agenda pembangunan (Nawacita) dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.

Disebutkan dalam RPJMN 2015-2019, permasalahan utama yang dihadapi dalam upaya pencapaian pembangunan adalah: (1) Merosotnya kewibawaan negara, (2) Melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, dan (3) Merebaknya

intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Adapun tantangan utama pembangunan adalah stabilisasi politik dan keamanan, birokrasi yang efisien dan efektif, pemberantasan korupsi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, percepatan pemerataan dan keadilan, keberlanjutan pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesenjangan antarwilayah, serta percepatan pembangunan kelautan.

2.1 Visi Misi, dan Agenda Pembangunan

Mempertimbangkan permasalahan dan tantangan utama yang dihadapi, serta pencapaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan jangka menengah nasional untuk tahun 2015-2019 adalah Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.



"Pelaksanaan RPJMN 2015-2019 telah memasuki tahun ketiga dengan menempuh berbagai upaya untuk mencapai target-target dalam Nawacita atau sembilan Agenda Prioritas

Upaya untuk mewujudkan visi ini dijabarkan melalui tujuh misi pembangunan jangka menengah yaitu: (1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; (5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan (7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Visi dan misi pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 tersebut lebih lanjut dirumuskan dalam sembilan agenda prioritas atau yang disebut dengan Nawacita yaitu: (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; (2) Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan

sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) Melakukan revolusi karakter bangsa; dan (9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Guna mewujudkan visi dan misi pembangunan, disusun Strategi Pembangunan Nasional yang merupakan penjabaran dari sembilan Agenda Prioritas/Nawacita (Gambar 2.1). Strategi Pembangunan dirumuskan dalam: (1) Norma pokok pembangunan Kabinet Kerja; (2) Tiga Dimensi Pembangunan dan Kondisi Perlu Pembangunan; dan (3) Program-program *Quick Wins*.

Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah: (1) Pembangunan bersifat holistik komprehensif, memperhatikan seluruh dimensi terkait; (2) Pembangunan untuk manusia dan masyarakat harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiri dan tidak justru menyebabkan masyarakat menjadi lemah (*entitled society*); (3) Pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang semakin lebar; (4) Pembangunan tidak boleh merusak dan menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem; dan (5) Pembangunan harus mendorong tumbuh kembangnya swasta dan tidak justru mematikan usaha yang sudah berjalan.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pembangunan, pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dibagi dalam tiga dimensi pembangunan. Pertama, Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat; merupakan penjabaran dari Nawacita 5,7, dan 8. Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia Indonesia unggul, tangguh, berperilaku positif dan konstruktif dengan menjadikan peningkatan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan, perbaikan gizi serta pembangunan mental dan karakter sebagai salah satu prioritas utama pembangunan. Prioritas pembangunan dimensi ini adalah pendidikan,

kesehatan, perumahan, dan mental/karakter.

Kedua, Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan; merupakan penjabaran Nawacita 1, 6, dan 7, dengan prioritas: (1) Kedaulatan pangan, (2) Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, (3) Kemaritiman dan kelautan, dan (4) Pariwisata dan industri.

Ketiga, Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan; merupakan penjabaran Nawacita 3, 5, dan 6. Diperlukan dalam rangka menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antarkelompok pendapatan, maupun kesenjangan antarwilayah, dengan prioritas: (1) Wilayah desa; (2) Wilayah pinggiran; (3) Luar Jawa; dan (4) Kawasan Timur.

Guna mendukung ketiga dimensi tersebut, beberapa prasyarat yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkualitas adalah kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil. Kondisi tersebut merupakan penjabaran Nawacita 1, 2, dan 4. Kondisi perlu tersebut antara lain: (1) Kepastian dan penegakan hukum; (2) Keamanan dan ketertiban; (3) Politik dan demokrasi; dan (4) Tata kelola dan reformasi birokrasi.

Quick Wins adalah hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya. Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan

Gambar 2.1
Strategi Pembangunan Nasional



membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu dibutuhkan *output* cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan. *Output* cepat ini juga ditujukan untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

2.2 Pelaksanaan Pembangunan Kabinet Kerja

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dan juga merupakan rencana kerja transisi dari pelaksanaan kebijakan RPJMN 2009-2014 ke RPJMN 2015-2019. Kondisi ini menuntut RKP 2015 dapat menjaga kesinambungan kebijakan pembangunan RPJMN 2009-2014 dan RPJMN 2015-2019, khususnya kebijakan pembangunan yang tercantum dalam RKP 2014. Melalui tema Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan, diharapkan RKP 2015 dapat mencerminkan kesesuaian dengan tema RPJMN 2015-2019, yaitu memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan iptek yang terus meningkat.

Rencana Kerja Pemerintah 2015 merupakan fondasi bagi percepatan pembangunan ke arah Indonesia yang lebih berdaulat dalam politik, lebih berdikari dalam bidang ekonomi, dan lebih berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Pada tahun 2015, Pemerintah melakukan perubahan yang fundamental, yaitu mengubah paradigma pengelolaan keuangan negara dengan mengalihkan sebagian belanja yang bersifat konsumtif menjadi kegiatan produktif melalui reformasi subsidi energi dan belanja negara, subsidi lebih tepat sasaran untuk pengentasan kemiskinan, dan mendorong pembangunan yang lebih merata di luar Pulau Jawa.

Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan pembangunan jangka menengah periode 2015-2019 yang dirancang sebagai kelanjutan RKP 2015 dan sekaligus sebagai penjabaran RPJMN 2015-2019. Tema RKP 2016 adalah Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat

Fondasi Pembangunan yang Berkualitas. Kebijakan pembangunan 2016 diarahkan pada upaya pembangunan yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatnya kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Kebijakan pembangunan 2016 difokuskan pada: (1) Melanjutkan kebijakan subsidi yang tepat sasaran dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung pembangunan; (2) Meningkatkan efektivitas pelayanan program Sistem Jaminan Sosial Nasional di bidang kesehatan; (3) Mendukung upaya pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN; (4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial yang tepat sasaran; (5) Mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur negara dengan memperhatikan tingkat inflasi untuk memacu produktivitas dan peningkatan pelayanan publik; (6) Mendukung desentralisasi fiskal dengan mengalihkan alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ke Dana Alokasi Khusus; (7) Melanjutkan kebijakan efisiensi pada belanja operasional dan penajaman belanja nonoperasional, dan (8) Menyediakan dukungan bagi pelaksanaan Program Sejuta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017, Presiden Joko Widodo memberikan arahan bahwa pelaksanaan pembangunan berorientasi pada manfaat bagi rakyat dan diprioritaskan pada pencapaian tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kebijakan alokasi anggaran pembangunan tidak lagi berbasis pada fungsi kementerian/lembaga - K/L (*Money Follow Function*), melainkan berbasis pada program (*Money Follow Program*) dengan pendekatan

perencanaan bersifat Pendekatan Tematik diartikan sebagai suatu sistem yang menyatukan unsur-unsur yang terpusat pada tema tertentu, sehingga terjadi keterpaduan antara satu dengan yang lain. Holistik berarti koordinasi beberapa pemangku kepentingan untuk mencapai sasaran prioritas nasional. Integratif diartikan bahwa perencanaan pembangunan dilaksanakan secara terintegrasi. Sedangkan Spasial memiliki arti bahwa perencanaan kegiatan harus dapat menunjukkan lokasi kegiatan.

2.3 Kondisi Eksternal dan Internal yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan

Kebijakan pembangunan nasional tentunya tidak dapat dilepaskan dari isu global. Dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 terjadi tiga hal perkembangan global yang perlu untuk dicermati, yaitu: (1) Krisis di kawasan Eropa selama beberapa tahun terakhir yang kondisinya masih belum pulih atau masih dalam posisi *mild recovery* dikhawatirkan belum mampu meningkatkan permintaan dunia, sehingga akan menyulitkan ekspor Indonesia tumbuh lebih cepat; (2) Harga komoditas dunia masih cenderung menurun dan adanya indikasi berakhirnya era *supercycle* juga akan mempengaruhi ekspor dan investasi Indonesia; serta (3) Antisipasi perubahan kebijakan luar negeri pascakepemimpinan baru dan proses normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat yang ditandai dengan rencana kenaikan suku bunga acuan *The Fed* pada tahun-tahun berikutnya.

Isu global lainnya adalah kesepakatan internasional tentang tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Penerapan pembangunan berkelanjutan mensyaratkan adanya pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan tetap menjaga kelestarian lingkungan, sehingga kesejahteraan masyarakat

tetap terjaga keberlanjutannya. Sebelum tujuan pembangunan berkelanjutan dideklarasikan pada bulan September 2015, isu pembangunan berkelanjutan sudah menjadi elemen strategis dalam RPJMN 2015-2019. Ruang kebijakan telah disediakan untuk mengadaptasi isu pembangunan berkelanjutan yang saat itu masih dalam tahap pembahasan. Pasca deklarasi SDGs, dilakukan penyesuaian antara tujuan SDGs dengan prioritas pembangunan dalam RPJMN 2015-2016. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, menjadi salah satu dari pengarusutamaan pembangunan, di samping pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik, gender dan antinarkotika.

Selain isu global, isu regional seperti implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), turut mewarnai kebijakan pembangunan. Masyarakat Ekonomi ASEAN menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, serta memungkinkan terjadinya aliran bebas untuk barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil antarnegara ASEAN. Peningkatan integrasi ini akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian nasional, tetapi hal ini menuntut daya saing perekonomian nasional yang lebih tinggi. Dalam tingkat Asia, perekonomian Asia diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan motor penggerak perekonomian Cina dan negara-negara industri di Asia lainnya, baik sebagai negara tujuan ekspor maupun sebagai kawasan yang menarik bagi penanaman modal jangka panjang maupun jangka pendek.

Berbagai isu global dan regional tersebut tentunya berdampak pada kinerja perekonomian nasional, yang diwarnai dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan depresiasi rupiah. Guna merespon kondisi tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan pembangunan, diantaranya adalah 14 paket kebijakan ekonomi.



Kebijakan tersebut diarahkan pada stabilisasi ekonomi makro, meningkatkan daya saing, meningkatkan fasilitas berusaha, dan memperluas akses ekonomi masyarakat dengan menjaga laju sektor riil, meningkatkan daya saing industri, menarik investasi, dan memperlancar logistik. Fokus utama kebijakan tersebut adalah kebijakan deregulasi untuk menyelesaikan masalah regulasi dan birokrasi, lemahnya penegakan hukum, dan ketidakpastian usaha yang menjadi beban daya saing industri. Untuk itu dalam upaya mendukung kebijakan tersebut, pemerintah telah mengambil langkah strategis melalui perluasan pendidikan vokasional, mempercepat proyek strategis nasional, reformasi anggaran negara, pencabutan peraturan daerah yang menghambat kegiatan ekonomi, dan repatriasi dan deklarasi kekayaan.

Selain itu, pemerintah juga senantiasa berupaya meningkatkan kualitas anggaran dari sisi teknis perencanaan dan pelaksanaan anggaran melalui cara-cara sebagai berikut: (1)

Memperjelas hubungan yang logis antara alokasi anggaran (input) dengan output dan *outcome* program dalam kerangka penerapan anggaran berbasis kinerja; (2) Mengurangi pendanaan bagi kegiatan yang konsumtif, kurang produktif, dan efisiensi anggaran melalui Inpres No. 2/2015, No.4/2016, dan No.8/2016, yang meminta K/L untuk mengambil langkah-langkah penghematan atas belanja pembangunan, seperti perjalanan dinas dan konsinyering; (3) Meningkatkan peranan aparatur pengawas intern pemerintah (APIP) kementerian/lembaga dalam melakukan telaah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), guna menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel; (4) Penerapan sistem perbendaharaan dan anggaran negara (SPAN) agar pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan dengan lebih baik; dan (5) Penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan kinerja.



BAB 3 PERKEMBANGAN EKONOMI



EVALUASI
PARUH WAKTU
RPJMN 2015-2019



Di tengah perekonomian global yang masih dalam tahap pemulihan, kinerja perekonomian Indonesia masih terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa triwulan terakhir. Kinerja perekonomian tersebut didorong oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian domestik dengan tingkat inflasi yang stabil serta belanja pemerintah yang lebih efisien. Sementara itu, peningkatan investasi masih dibutuhkan untuk lebih mendorong dan memperkuat perekonomian Indonesia. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin membaik, tingkat pengangguran terbuka semakin berkurang dan tingkat kemiskinan juga menunjukkan tren penurunan.

3.1 Pertumbuhan Ekonomi

3.1.1 Kebijakan

Kebijakan RPJMN 2015-2019

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, dalam RPJMN 2015-2019 direncanakan upaya yang sungguh-sungguh untuk mendorong peningkatan investasi dan ekspor nonmigas, serta menjaga tingkat konsumsi masyarakat dan efektivitas pengeluaran pemerintah. Untuk meningkatkan investasi, langkah-langkah yang dilakukan diantaranya adalah: (1) Melakukan deregulasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah untuk mempermudah perizinan berinvestasi; (2) Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing usaha; (3) Meningkatkan peran daerah dalam menarik investasi. Dalam rangka peningkatan ekspor produk nonmigas langkah yang diambil antara lain: (1) Meningkatkan efektivitas diplomasi perdagangan; (2) Meningkatkan efektivitas *market intelligence*, promosi dan asistensi ekspor; serta (3) Mengembangkan fasilitas

ekspor produk manufaktur. Tingkat inflasi yang dijaga stabil diperkirakan akan menjaga daya beli masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong konsumsi masyarakat, selanjutnya konsumsi dan investasi pemerintah akan tumbuh didorong oleh penyerapan anggaran yang merata dan berkualitas dengan program pembangunan yang semakin efisien.

Pertumbuhan ekonomi juga disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan memperkecil kesenjangan. Transformasi ekonomi melalui industrialisasi yang berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional. Kesemuanya ini diperkirakan akan dapat tercapai dengan asumsi: (1) Perekonomian dunia terus mengalami pemulihan; (2) Tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru yang terjadi pada periode tahun 2015-2019; serta (3) Berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.

Kebijakan RKP 2015 dan RKP 2016

Dalam RKP 2015, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui



" Dalam rangka peningkatan ekspor produk nonmigas langkah yang diambil antara lain: (1) Meningkatkan efektivitas diplomasi perdagangan; (2) Meningkatkan efektivitas *market intelligence*, promosi dan asistensi ekspor; serta (3) Mengembangkan fasilitas ekspor produk manufaktur. "

peningkatan investasi, peningkatan ekspor nonmigas, serta memberi dorongan fiskal dalam batas kemampuan keuangan negara dengan mempertajam dan meningkatkan kualitas belanja negara. Koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, semakin ditingkatkan untuk mendorong peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Pada tahun 2015, perekonomian ditargetkan tumbuh sekitar 5,80 persen, lebih tinggi dari sasaran pertumbuhan tahun 2014 yang besarnya 5,50 persen.

Sementara itu, kebijakan pertumbuhan ekonomi pada RKP 2016 didukung melalui keberlanjutan transformasi struktural di dalam negeri secara komprehensif. Permintaan eksternal diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekspor hingga mencapai 4,80-5,20 persen, yang didukung oleh membaiknya kondisi ekonomi global, terutama di pasar ekspor utama Indonesia, seperti Amerika Serikat yang perekonomiannya mulai membaik. Selain itu, upaya Indonesia untuk membuka pasar ekspor baru adalah mengurangi hambatan perdagangan di pasar tujuan ekspor, meningkatkan fasilitas ekspor, dan meningkatkan permintaan terhadap produk Indonesia. Sementara itu, investasi diperkirakan tumbuh 8,60-9,00 persen yang didorong oleh permintaan domestik yang meningkat dan membaiknya investasi pada sektor yang berorientasi ekspor. Peningkatan investasi ini akan didukung pula dengan perbaikan iklim investasi dan berusaha, sehingga perekonomian diharapkan mampu tumbuh sekitar 5,80-6,20 persen, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.

3.1.2 Capaian

Sampai dengan tahun 2016, pertumbuhan ekonomi belum dapat mencapai angka yang ditargetkan dalam RPJMN 2015-2019. Ekonomi Indonesia pada tahun 2015 hanya dapat tumbuh

sebesar 4,88 persen, lebih rendah dari target RPJMN yang sebesar 5,80 persen. Sementara itu pada tahun 2016, ekonomi Indonesia tumbuh 5,02 persen, lebih rendah dari target RPJMN sebesar 6,60 persen. Proses pemulihan ekonomi dunia yang lambat, serta adanya risiko-risiko ekonomi dan politik dunia lainnya (seperti: *British Exit/Brexit*, proteksionisme perdagangan, harga komoditas yang masih rendah, serta pelambatan ekonomi di Republik Rakyat Tiongkok/RRT) merupakan faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa dicapai sesuai target pada tahun 2015-2016.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor, impor, konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga yang lebih rendah dari perkiraan RPJMN 2015-2019 menjadi faktor penyebab tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi. Salah satu penyebab pertumbuhan investasi yang lebih rendah dari perkiraan sebelumnya adalah melambatnya investasi swasta karena penurunan harga komoditas pertambangan; sebaliknya investasi pemerintah meningkat ditopang oleh peningkatan belanja infrastruktur. Sementara itu, lambatnya proses pemulihan ekonomi dunia pascakrisis dan rendahnya harga komoditas di pasar internasional menjadi faktor utama penyebab masih negatifnya pertumbuhan ekspor di tahun 2015 dan 2016. Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari perkiraan menjadi penyebab lebih rendahnya realisasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga (RT). Sementara itu, pada tahun 2015 konsumsi pemerintah mampu tumbuh lebih tinggi dari perkiraan seiring dengan percepatan dan perbaikan pola penyerapan belanja pemerintah. Namun, pada tahun 2016 konsumsi pemerintah tumbuh negatif karena adanya penghematan anggaran.

Dari sisi produksi, sektor pertambangan dan penggalian tumbuh positif lebih tinggi pada tahun

Tabel 3.1
Capaian Sasaran Pokok Pertumbuhan Ekonomi
RPJMN 2015 – 2019

Uraian	2014 (baseline)	2015		2016		Target 2019	Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi*		
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi							
Pertumbuhan PDB (%)	5,01	5,80	4,88	6,60	5,02	8,00	●
PDB per Kapita (Rp Ribu)**	41.916	47.804	45.141	52.686	47.957	72.217	●
Sisi Pengeluaran							
Konsumsi Rumah Tangga	5,15	5,30	4,96	5,50	5,01	6,10	●
Konsumsi LNPRT	12,19	7,00	-0,62	7,10	6,62	7,40	●
Konsumsi Pemerintah	1,16	1,30	5,32	1,60	0,15	2,50	●
Investasi (PMTB)	4,45	8,10	5,01	9,30	4,48	12,10	●
Ekspor Barang dan Jasa	1,07	2,10	-2,12	7,60	-1,74	12,20	●
Impor Barang dan Jasa	2,12	1,50	-6,41	6,80	-2,27	14,00	●
Sisi Produksi							
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,24	4,10	3,77	4,30	3,25	4,90	●
Pertambangan dan Penggalan	0,43	1,80	-3,42	1,90	1,06	2,20	●
Industri Pengolahan	4,64	6,00	4,33	4,70	4,29	8,60	●
Pengadaan Listrik dan Gas, dan Air Bersih	5,90	5,60	0,90	6,30	5,39	8,70	●
Pengadaan Air	5,24	5,30	7,07	6,20	3,60	7,70	●
Konstruksi	6,97	6,40	6,36	6,80	5,22	7,80	●
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,18	4,90	2,59	7,30	3,93	8,40	●
Transportasi dan Pergudangan	7,36	8,10	6,68	8,70	7,74	10,30	●
Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	5,77	5,70	4,31	6,30	4,94	8,60	●
Informasi dan Komunikasi	10,12	9,70	9,66	10,60	8,87	13,40	●
Jasa Keuangan	4,68	8,80	8,59	9,20	8,90	10,40	●
Real Estate	5,00	6,80	4,11	7,40	4,30	9,00	●
Jasa Perusahaan	9,81	9,10	7,69	9,20	7,36	9,60	●
Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	2,38	1,40	4,63	2,60	3,19	6,00	●
Jasa Pendidikan	5,47	8,80	7,33	9,40	3,84	11,40	●
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,96	6,90	6,68	8,10	5,00	11,00	●
Jasa Lainnya	8,93	6,70	8,08	7,00	7,80	7,90	●

Sumber: RPJMN 2015-2019, BPS

Catatan: *) Perkiraan Realisasi 2016

***) Berdasarkan PDB tahun dasar 2010

Keterangan Notifikasi: ● Sudah tercapai/on track ● Perlu kerja keras ● Sangat sulit tercapai ○ Belum dapat diberikan notifikasi

2016 seiring dengan membaiknya harga komoditas selepas semester II tahun 2016. Turunnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di tahun 2016 disebabkan oleh gangguan cuaca, *El Nino* dan *La Nina*, yang terjadi sepanjang tahun 2016. Perbedaan terbesar lainnya antara capaian dan target RPJMN 2015-2019 ada pada industri pengolahan. Dalam RPJMN, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri pengolahan perlu tumbuh

lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Namun realisasinya hingga tahun 2016 masih lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi, karena proses industrialisasi yang belum optimal.

3.1.3 Permasalahan Pelaksanaan

Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih rendah dari target tersebut dikarenakan oleh berbagai faktor, terutama faktor eksternal.

Dalam kebijakan RPJMN disampaikan bahwa asumsi kunci dibalik target pertumbuhan ekonomi adalah kondisi pemulihan perekonomian dunia yang cepat dan tanpa gejolak. Dalam perjalanan waktu ternyata kondisi ini tidak terpenuhi. Pada tahun 2015 dan 2016, pemulihan pertumbuhan ekonomi dunia tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Penyebab utamanya adalah pemulihan ekonomi yang lambat di Amerika Serikat (AS) dan penurunan pertumbuhan ekonomi di RRT sebagai bagian dari upaya pemerintah RRT melakukan *rebalancing* perekonomiannya. Pelambatan ekonomi dunia berdampak juga pada turunnya volume perdagangan dunia dan harga komoditas internasional (berakhirnya era *commodity boom*).

Selain pemulihan ekonomi dunia yang berjalan lambat, kondisi keuangan global juga masih dipenuhi ketidakpastian. Ketidakpastian kenaikan *Fed Fund Rate* (FFR), krisis hutang Yunani, devaluasi mata uang Yuan, dan *Brexit* adalah beberapa peristiwa dunia yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia.

Dari sisi domestik, upaya pemerintah memberikan stimulus terhadap perekonomian sempat terhambat di awal tahun 2015. Akibat proses peralihan pemerintahan baru, proses penyerapan belanja pemerintah di awal tahun 2015 sangat rendah. Tidak tercapainya target penerimaan perpajakan di tahun 2015 dan 2016 menyebabkan ruang untuk stimulus fiskal semakin terbatas. Selain itu, melambatnya aktivitas sektor swasta yang tercermin dari pertumbuhan kredit perbankan yang terus menurun juga menjadi penghambat bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Faktor-faktor di atas, baik eksternal maupun domestik, masih akan menjadi faktor-faktor yang menentukan bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi di tahun 2019. *The new normal* adalah

istilah yang diberikan untuk menggambarkan kondisi pertumbuhan perekonomian dunia yang belum akan tumbuh cepat. Harga komoditas, meski mulai membaik, juga diperkirakan masih akan cenderung stagnan hingga tahun 2019. Perkembangan terkini dunia juga diperkirakan masih akan menciptakan ketidakpastian dan risiko global, di antaranya: FFR diperkirakan akan kembali dinaikkan di tahun 2017, RRT masih dihadapkan pada pelambatan perekonomian dan meningkatnya risiko hutang, ketidakpastian pasca *Brexit*, dan dampak dari terpilihnya Presiden AS ke-45. Dari sisi domestik, terdapat keterbatasan ruang untuk melakukan stimulus fiskal, sementara aktivitas sektor swasta masih belum pulih menjadi permasalahan utama yang harus diatasi.

3.1.4 Rekomendasi

Memasuki tahun 2017, kondisi ekonomi dunia dihadapkan pada risiko ketidakpastian yang meningkat. Dari sisi domestik, tidak tercapainya sasaran penerimaan perpajakan, belum optimalnya investasi swasta, dan tren output potensial (*potential output*) yang melambat, juga menjadi faktor yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi dibandingkan perkiraan, sehingga target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 sulit dicapai.

Melalui berbagai langkah kebijakan, baik dari sisi permintaan maupun penawaran sampai akhir periode RPJMN 2015-2019, sasaran pertumbuhan ekonomi dan PDB per kapita akan diupayakan dapat didorong lebih tinggi. Ke depan, upaya untuk mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui: (1) Mendorong konsumsi rumah tangga, dengan menjaga agar inflasi tetap stabil dan rendah, serta perbaikan bantuan sosial dan subsidi yang lebih tepat sasaran; (2) Melakukan reformasi struktural, dengan fokus

pada perbaikan iklim investasi dan pasar tenaga kerja; (3) Percepatan pembangunan infrastruktur sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi; (4) Merevitalisasi sektor industri pengolahan; (5) Melanjutkan reformasi di sektor keuangan, dengan fokus pada pendalaman pasar keuangan dan peningkatan akses jasa keuangan; (6) Memperbaiki pola penyerapan dan kualitas belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah; (7) Melakukan bauran kebijakan yang efektif antara para pemangku kebijakan ekonomi menjadi syarat perlu untuk menjaga stabilitas makroekonomi; dan (8) Upaya mencapai keberhasilan penerapan reformasi struktural untuk peningkatan output potensial dalam jangka menengah dilakukan melalui peningkatan produktivitas ekonomi.

3.2 Kemiskinan

3.2.1 Kebijakan

Kebijakan RPJMN 2015-2019

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan yang senantiasa diupayakan pemerintah. Pada akhir periode RPJMN 2015-2019, tingkat kemiskinan ditargetkan pada kisaran 7,00-8,00 persen di tahun 2019. Perkembangan perekonomian global dan domestik yang tidak stabil membawa pengaruh pada melambatnya laju pengurangan kemiskinan. Sebelum tahun 2011, penduduk miskin dapat berkurang lebih dari satu persen per tahun, namun setelah itu, terus melambat hingga dibawah setengah persen. Untuk itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan pada: (1) Menyelenggarakan perlindungan sosial yang komprehensif; (2) Memperluas dan meningkatkan pelayanan dasar; dan (3) Mengembangkan penghidupan berkelanjutan.

Kebijakan RKP 2015 dan RKP 2016

Kebijakan penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk mengurangi beban penduduk miskin dan upaya peningkatan pendapatan masyarakat kurang mampu (40 persen masyarakat berpenghasilan terbawah). Dengan fokus ini, pertumbuhan yang inklusif akan dapat tercapai, sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh penduduk termasuk masyarakat kurang mampu.

Pada tahun 2015 yang merupakan masa transisi dari periode RPJMN sebelumnya, Pemerintah menitikberatkan pada upaya harmonisasi kebijakan, regulasi, dan kelembagaan berbagai program yang terkait dengan upaya pengurangan kemiskinan. Pada tahun 2016, strategi untuk menanggulangi kemiskinan dilakukan melalui: (1) Memperluas kepesertaan dan menyempurnakan sistem jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan; (2) Meningkatkan ketersediaan pelayanan dasar yang disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan dan jangkauan bagi masyarakat miskin dan rentan; dan (3) Meningkatkan kemampuan penduduk miskin dalam mengembangkan penghidupan yang berkelanjutan melalui penguatan aset sosial penduduk miskin, meningkatkan kemampuan berusaha dan bekerja penduduk miskin, dan memperluas akses penduduk miskin terhadap modal.

Upaya pengurangan kemiskinan pada tahun 2016 diperkuat, antara lain, dengan menambah jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi 6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penambahan ini sekaligus memperluas cakupan PKH ke daerah-daerah sulit, dimana 34 dari 42 kabupaten baru berada di Papua dan Papua Barat. Pada tahun ini juga dilaksanakan uji coba penyaluran bantuan sosial secara nontunai dan penataan basis data terpadu. Mekanisme penggunaan satu kartu melalui perbankan dapat meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas bantuan, serta

meningkatkan akses masyarakat kurang mampu terhadap layanan keuangan formal.

Lebih lanjut, pengarusutamaan pengembangan penghidupan berkelanjutan juga diupayakan melalui program-program sektor terkait seperti perlindungan untuk petani, nelayan, dan masyarakat pesisir. Melalui penyaluran Dana Desa, pengembangan ekonomi beserta sarana dan prasarana di perdesaan juga didorong untuk mendukung pengurangan kemiskinan di daerah. Berbagai program-program tersebut untuk jangka panjang berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pertumbuhan ekonomi.


3.2.2 Capaian

Jumlah penduduk miskin pada September 2016 berkisar 27,76 juta jiwa atau 10,70 persen dari total penduduk, berkurang sebesar 0,43 persen poin dari tahun 2015 (Gambar 3.1 dan Tabel 3.1). Meskipun jumlah penduduk miskin terbesar berada di Provinsi Jawa Timur, namun persentase penduduk miskin

masih terkonsentrasi di kawasan Indonesia Timur, yaitu di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dan faktor lainnya seperti laju pertumbuhan penduduk dan tingkat inflasi terutama *poverty basket inflation* yang sangat mempengaruhi daya beli masyarakat miskin, target tingkat kemiskinan yang disepakati dalam UU APBN 2017 adalah sebesar 10,50 persen. Perkiraan target tingkat kemiskinan tersebut lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam RPJMN.

Selain jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga diarahkan untuk mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selama periode 2010-2016, tingkat kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) sedikit mengalami penurunan dalam setahun terakhir (Gambar 3.2). Penurunan nilai P1 mengindikasikan bahwa ada peningkatan pengeluaran penduduk miskin yang semakin mendekati garis kemiskinan. Sedangkan, P2 memberikan gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Hal ini menunjukkan




Tabel 3.2
Capaian Sasaran Pokok Tingkat Kemiskinan (persen)
RPJMN 2015-2019

Uraian	2014 (Baseline)	2015		2016		Target 2019	Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Tingkat Kemiskinan	10,96 (Sept 2016)	9,50- 10,50	11,13 (Sept 2015)	10,60 (Sept 2016)	10,70 (Sept 2016)	7,00- 8,00	●

Sumber: BPS, RPJMN 2015-2019

Keterangan Notifikasi: ● Sudah tercapai/on track ● Perlu kerja keras ● Sangat sulit tercapai ○ Belum dapat diberikan notifikasi

Gambar 3.2
Perkembangan Indeks
Kedalaman Kemiskinan
(P1) dan Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) Indonesia
Tahun 2010-2016



Sumber: BPS, Susenas beberapa tahun (Data September)


bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Indonesia mengecil dan lebih merata.

3.2.3 Permasalahan Pelaksanaan

Secara umum, tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan kecuali di Provinsi Bengkulu, NTB, Sumatera Selatan, dan Jambi. Penurunan tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan pada periode tahun 2011-2014 lebih cepat dibanding perkotaan. Namun dalam dua tahun terakhir, penurunan tingkat kemiskinan di perdesaan jauh lebih lambat daripada penurunan kemiskinan di perkotaan (Gambar 3.3). Beberapa

faktor penyebabnya antara lain adalah: (1) Inflasi di wilayah perdesaan relatif lebih tinggi dibandingkan perkotaan; (2) Pertumbuhan ekonomi di perkotaan relatif cukup baik terutama di sektor industri dan konstruksi yang menyebabkan upah buruh kasar di perkotaan meningkat dibandingkan perdesaan; dan (3) Terjadi pelambatan kenaikan upah buruh tani di wilayah perdesaan yang disertai dengan kenaikan jumlah petani gurem, terutama di Pulau Jawa. Permasalahan lainnya adalah dalam pelaksanaan berbagai bantuan yang dilaksanakan secara parsial dan ketidaktepatan sasaran berbagai program tersebut sehingga bantuan kurang efektif dalam meringankan beban masyarakat miskin dan rentan.

Gambar 3.3
Perubahan Tingkat Kemiskinan
Desa dan Kota (persen)
Tahun 2009-2016



Sumber: BPS September, diolah

3.2.4 Rekomendasi

Berdasarkan hasil pencapaian dan permasalahan yang dihadapi, program-program yang ditujukan untuk pembangunan desa masih perlu didorong agar lebih efektif mendukung upaya penanggulangan kemiskinan. Beberapa rekomendasi untuk mempercepat pengurangan kemiskinan antara lain adalah: (1) Diperlukan strategi yang berbeda dalam mengatasi kemiskinan perdesaan dan perkotaan, serta sinergi dan kolaborasi berbagai kebijakan dan pemangku kepentingan untuk mempercepat pengurangan kemiskinan di berbagai wilayah; (2) Melanjutkan reformasi bantuan sosial nontunai agar efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan dapat tercapai, dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel; (3) Memperkuat kerja sama antarsektor, baik di pusat maupun daerah, agar penyelenggaraan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, sosial, dan pelayanan dasar lainnya semakin menjangkau masyarakat miskin dan rentan; dan (4) Mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk mendukung penanggulangan kemiskinan di perdesaan melalui reformulasi penghitungan alokasi dana desa, perbaikan

pola belanja desa, dan memastikan tata kelola pemanfaatan dana desa agar lebih berpihak pada masyarakat miskin.

3.3 Pengangguran

3.3.1 Kebijakan

Kebijakan RPJMN 2015-2019

Dalam upaya memperbaiki kualitas dan peningkatan daya saing tenaga kerja, Pemerintah menargetkan penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) hingga mencapai 4,00-5,00 persen pada tahun 2019, serta penciptaan kesempatan kerja sebesar 10,00 juta selama 5 tahun. Dalam mencapai sasaran tersebut, kebijakan utama yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah: (1) Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan untuk mendorong investasi industri padat karya; (2) Menyediakan lapangan kerja yang besar dalam mengantisipasi berlangsungnya bonus demografi melalui perluasan skala ekonomi ke arah sektor/

sub-sektor dengan produktivitas tinggi; (3) Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja melalui harmonisasi standardisasi dan sertifikasi kompetensi, pengembangan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/industri, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, peningkatan tata kelola program pelatihan untuk mempercepat sertifikasi pekerja; dan (4) Mengembangkan pola pendanaan pelatihan melalui pembentukan lembaga yang independen untuk mengelola dana pelatihan, menjaga transparansi, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana pelatihan dengan pola *matching fund*.

Sasaran utama yang ditetapkan terdiri dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan penurunan penganggur terbuka.

Kebijakan RKP 2015 dan RKP 2016

Kebijakan lima tahun dijabarkan per tahun secara bertahap. Dalam RKP 2015, arah kebijakan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja adalah melalui pengembangan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha. Pengembangan kemitraan ini dalam rangka memperkuat relevansi program pelatihan berbasis kompetensi sehingga lulusannya mempunyai keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, program ini, pada tahun pertama, dititikberatkan pada penguatan kelembagaan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi melalui standardisasi sarana dan prasarana pelatihan.

Pada tahun 2015, terdapat program *quick wins* untuk mempercepat berbagai sasaran pembangunan, termasuk sasaran pada bidang ketenagakerjaan. *Quick wins* diharapkan menjadi prioritas kegiatan di kementerian/lembaga (K/L). Untuk bidang ketenagakerjaan yang terkait dengan

sasaran utama adalah Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK). Revitalisasi BLK akan meningkatkan kualitas lulusan pelatihan dan perluasan akses terhadap pelatihan, termasuk pelatihan kewirausahaan.

Pada tahun kedua, RKP 2016 menitikberatkan pada peningkatan efisiensi pasar kerja dengan memperkuat infrastruktur pelayanan informasi pasar kerja, mendukung penciptaan iklim investasi yang dapat mendorong penciptaan kesempatan kerja yang baik, hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja, serta melanjutkan revitalisasi lembaga pelatihan dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja.


3.3.2 Capaian

Pada Agustus 2016 terjadi penurunan TPT, yaitu dari 6,18 persen pada tahun 2015 menjadi 5,61 persen. Hal tersebut sejalan dengan penambahan pekerja pada periode yang sama sebesar 3,59 juta pekerja. Meskipun mengalami penurunan, untuk mencapai TPT sesuai dengan target RPJMN pada tahun 2019 perlu upaya kerja keras. Hal ini terutama disebabkan oleh pelambatan perekonomian yang terjadi pada tahun 2015. Pelambatan tersebut mengakibatkan penambahan kesempatan kerja baru jauh dari target, yaitu 2 juta per tahun (Gambar 3.4 dan Tabel 3.3).

Penyerapan tenaga kerja yang cukup besar pada tahun 2016 terjadi pada sektor jasa dan lainnya yang mencapai 3,29 juta pekerja atau sebesar 91,40 persen. Kemudian pada sektor industri menyerap sekitar 7,90 persen tenaga kerja dari total penyerapan tenaga kerja tahun 2016. Hal ini memperkecil *gap* antara target TPT dalam RPJMN dengan target revisi dalam RKP 2016 maupun UU APBN 2017 (Gambar 3.5).

Penambahan kesempatan kerja dalam jumlah besar perlu dicermati kualitasnya, karena hanya pekerjaan yang baik dapat secara bersamaan

Gambar 3.4
Perkembangan Angkatan Kerja dan
Tingkat Pengangguran Terbuka
Tahun 2014-2016



Sumber: Sakernas periode Agustus, diolah

Tabel 3.3
Capaian Sasaran Pokok Ketenagakerjaan
RPJMN 2015-2019

Target Pembangunan	Satuan	2014 (baseline)	2015		2016		Target 2019	Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Penyediaan Lapangan kerja	Orang	NA	2 juta	191.173*	2 juta	3.592.774*	10 juta (rata-rata 2 juta per tahun)	●
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,94	5,50-5,80	6,18*	5,20-5,50	5,61*	4,00-5,00	●

Sumber: *) Data Sakernas periode Agustus, Badan Pusat Statistik

Keterangan Notifikasi: ● Sudah tercapai/on track ● Perlu kerja keras ● Sangat sulit tercapai ○ Belum dapat diberikan notifikasi

mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Pada sektor formal terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja pada tahun 2016 bila dibandingkan dengan tahun 2015, yaitu sekitar 0,25 juta pekerja. Di lain pihak, jumlah tenaga kerja informal mengalami peningkatan yang cukup besar bila dibandingkan dengan tahun 2015. Penurunan tingkat pengangguran dan

peningkatan penyerapan tenaga kerja informal menunjukkan bahwa sektor informal menjadi *buffer* bagi pekerja yang belum mampu masuk ke sektor formal maupun bagi para pekerja yang keluar dari sektor formal sehingga tidak langsung masuk ke dalam kategori penganggur.

Gambar 3.5
Tambahan Pekerja Berdasarkan Sektor 2014 -2016



Sumber: Sakernas periode Agustus, diolah

3.3.3 Permasalahan Pelaksanaan

Dalam dua tahun pelaksanaan pembangunan RPJMN 2015-2019, terjadi berbagai permasalahan yang menyebabkan target yang telah ditetapkan dalam RPJMN belum tercapai. Dua permasalahan utama yang terjadi yaitu: (1) Pelambatan ekonomi pada tahun 2015 yang menyebabkan banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), diantaranya sektor industri, terutama industri tekstil dan pakaian jadi yang melakukan PHK cukup signifikan. Hal ini mengakibatkan berkurangnya penciptaan lapangan kerja secara signifikan; dan (2) Lambatnya pelaksanaan proyek-proyek pemerintah, terutama pembangunan infrastruktur, pada tahun 2015 antara lain disebabkan oleh restrukturisasi organisasi K/L. Hal ini juga memberikan sumbangan pada penurunan penciptaan kesempatan kerja. Kemudian koordinasi lintas sektor dan instansi (antarpemerintah, swasta, termasuk lembaga pelatihan) masih relatif lemah, sehingga belum mampu mendorong penciptaan lapangan kerja.

3.3.4 Rekomendasi

Upaya pemerintah dalam mencapai sasaran penurunan TPT, penciptaan lapangan kerja baru yang konsisten sebesar 2 juta per tahun, dan peningkatan daya saing secara umum perlu upaya lebih keras lagi. Untuk itu, terobosan kebijakan bidang ketenagakerjaan pada tiga tahun ke depan yang perlu dilakukan, yaitu: (1) Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan iklim ketenagakerjaan dengan melakukan revisi UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama pada beberapa pasal yang bersifat kaku dengan tetap memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja, seperti pada pasal yang berkaitan dengan pengaturan upah, sistem perekrutan tenaga kerja, dan kewajiban terhadap pekerja dalam hal terjadinya PHK; (2) Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja melalui harmonisasi standarisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerja sama lintas sektor dan pihak swasta; (3) Memperkuat koordinasi antarpelaku kepentingan yaitu pemerintah, dunia usaha, pekerja, serta pemerintah daerah; dan (4) Membangun skema Dana Pengembangan Pelatihan dan

kelembagaannya, sebagai terobosan (*business not as usual*) untuk dapat segera memperluas akses pelatihan dan pemagangan.

3.4 Moneter

3.4.1 Kebijakan

Kebijakan RPJMN 2015-2019

Kebijakan moneter dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan melalui penguatan bauran kebijakan yang kondusif bagi sektor riil. Strategi untuk mewujudkan kebijakan moneter tersebut adalah: (1) Meningkatkan koordinasi para pemangku kebijakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan di tingkat pusat dan daerah, antara lain melalui Tim Pengendali Inflasi (TPI), TPI Daerah, dan Tim Asumsi Makro; (2) Memperkuat kebijakan struktural untuk menopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, termasuk implementasi peta-jalan (*roadmap*) pengurangan subsidi BBM bersama dengan konversi konsumsi energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan, kebijakan di sektor keuangan, terutama pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan di sektor riil; (3) Meningkatkan kedisiplinan dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi; (4) Memperkuat respon kebijakan yang kuat untuk mendukung sistem keuangan dan neraca korporasi yang sehat; dan (5) Meningkatkan komunikasi yang intensif untuk menjangkar persepsi pasar.

Dengan strategi dan arah kebijakan tersebut, dalam periode 2015-2019 laju inflasi ditargetkan pada kisaran 3,50-5,00 persen. Nilai tukar diupayakan dalam volatilitas yang terjaga menuju Rp12.000 per USD hingga tahun 2019 (Tabel 3.4).

Kebijakan RKP 2015 dan RKP 2016

Searah dengan RPJMN 2015-2019, kebijakan moneter pada RKP tahun 2015 difokuskan pada upaya menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan melalui penguatan bauran kebijakan yang menitikberatkan pada daya ungkit terhadap sektor riil. Efektivitas kebijakan moneter ditingkatkan melalui koordinasi dan komunikasi yang intensif antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk menopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Inflasi tahun 2015 ditargetkan berada pada kisaran 3,00-5,00 persen dan nilai tukar disesuaikan menjadi Rp11.500-Rp12.000 per USD.

Pada RKP tahun 2016, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi harus didukung dengan tingkat inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil. Oleh karenanya, kebijakan moneter difokuskan pada upaya mendukung efektivitas transmisi suku bunga dan nilai tukar, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh sektor riil. Strategi kebijakan diarahkan untuk mendukung pendalaman pasar keuangan serta perbaikan sisi penawaran dan tata niaga bahan pangan pokok. Inflasi pada tahun 2016 ditargetkan berada pada kisaran 3,00-5,00 persen. Selanjutnya, target nilai tukar Rupiah disesuaikan menjadi Rp12.800-Rp13.200 per USD.

3.4.2 Capaian

Selama tahun 2015-2016, stabilitas moneter terjaga dengan baik. Tingkat inflasi dapat tercapai sesuai dengan target pada dua tahun pertama RPJMN maupun RKP 2015 dan RKP 2016. Pencapaian tersebut dihasilkan oleh keselarasan antarkebijakan sektoral, seperti kebijakan penurunan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang diarahkan pada belanja produktif utamanya untuk pembangunan infrastruktur dan pengendalian pasokan bahan pangan pokok. Inflasi dapat dipertahankan rendah,

Tabel 3.4
Capaian Sasaran Pokok Inflasi (persen)
RPJMN 2015-2019

Uraian	2014 (baseline)	2015		2016		Target 2019	Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Inflasi	8,36	5,00	3,35	4,00	3,02	3,50	●

Sumber: Bappenas, 2016

Keterangan Notifikasi: ● Sudah tercapai/on track ● Perlu kerja keras ● Sangat sulit tercapai ○ Belum dapat diberikan notifikasi

meskipun dampak *El-Nino* masih dirasakan di beberapa wilayah hingga akhir bulan Desember 2015. Pada akhir tahun 2015, inflasi mencapai 3,35 persen, turun signifikan dibanding inflasi tahun 2014 yang sebesar 8,36 persen (YoY). Demikian pula dengan laju inflasi pada tahun 2016 yang mencapai 3,02 persen (YoY).

Keselarasan kebijakan selama periode 2015-2016 yang telah menghasilkan capaian realisasi inflasi secara rendah dan stabil tersebut memberikan keyakinan dapat tercapainya target inflasi tahun 2019 sebesar 3,50 persen (Tabel 3.4). Selain itu, dampak dari kebijakan pembangunan infrastruktur akan mulai dirasakan manfaat dan kontribusinya terhadap penurunan inflasi. Dengan Inflasi yang rendah dan stabil dapat membantu menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik melalui terjaganya daya beli masyarakat. Kebijakan Bank Indonesia (BI) berupa reformulasi suku bunga kebijakan menjadi BI *7-day Reverse Repo Rate* turut meningkatkan efektivitas transmisi moneter. Diharapkan dengan kebijakan tersebut dapat menurunkan tekanan inflasi dan menstimulus pertumbuhan ekonomi.

Terkait nilai tukar (Tabel 3.5), jika dilihat posisinya terhadap dolar Amerika Serikat (USD), nilai tukar Rupiah selama tahun 2015-2016 cenderung mengalami depresiasi dengan tekanan tertinggi terjadi di akhir triwulan III tahun 2015.

Tekanan tersebut terutama dipicu oleh tingginya ketidakpastian ekonomi global, pengurangan stimulus moneter (*tapering off*) Bank Sentral Amerika Serikat (*The Fed*), rencana kenaikan suku bunga *The Fed*, serta adanya tren penurunan harga komoditas dunia. Memasuki tahun 2016, nilai tukar Rupiah terhadap USD menguat seiring dengan peningkatan kepastian ekonomi global. Faktor yang mempengaruhi penguatan tersebut adalah respon positif pasar terhadap kepastian *The Fed* untuk meningkatkan suku bunganya. *Capital outflow* dari pasar keuangan Indonesia secara substansial belum terjadi seiring dengan kondusifnya perekonomian domestik. Hingga akhir tahun 2016, nilai tukar mencapai Rp13.473 per USD atau menguat 2,34 persen (YoY). Sementara itu, rata-rata nilai tukar selama tahun 2016 adalah sebesar Rp13.307 per USD. Posisi tersebut tidak mencapai target RPJMN tahun 2016 sebesar Rp12.150.

Selanjutnya, pada tahun 2017 hingga 2019, tekanan ekonomi global masih terus berlangsung, sehingga diperkirakan nilai tukar Rupiah pada tahun 2019 akan berada di atas perkiraan RPJMN. Perkiraan nilai tukar Rupiah yang cenderung melemah masih tetap sesuai dengan fundamentalnya (masih dalam batas toleransi) dan mampu menjaga daya saing ekspor Indonesia.

Tabel 3.5
Nilai Tukar (Rp per USD)
RPJMN 2015-2019

Uraian	2014 (baseline)	2015		2016		Perkiraan 2019 (RPJMN)
		Perkiraan	Realisasi*	Perkiraan	Realisasi*	
Nilai Tukar	11.866	12.200	13.390	12.150	13.307	12.000

Sumber: Bappenas, 2016

Catatan: *) Realisasi rata-rata dalam satu tahun

3.4.3 Permasalahan Pelaksanaan

Dalam rangka mencapai stabilitas moneter, perekonomian domestik masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, baik berasal dari faktor eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, lambatnya pemulihan ekonomi global dan masih lesunya pertumbuhan ekonomi RRT yang berakibat menekan ekspor Indonesia. Rendahnya harga komoditas dunia juga menekan harga komoditas ekspor Indonesia. Sementara dari sisi internal, ketersediaan infrastruktur yang terbatas menyebabkan pasokan dan distribusi barang menjadi tersendat. Selain itu, struktur pasar dalam negeri yang kurang kompetitif pada beberapa komoditas telah menciptakan harga barang dan jasa yang sulit ditekan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan inflasi harga bergejolak (*volatile inflation*). Adanya berbagai permasalahan tersebut mendorong perlunya koordinasi antar-K/L yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Adapun beberapa tantangan ke depan yang masih akan dihadapi, diantaranya: (1) Ketidakpastian pasar keuangan global dan potensi kenaikan suku bunga *The Fed* dapat berdampak pada *capital outflow*; (2) Harga komoditas yang diperkirakan cenderung stagnan; (3) Rencana pencabutan subsidi listrik dan gas secara bertahap dapat berpotensi meningkatkan komponen inflasi harga diatur pemerintah (*administered prices*); (4) *La Nina* yang datang bersamaan dengan musim hujan di Indonesia diprediksi akan berlangsung

hingga awal tahun 2017 yang dapat berpotensi meningkatkan komponen inflasi *volatile food*; dan (5) Pertumbuhan impor yang relatif lebih tinggi dibanding ekspor, terutama impor pada bahan baku dan barang modal berpotensi menekan nilai tukar Rupiah.

3.4.4 Rekomendasi

Kebijakan moneter tetap diarahkan untuk mencapai stabilitas inflasi dan nilai tukar sesuai fundamentalnya. Untuk mencapai hal tersebut, kedepan perlu dikembangkan strategi sebagai berikut: (1) Meningkatkan efektivitas TPID; (2) Melaksanakan Kebijakan stabilisasi harga pangan yang dapat memangkas rantai distribusi; (3) Koordinasi untuk melakukan pemetaan stok komoditas strategis di tiap daerah; dan (4) Mempercepat pembangunan infrastruktur.

Selanjutnya, untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, perlu dilakukan penguatan perekonomian domestik agar tidak rentan terhadap risiko ekonomi global, antara lain: (1) Mengoptimalkan pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri untuk mengurangi risiko volatilitas nilai tukar Rupiah; dan (2) Merumuskan kebijakan moneter yang kredibel untuk menjaga ekspektasi masyarakat terhadap nilai tukar.

3.5 Neraca Pembayaran

3.5.1 Kebijakan

Kebijakan RPJMN 2015-2019

Kebijakan peningkatan kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada RPJMN 2015-2019 antara lain: (1) Menciptakan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang hati-hati; (2) Memperkuat koordinasi kebijakan antarinstansi pemerintah dalam mendorong percepatan transformasi struktural. Arah perbaikan NPI bersumber dari menurunnya defisit transaksi berjalan dan meningkatnya surplus transaksi modal dan finansial. Sementara itu, perbaikan neraca transaksi modal dan finansial bersumber dari penanaman modal asing (*Foreign Direct Investment/ FDI*) ke Indonesia.

Perkiraan neraca pembayaran di dalam RPJMN 2015-2019 adalah: (1) Defisit transaksi berjalan diperkirakan menurun dalam periode tahun 2015-2019. Perbaikan neraca transaksi berjalan terutama diperkirakan bersumber dari perbaikan neraca perdagangan barang, terutama peningkatan surplus perdagangan nonmigas; (2) Neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan meningkat cukup besar dan mencatat surplus pada akhir tahun 2019. Perbaikan neraca transaksi modal dan finansial tersebut diperkirakan terutama berasal dari FDI ke Indonesia yang didukung oleh membaiknya iklim investasi dan daya saing ekonomi; (3) Salah satu arah kebijakan yang dapat mendukung pencapaian neraca pembayaran diantaranya adalah kebijakan perdagangan luar negeri untuk memperkuat daya saing ekspor nonmigas dan jasa yang bernilai tambah tinggi sehingga dapat meningkatkan devisa.

Kebijakan RKP 2015-2016

Di dalam RKP 2015, arah kebijakan untuk meningkatkan kinerja neraca transaksi berjalan

yaitu melalui peningkatan fasilitasi ekspor untuk produk nonmigas yang bernilai tambah tinggi serta mendorong ekspor jasa yang kompetitif di pasar internasional dengan: (1) Memfasilitasi pengembangan produk ekspor olahan nonmigas yang bernilai tambah tinggi; (2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas ekspor jasa, terutama diprioritaskan pada sektor jasa transportasi, pariwisata, dan konstruksi; (3) Meningkatkan efektivitas pengamanan perdagangan, yang lebih diarahkan untuk mendorong efisiensi dan daya saing sisi produksi serta tidak menyebabkan timbulnya rente ekonomi. Adapun arah kebijakan untuk meningkatkan kinerja neraca transaksi modal dan finansial adalah dengan menciptakan iklim investasi dan iklim usaha di tingkat pusat dan daerah yang lebih berdaya saing dengan strategi: (1) Meningkatkan kepastian hukum terkait investasi dan usaha; (2) Menyederhanakan prosedur perizinan investasi dan usaha; (3) Mengembangkan layanan investasi; (4) Memberikan insentif dan fasilitasi investasi; (5) Melakukan penataan peraturan pertanahan; dan (6) Meningkatkan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif.

Sementara itu, dalam RKP 2016 kebijakan untuk meningkatkan kinerja neraca transaksi berjalan dilakukan dengan peningkatan ekspor nonmigas dengan cara: (1) Meningkatkan fasilitasi ekspor dan pengelolaan impor yang efektif; (2) Memantapkan pangsa ekspor Indonesia di pasar ekspor utama; (3) Meningkatkan pangsa ekspor Indonesia di pasar ekspor prospektif; dan (4) Mengembangkan produk ekspor potensial. Adapun upaya peningkatan neraca finansial dilakukan dengan: (1) Meningkatkan kepastian hukum terkait investasi dan usaha; (2) Menyederhanakan prosedur perizinan investasi dan usaha; (3) Meningkatkan kualitas layanan investasi; (4) Mengembangkan sistem insentif dan fasilitasi investasi; (5) Koordinasi dan penyusunan peraturan dan *Standard Operating Procedure* (SOP)

Tabel 3.6
Capaian Sasaran Neraca Pembayaran Indonesia
RPJMN 2015 – 2019

Uraian	Satuan	2014 (baseline)	2015		2016		Target 2019	Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi*		
Ekspor								
Migas	USD Miliar	28,75	32,30	17,18	32,60	12,89	35,20	●
Non Migas	USD Miliar	145,01	156,70	130,54	172,20	130,17	250,50	●
(Pertumbuhan)	Persen	(1,32)	8,00	(9,96)	9,90	(0,29)	14,30	●
Impor								
Migas	USD Miliar	(40,58)	(48,90)	(22,89)	(51,70)	(17,71)	(59,90)	●
Non Migas	USD Miliar	(127,70)	(139,60)	(111,52)	(149,50)	(110,55)	(206,70)	●
(Pertumbuhan)	Persen	(3,93)	6,10	(12,17)	7,10	(0,76)	12,30	●
Neraca Transaksi Berjalan	USD Miliar	(27,51)	(29,10)	(17,52)	(27,40)	(16,35)	(7,70)	●
Neraca Arus Finansial	USD Miliar	44,92	36,60	16,39	37,20	26,00	48,70	●
Surplus/Defisit	USD Miliar	17,43	7,50	(0,66)	9,80	2,85	41,00	●
Cadangan Devisa	Bulan Impor	6,45	6,40	7,39	6,80	8,41	6,10	●

Sumber: RPJMN 2015-2019, Bank Indonesia

Catatan:*) Perkiraan Realisasi 2016

Keterangan Notifikasi: ● Sudah tercapai/on track ● Perlu kerja keras ● Sangat sulit tercapai ○ Belum dapat diberikan notifikasi


untuk Pendirian Forum Investasi; (6) Meningkatkan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif; dan (7) Meningkatkan persaingan usaha yang sehat.

3.5.2 Capaian

Di tengah pemulihan kondisi global yang lambat, kinerja NPI tahun 2016 menunjukkan perbaikan namun masih terbatas yang didukung oleh penurunan defisit transaksi berjalan dan meningkatnya surplus transaksi modal dan finansial (Gambar 3.6 dan Tabel 3.6). Surplus neraca perdagangan lebih banyak disebabkan oleh penurunan impor yang jauh lebih besar (4,46 persen, YoY) dibandingkan dengan penurunan ekspor (3,14 persen, YoY). Ekspor nonmigas masih menunjukkan penurunan sebesar 0,28 persen (YoY) namun dengan laju penurunan yang tidak sedalam pada tahun 2015 (-9,98 persen, YoY). Melambatnya laju penurunan ekspor nonmigas tersebut dipengaruhi oleh mulai meningkatnya harga komoditas global pada triwulan IV tahun 2016. Berdasarkan produknya, perbaikan ekspor nonmigas didorong oleh perkembangan yang

positif pada produk manufaktur dan primer. Sama halnya dengan ekspor nonmigas, ekspor migas juga masih mengalami kontraksi yang cukup besar, yaitu sebesar 25,00 persen (YoY). Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya ekspor minyak mentah dan gas antara lain akibat masih rendahnya harga minyak dan gas dunia. Dari sisi impor, penurunan terbesar terjadi pada impor migas, yaitu sebesar 22,62 persen seiring dengan penurunan volume impor minyak mentah dan produk kilang serta harga yang lebih rendah. Sementara itu, penurunan impor nonmigas terbesar berasal dari barang modal yang disebabkan oleh rendahnya permintaan domestik dan faktor harga yang masih negatif. Lebih lanjut, turunnya defisit neraca jasa juga turut menyumbang pada perbaikan kinerja transaksi berjalan. Penurunan pembayaran jasa *freight* seiring dengan penurunan impor barang dan meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara (wisman) berkontribusi dalam mengurangi defisit neraca jasa menjadi USD6,48 miliar, atau meningkat sebesar 25,42 persen. Defisit transaksi berjalan pada tahun 2016 bergerak ke arah yang lebih sehat, yaitu sebesar 1,75 persen PDB, jika dibandingkan

Gambar 3.6
Neraca Perdagangan Triwulanan
dan Harga Komoditas
Tahun 2014-2016



Sumber: Bank Indonesia, World Bank

dengan defisit tahun sebelumnya yang mencapai 2,04 persen PDB.

Surplus transaksi modal dan finansial meningkat signifikan dari USD16,84 miliar pada tahun 2015 menjadi sebesar USD29,18 miliar pada tahun 2016. Peningkatan arus masuk pada transaksi modal dan finansial terbesar berasal dari meningkatnya investasi portofolio khususnya surat utang seiring implementasi UU *tax amnesty* yang berjalan dengan baik dan penerbitan obligasi global pemerintah dalam rangka *prefunding*. Namun, investasi jenis ini cenderung berfluktuasi mengikuti perkembangan global, seperti yang terjadi pada triwulan IV tahun 2016 dimana terdapat aliran keluar dana asing dari SUN rupiah dan saham domestik pasca terpilihnya Presiden AS yang baru dan ekspektasi kenaikan FFR. Dari sisi investasi langsung, terjadi peningkatan yang sangat signifikan sebesar 41,26 persen (YoY) seiring dengan tingginya kepercayaan investor terhadap kondisi fundamental ekonomi Indonesia serta prospek pertumbuhan ekonomi ke depan untuk tetap melakukan investasi jangka panjang. Meningkatnya arus masuk investasi langsung selama tahun 2016 terutama dipengaruhi adanya

neto aliran masuk investasi asing langsung di sisi aset sebesar USD11,36 miliar, berkebalikan dengan kondisi tahun sebelumnya seiring dengan divestasi yang terjadi pada sektor perbankan di triwulan IV tahun 2016. Selain itu, pada triwulan IV juga terjadi *outflow* pada investasi langsung akibat divestasi perusahaan di sektor pertambangan seiring dengan perubahan kebijakan pemerintah di sektor tersebut.

Perbaikan kinerja NPI tersebut pada akhirnya memperkuat cadangan devisa. Posisi cadangan devisa pada akhir tahun 2016 sebesar USD116,36 miliar, lebih besar dari tahun 2015 yang sebesar USD105,93 miliar. Jumlah cadangan devisa tersebut cukup untuk membiayai kebutuhan impor dan utang luar negeri pemerintah selama 8,41 bulan dan berada di atas standar kecukupan internasional.

3.5.3 Permasalahan Pelaksanaan

Perkembangan NPI masih terbatas, baik dari sisi neraca transaksi berjalan maupun neraca transaksi modal dan finansial. Perkembangan neraca transaksi berjalan belum menunjukkan perbaikan yang signifikan seiring dengan perkembangan ekspor

barang dan jasa yang mengalami pelambatan akibat pemulihan kondisi ekonomi global yang lebih lambat dari perkiraan sebelumnya. Harga komoditas yang masih rendah menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekspor barang, terutama ekspor migas dan nonmigas. Selain besarnya ketergantungan produk ekspor Indonesia yang berbasis komoditas primer, pasar tujuan ekspor yang masih terbatas juga turut menjadi penyebab lambatnya pertumbuhan ekspor nonmigas. Selama ini, pasar tujuan ekspor Indonesia masih didominasi oleh negara Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. Di sisi lain, neraca finansial dan modal masih cenderung mengalami volatilitas akibat pengaruh risiko eksternal atau global, seperti: (1) Kenaikan FFR; (2) *Brexit Referendum*; (3) Penurunan harga komoditas terutama harga minyak mentah; serta (4) Pelambatan ekonomi global yang dapat meningkatkan aliran modal ke luar negeri dan fluktuasi nilai tukar.

3.5.4 Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan pelaksanaan seperti yang telah dijabarkan pada sub-bab sebelumnya, rekomendasi kebijakan dan strategi pertama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kinerja neraca transaksi berjalan dan meningkatkan surplus transaksi modal dan finansial. Upaya meningkatkan kinerja transaksi berjalan ditengah rendahnya harga komoditas dan terbatasnya pasar tujuan ekspor dapat ditempuh dengan perluasan pasar ekspor yaitu dengan: (1) Meningkatkan identifikasi tujuan pasar ekspor baru; (2) Memfasilitasi usaha manufaktur yang berorientasi ekspor untuk masuk ke dalam *global value chain*; (3) Meningkatkan promosi ekspor, terutama tekstil dan produk tekstil, produk alas kaki, produk elektronika, furnitur, dan industri berbasis sumber daya alam olahan hasil perikanan dan pertanian; (4) Meningkatkan diplomasi ekonomi dan perdagangan internasional untuk mempertahankan dan meningkatkan akses

pasar di negara tujuan ekspor utama Indonesia; dan (5) Meregistrasi produk-produk ekspor agar teridentifikasi di pasar global sehingga membuka peluang pasar.

Selain itu, dalam meningkatkan kinerja neraca transaksi berjalan sangat diperlukan upaya untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia, yang ditempuh dengan: (1) Meningkatkan daya saing produk manufaktur dan jasa di pasar global dengan menjaga nilai tukar Rupiah pada kisaran target; (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, terutama yang mendukung distribusi logistik di Indonesia; (3) Meningkatkan pemanfaatan hasil perundingan perdagangan seperti Surat Keterangan Asal (SKA) preferensi; (4) Meningkatkan kualitas dan citra produk Indonesia melalui pengembangan pusat promosi di dalam dan luar negeri, *marketing point* di beberapa negara tujuan ekspor nonutama, serta Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah (P3ED); (5) Mengintegrasikan standar produk nasional dengan standar internasional; dan (6) Menurunkan hambatan nontarif produk manufaktur Indonesia di pasar ekspor utama, khususnya di kawasan Eropa, Amerika, dan Jepang.

Lebih lanjut, perbaikan neraca jasa dapat mendorong kinerja neraca transaksi berjalan. Adapun, upaya untuk meningkatkan neraca jasa diantaranya: (1) Meningkatkan promosi destinasi pariwisata Indonesia sehingga tidak hanya menarik wisatawan mancanegara, namun juga meningkatkan lama waktu tinggal dan pengeluaran wisatawan mancanegara di Indonesia; (2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas ekspor jasa pariwisata dan jasa transportasi laut melalui finalisasi dan implementasi peta jalan sektor jasa, pembenahan kualitas statistik jasa, fasilitasi pengembangan jasa transportasi laut, dan upaya pencegahan dan negosiasi terhadap hambatan perjalanan (*travel warning*) yang dapat mengganggu ekspor jasa pariwisata; dan (3) Meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri.

Di samping upaya untuk meningkatkan kinerja transaksi berjalan, perbaikan NPI melalui upaya peningkatan surplus neraca transaksi modal dan finansial dapat ditempuh dengan memperkuat fundamental perekonomian Indonesia agar mampu meredam dampak akibat gejala kondisi eksternal/global. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan: (1) Meningkatkan iklim investasi dan usaha di Indonesia dengan mengawal implementasi berbagai paket kebijakan ekonomi seperti: peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha, deregulasi prosedur investasi, peningkatan kualitas layanan investasi seperti pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), pengembangan sistem insentif dan fasilitasi investasi seperti *tax allowance* dan *tax holiday*, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); (2) Menciptakan sentimen positif pasar untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia; (3) Mempermudah akses pada pasar saham dan portofolio; (4) Membentuk forum koordinasi penanaman modal untuk mempermudah investasi di Indonesia; (5) Meningkatkan kinerja perbankan untuk mendorong investasi dan mempermudah kegiatan ekspor serta pengendalian impor; (6) Meningkatkan iklim persaingan usaha yang sehat untuk mendukung iklim investasi yang kompetitif, khususnya pada sektor pangan, energi, keuangan, kesehatan dan pendidikan, serta infrastruktur dan logistik; dan (7) Meningkatkan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif, dengan menitikberatkan pada terselesaikannya revisi UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan revisi UU No.2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

3.6 Keuangan Negara

3.6.1 Kebijakan

Kebijakan RPJMN 2015-2019

Kebijakan keuangan negara dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk: (1) Meningkatkan kapasitas fiskal guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan; (2) Mendorong strategi industrialisasi dalam rangka transformasi ekonomi, dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan mobilisasi penerimaan negara; (3) Meningkatkan kualitas belanja negara; serta (4) Mengoptimalkan pengelolaan risiko pembiayaan.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, dikembangkan kebijakan keuangan negara sebagai berikut.

Pada aspek penerimaan negara, kebijakan yang ditempuh difokuskan pada reformasi penerimaan perpajakan yang komprehensif, melalui: (1) Meningkatkan kapasitas SDM perpajakan; (2) Menyempurnakan regulasi perpajakan; (3) Melakukan pemetaan potensi penerimaan pajak dan basis data perpajakan; (4) Meningkatkan efektivitas penyuluhan; (5) Menyediakan layanan yang mudah, cepat, dan akurat; (6) Meningkatkan efektivitas pengawasan; dan (7) Meningkatkan efektivitas penegakan hukum bagi penyelundup pajak (*tax evasion*).

Terkait peningkatan penerimaan kepabeanan dan cukai, beberapa kebijakan yang ditempuh, antara lain: (1) Memperkuat kerangka hukum (*legal framework*); (2) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana operasi serta informasi kepabeanan dan cukai; (3) Mengembangkan dan menyempurnakan sistem dan prosedur Indonesia *National Single Window* yang berbasis IT; (4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM; dan (5) Meningkatkan pengawasan perbatasan melalui *border trade*

agreement dan pembangunan kawasan pabean di perbatasan darat. Sementara itu, untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), beberapa kebijakan yang ditempuh antara lain: (1) Menyempurnakan regulasi; (2) Mengoptimalkan PNBP migas dan nonmigas; (3) Melakukan inventarisasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi PNBP yang dikelola oleh K/L; serta (4) Mengoptimalkan PNBP umum dan BLU.

Pada aspek belanja negara, kebijakan yang ditempuh terutama difokuskan pada penyempurnaan perencanaan penganggaran negara melalui: (1) Mengurangi alokasi anggaran bagi kegiatan nonproduktif; (2) Merancang ulang kebijakan subsidi yang tepat sasaran; (3) Memantapkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM); dan (4) Menata remunerasi aparatur negara dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Sedangkan untuk desentralisasi fiskal dan keuangan daerah, beberapa kebijakan yang ditempuh antara lain: (1) Mempercepat penyelesaian RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD); (2) Memfasilitasi peningkatan kualitas evaluasi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD); dan (3) Mempercepat pelaksanaan pengalihan anggaran pusat ke daerah.

Pada aspek pembiayaan, kebijakan yang ditempuh, antara lain adalah: (1) Memanfaatkan Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebagai *fiscal buffer*; (2) Optimalisasi pinjaman untuk kegiatan produktif; (3) Mengelola Surat Berharga Negara melalui pengembangan pasar SBN domestik dan SBN valas yang lebih fleksibel; (4) Mengelola risiko keuangan yang terintegrasi; (5) Menggabungkan lembaga keuangan penjaminan untuk membiayai kegiatan berisiko tinggi; dan (6) Mengimplementasikan

manajemen kekayaan utang (*Asset Liability Management* – ALM).

Pada aspek kekayaan negara ditempuh kebijakan optimalisasi pengelolaan kekayaan negara melalui: (1) Memperkuat regulasi melalui penyelesaian RUU di bidang pengelolaan kekayaan negara; (2) Mengamankan kekayaan negara melalui tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum; dan (3) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN pada K/L.

Selanjutnya pada aspek kerangka kelembagaan, kebijakan yang ditempuh adalah reformasi kelembagaan, melalui: (1) Mengefektifkan pengumpulan penerimaan negara; (2) Mempertajam fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dengan fungsi-fungsi pendukungnya; dan (3) Mengharmonisasikan dan mensinergikan fungsi perencanaan dan pengalokasian anggaran/belanja.

Kebijakan RKP 2015 dan RKP 2016

Pada RKP tahun 2015, kebijakan fiskal diarahkan untuk mencapai fiskal yang berkelanjutan. Untuk itu, kebijakan yang diterapkan berupa: (1) Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara; (2) Meningkatkan kualitas belanja negara; (3) Mengendalikan defisit anggaran pada batas yang aman; dan (4) Mengendalikan beban utang pemerintah. Optimalisasi sumber-sumber penerimaan negara dilakukan antara lain melalui reformasi perpajakan secara komprehensif dan optimalisasi PNBP. Sementara itu, peningkatan kualitas belanja negara dilakukan melalui penyempurnaan perencanaan penganggaran negara, peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran negara, dan peningkatan kualitas pengelolaan desentralisasi fiskal dan keuangan daerah.

Selanjutnya pada RKP tahun 2016, kebijakan fiskal tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan

Tabel 3.7
Capaian Sasaran Keuangan Negara (persen PDB)
RPJMN 2015-2019

Uraian	2014 (Baseline)	2015		2016		Target 2019	Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Penerimaan Perpajakan	10,85	13,20*	10,75	14,20*	10,36	16,00*)	●
Belanja Modal	1,40	2,40	1,87	3,00	1,34	3,90	●
Subsidi Energi	3,24	1,30	1,03	1,10	0,86	0,60	●
Keseimbangan Primer	-0,89	-0,60	-1,23	-0,50	-1,01	0,00	●
Surplus/Defisit Anggaran	-2,15	-1,90	-2,59	-1,80	-2,49	-1,00	●
Stok Utang Pemerintah	24,66	26,70	27,39	23,30	27,96	19,30	●

Sumber: Bappenas.

Catatan:*) termasuk pajak daerah 1 persen PDB

Keterangan Notifikasi: ● Sudah tercapai/on track ● Perlu kerja keras ● Sangat sulit tercapai ○ Belum dapat diberikan notifikasi

serta mendorong strategi reindustrialisasi dalam rangka transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal. Kebijakan yang dilakukan terutama adalah: (1) Memobilisasi penerimaan negara melalui *tax amnesty*; (2) Meningkatkan kualitas belanja negara termasuk penyempurnaan mekanisme subsidi; (3) Mengendalikan defisit anggaran; dan (4) Mengendalikan beban utang pemerintah.

3.6.2 Capaian

Secara umum, hingga tahun kedua RPJMN, capaian atas sasaran keuangan negara masih diperlukan usaha secara terus menerus agar dapat mencapai target 2019 (Tabel 3.7).

Dari sisi penerimaan negara, selama periode 2015-2016, rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB masih dibawah target dan cenderung menurun. Berbagai upaya telah dilakukan ditengah masih lesunya perekonomian dunia. Hingga akhir Desember 2016, kebijakan *tax amnesty* berhasil menghimpun dana tebusan sebesar Rp107,0 triliun atau 64,90 persen dari target tebusan sebesar Rp165 triliun. Dengan demikian, penerimaan perpajakan mencapai Rp1.285,0 triliun di akhir

tahun 2016 atau meningkat 3,40 persen dari realisasi tahun 2015. Namun, secara rasio terhadap PDB, penerimaan perpajakan tersebut adalah sekitar 10,36 persen PDB, lebih rendah dari sasaran RKP 2016 (13,1–13,2 persen PDB). Dalam kondisi perekonomian global yang belum membaik, disertai dengan penurunan harga minyak dan harga komoditas, serta masih rendahnya kepatuhan perpajakan, sasaran tahun 2019 sebesar 16 persen PDB perlu disesuaikan kembali.

Dari sisi belanja negara, selama periode 2015-2016, capaian belanja negara mengalami perbaikan. Hal ini ditunjukkan dengan terus menurunnya rasio subsidi energi dalam postur belanja negara dan meningkatnya rasio belanja modal terhadap PDB. Pada tahun 2015, rasio belanja subsidi energi



mencapai 1,03 persen PDB dan menurun menjadi 0,86 persen PDB di tahun 2016. Rasio ini akan diupayakan terus menurun hingga tahun 2019 sebagaimana ditargetkan dalam RPJMN 2015-2019. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan subsidi yang semakin tepat sasaran memberikan dampak signifikan pada postur APBN. Sementara itu, belanja modal yang diharapkan dapat terus ditingkatkan terhalang oleh kebijakan pemotongan anggaran di pertengahan tahun 2016, sehingga rasio belanja modal terhadap PDB menurun dari 1,87 persen PDB (tahun 2015) menjadi 1,34 persen PDB pada akhir tahun 2016.

Sebagai konsekuensi dari kondisi di atas, defisit anggaran pada tahun 2015 dan 2016 meningkat dari sasaran, namun masih tetap terjaga kurang dari 3 persen PDB. Realisasi defisit anggaran mencapai 2,59 persen PDB pada tahun 2015, dan 2,49 persen PDB pada akhir tahun 2016. Melebarnya defisit anggaran dari target meningkatkan beban utang pemerintah. Stok utang pemerintah sebesar 27,39 persen PDB di tahun 2015, meningkat mencapai 27,96 persen PDB pada akhir tahun 2016.

3.6.3 Permasalahan Pelaksanaan

Dalam rangka mendukung transformasi ekonomi dan keberlanjutan fiskal, bidang keuangan negara dihadapkan pada beberapa kendala/permasalahan sebagai berikut.

Dari sisi penerimaan perpajakan, permasalahan yang dihadapi adalah: (1) Masih melemahnya perekonomian global; (2) Menurunnya harga komoditas sumber daya alam; (3) Menurunnya harga minyak dunia; (4) Rendahnya kepatuhan pajak; dan (5) Rendahnya cakupan basis pajak. Kendala tersebut mengakibatkan terbatasnya ruang fiskal guna membiayai pembangunan. Dari sisi belanja negara, permasalahan yang dihadapi terutama tingginya beban belanja yang bersifat *mandatory* sehingga ruang gerak fiskal menjadi

terbatas. Selanjutnya, transfer ke daerah dan dana desa terkendala oleh pengelolaan dan kapasitas aparatur pengelola di daerah serta pengaturan/regulasi hubungan keuangan pusat dan daerah.

Adapun tantangan untuk mewujudkan sasaran bidang keuangan negara ke depan meliputi: (1) Pencarian alternatif sumber pembiayaan dengan risiko yang terkendali terutama sumber pembiayaan domestik; dan (2) Peningkatan kedalaman pasar keuangan dalam negeri berikut instrumen keuangan yang adaptif bagi karakteristik berbagai sektor pembangunan di Indonesia.

3.6.4 Rekomendasi

Dalam rangka mempercepat peningkatan rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB sesuai target RPJMN 2015-2019, maka upaya yang dilakukan adalah meningkatkan perluasan dan pendalaman basis pajak. Beberapa strategi yang akan dilakukan adalah: (1) Menyempurnakan sistem informasi perpajakan; (2) Meningkatkan kapasitas SDM perpajakan; (3) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak, perluasan basis data perpajakan, serta penegakan hukum secara tegas; (4) Mengoptimalkan PNBP melalui *lifting* minyak dan gas bumi, penyesuaian tarif dan jenis PNBP, serta penyempurnaan regulasi intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP K/L; (5) Meningkatkan efisiensi belanja, baik belanja Pemerintah Pusat maupun transfer ke daerah dan dana desa melalui sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran untuk memastikan terlaksananya berbagai agenda prioritas nasional; dan (6) Mengembangkan pasar keuangan domestik sebagai sumber pembiayaan dengan risiko yang terkendali.

3.7 Investasi

3.7.1. Kebijakan

Kebijakan RPJMN 2015-2019

Arah kebijakan umum investasi di dalam RPJMN 2015-2019 ada dua, yaitu: Pertama, menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dapat meningkatkan efisiensi proses perizinan, meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha di Indonesia, serta mendorong persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan, dengan strategi yang ditempuh yaitu: (1) Meningkatkan kepastian hukum, antara lain dengan mensinkronkan dan mengharmonisasikan peraturan pusat dan daerah agar kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dapat selaras dengan kebijakan pemerintah pusat; (2) Menyederhanakan prosedur perizinan investasi dan usaha di pusat dan daerah; (3) Mengembangkan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha, antara lain melalui pengembangan PTSP Pusat; (4) Memberikan insentif dan fasilitasi investasi (berupa: insentif fiskal dan nonfiskal) yang lebih selektif dan proses yang transparan; (5) Mendirikan Forum Investasi; dan (6) Meningkatkan persaingan usaha yang sehat.

Kedua, mengembangkan dan memperkuat investasi di sektor riil, terutama yang berasal dari sumber investasi domestik, yang dapat mendorong pengembangan investasi dan usaha di Indonesia secara inklusif dan berkeadilan terutama pada sektor produktif yang mengutamakan sumber daya lokal, dengan strategi: (1) Mengutamakan peningkatan investasi pada sektor, antara lain,

yang mengolah sumber daya alam mentah menjadi produk yang lebih bernilai tambah tinggi, khususnya sektor pengolah hasil pertanian, produk turunan migas, dan hasil pertambangan, yang mendorong penciptaan lapangan kerja, terutama yang dapat menyerap tenaga kerja lokal; (2) Meningkatkan upaya penyebaran investasi di daerah yang lebih berimbang; (3) Meningkatkan kemitraan antara PMA dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); (4) Meningkatkan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi; (5) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama investasi; (6) Mengembangkan investasi lokal; dan (7) Mengembangkan investasi keluar (*outward investment*).

Kebijakan RKP 2015 dan RKP 2016

Dalam RKP 2015 maupun RKP 2016, kebijakan umum investasi diarahkan pada penciptaan iklim investasi dan iklim usaha di tingkat pusat dan daerah yang lebih berdaya saing, yang dapat mendorong pengembangan investasi dan usaha di Indonesia pada sektor produktif dengan mengutamakan sumber daya lokal.

3.7.2. Capaian

Upaya yang dilakukan pada tahun 2015 dan 2016 telah memenuhi target yang telah ditetapkan, terutama target realisasi investasi (Tabel 3.8). Realisasi investasi tahun 2015 mencapai 104,99 persen melebihi target yang ditetapkan. Untuk tahun 2016, realisasi investasi PMA dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang dicatat BKPM sebesar 103,03 persen dari target. Persebaran realisasi investasi di luar Pulau Jawa sudah mulai meningkat menjadi 46,38 persen. Rasio PMDN terhadap total realisasi pada tahun 2015 sebesar 32,91 persen, sementara target yang ditentukan sebesar 33,80 persen untuk tahun 2016, dan telah terpenuhi sebesar 35,28 persen. Untuk

pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), tahun 2015 target untuk peningkatan perangkat daerah yang terhubung dengan SPIPISE dan *tracking system* telah terpenuhi, yaitu sejumlah

220 kabupaten/kota, sedangkan hingga triwulan III tahun 2016 sejumlah 82 kabupaten/kota dari target yang ditetapkan sebanyak 80 kabupaten/kota.

Peningkatan realisasi investasi dan makin banyak daerah yang telah terhubung dengan

Tabel 3.8
Capaian Sasaran Investasi
RPJMN 2015-2019

Uraian	Satuan	2014 (baseline)	2015		2016		Target 2019	Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Realisasi Investasi PMA dan PMDN dalam Rupiah (yang tercatat di BKPM)	Triliun Rupiah	463,15	519,5	545,42	594,8	612,8	933	
Rasio PMDN	Persen	33,70	33,80	32,91	35,00	35,28	38,90	
Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)								
1. Jumlah Pengembangan Sistem Aplikasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Menjadi Wewenang BKPM, PTSP Provinsi, PTSP Kab./Kota Yang Terbangun Dalam SPIPISE <u>Berubah Menjadi</u> Tersedianya aplikasi perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada PTSP Nasional (BKPM), Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta KEK dan FTZ	Paket	1	1	1	1	1	1	
2. Jumlah peningkatan perangkat daerah PTSP yg terhubung dalam SPIPISE dan tracking system <u>Berubah Menjadi</u> Jumlah PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota serta KEK dan FTZ yang terhubung dengan SPIPISE dan Tracking System	Kab/ kota	50	220	220	80	82	-	
3. Jumlah pengembangan sistem pendukung SPIPISE <u>Berubah Menjadi</u> Tersedianya <i>database</i> dan informasi penanaman modal yang terintegrasi	Paket	1	1	1	1	1	1	
4. Jumlah Provinsi dan Kab/Kota Yang Mengikuti Sosialisasi & Pelatihan	Kab/ kota	60	50	50	-	-	-	
5. Tersedianya <i>data center</i> , DRC, jaringan dan sistem keamanan informasi yang handal (mulai tahun 2016)	Paket				1	1	1	

Sumber: BKPM, 2016

Keterangan Notifikasi: Sudah tercapai/on track Perlu kerja keras Sangat sulit tercapai Belum dapat diberikan notifikasi

SPIPISE dan *tracking system* membawa manfaat bagi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha. Dengan makin banyaknya daerah yang terhubung dengan SPIPISE dan *tracking system*, pelayanan perizinan investasi menjadi semakin mudah dan transparan, karena proses perizinan dapat dipantau terus oleh pelaku usaha. Proses yang transparan ini merupakan salah satu wujud dari Nawacita.

Untuk menggerakkan ekonomi, pemerintah telah menerbitkan 14 paket kebijakan ekonomi, antara lain paket kebijakan kedua yaitu tentang kemudahan layanan investasi, tiga jam dengan persyaratan yang telah ditentukan, serta paket kebijakan ke 12 tentang Upaya Perbaikan Kemudahan Berusaha. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendukung iklim investasi dan usaha yang kondusif memberikan hasil yang positif, yaitu peringkat Indonesia dalam *Ease of Doing Business* (EoDB) meningkat. Berdasarkan laporan *Doing Business 2017: Equal Opportunity for All* yang dilakukan Bank Dunia, dari 190 negara dan kawasan ekonomi di dunia, Indonesia berada pada urutan ke-91, naik 15 peringkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, harapan Presiden terhadap peringkat kemudahan usaha di Indonesia untuk dapat mencapai peringkat 40 belum terpenuhi, karena itu pemerintah terus berupaya keras mewujudkan hal tersebut.

3.7.3. Permasalahan Pelaksanaan

Beberapa tantangan yang kemungkinan akan dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan penguatan investasi, antara lain yaitu: (1) Masih banyaknya ketidaksinkronan dan ketidakharmonisan berbagai peraturan pada berbagai strata regulasi terkait investasi; (2) Belum memadainya ketersediaan energi dan infrastruktur; (3) Masih belum meratanya ketersediaan dan kehandalan dari jaringan koneksi internet untuk mendukung implementasi SPIPISE dan *tracking system*; serta (4) Belum semua kewenangan

perizinan dilimpahkan kepada kantor pelayanan PTSP.

3.7.4. Rekomendasi

Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan bidang investasi, diperlukan iklim investasi dan usaha yang kondusif, mulai dari kemudahan melakukan usaha sampai dengan penyederhanaan prosedur perizinan, agar target realisasi investasi PMA dan PMDN tercapai. Beberapa terobosan yang harus dilakukan antara lain: (1) Melakukan penatausahaan termasuk revisi berbagai peraturan pada berbagai strata regulasi antara lain peraturan pertanahan terkait investasi; (2) Meningkatkan peringkat kemudahan usaha, melalui penyusunan peta jalan rencana perbaikan peraturan dalam melakukan usaha; (3) Meningkatkan penyediaan energi dan infrastruktur melalui usaha keras pemerintah untuk memfasilitasi percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional; serta (4) Memberikan fasilitasi kemudahan penyambungan internet dan percepatan pelimpahan kewenangan perizinan dari kepala daerah dan atau perangkat daerah kepada kantor PTSP guna mempermudah implementasi SPIPISE yang terhubung dengan perangkat daerah di kabupaten/kota.

3.8 Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

3.8.1 Kebijakan

Kebijakan RPJMN 2015-2019

Pada periode RPJMN 2015-2019, kebijakan di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Koperasi diarahkan untuk meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan

skala yang lebih besar (naik kelas) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui lima strategi peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi sebagai berikut: (1) Meningkatkan kualitas SDM; (2) Meningkatkan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan; (3) Meningkatkan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran; (4) Menguatkan kelembagaan usaha; dan (5) Memberikan kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha.

Kebijakan RKP 2015 dan RKP 2016

Pada RKP 2015, kebijakan di bidang UMKM dan Koperasi diarahkan untuk meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi, terutama untuk mendorong peran UMKM dan Koperasi dalam memperkuat ketahanan perekonomian domestik dan membangun keunggulan global. Peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi juga dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dari masing-masing skala usaha. Penanganan isu daya saing pada kelompok usaha mikro terutama ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk yang memberi kesempatan perbaikan pendapatan dan pertumbuhan usaha ke skala yang lebih besar. Bagi usaha kecil, penanganan isu daya saing berkaitan erat dengan kebutuhan usahanya yang sedang berkembang dan penguatan kapasitasnya untuk bersaing di pasar. Sementara itu, peningkatan daya saing usaha menengah diarahkan untuk mendorong perannya yang lebih besar dalam penguatan pasar domestik, ekspor dan investasi.

Kebijakan di bidang UMKM dan Koperasi pada tahun 2016 masih sejalan dengan arah kebijakan RPJMN 2015-2019 terutama dalam upaya meningkatkan kapasitas UMKM dan Koperasi dalam penyediaan produk barang dan jasa dengan ragam, jumlah dan kualitas yang memadai di dalam negeri, serta adaptasi pasar dan partisipasi di pasar ekspor. Pada tahun 2016, langkah penguatan

UMKM dan Koperasi terutama diarahkan untuk upaya pencapaian sasaran Nawacita, seperti upaya pembentukan lembaga pembiayaan UMKM dan Koperasi, serta pembangunan 1.075 pasar tradisional yang dikelola koperasi (dari target nasional 5.000 pasar tradisional).

3.8.2 Capaian

Capaian sasaran peningkatan daya saing UMKM dan koperasi pada RPJMN 2015-2019 sebagian besar cukup baik. Indikator, target, serta perkiraan capaian untuk masing-masing sasaran terdapat pada Tabel 3.9.

Peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi pada RPJMN 2015-2019 dilaksanakan melalui lima strategi utama. Hingga akhir 2016, capaian berbagai kegiatannya adalah sebagai berikut. Pertama, peningkatan kapasitas SDM telah dilakukan melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis, pengembangan kewirausahaan (termasuk penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria/NSPK Pengembangan Kewirausahaan), serta pembangunan 7 Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM baru dan optimalisasi 42 PLUT yang telah dibangun. Kedua, peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan telah dilakukan melalui fasilitasi pendampingan UMKM untuk mengakses KUR, fasilitasi dan pendampingan untuk sertifikasi tanah, dana bergulir melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM, serta peningkatan kapasitas koperasi sebagai pengelola sistem resi gudang (SRG). Ketiga, peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran telah dilakukan melalui fasilitasi penerapan standardisasi dan sertifikasi produk, revitalisasi pasar rakyat, serta fasilitasi penataan lokasi usaha, pameran di dalam dan luar negeri. Keempat, penguatan kelembagaan usaha telah dilakukan melalui penguatan sistem bisnis koperasi/sentra usaha mikro, perekrutan

Tabel 3.9
Capaian Sasaran Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
RPJMN 2015-2019

Uraian	Satuan	2014 (baseline)	2015		2016		Target 2019	Perkiraan Capaian 2019
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam pembentukan PDB	Persen	7,71	6,50-7,50	7,32 ^{a)}	6,50-7,50	^{b)}	Rata-rata 6,50-7,50	
Pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM	Persen	7,96	4,00-5,50	7,39 ^{a)}	4,00-5,50	^{b)}	Rata-rata 4,00-5,50	
Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam ekspor nonmigas	Persen	2,12	5,00-7,00	3,49 ^{a)}	5,00-7,00	^{b)}	Rata-rata 5,00-7,00	
Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam investasi	Persen	5,77	8,50-10,50	7,97 ^{a)}	8,50-10,50	^{b)}	Rata-rata 8,50-10,50	
Pertumbuhan produktivitas UMKM	Persen	5,22	5,00-7,00	4,78 ^{a)}	5,00-7,00	^{b)}	Rata-rata 5,00-7,00	
Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal	Persen	21,64	21,00	22,60 ^{a)}	22,00	^{b)}	25,00	
Jumlah UMKM dan koperasi yang menerapkan standardisasi mutu dan sertifikasi produk	Unit	-	2.000	3.654 ^{a)}	2.000	2.052 ^{a)}	10.000	
Pertambahan jumlah wirausaha baru melalui program pusat dan daerah	Wirausaha Baru	-	200 ribu	^{c)}	200 ribu	^{c)}	1 juta	
Partisipasi anggota koperasi dalam permodalan	Persen	52,73	53,00	58,84	53,50	^{b)}	55,00	
Pertumbuhan jumlah anggota koperasi	Persen	3,36	7,50-10,00	3,67	7,50-10,00	^{b)}	Rata-rata 7,50-10,00	
Pertumbuhan volume usaha koperasi	Persen	51,18	15,50-18,00	40,18	15,50-18,00	^{b)}	Rata-rata 15,50-18,00	

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2016), Bank Indonesia (2016)

^{a)} Data sangat sementara

^{b)} Data belum tersedia

^{c)} Data masih dalam tahap konfirmasi dari K/L terkait

Keterangan Notifikasi: Sudah tercapai/on track Perlu kerja keras Sangat sulit tercapai Belum dapat diberikan notifikasi

penyuluh koperasi lapangan, serta pendampingan kelompok usaha bersama untuk membentuk koperasi. Kelima, pemberian kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha dilakukan melalui registrasi usaha secara *online* dan advokasi perizinan, penyusunan rancangan undang-undang perkoperasian, serta peningkatan sinergi dan kerja

sama pemangku kepentingan. Hasil dari berbagai strategi peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi dapat dilihat salah satunya dari indikator proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal. Capaian pada tahun 2015 adalah sebesar 22,60 persen atau meningkat dari 21,64 persen (2014). Kemudian, kinerja kelembagaan dan usaha

koperasi juga membaik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya proporsi modal yang berasal dari anggota koperasi dalam permodalan dari semula 52,73 persen (2014) menjadi 58,84 persen (2015), serta pertumbuhan volume usaha koperasi yang mencapai 40,18 persen.

3.8.3 Permasalahan Pelaksanaan

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan berbagai upaya peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi, yaitu: (1) Kurangnya efektivitas pelaksanaan kegiatan yang utamanya disebabkan belum optimalnya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan antarpemangku kepentingan, terutama mengingat keragaman sektor dan lokasi UMKM dan koperasi; (2) Keterbatasan akses UMKM kepada sumber daya produktif dalam hal akses pembiayaan, pemasaran, produksi, dan SDM; (3) Kurangnya kompetensi dari sisi kewirausahaan maupun manajemen; (4) Keterbatasan jangkauan dan kualitas layanan sistem pendukung, berupa layanan informasi, inovasi dan teknologi; serta (5) Masih belum kondusifnya iklim usaha, utamanya terkait regulasi dan kemudahan dalam pendirian usaha.

Terkait pengukuran sasaran peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi, masalah yang dihadapi adalah masih belum baiknya sistem pendataan UMKM dan Koperasi, baik secara makro maupun mikro. Pengukuran capaian sasaran satu juta wirausaha baru masih sulit dilakukan karena berbagai pihak, baik publik maupun swasta, memiliki definisi, standar, prosedur, dan kriteria sendiri dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kewirausahaan. Upaya pengembangan kewirausahaan belum memiliki panduan yang dapat dijadikan acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan pengembangan kewirausahaan oleh seluruh pemangku kepentingan.

3.8.4 Rekomendasi

Kebijakan serta fasilitasi pemerintah dalam upaya peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi akan terus ditingkatkan kualitas dan keefektifannya. Upaya yang perlu dilakukan adalah: (1) Menetapkan landasan hukum berupa kebijakan Presiden terkait percepatan peningkatan keterpaduan program dan kegiatan peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi antarpemangku kepentingan. Selanjutnya, salah satu fokus perbaikan aturan perundangan adalah perlu dilakukan penyesuaian UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membagi penanganan UMKM berdasarkan strata pemerintahan, sebagaimana tercantum pada lampiran UU No.23/2014 halaman 79 (penanganan usaha menengah oleh Pemerintah Pusat, usaha kecil oleh Pemerintah Provinsi, dan usaha mikro oleh Pemerintah Kabupaten/Kota). Implikasinya adalah ketika kabupaten/kota bertanggung jawab membina usaha mikro (populasinya terbanyak yaitu 58,52 juta unit usaha), hal ini akan sangat berkaitan dengan kemampuan fiskal kabupaten/kota tersebut dalam melakukan pembinaan, sehingga akan berakibat pada terhambatnya upaya percepatan peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi; (2) Menetapkan berbagai SOP, salah satunya adalah NSPK Pengembangan Kewirausahaan, yang esensinya untuk menjadi acuan dalam pemenuhan sasaran satu juta wirausaha baru, meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan, serta meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antarpemangku kepentingan; dan (3) Mengembangkan data UMKM dan Koperasi dalam skala nasional dengan ragam skala dan sektor usaha ke dalam sistem informasi yang terintegrasi, sehingga upaya peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi dapat lebih optimal dan tepat sasaran.



KELUD
SURABAYA

PetroChina
PETRABAS

CAI

CAI

WHL0230008


CAI

CAI

CAI


T

PERKEMBANGAN EKONOMI




PERTUMBUHAN EKONOMI

Cukup tinggi dibandingkan negara lain, namun ketidakpastian global menyebabkan ekonomi Indonesia tidak dapat tumbuh sesuai target




TINGKAT KEMISKINAN

Trennya menurun dalam dua tahun terakhir




TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Menunjukkan tren menurun




INFLASI

Dapat dikendalikan dalam rentang target, untuk menjaga daya beli masyarakat




NILAI TUKAR RUPIAH

Lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, karena adanya krisis ekonomi global




PERTUMBUHAN EKSPOR NONMIGAS

Masih negatif dikarenakan pelemahan permintaan global dan penurunan harga komoditas




CADANGAN DEvisa

Dalam bulan impor masih di atas batas aman



REALISASI PMA DAN PMDN

Nilainya melebihi target dalam dua tahun terakhir



RASIO PMDN

Dalam tren yang diharapkan

BAB 4

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT



EVALUASI
PARUH WAKTU
RPJMN 2015-2019



ling kecil dari

Nama

Latihan 2

menentukan huruf n dengan tepat

Pembangunan manusia dan masyarakat mencakup pembangunan kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pembangunan masyarakat, serta perumahan dan permukiman. Pembangunan di berbagai sektor tersebut merupakan rangkaian upaya peningkatan kualitas hidup manusia guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera.

4.1 Kependudukan dan Keluarga Berencana

4.1.1 Kebijakan

Kebijakan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana (KKB) tahun 2015–2019 dititikberatkan pada pengendalian kuantitas penduduk yang diselenggarakan dengan: (1) Menguatkan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) tentang program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) di setiap wilayah dan kelompok masyarakat; (2) Meningkatkan akses pelayanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi (KR) yang merata dan berkualitas, terutama dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan; (3) Meningkatkan pemahaman remaja mengenai KB dan KR, dalam penyiapan kehidupan dalam berkeluarga; (4) Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan keluarga; (5) Menguatkan landasan hukum dan menyerasikan kebijakan pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana; (6) Menguatkan kapasitas kelembagaan pembangunan kependudukan dan KB di tingkat pusat dan daerah; dan (7) Meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat, dan tepat waktu untuk dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar. Kebijakan



"Pembangunan manusia dan masyarakat memerlukan kerja keras dan upaya terobosan inovatif agar target sasaran pokok pada tahun 2019 dapat tercapai"

tersebut masih dilanjutkan pada tahun 2015 dan 2016 untuk mendukung kebijakan dan pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019.

4.1.2 Capaian

Sasaran pokok pembangunan KKB di dalam RPJMN 2015-2019 adalah menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk, menurunnya angka kelahiran total/*total fertility rate* (TFR), dan meningkatnya angka kesertaan ber-KB/*contraceptive prevalence rate* (CPR) (Tabel 4.1). Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui peningkatan jumlah peserta KB aktif (PA) setiap tahunnya. Data statistik rutin BKKBN mencatat selama kurun waktu 2015-2016, jumlah kesertaan KB relatif meningkat meskipun belum memenuhi seluruh target RPJMN 2015-2019. Pada tahun 2015, jumlah peserta KB baru (PB) adalah 6,41 juta dibandingkan target 6,84 juta, termasuk didalamnya PB dari keluarga miskin (prasejahtera/KPS dan keluarga sejahtera I/KS I) 2,05 juta. Sementara, jumlah peserta KB baru sampai dengan Desember 2016 adalah 6,66 juta dari target 6,96 juta, termasuk didalamnya PB dari keluarga miskin sebanyak 2,17 juta. Untuk itu, diperlukan kerja keras untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Bertambahnya jumlah PB tersebut berhasil meningkatkan jumlah peserta KB aktif dari 35,20 juta pada tahun 2014 menjadi 35,80 pada tahun 2015, dan menjadi 36,30 juta pada Desember

2016. Dari jumlah PA tersebut, PA yang dilayani dari keluarga miskin juga meningkat dari 13,78 juta (2014) menjadi 13,79 juta (2015) dan 14,05 juta (Desember 2016). Hal ini menunjukkan semakin meratanya akses informasi dan layanan KB bagi kelompok miskin. Selanjutnya, berkenaan dengan kebijakan peningkatan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), tren penggunaan MKJP pada peserta KB aktif juga mengalami peningkatan, yaitu dari 18,30 persen (SDKI 2012) menjadi 21,30 persen (2015) dan 21,60 persen (Desember 2016). Meskipun tidak signifikan, peningkatan tersebut telah berhasil memenuhi target tahun 2015 dan 2016. Hal ini menunjukkan bahwa upaya advokasi dan KIE KB telah berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang KB, yang kemudian diikuti dengan perubahan perilaku ber-KB.

Meskipun jumlah peserta KB aktif telah meningkat, jumlah tersebut ternyata belum mampu mempertahankan atau bahkan meningkatkan angka prevalensi pemakaian kontrasepsi. Data Susenas menunjukkan kecenderungan penurunan pemakaian kontrasepsi dari 61,75 persen (2014) menjadi 59,98 persen (2015) untuk suatu cara dan dari 60,64 persen (2014) menjadi 58,99 persen (2015) untuk cara modern. Sulitnya meningkatkan angka kesertaan ber-KB disebabkan antara lain masih tingginya tingkat kekhawatiran pasangan usia subur (PUS) terhadap efek samping pemakaian alat dan obat kontrasepsi, sebesar 18,30 persen (SDKI 2012). Data SDKI (2012) juga menunjukkan bahwa pemberian *informed choice* atau informasi yang lengkap mengenai alat kontrasepsi dan efek sampingnya masih relatif rendah, yaitu 36,50 persen. Selain itu, meskipun KIE telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ber-KB, KIE belum cukup efektif dalam memberikan informasi tentang pilihan ber-KB sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian antara jenis

kontrasepsi yang digunakan dengan kebutuhan PUS yang bermuara pada *drop out* KB. Data SDKI (2012) menunjukkan tingkat putus pakai alat kontrasepsi masih cukup tinggi, sebesar 27,10 persen, terutama pada metode kontrasepsi jangka pendek seperti pil dan suntik. Hal lainnya adalah adanya norma sosial, budaya, dan agama yang belum sepenuhnya mendukung program KB.

Berdasarkan capaian peserta KB tersebut dan dengan mempertimbangkan hasil Supas 2015 dan hasil Survei Indikator Kinerja Program KKBP RPJMN 2016, target TFR dan LPP pada tahun 2019 diperkirakan akan tercapai. Untuk itu, diperlukan upaya keras dan inovatif untuk mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan pelaksanaan program KKB.

Selanjutnya, upaya untuk membina remaja dilakukan antara lain melalui pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK Remaja). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada remaja mengenai kesehatan reproduksi, persiapan kehidupan berkeluarga, perilaku hidup sehat, dan perilaku beresiko seperti seks bebas dan Napza. Pada tahun 2015, kelompok PIK remaja yang terbentuk adalah 19.915 dibandingkan dengan target 19.554 (2015). Jumlah ini meningkat menjadi 23.659 dibandingkan dengan target 21.084 (Desember 2016).

Berkaitan dengan pembangunan keluarga, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan ketahanan keluarga melalui pembinaan dan penggerakkan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Selama kurun waktu 2015 dan 2016, jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKB meningkat dari 3,57 juta menjadi 3,85 juta (Desember); anggota kelompok BKR meningkat dari 1,81 juta keluarga menjadi 1,94 juta keluarga; dan anggota kelompok BKL meningkat dari 1,95

Tabel 4.1
Capaian Sasaran Pembangunan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga
RPJMN 2015 – 2019

Uraian	Satuan	2014 (baseline)	2015		2016		Target 2019	Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi*		
Rata-rata laju pertumbuhan penduduk	Persen	1,49 (2000-2010)	1,38	1,43 (Supas 2015)	1,27	1,43 (Supas 2015)	1,19 (2015-2020)	●
Total fertility rate (TFR)	Anak	2,60 (SDKI 2012) 2,34 (Sensus 2010)	2,37	2,28 (Supas 2015)	2,36	2,34 (Survei RPJMN 2016)	2,28	●
Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara (all methods)	Persen	60,64 (Susenas) 61,90 (SDKI)	65,20	59,98 (Susenas)	65,40	60,80 (Survei RPJMN 2016)	66,00	●
• Jumlah peserta KB baru/ PB**	Juta	7,60	6,84	6,41	6,96	5,48*	6,98	●
• Jumlah peserta KB aktif/ PA**	Juta	35,20	29,71	35,80	30,02	35,83*	30,96	●
• Penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Persen	18,30 (SDKI)	20,50	25,46	21,10	21,60 (Survei RPJMN 2016)	23,50	●

Sumber: SDKI, 2012, Susenas 2014, 2015, Statistik Rutin BKKBN 2014-2016
 Catatan: *) Perkiraan capaian sampai dengan Desember 2016; dan

**) Target lebih rendah dibandingkan capaian *baseline* karena target diproyeksikan berdasarkan capaian SDKI 2012, sementara data capaian *baseline* 2014, 2015 dan 2016 diperoleh dari laporan Statistik Rutin BKKBN yang belum memperhitungkan angka *drop out* peserta KB sebesar 27,1 persen.

Keterangan Notifikasi: ● Sudah tercapai/on track ● Perlu kerja keras ● Sangat sulit tercapai ○ Belum dapat diberikan notifikasi

juta keluarga menjadi 2,00 juta keluarga. Meskipun jumlah keluarga yang mendapatkan pembinaan terus meningkat, cakupan program tersebut masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah keluarga di Indonesia yang berjumlah sekitar 60,35 juta keluarga (Pendataan Keluarga 2015, BKKBN). Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan kesertaan dan kemandirian ber-KB pada keluarga miskin, program KKBPK juga berupaya untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pembinaan pada kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Selama 2014-2016, persentase kelompok UPPKS yang mendapat bantuan permodalan terus menurun, dari 45,50 persen (2014) menjadi 37,39 persen dibandingkan dengan target 58,20 persen (2015) dan 34,53 persen dibandingkan dengan target 66,2

persen (Desember 2016). Hal ini disebabkan oleh jumlah dan kapasitas tenaga lapangan yang belum memadai untuk dapat secara aktif menjangkau dan melakukan pendampingan terhadap keluarga. Di samping itu, koordinasi dan integrasi program tersebut dengan program di sektor lain seperti usaha kecil menengah masih belum optimal dilaksanakan.

4.1.3 Permasalahan Pelaksanaan

Pencapaian sasaran pembangunan KKB masih dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti: (1) Masih belum meratanya akses dan kualitas pelayanan KB, baik antarwilayah maupun antarkelompok sosial ekonomi; (2) Masih lemahnya advokasi dan KIE program KKBPK; (3) Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga; (4) Masih

tingginya angka pernikahan dini yang diikuti dengan meningkatnya angka kelahiran pada usia remaja; (5) Belum selarasnya kebijakan KKB; (6) Masih lemahnya kelembagaan KKB di daerah; dan (7) Masih rendahnya kualitas data dan informasi program KKBPK.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, maka tantangan yang dihadapi pembangunan KKB antara lain: (1) Peningkatan komitmen dan dukungan *stakeholders* serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang program KKBPK yang komprehensif, responsif gender, dan merata serta didukung oleh tenaga yang kompeten, dan diikuti dengan perubahan perilaku untuk ber-KB; (2) Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan KB yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat dan wilayah, didukung tenaga dan fasilitas kesehatan, serta penguatan manajemen dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk pemenuhan hak kesehatan reproduksi di era SJSN Kesehatan; (3) Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi, penundaan usia kawin pertama, dan penyiapan kehidupan berkeluarga sesuai dengan nilai-nilai agama, budaya dan tahapan perkembangan remaja; (4) Peningkatan pemahaman dan kesadaran orang tua dan anggota keluarga mengenai fungsi keluarga: fungsi cinta kasih, perlindungan, hubungan sosial, reproduksi, agama, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan sosial; (5) Perumusan landasan hukum dan penyerasian kebijakan pembangunan bidang KKB yang harmonis; (6) Peningkatan komitmen dan koordinasi antarpemangku kebijakan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan bidang KKB; dan (7) Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan KB dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

4.1.4 Rekomendasi

Terobosan yang perlu dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan tersebut antara lain: (1) Meningkatkan jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, baik pada pelayanan KB melalui sistem SJSN Kesehatan maupun Non-SJSN Kesehatan, serta meningkatkan layanan KB dengan mengampu prinsip rasional, efektif, dan efisien bagi akseptor KB; (2) Menguatkan sumber daya manusia pelayanan KB melalui pelatihan dan sertifikasi; (3) Menajamkan sasaran dan lokasi layanan KB pada kelompok usia remaja, pasangan usia subur muda dan paritas rendah, serta pada wilayah yang padat penduduk dan wilayah yang memiliki daya ungkit tinggi dalam mengendalikan kelahiran dan menurunkan kematian ibu dan anak; (4) Meningkatkan kualitas penggunaan kontrasepsi, khususnya bagi kelompok wanita kawin yang paling tinggi angka kesuburannya; (5) Mengembangkan Kampung KB yang bertujuan untuk mengintegrasikan layanan KB dengan berbagai layanan dari sektor lain terkait; (6) Mengembangkan konsep pembangunan keluarga yang komprehensif dan terintegrasi; dan (7) Memperkuat koordinasi dan sinergi pelaksanaan program/kegiatan antarsektor terkait untuk mendukung program KKBPK.

4.2 Pendidikan

4.2.1 Kebijakan

Pembangunan pendidikan tahun 2015-2019 diarahkan untuk memenuhi hak warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas dan merata, yang ditempuh antara lain melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun untuk mendukung Program Indonesia Pintar. Kebijakan yang ditempuh adalah: (1) Melanjutkan

upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas untuk menjamin seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar; (2) Memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas untuk mempercepat ketersediaan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja; (3) Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal terutama pendidikan menengah dan pendidikan tinggi agar lulusannya memiliki keahlian dasar dan keahlian umum yang dibutuhkan oleh lapangan kerja dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi di lingkungan kerja; (4) Memperkuat jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan pendidikan; (5) Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya; (6) Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel; (7) Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru, sekaligus meningkatkan profesionalisme, kualitas, dan akuntabilitas guru dan tenaga kependidikan; (8) Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi; (9) Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi termasuk di dalamnya Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK); (10) Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi; dan (11) Meningkatkan tata kelola kelembagaan dan otonomi perguruan tinggi.

Dalam rangka mempertajam pelaksanaan program pembangunan pendidikan dan mempercepat tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019, pada tahun 2016, pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun diperkuat dengan peningkatan cakupan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) terutama bagi anak usia sekolah yang belum/tidak pernah bersekolah atau tidak bersekolah lagi untuk mendapat layanan pendidikan, serta peningkatan efektivitas mekanisme penyaluran bantuan KIP.

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, penguatan yang dilakukan adalah: (1) Melakukan telaah terhadap pelaksanaan kurikulum yang sedang berjalan; (2) Melakukan evaluasi terhadap efektivitas proses pembelajaran di dalam kelas dan terhadap sistem penilaian hasil belajar; serta (3) Meningkatkan sinergi antara pelaksanaan akreditasi dengan peningkatan kualitas pendidikan.

Untuk mendukung upaya peningkatan kualitas guru, penguatan yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas calon guru melalui sistem penjurangan mahasiswa LPTK yang selektif dan diikuti dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk menghasilkan guru-guru berkualitas. Bagi guru yang sudah berada di dalam sistem, pengembangan profesionalisme guru secara berkelanjutan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, pemahaman, dan keterampilan pedagogis guru yang berdampak pada peningkatan efektivitas pembelajaran di kelas. Dalam rangka meningkatkan daya saing pendidikan tinggi, penguatan yang dilakukan adalah: (1) Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di perguruan tinggi yang lebih berorientasi pada kebutuhan industri dan pembangunan daerah; serta (2) Meningkatkan sinergi pelaksanaan penelitian dan pengembangan antarperguruan tinggi, industri dan lembaga litbang lainnya.

4.2.2 Capaian

Pelaksanaan program pembangunan pendidikan berhasil meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia ditandai dengan meningkatnya capaian rerata lama sekolah dan angka melek aksara berturut-turut menjadi 8,25 tahun dan 95,2 persen pada tahun 2015 (Tabel 4.2). Capaian tersebut didukung oleh peningkatan angka partisipasi dan efisiensi internal pendidikan pada semua jenjang.

Tabel 4.2
Capaian Sasaran Pokok Pembangunan Pendidikan
RPJMN 2015 – 2019

Uraian	Satuan	2014 (baseline)	2015		2016		Target 2019	Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi*		
Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	tahun	8,20	8,25	8,25	8,50	8,36	8,80	●
Rata-rata angka melek aksara penduduk usia diatas 15 tahun	persen	94,10	94,80	95,20	95,10	95,38	96,10	●
Prodi Perguruan Tinggi Minimal Terakreditasi B	persen	50,40**	55,90	53,90	58,80	58,89	68,40	●
Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	persen	68,70	73,90	63,90	76,50	69,59	84,20	●
Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	persen	62,50	68,70	61,45	71,80	63,05	81,00	●
Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	persen	73,50	77,20	63,87	79,10	67,15	84,60	●
Persentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B	persen	48,20	53,80	51,45	56,60	54,96	65,00	●
Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya		0,85	0,86	0,91	0,87	0,94	0,90	●
Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya		0,53	0,58	0,64	0,58	0,66	0,60	●

Sumber: diolah dari SUSENAS (2016), Kemdikbud (2016), Kemenag (2016), dan BAN-PT (2016)

Catatan: *) Perkiraan capaian 2016 **) Realisasi tahun 2013

Keterangan Notifikasi: ● Sudah tercapai/on track ● Perlu kerja keras ● Sangat sulit tercapai ○ Belum dapat diberikan notifikasi

Pada tahun 2015, angka partisipasi kasar (APK) sudah mencapai 108,00 persen (SD/MI/ sederajat), 100,70 persen (SMP/MTs/ sederajat), 76,40 persen (SMA/SMK/MA/ Sederajat), dan 29,90 persen (Pendidikan Tinggi). Peningkatan efisiensi internal pendidikan ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah di berbagai jenjang menjadi 0,26 persen (SD/MI), 1,53 persen (SMP/MTs), 0,96 persen (SMA/MA), 1,85 persen (SMK), serta meningkatnya angka melanjutkan pendidikan dari jenjang SD/MI ke SMP/MTs menjadi 78,41 persen dan dari jenjang SMP/MTs ke SMA/SMK/MA menjadi 96,96 persen.


Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun yang dilaksanakan melalui Program Indonesia Pintar dengan penyediaan bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu dalam bentuk KIP, mampu mendorong motivasi penduduk usia sekolah untuk menempuh pendidikan paling tidak sampai dengan jenjang pendidikan menengah. Hal ini menjadi salah satu pendorong meningkatnya partisipasi

pendidikan, yang juga diikuti dengan meningkatnya pemerataan akses pendidikan masyarakat antarkelompok pendapatan. Pada tahun 2016, rasio antara APK SMP/MTs untuk penduduk dari kuintil termiskin dan APK SMP/MTs penduduk dari kuintil terkaya sudah mencapai 0,94. Rasio tersebut sedikit meningkat dari capaian tahun 2014 sebesar 0,85 (Gambar 4.1).

Sementara itu, pada tahun 2016, rasio APK SMA/SMK/MA antara penduduk kuintil termiskin dan penduduk pada kuintil terkaya mencapai 0,66, meningkat dibandingkan capaian tahun 2014 sebesar 0,53 (Gambar 4.2).


Pemerintah juga melakukan upaya penjaminan kualitas pendidikan di tingkat satuan pendidikan melalui pelaksanaan pemetaan mutu, fasilitasi dan pendampingan, serta bantuan peningkatan kualitas dan dilanjutkan dengan pengukuran kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi. Pada tahun 2016, 67,95 persen sekolah/madrasah telah diakreditasi

Gambar 4.1
Perkembangan APK SMP/MTs Kelompok 20 Persen Termiskin dan 20 Persen Terkaya
Tahun 2014 – 2016



Sumber : diolah dari SUSENAS (2014, 2015 dan 2016)

Gambar 4.2
Perkembangan APK SMA/SMK/MA Kelompok 20 Persen Termiskin dan 20 Persen Terkaya
Tahun 2014 – 2016



Sumber : diolah dari SUSENAS (2014, 2015 dan 2016)

dan 74,60 persen program studi perguruan tinggi telah diakreditasi sampai dengan tahun 2016. Sekolah/madrasah yang mencapai status akreditasi minimal B pada tahun 2016 mencapai 69,59 persen (SD/MI), 63,05 persen (SMP/MTS), 67,15 persen (SMA/MA) dan 56,60 persen (Keahlian Kompetensi SMK). Pada jenjang pendidikan tinggi, institusi yang mencapai status akreditasi A dan B pada tahun 2016 mencapai 34,61 persen. Capaian tersebut antara

lain didukung oleh: (1) Penguatan pendampingan satuan pendidikan dalam melakukan penjaminan mutu pendidikan; (2) Penguatan kapasitas pelaksanaan akreditasi termasuk peningkatan jumlah sasaran satuan pendidikan yang diakreditasi; (3) Peningkatan penyediaan fasilitas pembelajaran yang memadai dan peningkatan kualitas pengajar dan peserta didik.

4.2.3 Permasalahan Pelaksanaan

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang dilakukan melalui penyediaan bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu terlihat belum optimal dalam meningkatkan partisipasi pendidikan dari masyarakat kurang mampu. Angka partisipasi kasar kelompok masyarakat kuintil termiskin dari tahun 2014 ke tahun 2015 hanya meningkat 3 persen untuk jenjang SMP/MTs dan 1 persen pada jenjang SMA/SMK/MA, sedangkan peningkatan APK kelompok masyarakat kuintil terkaya pada periode yang sama berturut-turut 2 persen dan 10 persen pada jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Cakupan sasaran Program Indonesia Pintar sebenarnya lebih luas dari bantuan pendidikan sebelumnya, yaitu termasuk anak usia sekolah yang tidak/belum sekolah. Namun, realisasi penerima KIP pada kelompok ini sangat kecil dibandingkan data sasaran yang tersedia. Ketidaktepatan sasaran penerima KIP menjadi salah satu penyebab kurang signifikannya pengaruh dari penyediaan KIP.

Basis Data Terpadu (BDT) sebagai data dasar penetapan penerima KIP yang diperoleh dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2015, belum mendapatkan pemutakhiran. Hal ini yang menyebabkan belum optimalnya validasi data antara sasaran KIP yang ditetapkan dalam perencanaan dengan data anak usia sekolah yang berhak menjadi penerima KIP pada tahapan pelaksanaan. Penetapan sasaran KIP sangat dipengaruhi oleh kelompok usia sekolah, sehingga penyesuaian data umur penduduk kurang mampu harus dilakukan agar penetapan sasaran lebih akurat. Selain itu, BDT belum mencakup data anak usia sekolah di luar rumah tangga, seperti di panti asuhan, rumah singgah, lembaga pemasyarakatan, maupun mereka yang masuk dalam kelompok penduduk dengan masalah kesejahteraan sosial

(PMKS), sehingga KIP kurang optimal dimanfaatkan dalam menjangkau anak usia sekolah yang berada di luar sistem pendidikan.

Dalam upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan, peta mutu di tingkat satuan pendidikan belum sepenuhnya tersedia. Peta mutu yang diperoleh dari Evaluasi Diri Sekolah yang secara mandiri dilaksanakan oleh satuan pendidikan, belum dapat mencerminkan kondisi seluruh aspek dari delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Ketiadaan peta mutu menyebabkan program intervensi peningkatan kualitas yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, dan belum secara terpadu menysasar seluruh komponen SNP. Selain itu, Badan Akreditasi di tingkat Provinsi (BAP) tidak dapat bekerja optimal untuk memperluas sasaran akreditasi karena keterbatasan sumber daya terutama dukungan pendanaan dari pemerintah daerah, sehingga penuntasan akreditasi seluruh satuan pendidikan membutuhkan waktu yang lebih lama.

Pelaksanaan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimulai pada bulan Januari 2017 memunculkan tantangan dalam penjaminan kualitas penyediaan layanan pendidikan. Pembagian kewenangan yang diatur dalam UU tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pembagian tanggung jawab yang terputus antarjenjang pemerintahan. Pemerintah kabupaten/kota sebagai pemegang kewenangan pengelolaan pendidikan jenjang anak usia dini dan pendidikan dasar tidak dapat melepaskan tanggung jawab untuk memperhatikan kualitas layanan pendidikan menengah yang berada di daerahnya walaupun merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Begitu pula sebaliknya, pemerintah provinsi tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas kualitas pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, yang merupakan input bagi jenjang pendidikan menengah yang merupakan

kewenangannya. Tantangan yang sama juga terjadi untuk penjaminan mutu pendidikan dimana UU Pemerintahan Daerah mengatur bahwa akreditasi satuan pendidikan di semua jenjang merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Dengan memperhatikan permasalahan tersebut di atas, pembangunan pendidikan ke depan harus menjawab tantangan sebagai berikut: (1) Meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan pendidikan melalui KIP, terutama bagi penduduk usia sekolah yang berada di luar sistem persekolahan; (2) Meningkatkan ketepatan pemanfaatan dana KIP untuk mendanai biaya pendidikan terutama biaya personal siswa; (3) Meningkatkan integrasi pelaksanaan program peningkatan kualitas layanan pendidikan berdasarkan pada peta mutu yang akurat; dan (4) Memastikan kesinambungan program pembangunan antara pendidikan dasar di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota, pendidikan menengah di bawah pemerintah provinsi, dengan pendidikan tinggi di bawah kewenangan pemerintah pusat serta menjamin tanggung jawab semua tingkat pemerintahan dalam penjaminan mutu.

4.2.4 Rekomendasi

Dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran RPJMN bidang pendidikan, beberapa hal berikut direkomendasikan untuk segera dilaksanakan: (1) Meningkatkan efektivitas penjangkauan sasaran KIP, terutama bagi anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah, melalui perbaikan mekanisme pendataan dan penyaluran KIP; (2) Menyusun mekanisme pemanfaatan dana KIP oleh siswa yang memastikan pemanfaatannya digunakan untuk keperluan pendidikan; (3) Menyusun peta mutu satuan pendidikan sebagai dasar pelaksanaan intervensi terpadu untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan secara signifikan; dan (4)

Mempercepat pengaturan operasional turunan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama untuk memastikan kesinambungan program pembangunan pendidikan antartingkat pemerintahan.

4.3 Kesehatan

4.3.1. Kebijakan

Pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat pada RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk mendukung Program Indonesia Sehat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan baik pada tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat. Reformasi terutama difokuskan pada penguatan upaya pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) yang berkualitas melalui penguatan upaya promotif dan preventif serta pengembangan sistem jaminan kesehatan nasional, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan, serta penurunan kematian ibu dan bayi. Kebijakan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat mencakup: (1) Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas; (2) Mempercepat perbaikan gizi masyarakat; (3) Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; (4) Memantapkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan; (5) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas; (6) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas; (7) Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan; (8) Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, serta kualitas farmasi dan alat kesehatan; (9) Meningkatkan pengawasan obat dan makanan; (10) Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; (11) Menguatkan manajemen, penelitian, dan

pengembangan, serta sistem informasi kesehatan; dan (12) Mengembangkan dan meningkatkan efektivitas pembiayaan kesehatan.

Rencana Kerja Pemerintah 2015 dan 2016 merupakan penjabaran dari RPJMN 2015-2019. Pada RKP 2016 terdapat perkuatan strategi pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat, mencakup: (1) Menguatkan pelaksanaan *quick win* Presiden; (2) Menguatkan pelayanan kesehatan ibu, anak, dan gizi masyarakat serta penyakit menular; (3) Menguatkan dan memperluas jaminan kesehatan nasional (JKN) melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan; (4) Menguatkan sistem kesehatan; (5) Menguatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan; (6) Menguatkan upaya promotif dan preventif; (7) Meningkatkan efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan; dan (8) Menguatkan penerangan/penyuluhan dan pelayanan KB yang berkualitas dan merata.

4.3.2 Capaian

Secara umum, pencapaian target pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat bervariasi (Tabel 4.3). Sebagian target telah tercapai dan *on track*, tetapi beberapa target lainnya masih memerlukan kerja keras. Data tahunan untuk beberapa indikator kesehatan tidak tersedia, sehingga belum dapat dinilai pencapaiannya. Berdasarkan data SUPAS 2015, angka kematian ibu (AKI) sudah lebih rendah dari target yang ditetapkan. Tiga upaya kunci dalam percepatan penurunan AKI mencakup: (1) Setiap persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan; (2) Setiap komplikasi obstetri dan neonatal mendapat pertolongan yang adekuat; dan (3) Setiap perempuan usia subur mempunyai akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi pasca keguguran. Walaupun demikian, Pemerintah terus berupaya

keras untuk menurunkan AKI yang tergolong masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan target tujuan pembangunan milenium (*Millenium Development Goals/MDGs*) tahun 2015 sebesar 102 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Sementara itu, capaian angka kematian bayi (AKB) belum dapat disimpulkan trennya dikarenakan data SDKI 2017 belum tersedia, tetapi data SUPAS 2015 menunjukkan bahwa AKB telah mencapai 22,23 per 1.000 kelahiran hidup. Berdasarkan data Sirkesnas 2016, prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita sebesar 21,00 persen masih belum mencapai target yang telah ditetapkan (18,30 persen), sehingga masih memerlukan upaya keras untuk mencapainya. Data Pemantauan Status Gizi (PSG) 2016 menunjukkan kecenderungan prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita yang menurun dan capaian tahun 2016 sebesar 17,80 persen. Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah dua tahun (baduta) telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2019 (28,00 persen) dengan capaian sebesar 26,10 persen sesuai data Sirkesnas 2016. Kecenderungan penurunan capaian prevalensi *stunting* pada baduta juga ditunjukkan oleh PSG menjadi sebesar 21,70 persen pada tahun 2016. Namun, angka prevalensi *stunting* masih tergolong tinggi dan Pemerintah terus melakukan intervensi terutama untuk periode 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).

Berdasarkan pemeriksaan berbasis mikroskopis (metode lama yang digunakan dalam penyusunan target RPJMN 2015-2019 pada Tabel 4.3) dengan *baseline* data dari WHO Global TB Report dan memperhitungkan *trend* prevalensi TB dengan berbasis pada hasil survei prevalensi TB tahun 2015-2019 dan perhitungan *trend* insidensi TB tahun 2015-2019, prevalensi TB menurun dari 263 (2015) menjadi 257 per 100.000 penduduk (2016). Target tahunan untuk prevalensi TB pada tahun 2015

Tabel 4.3

**Capaian Sasaran Pembangunan Kesehatan
RPJMN 2015-2019**

Uraian	Satuan	2014 (baseline)	2015		2016		Target 2019	Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1. Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat								
Angka kematian ibu	per 100.000 kelahiran hidup	346 (SP 2010) ¹⁾	NA	305 (SUPAS 2015) ²⁾	NA	NA	306	●
Angka kematian bayi	per 1.000 kelahiran hidup	32 (2012) ³⁾	NA	NA	NA	NA	24	●
Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita	persen	19,60 (2013) ⁴⁾	NA	NA	18,30	21,00 ⁵⁾	17,00	●
Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun)	persen	32,90 (2013) ⁴⁾	NA	NA	30,50	26,10 ⁵⁾	28,00	●
2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular								
Prevalensi Tuberkulosis (TB)	per 100.000 penduduk	297 (2013) ⁶⁾	280	263 ⁶⁾	271	257 ⁶⁾	245	●
Prevalensi HIV	persen	0,46 ⁷⁾ (Baseline RPJMN) 0,33 ⁸⁾ (Updated Pemodelan 2017) (2014)	<0,50	0,33 ⁸⁾	<0,50	0,33 ⁸⁾	<0,50	●
Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi malaria [*])	kab/kota	212 (2013) ⁹⁾	225	232 ¹⁰⁾	245	247 ¹⁰⁾	300	●
Prevalensi tekanan darah tinggi	persen	25,80 (2013) ⁴⁾	25,00	NA	24,60	32,40 ⁵⁾	23,40	●
Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun	persen	15,40 (2013) ⁴⁾	15,40	NA	15,40	20,70 ⁵⁾	15,40	●
Prevalensi merokok penduduk usia ≤18 tahun	persen	7,20 (2013) ⁴⁾	6,90	NA	6,40	8,80 ⁵⁾	5,40	●
3. Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan								
Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	kecamatan	0	350	93 ¹⁰⁾	700	1.308 ¹⁰⁾	5.600	●
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional [*])	kab/kota	10 (2014) ⁹⁾	94	50 ¹⁰⁾	190	201 ¹⁰⁾	481	●
Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	persen	71,20 (2013) ⁹⁾	75,00	66,00 ¹⁰⁾	80,00	80,70 ¹⁰⁾	95,00	●
4. Meningkatnya Perlindungan Finansial, Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat serta Sumber Daya Kesehatan								
Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan	persen	51,80 (Okt 2014) ¹¹⁾	60,00	62,00 ¹²⁾	68,00	66,46 ¹²⁾	Min. 95	●
Jumlah puskesmas yang mini- mal memiliki lima jenis tenaga kesehatan	puskesmas	1.015 (2013) ⁹⁾	1.200	1.179 ¹⁰⁾	2.000	1.618 ¹⁰⁾	5.600	●
Persentase RSUD Kabupaten/ Kota kelas C yang memiliki tujuh dokter spesialis [*])	persen	25,00 (2013) ⁹⁾	30,00	35,00 ¹⁰⁾	35,00	45,22 ¹⁰⁾	60,00	●

Uraian	Satuan	2014 (baseline)	2015		2016		Target 2019	Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas ^{*)}	persen	75,50 (2014) ⁹⁾	77,00	79,38 ¹⁰⁾	80,00	81,57 ¹⁰⁾	90,00	●
Persentase obat yang memenuhi syarat ^{*)}	persen	92,00 (2014) ¹³⁾	92,00	98,67 ¹⁴⁾	92,50	98,74 ¹⁴⁾	94,00	●

Sumber: 1) SP 2010; 2) SUPAS 2015; 3) SDKI 2012; 4) Riskesdas 2013; 5) Sirkesnas 2016; 6) Proyeksi Prevalensi TB Berbasis Mikroskopis, Kemkes 2017; 7) Laporan Estimasi dan Proyeksi HIV/AIDS 2011-2016 (Pemodelan Matematika), Kemkes 2012; 8) Laporan Estimasi dan Proyeksi HIV/AIDS 2015-2020 (Pemodelan Matematika) Kemkes 2017; 9) Capaian Kegiatan Kemkes 2013 dan 2014; 10) Hasil Monev TW IV Kemkes 2015 & 2016; 11) Data capaian kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS per Oktober 2014; 12) Data capaian kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS per 31 Desember 2015 dan 2016; 13) Capaian Kegiatan BPOM 2014; dan 14) Hasil Monev TW IV BPOM 2015 & 2016.

Catatan:

Data AKI tidak tersedia tahunan dan data diperoleh dari survei besar khusus (SP, SUPAS)

Data AKB tidak tersedia tahunan dan data diperoleh dari survei besar khusus (SDKI)

*Merupakan sasaran agenda pembangunan nasional meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia

Keterangan Notifikasi: ● Sudah tercapai/on track ● Perlu kerja keras ● Sangat sulit tercapai ○ Belum dapat diberikan notifikasi

dan 2016 telah tercapai, sehingga diperkirakan target tahun 2019 sebesar 245 per 100.000 penduduk akan tercapai. Selain itu, kecenderungan penurunan prevalensi TB juga ditunjukkan dengan metode pemeriksaan berbasis bakteriologis (metode baru) dengan menggunakan kultur dan tes cepat molekuler yang dapat dilakukan untuk semua jenis TB secara cepat dan lebih sensitif. Prevalensi TB berbasis bakteriologis menurun dari 643 (2015) menjadi 628 per 100.000 penduduk (2016).

Dalam RPJMN 2015-2019, angka *baseline* prevalensi HIV yakni sebesar 0,46 persen dihitung dengan menggunakan estimasi dan proyeksi (pemodelan matematika) HIV/AIDS tahun 2012 yang berbasis pada hasil Survei Terpadu Perilaku dan Biologis (STBP) 2011. Adapun capaian prevalensi dengan menggunakan pemodelan tersebut sebesar 0,48 persen (2015) dan 0,50 persen (2016). Saat ini, terdapat estimasi dan proyeksi (pemodelan matematika) HIV/AIDS yang baru pada tahun 2017 menggunakan rangkaian data dengan jangka waktu yang lebih lama dibandingkan pemodelan sebelumnya (STBP tahun 2007, 2009, 2011, 2013, dan 2015, laporan kasus HIV/AIDS tahun 2000-2015, dan laporan surveilans sentinel HIV tahun 1998-2013). Berdasarkan estimasi dan proyeksi (pemodelan matematika) HIV/AIDS tahun 2017,

prevalensi HIV tahun 2015 dan 2016 sebesar 0,33 persen cenderung tetap dibandingkan dengan tahun 2014 dan telah mencapai target 2019 (dibawah 0,50 persen). Pemerintah masih terus berupaya menjaga prevalensi HIV di bawah 0,50 persen, diantaranya melalui upaya pengembangan layanan komprehensif berkesinambungan (LKB) di tingkat kabupaten/kota untuk mendekatkan layanan HIV/AIDS ke masyarakat yang membutuhkan.

Pemerintah berhasil menurunkan jumlah kasus malaria yang ditandai dengan semakin meningkatnya kabupaten/kota dengan eliminasi malaria. Salah satu faktor pendorongnya yakni adanya strategi spesifik berdasarkan stratifikasi endemisitas wilayah, yaitu: (1) Strategi akselerasi pengendalian malaria di Kawasan Timur Indonesia (sekitar 80 persen kasus malaria berasal dari 5 provinsi di Kawasan Timur Indonesia yakni Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara), diantaranya dengan pengobatan di semua fasilitas kesehatan dan penemuan secara aktif serta kelambunisasi berinsektisida secara massal; (2) Strategi intensifikasi di daerah fokus di luar Kawasan Timur Indonesia, dengan penekanan pada perlindungan kelompok berisiko di daerah fokus penemuan kasus aktif; dan (3) Strategi eliminasi pada daerah dengan *Annual Parasite*

Incidence (API) < 1 per 1.000 penduduk (endemis rendah) dengan penekanan pada surveilans dan deteksi dini, serta penemuan kasus aktif. Meskipun target tahunan (2015 dan 2016) jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria sudah tercapai, namun daerah-daerah tersebut tetap harus melakukan upaya pemeliharaan agar tidak muncul kembali penularan malaria di daerah tersebut.

Dalam upaya pengendalian penyakit tidak menular (PTM), capaian prevalensi tekanan darah tinggi, prevalensi obesitas pada penduduk usia lebih dari 18 tahun, dan prevalensi merokok penduduk usia ≤ 18 tahun masih lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Tingginya prevalensi penyakit tidak menular disebabkan oleh faktor risiko perilaku dan lingkungan seperti kurangnya aktivitas fisik, kurangnya konsumsi sayur dan buah, merokok, dan lain sebagainya. Untuk mengoptimalkan upaya pengendalian faktor risiko PTM, Pemerintah mencanangkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Gerakan yang melibatkan lintas sektor ini ditujukan untuk meningkatkan perilaku hidup sehat yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana serta peningkatan lingkungan hidup sehat.

Dalam rangka meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, terdapat peningkatan capaian yang cukup signifikan pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 1.308 kecamatan telah memiliki minimal satu puskesmas tersertifikasi akreditasi dari target sebanyak 700 kecamatan dan 201 kabupaten/kota yang memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional dari target 190 kabupaten/kota. Walaupun demikian, target tahun 2019 masih cukup tinggi yakni sebanyak 5.600 kecamatan dengan minimal satu puskesmas tersertifikasi akreditasi dan 481 kabupaten/kota dengan minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional.

Dengan memperhatikan capaian tahun 2016 dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, alat kesehatan, penyediaan obat di puskesmas dan RS, dan pendampingan akreditasi puskesmas dan RS yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang meningkat cukup signifikan, target akreditasi diperkirakan akan tercapai pada tahun 2019.

Kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi sebesar 80,70 persen pada tahun 2016, sehingga masih perlu upaya keras untuk mencapai target 2019 sebesar 95 persen. Kendala geografis dalam akses layanan kesehatan dan penyediaan *supply chain* untuk imunisasi menjadi tantangan utama dalam pemenuhan target imunisasi. Selain itu, tingginya tingkat pergantian petugas terlatih menyebabkan terhambatnya pelaksanaan imunisasi di lapangan terutama untuk daerah-daerah yang memiliki kondisi geografi sulit.

Jumlah penduduk yang tercakup dalam JKN terus meningkat. Sampai dengan 31 Desember 2016, sebanyak 171,94 juta penduduk (66,46 persen) telah menjadi peserta JKN. Dari jumlah tersebut, sebanyak 91,12 juta jiwa diantaranya merupakan peserta penerima bantuan iuran (PBI). Capaian ini masih lebih rendah dari target yang diharapkan sebesar 92,40 juta jiwa. Untuk itu, upaya untuk mencapai target RPJMN tahun 2019 sebesar 40 persen (107,20 juta jiwa) penduduk berpendapatan terbawah membutuhkan upaya percepatan dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan seiring dengan peningkatan kepesertaan PBI dan penyediaan data peserta PBI yang akurat.

Jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan terus meningkat, walaupun belum mencapai target tahunan (2015 dan 2016). Sampai dengan akhir tahun 2016, baru 1.618 puskesmas dengan ketersediaan tenaga sesuai standar. Pemenuhan kebutuhan tenaga dokter

Boks 4.1. Tim Nusantara Sehat di Puskesmas Entikong



Wilayah kerja puskesmas Entikong Kabupaten Sanggau secara geografis sulit dijangkau. Letaknya yang terpencil menyebabkan jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas Entikong masih terbatas. Untuk memenuhi kekurangan tersebut dikirim sejumlah tenaga kesehatan melalui Nusantara Sehat, yang terdiri dari sembilan jenis tenaga kesehatan yaitu dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kefarmasian, laboran dan tenaga gizi. Tercatat sejumlah hal positif dari kegiatan yang sudah dijalankan diantaranya keberhasilan dalam meningkatkan cakupan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) polio, pengaktifan poli gizi terstandar, klinik sanitasi, pengembangan kualitas dari kegiatan kelas ibu hamil, posyandu lansia, dan keberhasilan mengaktifkan kembali kegiatan posyandu remaja.

dan dokter spesialis di rumah sakit juga terus menunjukkan perbaikan. Upaya pemerataan tenaga kesehatan dilakukan antara lain melalui Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS), penempatan pegawai tidak tetap (PTT), dokter *internship*, dan penugasan khusus kesehatan berbasis tim (Nusantara Sehat) dan individu. Pada tahun 2015 telah ditempatkan sebanyak 694 tenaga kesehatan di 120 puskesmas, di 48 kabupaten (DTPK) di 15 provinsi. Pada tahun 2016 telah ditempatkan Tim Nusantara Sehat sebanyak 728 tenaga kesehatan di 28 provinsi, 92 kabupaten/kota, dan 131 puskesmas.

Tingkat ketersediaan obat esensial di puskesmas meningkat dari 79,40 persen pada tahun 2015 menjadi 81,57 persen pada akhir tahun 2016. Upaya menjamin ketersediaan obat dan vaksin ini dilakukan melalui optimalisasi belanja pusat untuk obat program dan pemanfaatan dana alokasi khusus (DAK) subbidang pelayanan kefarmasian yang meningkat pada tahun 2016, serta penguatan manajemen logistik perbekalan kesehatan. Untuk menjamin mutu dan keamanan obat yang beredar, pengawasan obat terus ditingkatkan. Hingga akhir tahun 2016, obat yang memenuhi syarat sebesar 98,74 persen. Obat yang disampling dan diuji adalah obat yang memiliki nomor izin edar.

4.3.3 Permasalahan Pelaksanaan

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran pokok pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain: (1) Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkesinambungan (*continuum of care*); (2) Masih kurangnya pemahaman para pengambil kebijakan terutama pada intervensi gizi sensitif; (3) Belum meratanya persebaran tenaga kesehatan dan masih lemahnya kapasitas tenaga kesehatan; (4) Belum memadainya fasilitas kesehatan dan ketersediaan obat untuk perawatan kasus TB dan HIV/AIDS; dan (5) Masih tingginya faktor risiko perilaku dan lingkungan yang menyebabkan tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular, seperti pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, dan kurangnya ruang terbuka hijau.

Pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat ke depan menghadapi beberapa tantangan utama, mencakup: (1) Belum meratanya distribusi tenaga kesehatan dengan kendala utama pada formasi tenaga kesehatan, keterbatasan perekrutan, persebaran, dan peningkatan retensi tenaga kesehatan; (2) Belum tercukupinya kebutuhan tenaga kesehatan (medis dan nonmedis), tim

pendamping dan *surveyor* dalam akreditasi di puskesmas dan RS; (3) Kendala geografis dalam akses layanan kesehatan dan penyediaan *supply chain* untuk imunisasi; (4) Belum efektifnya metode pengambilan *sampling* obat; (5) Keterbatasan kapasitas pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk belum memadainya sarana pelayanan kesehatan, belum optimalnya perluasan kepesertaan JKN termasuk sistem *database* peserta penerima bantuan iuran (PBI), dan belum jelasnya peran lintas sektor dalam pelaksanaan JKN; (6) Pemantauan dan evaluasi kegiatan yang bersumber dari DAK belum dilakukan secara sistematis; (7) Kerjasama pemerintah dengan swasta (KPS) belum sepenuhnya terbentuk; dan (8) Belum optimalnya kerjasama lintas sektor dalam pembangunan kesehatan.

4.3.4 Rekomendasi

Dengan memperhatikan capaian, permasalahan, dan tantangan di atas, maka perlu dilakukan berbagai upaya sebagai berikut: (1) Upaya yang lebih progresif diperlukan untuk target yang telah tercapai pada tahun 2016 (AKI dan prevalensi *stunting* pada anak baduta, prevalensi HIV, dan persentase obat yang memenuhi syarat) mengingat tantangan dalam mencapai target tersebut masih cukup banyak dan perlu penajaman metode dalam pengukuran capaian untuk menggambarkan kondisi di lapangan yang lebih akurat; (2) Upaya percepatan pencapaian pada target dengan status *on-track* dan yang perlu kerja keras, antara lain melalui: (a) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, termasuk perbaikan dalam sistem rujukan dan pencatatan, peningkatan cakupan dan pemerataan imunisasi dasar lengkap, serta peningkatan ketersediaan, penyebaran, dan mutu SDM kesehatan terutama di daerah tertinggal dan perbatasan; (b) Meningkatkan upaya promotif dan preventif dalam pelaksanaan Germas; (c)

Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan akreditasi pelayanan kesehatan; (d) Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan; (e) Meningkatkan pengelolaan JKN, memperluas kepesertaan JKN dan integrasi jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) ke dalam JKN, (f) Memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan bersumber DAK; (g) Mengembangkan skema pembiayaan kerjasama pemerintah dan swasta (KPS); dan (h) Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan; (3) Menyediakan data yang diperlukan untuk mengukur target yang belum dapat dinilai status pencapaiannya, seperti capaian AKB. Upaya percepatan pencapaian target RPJMN dilakukan baik melalui kerangka pendanaan, kelembagaan, maupun regulasi dengan memperhatikan komitmen nasional dan global, salah satunya, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

4.4 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

4.4.1 Kebijakan

Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan. Arah kebijakan dan strategi PUG dalam RPJMN 2015-2019, RKP 2015, dan RKP 2016 relatif sama. Pertama, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, yang dilakukan melalui strategi: (1) Meningkatkan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di

tingkat nasional maupun di daerah; (2) Menerapkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah; dan (3) Meningkatkan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender.

Kedua, meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), yang dilakukan melalui strategi: (1) Meningkatkan pemahaman penyelenggara negara termasuk aparat penegak hukum dan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang tindak kekerasan terhadap perempuan serta nilai-nilai sosial dan budaya yang melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (2) Melaksanakan harmonisasi dan penyusunan aturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan; (3) Meningkatkan upaya pencegahan; (4) Melaksanakan perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum; serta (5) Meningkatkan efektivitas layanan bagi perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial dengan meningkatkan koordinasi antarlembaga terkait.

Ketiga, meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Strategi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG antara lain: (1) Menyempurnakan proses penyusunan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender; (2) Melaksanakan *review* dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan agar berperspektif gender; (3) Meningkatkan kapasitas SDM K/L dan Pemda; (4) Menguatkan mekanisme koordinasi; (5) Menguatkan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat; (6) Menguatkan sistem penyediaan, pemantauan, dan pemanfaatan data terpilah untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan; serta (7) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG melalui PPRG. Sementara, strategi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan adalah: (1) Melaksanakan *review* dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait kekerasan terhadap perempuan (KtP), serta melengkapi aturan pelaksanaan dari perundang-undangan terkait; (2) Meningkatkan

Tabel 4.4
Capaian Sasaran Pokok Pembangunan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
RPJMN 2015-2019

Uraian	2014 (baseline)	2015		2016		Target 2019	Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi ¹⁾		
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,19 (2013) 90,34 (2014)	Meningkat	91,03	Meningkat	91,25	Meningkat	●
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,46 (2013) 70,68 (2014)	Meningkat	70,83	Meningkat	70,98	Meningkat	●

Sumber: Kementerian PPPA dan BPS, Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016

Catatan: *) Data belum tersedia

Keterangan Notifikasi: ● Sudah tercapai/on track ● Perlu kerja keras ● Sangat sulit tercapai ○ Belum dapat diberikan notifikasi

kapasitas SDM dalam memberikan layanan termasuk dalam perencanaan dan penganggaran; (3) Menguatkan mekanisme kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat, dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan; (4) Menguatkan sistem data dan informasi terkait dengan tindak kekerasan terhadap perempuan; serta (5) Mengembangkan kerangka pemantauan dan evaluasi terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan.

4.4.2 Capaian

Capaian sasaran pokok pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam RPJMN 2015-2019 terdapat pada Tabel 4.4.

Indeks pembangunan gender (IPG) merupakan rasio dari indeks pembangunan manusia (IPM) laki-laki terhadap IPM perempuan. Pada tahun 2015, IPG menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2014. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan/kesenjangan pencapaian pembangunan manusia berbasis gender semakin mengecil. Hal ini sesuai dengan sasaran RPJMN terkait peningkatan kualitas hidup perempuan. Peningkatan IPG tersebut antara lain dikontribusikan oleh kebijakan dan program pendidikan yang semakin sensitif gender dan berdampak pada tidak adanya perbedaan peluang antara perempuan dan laki-laki untuk bersekolah. Hal ini tercermin dari angka harapan lama sekolah perempuan dan laki-laki yang relatif sama pada tahun 2015, yaitu masing-masing 12,68 dan 12,42 tahun. Peningkatan kontribusi perempuan dalam ekonomi juga berkontribusi atas peningkatan IPG, sebagai hasil dari kebijakan ketenagakerjaan yang semakin responsif gender. Pada tahun 2015 selisih pengeluaran laki-laki dan perempuan menurun menjadi Rp5,699 ribu dari Rp5,833 ribu pada tahun 2014 (proksi dari standar hidup layak/pendapatan).

Indeks pemberdayaan gender (IDG) juga semakin meningkat pada tahun 2015, yang berarti bahwa sasaran RPJMN terkait peningkatan peran perempuan dalam pembangunan dapat dicapai. Jika dilihat dari komponen pembentuknya, peningkatan IDG tersebut disebabkan oleh peningkatan persentase perempuan sebagai pejabat/manajer dan tenaga profesional meningkat menjadi 46,03 persen dari 45,61 persen tahun 2014 dan persentase sumbangan tenaga kerja dan pendapatan perempuan terhadap ekonomi meningkat menjadi 36,03 persen dari 35,64 persen tahun 2014. Selain itu, sistem demokrasi di Indonesia juga memberi peluang bagi perempuan berpartisipasi di bidang politik maupun sebagai penyelenggara negara. Salah satu indikasinya adalah semakin banyak perempuan terpilih sebagai anggota legislatif dan kepala daerah. Hasil Pilkada 2015 telah terpilih 35 kepala daerah perempuan di seluruh Indonesia, meningkat dibandingkan Pilkada tahun 2005-2006 yang hanya 6 kepala daerah perempuan. Jumlah perempuan di kabinet juga mengalami peningkatan dari 6 orang (2009-2014) menjadi 9 orang (2014-2019).

4.4.3 Permasalahan Pelaksanaan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (Stranas PPRG) yang dilaksanakan tahun 2016 ditemukan bahwa kendala yang dihadapi oleh K/L dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan PPRG, antara lain: (1) Dasar hukum belum mencantumkan insentif/disinsentif bagi pelaksana; (2) Belum ada mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan; (3) Pemahaman pejabat eselon 1 dan 2 mengenai PUG dan PPRG masih rendah; (4) Koordinasi antara K/L, pemerintah daerah dan instansi penggerak masih kurang; (5)

Dalam pelaksanaannya PPRG masih terisolasi pada Pokja PUG yang bersifat *ad hoc* dan merujuk kepada individu (bukan jabatan), sehingga menjadi sulit saat terjadi mutasi pejabat; (6) Kurangnya pemahaman dalam penggunaan instrumen analisis gender; (7) Belum adanya sistem pendokumentasian *gender budget statement* (GBS); (8) Kapasitas SDM belum memadai dalam melakukan analisis gender, menyusun GBS, dan menentukan kegiatan tematik Anggaran Responsif Gender (ARG); (9) Kapasitas fasilitator untuk pelatihan dan pendampingan PPRG belum standar; dan (10) Ketersediaan data/informasi terpilah menurut jenis kelamin masih kurang.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tantangan yang akan dihadapi yaitu: (1) Peningkatan pemahaman dan komitmen pengambil kebijakan tentang PPRG; (2) Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan di K/L/SKPD; (3) Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah dalam setiap proses perencanaan dan penganggaran pembangunan; (4) Penyempurnaan dasar hukum pelaksanaan PPRG; dan (5) Peningkatan koordinasi antar-K/L.

4.4.4 Rekomendasi

Rekomendasi yang diperlukan dalam percepatan pelaksanaan PUG melalui PPRG ke depan, antara lain: (1) Memperkuat dasar hukum; (2) Memperkuat koordinasi dan peran dari K/L/SKPD Penggerak PPRG baik di tingkat pusat maupun daerah; (3) Meningkatkan kapasitas SDM, serta pemahaman dan komitmen para pemangku kebijakan di K/L/SKPD; (4) Meningkatkan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data terpilah di K/L/SKPD; (5) Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan PUG/PPRG terutama bagi K/L yang baru mengalami restrukturisasi, baru terbentuk, belum pernah mendapatkannya; dan (6) Mengembangkan piranti pemantauan dan evaluasi PUG/PPRG.

4.5 Perlindungan Anak

4.5.1 Kebijakan

Pembangunan perlindungan anak menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan pembangunan perlindungan anak adalah mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, dengan prioritas mengakhiri kekerasan dan eksploitasi terhadap anak. Hal ini sejalan dengan agenda keempat Nawa Cita, pada subagenda melindungi anak, perempuan, dan kelompok marjinal.

Arah kebijakan bidang perlindungan anak dalam RPJMN 2015-2019, RKP 2015, dan RKP 2016 relatif sama, yaitu: (1) Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup; (2) Memperkuat sistem perlindungan anak yang mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; dan (3) Meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.

4.5.2 Capaian

Sasaran pokok pembangunan perlindungan anak adalah meningkatnya kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal, peningkatan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, serta meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak. Capaian terhadap sasaran tersebut disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Capaian Sasaran Pokok Pembangunan Perlindungan Anak (persen)
RPJMN 2015-2019

Uraian	2014 (baseline)	2015		2016 ^{*)}		Target 2019	Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Prevalensi kekerasan terhadap Anak:							
- Laki-laki	38,62 (2013)	Menurun*)	NA	Menurun*)	NA	Menurun	●
- Perempuan	20,48 (2013)						

Catatan: *) Data tahunan tidak tersedia.

Keterangan Notifikasi: ● Sudah tercapai/on track ● Perlu kerja keras ● Sangat sulit tercapai ○ Belum dapat diberikan notifikasi


Dalam mencapai sasaran dan target tersebut, beberapa kemajuan penting yang telah dicapai adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatnya akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup melalui: (1) Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menginisiasi kabupaten/kota menuju layak anak (KLA) dari 264 (2015) menjadi 307 kabupaten/kota (2016), seperti tergambar pada Gambar 4.3. Kabupaten/kota layak anak merupakan kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak; (2) Pada tahun 2015, Forum Anak terbentuk di 33 provinsi, 267 kabupaten/kota, dan 300 kecamatan, di tahun 2016, meningkat menjadi di 34 provinsi, 377 kabupaten/kota, dan 508 kecamatan. Forum anak berfungsi sebagai wadah partisipasi anak untuk menampung aspirasi suara anak agar dapat berperan untuk memberikan masukan dalam proses perencanaan, pemantauan serta evaluasi kebijakan program dan kegiatan

pembangunan daerah; dan (3) Pada tahun 2016 dikembangkan Telepon Sahabat Anak (TeSA) yaitu saluran telepon yang beroperasi selama 24 jam 7 hari untuk menerima berbagai aduan terkait kekerasan terhadap anak.

Kedua, capaian penting dalam upaya penurunan prevalensi kekerasan terhadap anak adalah dengan menguatnya sistem perlindungan anak yang mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya melalui: (1) Tersedianya layanan kepada korban kekerasan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang tersebar di 34 provinsi dan 390 kabupaten/kota di tahun 2015; (2) Terbentuknya Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) dengan 68 anggota di 34 provinsi di tahun 2016, yang bertugas untuk melakukan penjangkauan dan pendampingan untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan (3) Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam melakukan pencegahan kekerasan dan merespon dini ketika terjadi kekerasan di lingkungannya melalui program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di 136 desa/kelurahan.

Gambar 4.3

Kabupaten/Kota yang Menginisiasi Kota Layak Anak
Tahun 2010-2016



Sumber: Database KLA Tahun 2015, KPP-PA

Ketiga, menguatnya kapasitas kelembagaan perlindungan anak, melalui: (1) Diterbitkannya berbagai peraturan dan pedoman, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak untuk mempertegas pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKtA) 2016-2020 sebagai acuan lintas sektor dalam menghapuskan kekerasan anak melalui intervensi yang menyeluruh, Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak (RAN PA) yang merupakan penjabaran dari RPJMN 2015-2019 dalam pedoman koordinasi perencanaan perlindungan anak dan Modul Pencegahan Perkawinan Anak; (2) Terlaksananya pelatihan Sistem Perlindungan Anak (SPA) pada tahun 2015 dan 2016 bagi pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah, baik pemerintah, organisasi nonpemerintah dan masyarakat sipil di 14 provinsi mencakup 38 kabupaten/kota. Pelatihan tersebut juga melibatkan pemerintah dan organisasi nonpemerintah di tingkat kabupaten/kota. Tujuan dari pelatihan SPA adalah meningkatkan pemahaman para pemangku kebijakan sekaligus menjadi aktor perubahan

dalam upaya perlindungan terhadap seluruh anak Indonesia secara integratif dan holistik.

4.5.3 Permasalahan Pelaksanaan

Berdasarkan hasil pemantauan dan *rapid assessment* yang dilakukan pada akhir tahun 2015 dan 2016, permasalahan yang dihadapi dalam perlindungan anak antara lain: (1) Masih terbatasnya akses dan belum optimalnya kualitas layanan untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, mental dan sosial, termasuk akses anak dengan kondisi khusus; (2) Belum optimalnya upaya perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang disebabkan antara lain karena belum tersedianya layanan komprehensif di seluruh provinsi/kabupaten/kota dan belum maksimalnya sosialisasi berbagai layanan perlindungan anak ke seluruh lapisan masyarakat; dan (3) Belum optimalnya koordinasi dan terbatasnya ketersediaan data dan informasi mengenai perlindungan anak, khususnya kekerasan terhadap anak.

Adapun, tantangan perlindungan anak ke depan adalah: (1) Meningkatkan akses dan kualitas layanan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang

anak, termasuk akses anak rentan terhadap layanan yang dibutuhkan; (2) Mengedepankan upaya pencegahan dan penanganan serta rehabilitasi korban secara efektif, termasuk kejelasan mandat dan akuntabilitas lembaga-lembaga layanan terkait serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi; dan (3) Meningkatkan sinergitas data dan informasi, serta mewujudkan harmonisasi kebijakan dan koordinasi secara reguler dalam pelaksanaan perlindungan anak mulai dari tingkat pencegahan, penanganan, hingga rehabilitasi baik institusi pemerintah maupun nonpemerintah.

4.5.4 Rekomendasi

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan tersebut, upaya dan terobosan yang dilakukan antara lain: (1) Meningkatkan cakupan, ketersediaan dan kualitas layanan tumbuh kembang dan perlindungan anak, termasuk peningkatan kapasitas petugas serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung layanan yang diikuti dengan penguatan jejaring kerja sama antarpemangku kebijakan baik di pusat maupun daerah, termasuk peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan keluarga, serta kejelasan mandat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan layanan secara terpadu dan berkesinambungan; (2) Melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat tentang upaya perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, yang tidak hanya menumbuhkan kesadaran masyarakat, namun juga informasi tentang berbagai kebijakan dan layanan terkait; dan (3) Melakukan sinkronisasi peraturan, kebijakan, program, dan sinergi maupun koordinasi antarpemangku kepentingan baik pemerintah maupun nonpemerintah serta penyediaan data dan informasi perlindungan anak yang valid dan mutakhir, termasuk pengembangan sistem *database* terpadu.

4.6 Pembangunan Masyarakat

4.6.1 Kebijakan

Pembangunan masyarakat diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Pembangunan masyarakat dilaksanakan melalui dua agenda besar.

Pertama, melakukan revolusi karakter bangsa, melalui: (1) Mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosial-budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (*good citizen*); (2) Meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur; (3) Meningkatkan pemasyarakatan budaya produksi; dan (4) Meningkatkan iklim yang kondusif bagi inovasi.

Kedua, memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, melalui (1) Memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga; (2) Membangun kembali modal sosial dalam rangka memperkukuh karakter dan jati diri bangsa; (3) Meningkatkan peran kelembagaan sosial; (4) Meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan penghormatan terhadap lembaga penegakan hukum; (5) Mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal serta membentuk lembaga kebudayaan sebagai basis pembangunan budaya dan karakter bangsa Indonesia; (6) Meningkatkan promosi, diplomasi dan pertukaran budaya; (7) Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan, sehingga

Tabel 4.6
Capaian Sasaran Pokok Pembangunan Masyarakat
RPJMN 2015-2019

Uraian	Satuan	2014 (baseline)	2015		2016		Target 2019	Perkiraan Capaian 2019
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)								
Metode Lama	Nilai	73,80	74,80	-	75,30	-	76,30	●
Metode Baru		68,90	-	69,55	-	70,19	71,98	
Indeks Pembangunan Masyarakat	Nilai	0,55	Meningkat	0,55	Meningkat	NA	Meningkat	●
Indeks gotong royong (mengukur kepercayaan kepada lingkungan tempat tinggal, kemudahan mendapatkan pertolongan, aksi kolektif masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan kegiatan bakti sosial, serta jejaring sosial)	Nilai	0,55 (2012)	Meningkat*)	0,49	Meningkat*)	NA	Meningkat	●
Indeks toleransi (mengukur nilai toleransi masyarakat dalam menerima kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tempat tinggal)	Nilai	0,49 (2012)	Meningkat*)	0,48	Meningkat*)	NA	Meningkat	●
Indeks rasa aman (mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal)	Nilai	0,61 (2012)	Meningkat*)	0,67	Meningkat*)	NA	Meningkat	●
Jumlah konflik sosial (per tahun)	Kasus konflik	164 (2013)	Menurun*)	NA	Menurun*)	NA	Menurun	●

Catatan: *) Data tahunan tidak tersedia karena BPS menyelenggarakan survei Modul Sosial Budaya per tiga tahun.
 **) Merupakan angka perkiraan pada Kajian Prakarsa Strategis Pembangunan Indeks Pembangunan Masyarakat
 ***) IPM dihitung dengan metode baru, yaitu komponen melek huruf diganti dengan harapan lama sekolah dan nilai Indeks IPM dihitung dengan rata-rata geometrik (IPM lama dihitung dengan rata-rata aritmatik)

Keterangan Notifikasi: ● Sudah tercapai/on track ● Perlu kerja keras ● Sangat sulit tercapai ○ Belum dapat diberikan notifikasi

agama berfungsi dan berperan sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan; (8) Meningkatkan kerukunan umat beragama; (9) Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan; (10) Menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi; dan (11) Meningkatkan pembudayaan kesetiakawanan sosial dalam penyelenggaraan perlindungan sosial.

4.6.2 Capaian

Capaian terhadap sasaran pembangunan masyarakat dalam RPJMN 2015-2019 disajikan pada Tabel 4.6.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Dalam RPJMN, target IPM dihitung dengan menggunakan metode lama dimana komponen penyusun IPM terdiri dari angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan pendapatan. Namun demikian, mulai tahun 2015, pengukuran IPM dilakukan dengan metode baru, dimana angka melek huruf digantikan dengan angka harapan lama sekolah dan indeks dihitung dengan rata-rata geometrik. Metode perhitungan ini dinilai lebih relevan dalam menggambarkan perubahan situasi pembangunan

manusia. Dengan demikian, diperlukan penyesuaian terhadap target IPM dalam RPJMN dan RKP.

Berdasarkan perhitungan dengan metode baru, IPM Indonesia meningkat dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 69,55 pada tahun 2015 dan 70,19 pada tahun 2016, yang merupakan sumbangan dari peningkatan seluruh komponen IPM. Pada tahun 2017, IPM ditargetkan mencapai mencapai 70,10 (metode baru). Target tersebut akan dicapai melalui peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, serta upaya di bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dalam mencapai sasaran dan target tersebut, beberapa kemajuan penting yang telah dicapai adalah sebagai berikut.

Pertama, meningkatnya upaya merawat kesadaran terhadap kebhinekaan dan keragaman budaya. Dalam merawat kebhinekaan dan keragaman budaya berbagai upaya telah dilakukan, antara lain: (1) Pendidikan karakter pada satuan pendidikan seperti belajar bersama maestro, seniman masuk sekolah, lawatan sejarah nasional, kemah budaya nasional, jejak tradisi nasional; (2) Pengembangan dan revitalisasi museum dan taman budaya; (3) Fasilitasi komunitas budaya dan revitalisasi desa adat; serta (4) Penyelenggaraan berbagai pameran, festival, pagelaran seni dan film.

Kedua, meningkatnya upaya untuk mewujudkan kerukunan hidup umat beragama dengan memperkuat peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota melalui: (1) Fasilitasi operasional pelayanan FKUB; (2) Pengembangan program/kegiatan FKUB; dan (3) Penugasan PNS Kemenag di sekretariat FKUB untuk membantu pelaksanaan program/kegiatan FKUB. Perkuatan FKUB ini membawa dampak signifikan bagi penyelesaian permasalahan

lintas agama sebagai wadah komunikasi yang melibatkan para tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah daerah, cendekiawan, lembaga keagamaan, pemuda, dan perempuan.

Ketiga, meningkatnya kesadaran pemuda terhadap perilaku destruktif dan meningkatnya budaya olahraga masyarakat. Upaya pemerintah dalam rangka melindungi generasi muda dilakukan melalui penyadaran bahaya penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), tindak kekerasan dan kriminalitas pemuda, serta perilaku seks beresiko bagi 3.960 pemuda. Adapun untuk meningkatkan budaya olahraga masyarakat, pemerintah menginisiasi gerakan Ayo Olahraga sebagai bagian dari gerakan nasional masyarakat sehat di 17 provinsi, dan penyelenggaraan TAFISA *World Sport for All Games* tahun 2016 dengan melibatkan 81 negara sebagai peserta.

Keempat, terlaksananya pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Pemerintah melakukan berbagai upaya pembangunan perlindungan dan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan dan rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga, rumah tangga, dan komunitas, khususnya bagi anak-anak, lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas serta PMKS lainnya. Khusus untuk isu penyandang disabilitas, disahkannya UU No. 6/2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi acuan bagi para pihak untuk mewujudkan dan menerapkan 3 prinsip pembangunan inklusif, yaitu partisipasi, nondiskriminasi, dan aksesibilitas. Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan peraturan turunan yang menjadi amanat UU tersebut, antara lain 7 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang melibatkan lintas K/L terkait, 2 Peraturan Presiden dan 1 Peraturan Menteri Sosial. Untuk isu lansia, tahun 2016 sudah dimulai dilakukan penyusunan naskah akademis untuk revisi UU No. 13/1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Tabel 4.7
Capaian Sasaran Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (Jiwa)
RPJMN 2015-2019

Uraian	2014 (baseline)	2015		2016		Target 2019	Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
		Target**	Realisasi	Target	Realisasi*		
Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak	144.671	152.872	152.872	142.850	142.850	145.190	●
Pelayanan Sosial Lanjut Usia	46.141	56.384	56.384	54.335	54.335	60.720	●
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	49.991	52.333	52.333	54.034	54.034	61.550	●
Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza	10.000	15.505	15.505	20.392	20.392	40.970	●

Sumber: Kementerian Sosial, (2016)

Catatan: *) Perkiraan capaian 2016 **) Terjadi penambahan target karena memperoleh APBN-P 2015

Keterangan Notifikasi: ● Sudah tercapai/on track ● Perlu kerja keras ● Sangat sulit tercapai ○ Belum dapat diberikan notifikasi

Kelima, menurunnya konflik sosial dan meningkatnya rasa aman. Pemerintah menggalang kerja sama dengan ormas keagamaan, organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, dan organisasi pelajar dalam mencegah konflik sosial, tindak kekerasan, dan terorisme. Untuk kegiatan pencegahan terorisme telah dilaksanakan di beberapa daerah rawan dengan melibatkan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT).

Keenam, meningkatnya budaya inovasi dan pemanfaatan hasil produk inovasi di kalangan masyarakat, lembaga iptek, industri pemula, pusat entitas riset dan perguruan tinggi, antara lain melalui: (1) Pembangunan *science technopark* (STP) sebagai pusat penyemaian budaya kreatif dan inovasi, serta hilirisasi hasil Litbang; (2) Penetapan 10.660 SNI yang disusun berdasarkan kebutuhan *stakeholder*; (3) Pendaftaran 1.521 hak kekayaan intelektual; dan (4) Penetapan varietas tanaman pangan hasil litbangyasa meliputi varietas unggul padi (21 varietas), varietas unggul kedelai (10 varietas), varietas unggul kacang hijau (2 varietas), varietas unggul sorgum (3 varietas), dan varietas unggul gandum (1 varietas).

4.6.3 Permasalahan Pelaksanaan

Pembangunan masyarakat masih dihadapkan pada permasalahan dan tantangan sebagai berikut:

(1) Adanya kecenderungan pengalihan ruang publik ke ruang privat yang mengakibatkan terbatasnya ruang/wadah penyaluran aspirasi masyarakat dan ekspresi karya budaya; (2) Masih adanya konflik bernuansa agama seperti kasus penyerangan jamaah sholat Idul Fitri di Tolikara (2015), pembakaran gereja di Aceh Singkil (2015), pembakaran vihara dan kelenteng di Tanjung Balai (2016); (3) Belum optimalnya koordinasi lintas sektor pembangunan pemuda dengan melibatkan 21 kementerian dan 4 lembaga pemerintah; (4) Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan *Asian Games* dan *Asian Paragames 2018* sesuai dengan Keppres No. 12/2015, Keppres No. 2/2016, dan Inpres No. 2/2016; (5) Belum optimalnya operasi penindakan, operasi intelejen, dan penyiapan satuan dalam mencegah konflik sosial dan tindakan terorisme; (6) Rendahnya jumlah paten dan publikasi ilmiah, serta rendahnya sumber daya iptek yang mencakup pendanaan, SDM/peneliti; dan (7) Peran dan kapasitas pendampingan dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial masih belum optimal.

4.6.4 Rekomendasi

Untuk menyelesaikan permasalahan dan kendala tersebut di atas, rekomendasi yang dapat dilakukan, antara lain: (1) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya

karakter dan jati diri bangsa dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keragaman; (2) Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah ibadat; (3) Meningkatkan peran aparat penegak hukum dalam mengantisipasi lebih dini potensi intoleransi di berbagai pelosok tanah air, terutama terhadap kelompok-kelompok minoritas agama dan suku tertentu yang masih rawan mendapatkan ancaman kekerasan; (4) Meningkatkan pelayanan kepemudaan yang berkualitas untuk mendukung partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan, khususnya dalam rangka pemanfaatan peluang bonus demografi; (5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional; (6) Meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan iptek berbasis budaya dengan senantiasa mengedepankan akal budi, nalar kemanusiaan, dan merawat nilai-nilai luhur budaya bangsa; serta (7) Menguatkan pelaksanaan kelembagaan sosial bagi kelompok PMKS, dengan: (a) Mengembangkan standarisasi pelayanan dan rehabilitasi sosial; (b) Meningkatkan ketersediaan, kualitas dan kompetensi SDM kesejahteraan sosial.

4.7. Perumahan dan Permukiman

4.7.1 Kebijakan

Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan salah satu prasyarat dalam pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, dan produktif. Kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman pada RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat (terutama masyarakat berpendapatan rendah) terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan

prasarana, sarana, dan utilitas dasar yang memadai. Dalam mendukung arah kebijakan tersebut, kebijakan (RKP) setiap tahunnya difokuskan untuk: (1) Menurunkan angka kekurangan rumah; (2) Meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni; (3) Menangani kawasan permukiman kumuh perkotaan; (4) Mencapai akses universal air minum dan sanitasi; dan (5) Meningkatkan ketersediaan air baku. Target tahunan RKP disesuaikan dengan kapasitas dan sumberdaya yang tersedia.

4.7.2 Capaian

Tabel 4.8 menyajikan sejumlah capaian sasaran pembangunan perumahan dan permukiman RPJMN 2015-2019. Dalam kurun 2015-2016, Pemerintah Pusat telah memfasilitasi penyediaan hunian baru 325.608 unit dari target penyediaan 2,2 juta unit hingga tahun 2019 melalui pembangunan rumah susun sederhana sewa, bantuan stimulan pembangunan baru rumah swadaya, rumah khusus, serta pemberian subsidi pembiayaan perumahan. Dalam rangka peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan permukiman kumuh, pemerintah pusat telah memberikan bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 158.370 unit dari target penanganan 1,5 juta unit hingga tahun 2019, serta penyediaan sebagian infrastruktur dasar permukiman pada 5.602,7 ha dari target penanganan 38.431 ha hingga tahun 2019. Capaian pembangunan tersebut diperoleh melalui pembangunan fisik, fasilitasi pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Berdasarkan tren capaian 2015-2016, pencapaian target penurunan kekurangan tempat tinggal masih membutuhkan kerja keras. Hal ini disebabkan oleh: (1) Keterbatasan suplai perumahan oleh pengembang yang membutuhkan insentif di perpajakan dan pertanahan, dan (2) Keterbatasan anggaran pemerintah dalam penyediaan hunian

Tabel 4.8
Capaian Sasaran Pembangunan Perumahan dan Permukiman
RPJMN 2015-2019

Uraian	Satuan	2014 (baseline)	2015		2016		Target 2019	Perkiraan Capaian 2019 (notifikasi)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Perumahan								
Penurunan kekurangan tempat tinggal (<i>backlog</i>) berdasarkan perspektif menghuni	unit	7,60 juta					5,00 juta	●
- Fasilitasi penyediaan hunian layak			172.820	127.607	533.320	325.608	2,20 juta	
Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	unit	3,40 juta					1,90 juta	●
- Fasilitasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni			50.000	61.489	153.500	158.370	1,50 juta	
Pemukiman Kumuh Perkotaan	Ha	38.431					0	○
- Penanganan pemukiman kumuh perkotaan			2.680	3.140	11.980	5.602,7	38.431	
Air Minum dan Sanitasi								
Akses Air Minum Layak ^{1,2}	Persen	68,11	68,87	70,97	78,23	71,14	100	●
Akses Sanitasi (Air Limbah) ^{1,2}	Persen	69,40	72,20	73,60	77,40	76,37	100	●
- Akses Layak		61,08	62,41	62,14	66,30	67,20	85	●
- Akses Dasar ³		8,34	9,79	11,54	11,10	9,17	15	

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BPS

Catatan: 1) Belum adanya publikasi hasil Susenas 2016, BPS

2) Akses air minum dan sanitasi (air limbah) terdiri dari akses layak dan akses dasar

3) Akses dasar 2015 perkiraan

Keterangan Notifikasi: ● Sudah tercapai/on track ● Perlu kerja keras ● Sangat sulit tercapai ○ Belum dapat diberikan notifikasi

baru. Sementara untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan membutuhkan kerja keras, dan kolaborasi semua pemangku kepentingan terkait.

Pencapaian akses universal air minum dan sanitasi hingga tahun 2016 telah mencapai 71,14 persen akses air minum layak dan 71,93 persen akses sanitasi dari target 100 persen akses pada tahun 2019. Upaya pemerintah untuk meningkatkan akses air minum dilaksanakan melalui beberapa kegiatan antara lain pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ibukota kecamatan, berbasis masyarakat, kawasan khusus, dan regional, serta pengembangan jaringan

perpipaan/ penambahan sambungan rumah (SR) khususnya pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sementara itu, penyediaan akses sanitasi dilaksanakan melalui pembangunan sistem pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat dan setempat, pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah, dan pembangunan saluran drainase. Selain penyediaan infrastruktur, peningkatan kesadaran masyarakat dan pengembangan kapasitas kelembagaan juga menjadi upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan akses dan menjamin keberlanjutan infrastruktur terbangun. Berdasarkan tren peningkatan akses tahun 2010-2015, dan perkiraan pencapaian pembangunan air minum dan air limbah dari Kementerian PU-PR dan

Kementerian Kesehatan, pencapaian 2019 masih diperkirakan *on-track*.

4.7.3 Permasalahan Pelaksanaan

Secara umum, pencapaian target RPJMN 2015-2019 pembangunan perumahan dan permukiman dihadapkan pada pembiayaan pembangunan perumahan dan permukiman yang masih belum mencukupi. Selain itu, pengintegrasian dukungan pembangunan dari berbagai sektor, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga keuangan perlu ditingkatkan.

Fasilitasi penyediaan hunian oleh pemerintah, selain menghadapi keterbatasan dukungan pendanaan, juga menghadapi kendala dalam penyediaan lahan yang terjangkau oleh MBR di perkotaan, pengelolaan aset, belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan rumah susun sederhana sewa untuk hunian MBR di perkotaan, serta pola subsidi perumahan yang belum efisien dan menjangkau MBR *non-bankable*.

Pada sisi pasokan, iklim kebijakan pertanahan dan perizinan yang ada belum menarik dunia usaha untuk terlibat dalam penyediaan hunian bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Di sisi lain, sistem pembiayaan primer dan sekunder perumahan saat ini belum efektif meningkatkan keterjangkauan masyarakat untuk memiliki hunian layak. Akibatnya, sebagian masyarakat terpaksa untuk memilih hunian yang terjangkau tanpa memperhatikan kelayakannya sehingga menyebabkan berkembangnya permukiman kumuh.

Sementara itu, pembangunan air minum dihadapkan pada beberapa permasalahan krusial, yaitu: (1) Jaminan ketersediaan air baku di seluruh wilayah Indonesia masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh rumitnya kerja sama pemanfaatan

air baku baik intra dan antarwilayah administrasi. Saat ini penyedia jasa layanan air minum dan masyarakat khususnya perkotaan masih bergantung terhadap pemanfaatan air tanah dikarenakan operator air minum yang belum mampu menjangkau seluruh wilayah pelayanannya secara optimal. Selain itu, air tanah masih dipandang lebih murah dan mudah dimanfaatkan dibandingkan mendapatkan layanan PDAM; (2) Belum optimalnya tata kelola air minum antara lain masalah perpipaan, kapasitas yang belum termanfaatkan (*idle capacity*), belum kompetitifnya penentuan tarif air. Kondisi ini disebabkan oleh kapasitas pemerintah daerah yang belum mampu memenuhi pelayanan dasar air minum; (3) Tingkat partisipasi masyarakat yang berkelanjutan dalam penyediaan air minum berbasis masyarakat belum memadai antara lain ditunjukkan oleh ketidaksiapan tata kelola kelembagaan yang berkelanjutan mulai dari pendanaan, operasional, dan pemeliharaan; (4) Belum efisiennya mekanisme manajemen aset sarana dan prasarana air minum antara lain kepemilikan aset dan kewenangan pengelolaan; dan (5) Perencanaan sektor air minum yang belum terintegrasi dengan sanitasi.

Pembangunan sanitasi yang masih belum maksimal disebabkan keragaman pemahaman masyarakat akan pentingnya sanitasi dalam meningkatkan kualitas kesehatan. Hal ini mengakibatkan masih rendahnya tingkat permintaan masyarakat terhadap layanan sanitasi, pemanfaatan sarana sanitasi, dan tingkat keberlanjutan sarana sanitasi berbasis masyarakat. Di sisi lain, peran pemerintah baik pusat maupun daerah belum memadai.

4.7.4 Rekomendasi

Berdasarkan realisasi pencapaian target pembangunan perumahan dan permukiman serta memperhatikan ketersediaan alokasi

pendanaan pemerintah, maka perlu dilakukan dua hal sebagai berikut: (1) Menggalang potensi sumber daya dari pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan (2) Menyesuaikan target pembangunan. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja pembangunan antara lain: (1) Melakukan advokasi dan penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sektor perumahan dan permukiman sehingga mau dan mampu menyediakan sumber daya serta dukungan kebijakan dalam pengelolaan aset dan fasilitasi penyediaan lahan; (2) Memperkuat peran pemerintah pusat dan daerah sebagai *enabler* pembangunan termasuk sistem penyediaan rumah publik di perkotaan; (3) Melakukan penataan regulasi iklim investasi yang menarik bagi dunia usaha, termasuk pengembangan skim pembiayaan alternatif, pengurangan regulasi pasar pembiayaan perumahan, serta penyempurnaan pola subsidi; dan (4) Mengoptimalkan peran BUMN dan BUMD perumahan sebagai penyedia dan pengelola aset perumahan publik.

Secara umum, melihat perkembangan pembangunan air minum dan sanitasi dalam dua tahun terakhir, target RPJMN untuk mencapai 100 persen akses air minum dan sanitasi aman tetap dipertahankan dengan catatan proporsi layanan layak dan dasar disesuaikan kembali sesuai dengan kondisi dari masing-masing pemerintah daerah. Untuk itu, perlu dilakukan kembali pemetaan dan distribusi target akses layak dan akses dasar air minum dan sanitasi aman di seluruh kabupaten/kota. Selain itu, untuk menjamin pembangunan air minum dan sanitasi di daerah, perlu juga difasilitasi dan dikawal penerapan standar pelayanan air minum dan sanitasi di daerah.

Beberapa rekomendasi pembangunan air minum yang perlu mendapatkan perhatian khusus selama sisa paruh waktu RPJMN 2015-2019, yaitu: (1) Menjamin ketersediaan air baku khususnya untuk daerah kepulauan dan rawan air melalui

pengembangan teknologi tepat guna pemanfaatan air baku (*reverse osmosis*, Penampungan Air Hujan (PAH) skala rumah tangga, komunal dan kawasan) serta dukungan pendanaan afirmatif dari pemerintah pusat untuk konservasi sumber daya air, pembangunan sarana air baku (bendungan, embung, waduk, dan lainnya) dan perluasan daerah resapan air. Selain itu, setiap kabupaten/kota diwajibkan menyusun rencana pengamanan air minum pada bagian hulu, operator dan komunal, dan perlu adanya upaya untuk simplifikasi peraturan kerjasama antar daerah dalam pemanfaatan air baku untuk kebutuhan bersama; (2) Memberlakukan moratorium pembangunan sarana prasarana air minum bagi kabupaten/kota yang memiliki *idle capacity* tinggi; (3) Melakukan *re-design* program air minum berbasis masyarakat untuk mengakomodir isu terkait institutional dan *financial sustainability*; (4) Melakukan simplifikasi peraturan tentang manajemen aset untuk menjamin efektifitas fasilitas yang telah dibangun baik oleh pemerintah murni maupun bersama dengan masyarakat; dan (5) Mengembangkan tata laksana perencanaan sektor air minum yang terintegrasi dengan sanitasi dari pusat sampai daerah.

Terkait pembangunan sanitasi, berikut ini beberapa rekomendasi yang perlu mendapat perhatian selama paruh waktu RPJMN 2015-2019, yaitu: (1) Meningkatkan prioritas pemerintah daerah terhadap pembangunan sanitasi perlu dilakukan dengan meningkatkan dukungan dan peran Aliansi Kota/Kabupaten Peduli Sanitasi (AKKOPSI) dan melakukan advokasi kepada legislatif; (2) Menyediakan perangkat yang membantu pemerintah daerah untuk advokasi dan sosialisasi isu air minum dan sanitasi; dan (3) Menyusun regulasi untuk memperkuat dasar hukum penganggaran pembangunan sanitasi baik di pusat maupun di daerah.





PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

RATA-RATA LAMA
SEKOLAH
penduduk usia di atas
15 tahun



RATA-RATA ANGKA
MELEK AKSARA
penduduk usia diatas
15 tahun



KUALITAS
SATUAN
PENDIDIKAN
Presentase pendidikan
berakreditasi B

Target

ANGKA KEMATIAN IBU MELAHIRKAN

berkurang menjadi 305 per 100.000
kelahiran hidup pada tahun 2015



PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN

jumlah puskesmas dengan
minimal 5 jenis tenaga
kesehatan



PEMERATAAN DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

Jumlah kecamatan dengan minimal
1 puskesmas tersertifikasi akreditasi



Persentase kabupaten/
kota yang mencapai 80%
imunisasi dasar lengkap
pada bayi



BAB 5

PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN



EVALUASI
PARUH WAKTU
RPJMN 2015-2019



Pembangunan sektor unggulan menekankan kepada penguatan sektor domestik yang menjadi keunggulan komparatif Indonesia, diantaranya ketahanan pangan berbasis produk pertanian dan perikanan berkelanjutan, kedaulatan energi berbasis sumber energi fosil dan terbarukan, kelautan dan kemaritiman sebagai daya ekonomi dan potensi penguatan konektivitas antarpulau, serta industri dan pariwisata dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dalam negeri. Arah pembangunan sektor unggulan tersebut untuk mendorong perekonomian nasional sesuai dengan prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya dalam negeri.

5.1 Kedaulatan Pangan

5.1.1 Kebijakan

Kebijakan kedaulatan pangan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 diarahkan pada: (1) Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; (2) Stabilisasi harga bahan pangan; (3) Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; (4) Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; dan (5) Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan. Kebijakan umum tersebut kemudian diturunkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015 dan RKP 2016.

Rencana Kerja Pemerintah 2015 memuat sasaran peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi pangan, terutama padi, ditingkatkan dalam rangka swasembada, agar kemandirian dapat dijaga. Demikian halnya jagung, akan terus ditingkatkan produksinya untuk pemenuhan pangan lokal dan pakan. Sementara untuk produksi kedelai, gula dan

daging sapi perlu diperkuat untuk mengamankan konsumsi rumah tangga dan sektor industri. Langkah perkuatan aspek produksi ini didukung pula oleh terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi baik yang menjadi kewenangan pusat maupun daerah.

5.1.2 Capaian

Pembangunan kedaulatan pangan berkaitan dengan Nawacita 6 dan 7. Capaian keberhasilan pembangunan kedaulatan pangan tentunya akan berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa. Berikut diuraikan secara singkat capaian dari masing-masing target pembangunan kedaulatan pangan.

Dibandingkan dengan target RPJMN 2015-2019, capaian produksi padi selama 2014-2016 memperlihatkan tren meningkat setiap tahun. Keberhasilan capaian produksi padi di tahun 2015 dipengaruhi oleh peningkatan luas panen hingga 319 ribu ha dan meningkatnya produktivitas sebesar 2,06 kuintal/hektar (ku/ha); sedangkan di tahun 2016 peningkatan produksi padi dipengaruhi oleh peningkatan luas panen yang cukup tinggi, seluas 919 ribu ha, sebagai hasil dari kegiatan upaya khusus (UPSUS).

Produksi jagung di tahun 2015-2016 mengalami peningkatan. Namun apabila dibandingkan dengan



" Pembangunan kedaulatan pangan berkaitan dengan Nawacita 6 dan 7. Capaian keberhasilan pembangunan kedaulatan pangan tentunya akan berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa. "

Tabel 5.1.
Capaian Sasaran Kedaulatan Pangan
RPJMN 2015-2019

Uraian	Satuan	2014 (baseline)	2015		2016		Target 2019	Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi*		
1. Produksi								
a. Padi	Juta ton	70,60	73,40	76,23	75,40	79,14	82,00	●
b. Jagung	Juta ton	19,10	20,00	21,35	19,60	23,16	24,10	●
c. Kedelai	Juta ton	0,92	0,90	1,82	0,96	0,88	2,60	●
d. Gula	Juta ton	2,60	2,90	2,49	3,27	2,22	3,80	●
e. Daging Sapi	Ribu ton	452,70	476,80	540,00	590,00	560,00	755,10	●
f. Ikan (di luar rumput laut)	Juta ton	10,76	13,60	10,87	14,80	11,81	18,76	●
2. Konsumsi								
Konsumsi kalori	Kkal	1.967	2.011	2.096	2.040	2.040	2.150	●
Konsumsi ikan	kg/kp/ tahun	38,14	40,90	41,11	43,88	43,88	54,49	●
3. Skor Pola Pangan Harapan PPH)	PPH	81,80	82,90	85,20	86,20	86,20	92,50	●
4. Pembangunan, Peningkatan dan rehabilitasi irigasi (angka kumulatif)								
a. Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi air permukaan, air tanah dan rawa (kumulatif)	Juta ha	8,90	8,94	9,11	9,20	9,26	9,89	●
b. Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (tahunan)	Juta ha	2,71	0,05	1,46	1,89	1,21	3,01 (2015- 2019)	●
c. Pembangunan dan peningkatan irigasi tambak	Ribu ha	189,75	1,60	4,24	5,58	1,85	304,75	●
d. Pembangunan waduk (baru)	Unit	0	13	13	8	8	49 (2015- 2019)	●
e. Pembangunan waduk (lanjutan)	Unit	16	16	16	24	24	39	●

Sumber: BPS, KemenTan, KemenKKP, dan KemenPUPR (2016, diolah)
Keterangan: *perkiraan capaian 2016

Keterangan Notifikasi: ● Sudah tercapai/on track ● Perlu kerja keras ● Sangat sulit tercapai ○ Belum dapat diberikan notifikasi

target tahunan di RPJMN 2015-2019 selama 2014-2016 cenderung menurun. Peningkatan produksi jagung tahun 2016 terjadi oleh karena peningkatan luas panen sebesar 597 ribu ha dan produktivitas sebesar 1,05 ku/ha.

Sementara itu, capaian produksi kedelai, selama 2015-2016 menunjukkan penurunan. Rendahnya produksi kedelai tersebut salah satunya disebabkan oleh rendahnya minat petani untuk menanam kedelai karena tidak adanya insentif harga.

Untuk produksi gula, apabila dibandingkan dengan target tiap tahun, capaian produksinya selama 2015-2016 mengalami penurunan. Kondisi tersebut disebabkan karena masalah *on-farm* dan

off-farm komoditas gula, terutama rendahnya produktivitas pabrik gula nasional.

Capaian produksi daging sapi 2016 masih dibawah target. Hal ini disebabkan oleh relatif sedikitnya jumlah sapi indukan betina produktif. Produksi ikan selama kurun waktu 2015-2016 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2015 produksi ikan sebesar 10,87 juta ton dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi sebesar 11,81 juta ton. Peningkatan produksi ikan tersebut berasal dari peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya, dimana masing-masing pada tahun 2015 adalah sebesar 6,50 juta ton dan 4,37 juta ton dan pada tahun 2016 meningkat menjadi

6,83 juta ton dan 4,98 juta ton. Namun demikian, produksi ikan budidaya tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan, karena faktor penyakit, perubahan iklim dan cuaca, serta pembatasan usaha budidaya di keramba jaring apung (KJA) di beberapa perairan umum daratan.

Terkait dengan konsumsi kalori, pada tahun 2013-2015 mengalami peningkatan dengan laju rata-rata peningkatan sebesar 0,63 persen. Peningkatan ini kemungkinan disebabkan oleh naiknya rata-rata tingkat pendapatan masyarakat. Walaupun demikian, konsumsi energi masih di bawah angka kecukupan energi (AKE) yang direkomendasikan oleh Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (sebesar 2.150 kkal/kapita/hari). Untuk konsumsi ikan pada tahun 2015 sebesar 41,11 kg/kapita/tahun dan meningkat menjadi 43,88 kg/kapita/tahun pada tahun 2016. Capaian dua jenis konsumsi tersebut berpengaruh terhadap kualitas konsumsi pangan, sehingga pada tahun 2014 dan 2015 kualitas konsumsi pangan mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Sementara itu, terkait dengan infrastruktur pertanian, pembangunan bendungan yang telah diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak lima buah bendungan, yaitu Bendungan Rajui di Provinsi Aceh, Bendungan Jatigede di Provinsi Jawa Barat, Bendungan Bajulmati dan Bendungan Nipah di Provinsi Jawa Timur, dan Bendungan Titab di Provinsi Bali. Hingga akhir 2016 akan diselesaikan dua buah bendungan, yaitu Bendungan Teritip di Provinsi Kalimantan Timur dan Bendungan Paya Seunara di Provinsi Aceh, sehingga total bendungan yang diselesaikan hingga akhir tahun 2016 sebanyak tujuh bendungan.

Target RPJMN 2015-2019 berupa terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 1 juta hektar, dan terlaksananya rehabilitasi 3 juta hektar jaringan irigasi untuk mengembalikan layanan irigasi, merupakan target nasional baik di pusat

maupun di daerah. Sampai dengan tahun 2017, capaian pembangunan irigasi dengan layanan mencapai seluas 328.988 hektar atau setara dengan 32,90 persen dari target RPJMN 2015-2019. Berdasarkan identifikasi, pembangunan jaringan irigasi yang mampu melayani seluas 590.000 hektar yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, terdapat *backlog* layanan seluas 410.000 hektar terhadap target RPJMN 2015-2019, yang diharapkan dapat tercapai melalui kontribusi pemerintah daerah melalui pembangunan daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Namun, kontribusi pembangunan daerah irigasi oleh pemerintah daerah tersebut sangat terkendala dengan pembiayaan.

5.1.3 Permasalahan Pelaksanaan

Beberapa permasalahan dan tantangan ke depan yang akan dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan antara lain, yaitu:

Terkait upaya peningkatan produksi pangan, kendala dan tantangan terbesar yaitu: (1) Semakin besarnya kebutuhan untuk perluasan lahan pertanian guna mendukung peningkatan produksi pangan, dan semakin meningkatnya alih fungsi lahan pertanian; (2) Minimnya input, sarana dan prasarana pertanian dan perikanan, sebagai contoh benih, pakan dan pupuk, serta ketersediaan jaringan irigasi; (3) Rendahnya inovasi teknologi yang mendukung peningkatan produksi pangan; serta (4) Kondisi sebagian besar pabrik gula (PG) yang belum efisien menyebabkan rendahnya produksi gula.

Terkait dengan upaya stabilisasi harga yaitu: (1) Belum meratanya jaringan distribusi; (2) Belum efisiennya tata niaga logistik pangan; dan (3) Penetapan kebijakan impor komoditas pangan yang kurang sinkron dengan kondisi stok dan permintaan di dalam negeri.

Terkait dengan upaya perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, kendala dan tantangan yang dihadapi yaitu: (1) Lemahnya upaya advokasi untuk mendorong upaya penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat agar memenuhi kaidah gizi seimbang; serta (2) Penguatan keamanan pangan dari bahan pangan berbahaya maupun zoonosis (infeksi yang ditularkan di antara hewan vertebrata dan manusia atau sebaliknya).

Terkait dengan upaya penanganan gangguan ketahanan pangan, kendala dan tantangan yang dihadapi yaitu semakin tingginya tingkat, intensitas dan cakupan bencana alam yang mengganggu produksi bahan pangan.

Menyangkut tentang kesejahteraan pelaku usaha tani, termasuk nelayan dan pembudidaya ikan, kendala dan tantangan yang dihadapi yaitu terbatasnya permodalan, tata niaga yang belum sempurna, termasuk dukungan regulasi untuk peningkatan akses dan aset pelaku usaha tani.

5.1.4 Rekomendasi

Untuk mempercepat pencapaian sasaran pokok pembangunan kedaulatan pangan, beberapa terobosan yang perlu dilakukan, yaitu:

Terkait dengan upaya peningkatan produksi pangan upaya yang perlu dilakukan yaitu: (1) Percepatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam rencana tata ruang masing-masing; (2) Percepatan implementasi Permen KLH No. 81/2016 tentang Kerja sama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan realisasi penetapan areal *clear and clean*; (3) Peningkatan produktivitas seperti kedelai antara lain melalui: (a) Optimalisasi penyaluran subsidi input dan peningkatan inovasi di bidang pertanian,

(b) Peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap dan budidaya, (c) Revitalisasi lahan perikanan budidaya yang belum optimal termanfaatkan, dan (d) Peningkatan pembagian peran pusat dan daerah yang mendorong peran daerah di dalam melakukan identifikasi potensi pembangunan irigasi yang menjadi kewenangan daerah guna pembangunan daerah irigasi baru; (4) Percepatan revitalisasi industri pergulaan nasional untuk mendorong peningkatan produksi gula.

Sementara itu, untuk stabilisasi harga pangan, upaya yang perlu dilakukan, yaitu: (1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat; serta (2) Meningkatkan efisiensi logistik pangan termasuk peningkatan konektivitas dan pemanfaatan sistem resi gudang.

Adapun upaya perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat diperlukan adanya: (1) Percepatan advokasi dan promosi penganeekaragaman pangan masyarakat, sehingga pangan yang dikonsumsi lebih beragam, dengan memanfaatkan sumber daya lokal khususnya sumber karbohidrat dan protein selain beras dan daging; dan (2) Penguatan institusi pengawasan keamanan pangan segar dan pangan olahan, termasuk institusi kesehatan hewan.

Upaya penanganan gangguan ketahanan pangan diperlukan adanya penguatan kelembagaan untuk penerapan upaya-upaya mitigasi risiko gangguan ketahanan pangan, seperti asuransi pertanian. Sedangkan, untuk meningkatkan kesejahteraan petani, diperlukan adanya: (1) Pendataan petani dan usaha tani untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah; (2) Penguatan akses terhadap sumber permodalan, pengamanan harga produk pertanian; (3) Penguatan aset petani, termasuk nelayan dan pembudidaya ikan, melalui

land reform; dan (4) Peningkatan kapasitas petani dan nelayan untuk menghasilkan produk pertanian dan perikanan yang bermutu dan bernilai tambah tinggi.

5.2 Ketahanan Air

5.2.1 Kebijakan

Arah kebijakan yang diterapkan untuk peningkatan ketahanan air pada RPJMN 2015-2019 meliputi lima pilar, yaitu: (1) Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya; (2) Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari; (3) Air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif; (4) Ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air; dan (5) Kelembagaan pengelolaan sumber daya air.

5.2.2 Capaian

Ketahanan air mendukung Nawacita 7 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Ketahanan air menjawab kebutuhan masyarakat akan air seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dan sebagai respons terhadap perkembangan kondisi bencana terkait air yang sering terjadi.

Di dalam RPJMN 2015-2019, ketahanan air digambarkan sebagai kondisi dari keterpenuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk seluruh kehidupan, serta kemampuan mengurangi risiko yang diakibatkan oleh air. Secara prinsip ketahanan air mencakup dua hal yaitu: (1) Keterpenuhan air secara layak, baik kuantitas maupun kualitas serta berkelanjutan bagi kehidupan dan ekosistemnya; dan (2) Kemampuan mengurangi risiko daya rusak air. Ketahanan air diselenggarakan dalam bentuk kegiatan konservasi dan pembangunan

infrastruktur.

Terkait pembangunan waduk dalam rangka meningkatkan kapasitas air baku nasional serta ketersediaan air irigasi, dalam kurun waktu 2015-2016 telah diselesaikan pembangunan 7 waduk (5 waduk di tahun 2015 dan 2 waduk di tahun 2016) serta tindak lanjut pembangunan 30 waduk. Penyelesaian ketujuh waduk tersebut meningkatkan kapasitas/daya tampung air menjadi 16,62 miliar m³ di tahun 2016. Pemanfaatan air yang bersumber dari waduk tersebut bagi irigasi memerlukan pembangunan lanjutan berupa jaringan irigasi, seperti rencana pemanfaatan Waduk Jatigede untuk Daerah Irigasi Rentang yang rehabilitasinya direncanakan mulai tahun 2018. Sampai akhir tahun 2016 belum ada tambahan persentase luasan daerah irigasi yang airnya bersumber dari waduk. Diharapkan pada akhir tahun 2017 waduk baru tersebut akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan persentase ketersediaan air irigasi dari waduk.

Capaian target sasaran pembangunan ketahanan air terkait pemulihan daerah aliran sungai (DAS) dan peningkatan jumlah mata air di 15 DAS prioritas RPJMN 2015-2019 telah melebihi target yang ditentukan. Namun demikian pengurangan luasan lahan kritis sampai dengan tahun 2019 yang semula ditargetkan 5,5 juta ha, baru dicapai 1,504 juta ha, disebabkan oleh karena kesulitan dalam pencarian kawasan hutan yang *clear and clean*, untuk dilaksanakan kegiatan rehabilitasi di dalam kawasan hutan.

Pencapaian kapasitas desain banjir sesuai target adalah penting karena perubahan pola hujan yang menunjukkan intensitas tinggi dalam waktu pendek telah memberikan dampak banjir perkotaan, sebagai contoh seperti yang terjadi di Kota Bandung. Namun demikian, penyiapan desain dengan yang lebih tinggi memerlukan waktu dan persiapan yang lama serta data series hidrologi

Tabel 5.2.
Capaian Sasaran Pokok Ketahanan Air
RPJMN 2015-2019

Uraian	Satuan	2014 (baseline)	2015		2016		Target 2019	Perkiraan Capaian 2019 (notifikasi)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Kapasitas air baku nasional	m ³ /dtk	51,44	2,45	6,97	7,02	6,15	118,60	
Pembangunan waduk (kumulatif 5 tahun)	waduk	16	27	29	29	32	45	
Ketersediaan air irigasi yang bersumber dari waduk	persen	11	11	11	11	11	20	
Terselesaikannya status DAS lintas negara	DAS	0	3	3	7	7	19	
Rehabilitasi hutan dan lahan di dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan DAS *)	Ha	500.000	1.250.000	239.287	2.500.000	1.504.890	5.500.000	
Pulihnya kesehatan 5 DAS Prioritas (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Serayu, DAS Bengawan Solo, dan DAS Brantas) dan 10 DAS prioritas lainnya sampai dengan tahun 2019	DAS	0	5	8	7	13	15	
Terjaganya / meningkatnya jumlah mata air di 5 DAS prioritas dan 10 DAS prioritas lainnya sampai dengan 2019 melalui konservasi sumber daya air	DAS	0	5	8	7	8	15	
Kapasitas/daya tampung	Miliar m ³	15,8	16,82	16,62	16,82	16,62	19	
Rata-rata kapasitas desain pengendalian struktural dan nonstruktural banjir	tahun	5-25	5-30	5-25	5-30	10-25	10-100	

Sumber : Data Capaian Kementerian LHK 2016 dan Data Capaian Sementara Kementerian PUPera 2016

Catatan: *) perubahan nomenklatur sasaran pokok RPJMN 2015-2019, yang mencakup sasaran pokok (i) Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi dalam KPH, dan (ii) Tambahan Rehabilitasi Hutan.

Keterangan Notifikasi: Sudah tercapai/on track Perlu kerja keras Sangat sulit tercapai Belum dapat diberikan notifikasi

yang lebih panjang, sehingga dalam tahun 2015 dan 2016 masih belum menunjukkan hasil desain yang signifikan dengan kala ulang lebih panjang.

5.2.3 Permasalahan Pelaksanaan

Hasil analisis menunjukkan bahwa sampai saat ini pelaksanaan kebijakan ketahanan air belum optimal. Permasalahan yang masih dihadapi meliputi; (1) Degradasi lahan hutan di dalam DAS; (2) Degradasi di lahan milik dan alih fungsi lahan; (3) Tata kelola ketahanan air yang belum efektif dalam

mendukung tercapainya sasaran; (4) Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan belum optimal; (5) Belum terpenuhinya kebutuhan air baku oleh karena pesatnya pertumbuhan penduduk; (6) Kurangnya sarana dan prasarana pengendali banjir; serta (7) Kurangnya kesadaran oleh pengguna air akan efisiensi penggunaan air.

Beberapa peraturan belum dijalankan secara efektif untuk mendukung ketahanan air. Hambatan implementasi dalam aspek peraturan adalah adanya UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

yang isinya terkait kewenangan administratif DAS dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) belum sejalan dengan PP No. 37/2012 tentang Pengelolaan DAS dan PP No. 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan sehingga memerlukan penyesuaian. Sebagaimana diketahui, bahwa UU No. 23/2014, kewenangan KPH Lindung dan KPH Produksi ada pada gubernur, sedangkan pada PP No. 44/2004 kewenangan tersebut ada pada bupati/walikota. Demikian juga untuk DAS, kewenangan DAS dalam kabupaten/kota dalam UU No. 23/2014 ada pada gubernur sedangkan dalam PP No. 37/2012 masih menjadi kewenangan bupati/walikota.

Dalam kaitannya dengan kelembagaan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing sektor pemangku kepentingan terkait, termasuk daerah, pembagian peran pengelolaan DAS belum terpadu dalam pengelolaan DAS baik di pusat maupun daerah. Sebagai contoh, implementasi rencana pengelolaan DAS masih parsial dimana pelaksanaan rehabilitasi hutan hanya di bagian hulu DAS saja. Sementara itu, di bagian tengah DAS, ketahanan air menghadapi masalah kurangnya penataan kawasan menyebabkan pemanfaatan daerah sempadan sungai bahkan badan sungai untuk melakukan berbagai aktivitas pada pemukiman penduduk. Sejalan dengan itu, kondisi ini diikuti dimana daerah permukiman belum dilengkapi dengan fasilitas sanitasi dan pengelolaan sampah yang memadai, sehingga masih memanfaatkan sungai maupun saluran drainase sebagai tempat pembuangan dan menyebabkan berkurangnya kapasitas sungai maupun saluran drainase tersebut untuk mengalirkan air. Di bagian hilir DAS, terdapat masalah banjir yang lebih disebabkan oleh tingginya sedimentasi, banjir rob, dan penurunan muka tanah akibat pengambilan air tanah yang berlebihan. Di samping itu, dalam hal ketersediaan pendanaan pembangunan ketahanan air, tantangan yang dihadapi adalah ketahanan air tidak lagi menjadi prioritas nasional maupun program prioritas dalam

RKP 2015 dan RKP 2016 dimana hanya mendukung upaya pencapaian Prioritas Nasional Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Energi, serta Perumahan dan Permukiman.

5.2.4 Rekomendasi

Berdasarkan capaian dan kendala yang ada sampai paruh waktu RPJMN 2015-2019, Ketahanan Air perlu menerapkan beberapa strategi pendekatan untuk mempercepat pencapaian target yang diharapkan, diantaranya: (1) Penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait DAS dan perhutanan sosial. Revisi kebijakan diprioritaskan untuk mempercepat/memperlancar proses implementasi target fisik pengelolaan DAS di unit kabupaten/kota serta akses perhutanan sosial yang melibatkan pihak dengan prinsip deregulasi dan debirokratisasi dalam pemberian akses legal, akses pembiayaan dan akses pasar kepada masyarakat; (2) Kebijakan pelibatan sektor lain baik dari kementerian/lembaga, mitra pembangunan maupun swasta (CSR dan Kemitraan) dalam upaya pencapaian target kegiatan Rehabilitasi hutan dan lahan di dalam KPH dan DAS; dan (3) Mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk pelaksanaan percepatan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan dukungan pendanaan yang bersifat *on-top*.

Untuk meningkatkan ketersediaan air baku maka diperlukan upaya yang lebih dari sekedar mengandalkan pembangunan bendungan dan *water conveyance* sebagai berikut: (1) Pemanfaatan teknologi untuk mengolah air buangan (*re-use*) dan memanfaatkan air laut (*reverse osmosis/desalinasi*) perlu dikembangkan untuk memenuhi daerah-daerah yang jauh dari sumber air; dan (2) Masyarakat perlu didorong untuk memanfaatkan air hujan (*rain water harvesting*) untuk menambah ketersediaan air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Ketersediaan air irigasi yang bersumber dari waduk akan dilakukan melalui: (1) Persiapan dan percepatan penyusunan desain jaringan irigasi yang memanfaatkan tampungan air dari waduk; dan (2) Percepatan pembangunan waduk.

Selain itu, untuk menanggulangi dampak daya rusak air, diperlukan: (1) Penataan wilayah-wilayah yang rentan terhadap bencana banjir, mengembalikan fungsi sarana dan prasarana pengaliran air seperti drainase, kanal, dan daerah resapan (*catchment area*) yang beralih fungsi; (2) Percepatan penyusunan desain pengendalian struktural dan nonstruktural banjir dengan meningkatkan kala ulang yang tetap mempertimbangkan ketersediaan pendanaan dan pelaksanaan konstruksi; dan (3) Penegakan hukum yang konsisten agar tindakan-tindakan yang mengganggu prasarana atau menyebabkan bencana dapat dicegah, seperti pelarangan ekstraksi air tanah yang berlebihan dan penyerobotan sempadan sungai untuk hunian.

Untuk kelembagaan, diperlukan sinkronisasi program/kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) level DAS dan Wilayah Sungai (WS) melalui penetapan indikator yang sama secara hidrologi. Hambatan tentang kewenangan yang lebih rinci, pelaksanaan target fisik infrastruktur dan vegetatif ke depan agar berada pada wilayah yang saling terkait dari hulu ke hilir sehingga hasil yang ditimbulkan lebih maksimal. Untuk pendanaan, diperlukan konsistensi penganggaran, baik APBN maupun APBD dalam mendukung pencapaian target dengan menjadikan Ketahanan Air sebagai prioritas nasional yang sangat berpengaruh pada pencapaian target sektor-sektor lain sehingga penganggarannya perlu diutamakan.

5.3 Kedaulatan Energi

5.3.1 Kebijakan

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan kedaulatan energi, arah kebijakan yang ditempuh sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah: (1) Meningkatkan produksi energi primer; (2) Meningkatkan cadangan penyangga dan operasional energi; (3) Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dan bauran energi; (4) meningkatkan aksesibilitas energi; (5) Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik; serta (6) Meningkatkan pengelolaan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang lebih transparan dan tepat sasaran.

Arah kebijakan dalam jangka waktu lima tahun tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam arah kebijakan setiap tahunnya. Secara umum, arah kebijakan pembangunan kedaulatan energi dalam RKP 2015 dan RKP 2016 telah selaras dan mendukung arah kebijakan pada RPJMN 2015-2019.

Adapun arah kebijakan pembangunan kedaulatan energi pada RKP 2015, meliputi: (1) Meningkatkan cadangan, pasokan energi primer dan bahan bakar; (2) Meningkatkan kapasitas dan tingkat pelayanan infrastruktur energi; (3) Efisiensi dalam pengelolaan energi; dan (4) Meningkatkan peranan energi baru terbarukan (EBT) di dalam bauran energi. Selaras dengan RKP 2015, arah kebijakan pada RKP 2016, meliputi: (1) Meningkatkan produksi energi primer terutama minyak dan gas bumi; (2) Meningkatkan pemanfaatan gas bumi dan batubara nasional; (3) Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan energi dan ketenagalistrikan; (4) Meningkatkan peranan EBT dalam bauran energi; dan (5) Meningkatkan pengelolaan subsidi energi yang lebih transparan dan tepat sasaran.

5.3.2 Capaian

Pencapaian pembangunan kedaulatan energi diukur dalam beberapa indikator sasaran pokok dalam RPJMN 2015-2019. Indikator sasaran tersebut meliputi produksi energi primer, penggunaan gas dan batubara untuk kepentingan dalam negeri, ketenagalistrikan, pembangunan infrastruktur energi, intensitas energi, dan bauran EBT. Target indikator sasaran pokok dalam RPJMN mengalami penyesuaian dalam penyusunan target tahunan pada RKP 2015 dan RKP 2016, seperti produksi minyak dan gas bumi dikarenakan adanya perubahan asumsi makro pada tahun berjalan.

Produksi minyak bumi pada tahun 2015 tidak mencapai target, yakni hanya mencapai 779 ribu barel minyak (BM) per hari atau hanya mencapai sekitar 94 persen dari target sebesar 825 ribu BM per hari. Pada tahun 2016, produksi minyak bumi sebesar 829 ribu BM per hari atau dengan kata lain melebihi target (820 ribu BM per hari). Peningkatan produksi minyak bumi baru terjadi pada tahun 2016 karena *full scale* lapangan Banyu Urip Blok Cepu baru terjadi pada akhir 2015. Produksi gas bumi pada tahun 2015 berada sedikit di bawah target, yakni sebesar 1.189 ribu SBM (setara barel minyak) per hari atau 97 persen dari target. Pada tahun 2016 produksi gas bumi melebihi target, yakni 1.184 ribu SBM per hari. Peningkatan produksi gas bumi ini terjadi karena beberapa lapangan gas bumi yang dikembangkan sudah berproduksi. Beberapa proyek yang menjadi andalan peningkatan produksi gas bumi antara lain Kepodang, Donggi Senoro, *Indonesian Deep Water Development* (IDD) Bangka-Gendalo-Gehem, lapangan Jangkrik (Blok Muara Bakau), dan Tangguh Train-3.

Produksi batubara ditargetkan tidak lebih dari 400 juta ton pada akhir periode RPJMN (2015-2019). Dalam rangka preservasi, kebijakan produksi

batubara adalah pengendalian, mengingat penyerapan atau pemanfaatan batubara yang diproduksi bagi kepentingan dalam negeri masih rendah. Oleh karena itu, produksi batubara pada tahun 2015 dan 2016 mencapai target. Pada tahun 2015, produksi batubara mencapai 461 juta ton, sedangkan target sebesar 425 juta ton. Demikian pula dengan produksi batubara tahun 2016, yakni mencapai 434 juta ton, sedangkan target sebesar 419 juta ton. Produksi batubara akan ditetapkan pada batas 400 juta ton hingga *domestic market obligation* (DMO) batubara mencapai 100 persen pada tahun 2040.

Berdasarkan evaluasi capaian target produksi energi primer pada tahun 2015 dan 2016, target produksi minyak bumi, gas bumi, dan batubara pada akhir RPJMN 2015-2019 diperkirakan dapat tercapai.

Hal yang lebih penting dan sangat terkait dengan produksi energi primer adalah seberapa besar penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Penggunaan gas bumi dan batubara untuk kepentingan dalam negeri pada tahun 2015 masing-masing mencapai 55,00 persen dan 18,60 persen. Penggunaan gas bumi dalam negeri belum mencapai target pada tahun 2015, yakni 59,00 persen, meskipun telah didukung oleh peningkatan pembangunan infrastruktur gas nasional. Namun demikian, pencapaian penggunaan batubara tersebut masih berada di bawah target (24,00 persen). Hal ini disebabkan oleh terlambatnya pembangunan pembangkit-pembangkit listrik yang diharapkan akan mampu menyerap produksi batubara dalam negeri pada tahun 2015. Pada tahun 2016, penggunaan gas bumi tidak mencapai target, yakni hanya 59,00 persen sedangkan targetnya sebesar 61,00 persen. Hal ini terjadi karena adanya isu harga gas bumi dalam negeri yang begitu tinggi, sehingga mempengaruhi

Gambar 5.1
Produksi Energi Primer Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Batubara
Tahun 2014-2016



Sumber: KESDM, 2016

kemampuan industri pengguna gas bumi dalam negeri. Penggunaan batubara dalam negeri belum mencapai target, yakni sebesar 20,80 persen, dari target sebesar 26,00 persen. Hal ini terjadi karena masih kurangnya akselerasi pembangunan listrik tenaga uap (PLTU) dalam program 35.000 MW.

Berdasarkan evaluasi capaian target penggunaan gas bumi dan batubara untuk kepentingan dalam negeri pada tahun 2015 dan 2016, pada akhir RPJMN 2015-2019 diperkirakan target DMO gas bumi dapat tercapai, sedangkan untuk mencapai DMO batubara diperlukan kerja keras karena kesenjangan dengan target tahun 2019 (60,00 persen) masih cukup jauh.



Pembangunan infrastruktur energi juga menjadi indikator sasaran pokok dalam RPJMN 2015-2019. Infrastruktur tersebut, antara lain kilang minyak, *floating storage and regasification unit* (FSRU)/regasifikasi unit/LNG terminal, pipa gas, stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG), dan jaringan gas

kota. Pembangunan infrastruktur energi ini juga melibatkan peran badan usaha.

Perkembangan kilang di Indonesia tidak mengalami kemajuan semenjak *refinery unit* (RU) IV Balongan beroperasi pada tahun 1994. Penambahan kilang baru yang direncanakan akan dibangun adalah kilang minyak Bontang dengan kapasitas produksi 300 *million barrels per calendar day* (MBCD) melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pada tahun 2015 diterbitkan Perpres No. 146/2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak dalam Negeri yang menjadi payung hukum pembangunan Kilang Minyak Bontang serta pelaksanaan *pra-feasibility study* (Pra-FS). Tahap *Engineering, Procurement, and Construction* (EPC) dan *Production and Material Control* (PMC) dari proses pembangunan kilang tersebut ditargetkan terlaksana pada tahun 2016, namun hal ini tidak

Gambar 5.2

Pemanfaatan Produksi Gas Bumi dan Batubara untuk Dalam Negeri
Tahun 2014-2016



Sumber: KESDM, 2016

Catatan: *) Perkiraan capaian 2016

dapat terlaksana. Keterlambatan ini disebabkan adanya perubahan skema pendanaan, yakni dari skema KPBU menjadi penugasan kepada badan usaha. Berdasarkan evaluasi capaian target pembangunan kilang minyak pada tahun 2015 dan 2016, target pada akhir RPJMN 2015-2019 diperkirakan sulit tercapai karena hingga saat ini belum ada komitmen dari BUMN yang ditugaskan untuk *offtake*. Kilang Bontang diperkirakan baru akan dibangun pada tahun 2019 dan ditargetkan berproduksi pada tahun 2023.

Selain itu, infrastruktur terkait dengan penyimpanan migas yang dibangun oleh Pemerintah terdiri dari tangki penyimpanan BBM dan *liquefied petroleum gas (LPG)*. Pada tahun 2015 dan 2016, target kapasitas penyimpanan BBM tercapai, yakni sebesar 1,2 juta kilo liter (KL). Demikian pula dengan kapasitas penyimpanan LPG. Pada tahun 2015 dan 2016, target penyimpanan LPG masing-masing sebesar 4,60 dan 4,62 juta ton tercapai. Target tersebut tercapai karena peningkatan kapasitas dilakukan terhadap tangki-tangki yang ada sehingga proses pelaksanaan menjadi lebih sederhana dibandingkan pembangunan baru yang membutuhkan proses lebih panjang. Berdasarkan evaluasi pada tahun 2015 dan 2016, maka diperkirakan target penambahan kapasitas

penyimpanan BBM dan LPG pada 2019 dapat tercapai. Kapasitas tangki penyimpanan BBM dan LPG ditingkatkan seiring dengan meningkatnya kebutuhan dalam negeri.

Target pembangunan FSRU/regasifikasi unit/LNG terminal pada tahun 2015 sebanyak satu unit tercapai, yakni terbangunnya terminal regasifikasi dan penyimpanan Arun dengan kapasitas 3 *million tonnes per year (MTPA)* di Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Sumber pasokan LNG berasal dari fasilitas LNG Tangguh di Papua Barat. Fasilitas tersebut terintegrasi dengan pipa transmisi Arun-Belawan dengan kapasitas pipa sebesar 200 *million standard cubic feet per day (MMSCFD)*. Pembangunan terminal regasifikasi dan penyimpanan Arun ini tercapai karena sudah direncanakan sejak lama dan bertujuan untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, sehingga proses pembangunannya tidak terlalu rumit. Pada tahun 2016, telah terbangun satu unit LNG Terminal, yakni *South Sulawesi LNG* di Sengkang, Provinsi Sulawesi Selatan. Pembangunan LNG terminal tersebut dilakukan sepenuhnya oleh badan usaha/swasta, sehingga proses pelaksanaannya lebih sederhana dan tercapai di 2016.

Berdasarkan evaluasi pada dua tahun pertama periode RPJMN 2015-2019, maka target

Boks 5.1

Jaringan Gas Kota di Prabumulih



Kota Prabumulih yang terbentuk 15 tahun lalu merupakan salah satu kota penghasil gas di Sumatera Selatan. Kota ini dijadikan kota percontohan percepatan jaringan gas rumah tangga. Jaringan gas yang sudah terpasang sampai awal tahun 2016 mencapai 8.000 sambungan rumah (SR) dan direncanakan akan ada penambahan jaringan gas baru sebanyak 32.000 SR yang sumber pendanaannya berasal dari APBN dan 2.626 SR berasal dari investasi PT Pertamina (Persero), sehingga angka kumulatif jaringan gas yang terpasang sampai akhir tahun 2016 di Kota Prabumulih mencapai 90 persen atau hampir seluruh warganya menikmati jaringan gas rumah tangga.

Jaringan gas rumah tangga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Betapa tidak, jika selama ini warga menggunakan tabung gas elpiji 12 kilogram seharga Rp165.000,- dengan gas yang terhubung langsung dengan kompor di dapur, warga cukup membayar berkisar Rp50.000,- sampai Rp65.000,- per bulan.

Sumber: Kementerian ESDM, 2016

pembangunan tujuh unit FSRU/regasifikasi unit/LNG terminal diperkirakan dapat tercapai. LNG terminal yang direncanakan akan beroperasi selanjutnya hingga 2019 adalah *receiving terminal* Banten, FSRU Jawa Tengah, dan LNG Tangguh Train-3.

Pembangunan pipa gas pada tahun 2015 tidak mencapai target, yakni 9.169 km (target sebesar 13.105 km), sedangkan pada tahun 2016, target pembangunan pipa gas sebesar 15.330 km (kumulatif) baru terbangun sepanjang 10.296 km. Berdasarkan evaluasi pada dua tahun pertama periode RPJMN 2015-2019, maka untuk mencapai target pada akhir RPJMN diperlukan upaya yang keras, dengan mendorong badan usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan pipa gas.

Target pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) tahun 2015 sebanyak 26 unit telah terdiri atas 18 unit dibangun dengan dana APBN dan 8 unit menggunakan dana non-APBN. Namun demikian, target pada tahun 2016 sebanyak 30 unit tidak tercapai. Jumlah SPBG pada tahun 2016 hanya sebanyak 8 unit, terdiri atas 2 unit dibangun dengan menggunakan dana APBN dan 6 unit menggunakan dana non-APBN. Berdasarkan evaluasi pada dua tahun pertama periode RPJMN, maka untuk mencapai target pada akhir RPJMN 2015-2019 diperlukan upaya yang keras. Hal ini disebabkan oleh masih kurang efektifnya program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) pada kendaraan, serta belum terbentuknya *demand* pasar atas BBG tersebut, sehingga pembangunan SPBG pun dirasakan belum menarik bagi badan usaha.

Target pembangunan jaringan gas kota (kumulatif) pada tahun 2015 tercapai. Pada tahun 2015 ditargetkan akan dibangun 268.400 sambungan rumah (SR) dengan realisasi sebanyak 297.636 SR. Pembangunan jaringan gas kota ini menggunakan sumber pendanaan APBN dan non-

APBN. Sedangkan pada tahun 2016, jaringan gas kota yang terbangun sebanyak 323.863 SR atau melebihi dari yang ditargetkan pada tahun tersebut. Target pembangunan yang bersumber dari APBN tercapai pada tahun 2015 dan 2016, bahkan melebihi target. Pemerintah cukup banyak mengambil alih target yang seharusnya dikerjakan oleh badan usaha karena pembangunan jaringan gas kota bagi badan usaha belum memenuhi syarat keekonomian. Berdasarkan evaluasi pada dua tahun pertama periode RPJMN, maka target pembangunan jaringan gas kota sebanyak 1,1 juta SR (kumulatif) pada akhir RPJMN 2015-2019 diperkirakan sulit tercapai karena memerlukan partisipasi dan komitmen yang kuat dari badan usaha. Namun demikian, apabila dilihat dari capaian tahunan dan capaian dari APBN, maka target ini sudah *on track*.

Pembangunan infrastruktur energi seperti jaringan pipa gas, SPBG, dan jaringan gas kota memerlukan usaha yang keras untuk dapat mencapai target akhir RPJMN 2015-2019 sebab partisipasi badan usaha yang masih rendah. Selain itu, pembangunan infrastruktur kilang minyak diperkirakan akan sulit tercapai pada tahun 2019 karena hingga saat ini belum ada komitmen *offtake* oleh BUMN yang ditugaskan. Namun demikian, untuk jaringan gas kota yang dibangun Pemerintah di Prabumulih merupakan salah satu contoh sukses hasil pembangunan yang manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat.

Capaian indikator sasaran pokok pembangunan kedaulatan energi yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019, lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.3.

5.3.3 Permasalahan Pelaksanaan

Produksi energi primer dari tahun ke tahun semakin menurun, yang disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain: (1) Rendahnya harga minyak dunia sehingga menyebabkan pengembangan

lapangan untuk produksi menjadi tidak ekonomis; (2) Permasalahan tumpang tindih lahan dan perizinan di daerah yang berlarut-larut; (3) Proses pengadaan peralatan dan perizinan penggunaan fasilitas produksi yang panjang sehingga menyebabkan keterlambatan proses produksi; (4) *Unplanned shutdown* dan bencana asap, terutama pada tahun 2015 di Sumatera dan Kalimantan yang menyebabkan gangguan produksi. Realisasi produksi batubara lebih tinggi dibandingkan dengan target, namun hal ini tidak dapat dinyatakan sebagai suatu keberhasilan karena prinsip kebijakan produksi batubara saat ini adalah pengendalian untuk konservasi dan menjaga pencapaian DMO batubara.

Terdapat peningkatan penggunaan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan domestik sejak tahun 2003. Pada tahun 2015 dan 2016, target penggunaan gas bumi dapat tercapai. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam upaya mendorong DMO gas bumi tersebut, seperti harga gas di dalam negeri yang dinilai masih cukup tinggi, lokasi *supply* dan *demand* yang cukup jauh, rantai pasok gas yang terbilang panjang dan berbelit, serta masih terbatasnya infrastruktur gas bumi. Sementara itu, penggunaan batubara untuk kepentingan dalam negeri masih di bawah target. Hal tersebut disebabkan oleh belum terserapnya produksi batubara karena terlambatnya pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi dari batubara sebagaimana yang direncanakan dalam program 35.000 MW.

Beberapa target pembangunan aksesibilitas dan infrastruktur energi juga mengalami keterlambatan atau tidak dapat diselesaikan 100 persen pada tahun anggaran yang ditargetkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti: (1) Proses pelelangan yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu; (2) Kesulitan pengadaan lahan (lokasi lahan pembangunan tidak memenuhi spesifikasi,

Tabel 5.3.
Capaian Sasaran Keadaulatan Energi
Tahun 2014 - 2019

Uraian	Satuan	2014 (baseline)		2015		2016		Target 2019	Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi*	Target	Realisasi*		
1. Produksi									
a. Minyak Bumi	Ribu BM per hari	818	779	825	829	820	829	700	●
b. Gas Bumi	Ribu SBM per hari	1.224	1.189	1.221	1.184	1.150	1.184	1.295	●
c. Batubara	Juta Ton	421	461	425	434	419	434	400	●
2. Penggunaan Dalam Negeri									
d. Gas Bumi	persen	53	55	59	59	61	59	64	●
e. Batubara	persen	24	18,6	24	20,8	26	20,8	60	●
3. Infrastruktur Energi									
f. Kilang Minyak	unit	-	Penyiapan dan Penyediaan Lahan serta Izin	1	Penanda-tan-gan Per-pres Kilang; Studi Pra-FS	1	Pelaksanaan EPC dan PMC	1	●
g. FSRU/Regasification Unit/ LNG Terminal	unit	2	1	1	1	2	1	7 (kumulatif)	●
h. Pipa Gas (kumulatif)	km	7.987,36 (kumulatif)	13.105 (kumulatif)	9.169 (kumulatif)	10.296 (kumulatif)	15.330 (kumulatif)	18.322 (kumulatif)	18.322 (kumulatif)	●
i. SPBG	unit	40 (kumulatif)	26	26	8	30	8	118 (kumulatif)	●
j. Jaringan Gas Kota (Sambungan Rumah)	SR	200.000 (kumulatif)	268.400	297.636	323.863	321.000	323.863	1,1 juta SR (kumulatif)	●

Sumber: Kementerian ESDM, 2016
Catatan: *) Perkiraan capaian 2016

Keterangan Notifikasi: ● Sudah tercapai/on track ● Perlu kerja keras ● Sangat sulit tercapai ○ Belum dapat diberikan notifikasi

masih ada permasalahan hukum, atau waktu pengadaan lahan yang tidak memadai untuk disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan proyek; (3) Permasalahan perizinan dari pemda setempat; (4) Keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan dari kontraktor; serta (5) Permasalahan lainnya akibat adanya penolakan dari warga sekitar. Selain itu, pembangunan infrastruktur energi yang banyak melibatkan peran badan usaha, seperti SPBG dan jaringan gas kota, juga diperkirakan akan sulit mencapai target RPJMN 2015-2019 karena partisipasi dari badan usaha untuk turut mengembangkan infrastruktur tersebut masih minim dengan alasan keekonomian proyek.

5.3.4 Rekomendasi

Upaya percepatan dan terobosan perlu dilakukan untuk mendorong pencapaian target sasaran pokok pembangunan Kedaulatan Energi pada tahun 2019. Beberapa upaya yang perlu dilakukan guna mempercepat capaian dan mengatasi hambatan yang terjadi antara lain sebagai berikut: (1) Percepatan implementasi Proyek Prioritas Nasional melalui pemberian dukungan pemerintah dalam perizinan dan pengadaan tanah, mekanisme penugasan kepada BUMN, percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta jaminan pemerintah untuk proyek strategis nasional (PSN); (2) Percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan melalui pemberian jaminan pemerintah; (3) Pemanfaatan skema KPBU.

Untuk mengatasi kendala/permasalahan yang menghambat produksi energi primer, beberapa upaya yang direkomendasikan adalah penyederhanaan proses perizinan, proses penyediaan lahan, serta pembentukan forum bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan badan usaha. Penyederhanaan proses perizinan dapat dilakukan dengan melimpahkan sebagian izin-izin perusahaan migas ke pelayanan terpadu

satu pintu (PTSP). Proses penyediaan lahan dapat dipermudah dan dipercepat melalui kerja sama pemanfaatan lahan secara bersama atau pinjam pakai dengan instansi terkait. Forum bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan badan usaha diperlukan sebagai wadah untuk menjalin kemitraan serta pengendalian pelaksanaan untuk menyelesaikan permasalahan dalam upaya peningkatan produksi. Terkait dengan dinamika perkembangan global, yakni rendahnya harga minyak dunia dan batubara, maka langkah yang perlu dilakukan adalah efisiensi biaya produksi.

Sebagai langkah percepatan pencapaian target RPJMN 2015-2019 untuk pembangunan kilang minyak baru maka langkah percepatan mulai dari penyelesaian lahan, izin, dan penyusunan FS, maupun proses pelaksanaan pembangunan kilang menjadi prioritas penting sampai pada akhir tahun 2019.

Realisasi DMO untuk gas bumi sudah cukup baik. Namun demikian, upaya untuk mendorong peningkatan penggunaan gas bumi dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri masih perlu dilakukan. Perbaikan keekonomian proyek hulu migas dengan memberikan insentif perlu dilakukan sehingga terwujud efisiensi biaya produksi gas. Penataan sektor transportasi dan rantai distribusi gas akan mengurangi biaya transaksi. Selain itu, mempercepat pembangunan infrastruktur gas bumi juga dapat mendorong peningkatan penggunaan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Berbeda halnya dengan gas bumi, realisasi DMO batubara masih rendah. Untuk mendorong hal tersebut, perlu dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur seperti pembangkit listrik yang akan menyerap produksi batubara nasional. Selain itu, sinergi dengan sektor industri yang menggunakan bahan baku gas dan batubara juga perlu didorong untuk menyerap produksi gas dan batubara nasional.

5.4 Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

5.4.1 Kebijakan

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan konservasi sumber daya hutan, arah kebijakan yang tercantum dalam RPJMN 2015 - 2019 adalah meningkatkan kapasitas pengelola hutan konservasi dalam melindungi, mengawetkan ekosistem hutan, sumber daya spesies, dan sumber daya genetik. Sedangkan arah kebijakan dalam peningkatan tata kelola hutan adalah mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak.

Arah kebijakan kehutanan dalam RPJMN 2015-2019 yang diterjemahkan ke dalam RKP 2015 antara lain pemisahan peran regulator dan operator dalam pengelolaan kawasan hutan dan peningkatan tata kelola sumber daya hutan melalui pembangunan KPH, peningkatan pola kemitraan dalam pengelolaan kawasan hutan melalui mekanisme hutan kemasyarakatan (HKm), hutan desa (HD), dan hutan rakyat (HR), peningkatan hasil hutan kayu, bukan kayu, dan *bioprospecting* dari kawasan hutan melalui pengembangan jasa lingkungan dan pola kemitraan, peningkatan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan. Sedangkan arah kebijakan dalam RKP 2016 lebih menekankan pada peningkatan kinerja pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan dengan dilakukannya percepatan penguatan kawasan hutan dan operasionalisasi KPH, serta peningkatan kualitas fungsi hutan konservasi sebagai tempat perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber keanekaragaman hayati

dalam kawasan konservasi agar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Arah kebijakan nasional terkait lingkungan hidup di RPJMN 2015-2019 adalah perbaikan kualitas lingkungan hidup dengan menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat yang ditunjukkan dengan indikator kinerja indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) berada pada kisaran 66,50-68,50 pada tahun 2019. Kualitas lingkungan hidup dicerminkan pada kualitas air, kualitas udara dan tutupan lahan. Sasaran perbaikan kualitas lingkungan hidup lainnya yaitu meningkatnya *role model* sikap dan perilaku hidup masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan.

Kebijakan bidang lingkungan hidup di dalam RKP 2015 difokuskan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan hidup terutama pada kegiatan pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Sedangkan pada RKP tahun 2016, kebijakan lingkungan hidup diarahkan untuk mendukung pencapaian target (KLH) di tahun 2019 dengan cara melaksanakan upaya pengendalian pencemaran lingkungan, upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengendalian kerusakan ekosistem perairan, yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah kabupaten/kota masing-masing, dan sinergi dengan upaya pengendalian perubahan iklim.

Sasaran pengelolaan bencana dalam RPJMN 2015-2019 adalah menurunnya indeks risiko bencana (IRBI) pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. Untuk mencapai hal tersebut diatas, maka arah kebijakannya meliputi: (1) Menurunkan risiko bencana; dan (2) Meningkatkan kapasitas pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kebijakan pengelolaan bencana dalam RKP tahun 2015 diarahkan untuk

meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana melalui peningkatan kapasitas pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Pada RKP tahun 2016, arah kebijakan pengelolaan bencana adalah mengurangi risiko bencana dengan strategi melakukan internalisasi pengurangan risiko bencana dan menurunkan tingkat kerentanan terhadap bencana di 27 kabupaten/kota yang berisiko tinggi, dan meningkatkan kapasitas aparaturnya dan peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.

Di dalam RPJMN 2015-2019, sasaran kebijakan penanganan perubahan iklim dan penyediaan informasi iklim yaitu: (1) Peningkatan penanganan perubahan iklim; (2) Peningkatan sistem peringatan dini cuaca, iklim dan kebencanaan; (3) Ketersediaan data dan informasi untuk mendukung penanganan perubahan iklim; dan (4) Peningkatan keakuratan dan kecepatan data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika (MKG).

Kebijakan penanganan perubahan iklim dan penyediaan informasi iklim dan informasi kebencanaan antara lain: (1) Pengembangan pembangunan yang rendah karbon dan mengadaptasi perubahan iklim; (2) Peningkatan akurasi dan kecepatan analisis serta penyampaian informasi peringatan dini (iklim dan bencana); (3) Penyediaan dan peningkatan kualitas data dan informasi pendukung penanganan perubahan iklim yang berkesinambungan; dan (4) Peningkatan kecepatan dan akurasi data dan informasi MKG yang mudah diakses dan berkesinambungan.

5.4.2 Capaian

Pelaksanaan kegiatan tahun 2015 di bidang tata kelola hutan difokuskan pada penyediaan instrumen dan regulasi untuk mempercepat penetapan kawasan hutan, mengoperasionalkan KPH, serta meningkatkan modal sosial mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan.

Pada tahun 2015 Pemerintah telah melakukan internalisasi dan adaptasi terhadap sistem yaitu penentuan lokasi dan data dasar parameter kunci pencapaian sasaran pembangunan termasuk KPH dan persiapan pelaksanaan program perhutanan sosial.

Realisasi tata batas dan penetapan kawasan hutan tahun 2015 telah mencapai target yang ditetapkan. Namun, tata batas tahun 2016 tidak dapat mencapai target yang ditetapkan sehingga diperlukan percepatan dan penambahan target tata batas di tahun 2017-2019.

Hingga akhir tahun 2014, sebanyak 120 kesatuan pengelola hutan (KPH) Model (yang terdiri dari 80 kesatuan pengelola hutan produksi/ KPHP dan 40 kesatuan pengelola hutan lindung/ KPHL) telah ditetapkan wilayah, dibentuk kelembagaan, dan difasilitasi pemenuhan kondisi sarana dan prasarana. Operasionalisasi 120 KPH didorong melalui intervensi kegiatan-kegiatan untuk membangun KPHP dan KPHL pada tahun 2015. Secara paralel, difasilitasi pula penetapan wilayah 114 KPH, kelembagaan 22 KPH, dan rencana pengelolaan 97 KPH. Oleh karena itu, pada tahun 2016, secara kumulatif telah selesai penetapan wilayah sebanyak 148 KPHP dan 80 KPHL, pembentukan kelembagaan 107 KPHP, dan pengesahan rencana pengelolaan 63 KPHP. Meskipun penetapan wilayah KPH di tahun 2015-2016 telah mendekati target RPJMN, diperlukan upaya lebih keras dan percepatan pembentukan kelembagaan, penyediaan SDM, dan penyelesaian serta pengesahan rencana pengelolaan yang menjadi referensi utama dalam operasionalisasi KPH di tingkat tapak. Pemberian akses kepada masyarakat untuk mengelola hutan, atau dikenal dengan Perhutanan Sosial.

Selama tahun 2015-2016, Kementerian LHK menyusun Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS), yang akan direvisi setiap enam bulan sekali, yang memuat areal perhutanan sosial baik di hutan

konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi dengan total luas sekitar 13,4 juta hektar. Capaian luas areal akses kelola perhutanan sosial masih sangat jauh dari target yang sudah ditentukan di dalam RPJMN 2015-2019 (890 ribu hektar dari 12,7 juta hektar).

Percepatan pelaksanaan program perhutanan sosial, pada tahun 2017-2019 difokuskan kepada pembentukan Pokja Percepatan Perhutanan

Sosial yang merupakan forum multipihak di tingkat provinsi yang berlandaskan Permenhut No. 83/2016 tentang Perhutanan Sosial. Capaian sasaran peningkatan tata kelola hutan, konservasi dan penanggulangan kebakaran hutan ditunjukkan pada Tabel 5.4.

Capaian sasaran pembangunan terkait peningkatan kualitas lingkungan hidup dapat dilihat dari meningkatnya IKLH pada tahun 2015

Tabel 5.4.

Capaian Sasaran Peningkatan Tata Kelola Hutan, Konservasi dan Penanggulangan Kebakaran Hutan
RPJMN 2015 - 2019

Uraian	Satuan	2014 (baseline)	2015		2016		Target 2019	Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Penetapan kawasan hutan	%	56	65	65,76	75	72	100	
Penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi	km	63.000	6.000	6.848	12.142	11.387	40.000	
Operasionalisasi KPH	KPH	80 KPHP 40 KPHL	80 KPHP 40 KPHL 20 KPHK	80 KPHP 40 KPHL 20 KPHK	149 KPHP 80 KPHL 40 KPHK	148 KPHP 80 KPHL 40 KPHK	347 KPHP 182 KPHL 100 KPHK	
Luas area terkait akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui HKm, HD, HTR, hutan adat dan hutan rakyat meningkat setiap tahun	hektar	500.000	2.540.000	698.237	5.080.000	890.268	12.700.000	
Persentase penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan dan lahan	%	Baseline 32.323 hotspot	2% (target Maksimal 31.677 hotspot	38,43% dari target 2% 19.901 hotspot	4 % (target kumulatif) 31.030 hotspot	88,9% 3.585 hotspot (sd akhir Okto- ber 2016)	10% (Target kumulatif selama 5 tahun)	
Persentase penurunan luas kebakaran hutan dan lahan	%	Baseline 498.736 Ha	2% (Maksimal 488.761 hektar)	74,57% dari target 2% (sebesar 126.836,12 hektar	4 % (maksimal 478.786,6 hektar	96,7% sebesar 6.344,10 hektar (sd September 2016)	10% (Target kumulatif selama 5 tahun)	

Sumber : Diolah dari Perpres No.2 Tahun 2015 dan Data Capaian Sementara Kementerian LHK 2016

Keterangan Notifikasi: Sudah tercapai/on track Perlu kerja keras Sangat sulit tercapai Belum dapat diberikan notifikasi

sebesar 1,96 persen dibandingkan IKLH pada tahun 2014. Namun pada tahun 2016 IKLH sementara menunjukkan penurunan sebesar 0,44 persen dibandingkan pada tahun 2014. Hal ini dikarenakan perhitungan indeks tutupan lahan pada tahun 2016 yang menjadi salah satu komponen perhitungan IKLH hanya menggunakan data tutupan hutan saja, dimana luas hutan tiap tahunnya berkurang. Metode perhitungan IKLH terus ditingkatkan untuk mendapatkan angka indeks yang lebih akurat.

Sasaran program IKLH yaitu pengendalian DAS dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha kehutanan, pengendalian perubahan iklim, penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, penelitian dan pengembangan lingkungan hidup dan kehutanan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun dan berbahaya (B3).

Keberhasilan upaya peningkatan kualitas udara melalui berbagai intervensi seperti kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara, insentif dan disinsentif, pemantauan, teknologi, membangun komitmen dengan berbagai pemangku kepentingan, serta penghargaan dan sanksi kepada pelaku usaha.




Sasaran nasional penanggulangan bencana dalam RPJMN 2015-2019 adalah menurunnya IRBI pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. Terdapat 136 kabupaten/kota yang menjadi sasaran penurunan IRBI. Beberapa capaian penting terkait upaya-upaya penurunan IRBI tersebut antara lain: (1) Tersusunnya Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2015-2019; (2) Fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana (RPB) daerah; (3) Terbentuknya BPBD di 34 provinsi dan 479 kabupaten/kota; (4) 111 kabupaten/kota telah difasilitasi penyusunan kajian dan peta risiko, 59 diantaranya adalah sasaran dari 136 kabupaten/kota; (5) Penguatan sumber

daya penanggulangan bencana di daerah melalui bantuan logistik dan peralatan kebencanaan 34 provinsi; (6) Pembentukan dan bantuan peralatan pusat pengendalian dan operasi (pusdalops) di 104 pusdalops terdiri dari 22 BPBD Provinsi dan 82 kabupaten/kota); (7) Layanan publik informasi kebencanaan melalui media cetak, internet, elektronik dan layanan berbasis aplikasi; (8) Instalasi sistem peringatan dini multi ancaman bencana (banjir dan longsor) di 30 kabupaten/kota; (9) Tersusunnya rencana kontinjensi pada 11 lokasi dan uji lapangan di 12 lokasi; (10) Fasilitasi pembentukan desa tangguh bencana pada 208 desa (28 desa diantaranya merupakan desa rawan bencana kebakaran hutan dan lahan).

Capaian Sasaran Pengelolaan Bencana terlihat pada Tabel 5.5. Berdasarkan tabel tersebut, perkiraan capaian prioritas nasional penanggulangan bencana masih memerlukan kerja keras dari berbagai pihak, karena sesuai dengan UU No. 24/2007 yang menyatakan bahwa upaya penanggulangan bencana merupakan urusan bersama, baik pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat. Kendala lain yang mempengaruhi capaian prioritas nasional penanggulangan bencana adalah kesulitan memperoleh nilai IRBI, yang dihasilkan melalui perhitungan tertentu dengan menggunakan sumber data dari kuesioner-kuesioner yang disebar dan diisi oleh BPBD sebagai upaya penilaian kesiapan kapasitas pemerintah daerah. Disamping itu, tren bencana yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, terutama bencana yang diakibatkan oleh hidrometeorologi juga berdampak pada capaian prioritas nasional penanggulangan bencana.

Capaian kebijakan penanganan perubahan iklim dan penyediaan informasi iklim dan informasi kebencanaan adalah: (1) Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui program mitigasi perubahan iklim melalui kegiatan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional

Tabel 5.5
Capaian Sasaran Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
RPJMN 2015-2019

Uraian	Satuan	2014 (baseline)	2015		2016		Target 2019	Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Persentase capaian indeks kualitas Lingkungan Hidup Nasional (terhadap IKLH maksimal = 100%) ¹⁾	Persen	63,42	64,5-65,0	64,84	66,5-68,5	63,14*)	66,5-68,5	
Mengurangi Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Nasional ²⁾		156,3 (2013)	151,6**)	151,6***)	146,9**)	146,9***)	132,8**)	
Mengurangi Indeks Risiko Bencana di 136 Kab/Kota Sasaran Prioritas Nasional ²⁾		169,4 (2013)	164,3**)	164,3***)	159,2**)	159,2***)	144**)	





Sumber : 1) Berbagai sumber (diolah); 2) IRBI BNPB, 2013 (diolah)

Catatan:

*) Angka perkiraan sementara

***) Target Penurunan Indeks Risiko Bencana sebesar 15% sampai dengan 2019 dengan melakukan peningkatan indeks kapasitas di kabupaten/kota

***) Realisasi merupakan perkiraan sementara, karena sampai saat ini BNPB masih melakukan perhitungan Indeks Risiko Bencana

Keterangan Notifikasi:  Sudah tercapai/on track  Perlu kerja keras  Sangat sulit tercapai  Belum dapat diberikan notifikasi

(RAN) GRK dan Rencana Aksi Daerah (RAD) GRK; (2) Penanganan perubahan iklim juga dilakukan melalui pelaksanaan adaptasi yaitu untuk peningkatan ketahanan masyarakat dan wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim; (3) Peningkatan layanan informasi peringatan dini cuaca ekstrim dan informasi cuaca secara rutin untuk mendukung keselamatan transportasi dan pengelolaan bencana; informasi iklim dan kualitas udara untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi dan pengurangan resiko bencana; dan informasi gempa bumi, tsunami, seismologi teknik dan geofisika potensial serta tanda waktu untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional dan pengelolaan bencana.

Capaian sasaran pokok penanganan perubahan iklim ditunjukkan pada Tabel 5.6. Pada tahun 2019, penurunan emisi GRK ditargetkan mendekati 26

persen di lima sektor prioritas (kehutanan dan lahan, gambut, pertanian, energi, dan transportasi, industri, dan limbah). Pada tahun 2015 penurunan emisi GRK di lima sektor prioritas mencapai 57,67 juta ton CO₂ ekuivalen namun penurunan emisi ini belum termasuk sektor hutan dan lahan.

5.4.3 Permasalahan Pelaksanaan

Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan tata kelola hutan, konservasi dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan antara lain: (1) Belum terselesaikannya tata batas dan penetapan kawasan hutan, (2) Belum ada kesepakatan tentang operasionalisasi KPHP, KPHL, dan KPH Konservasi baik di tingkat pemerintah pusat maupun di daerah, (3) Belum adanya simplifikasi dalam mendapatkan hak pengelolaan bagi masyarakat

Tabel 5.6.
Capaian Sasaran Pokok Penanganan Perubahan Iklim
RPJMN 2015 - 2019

Uraian	Satuan	2014 (baseline)	2015		2016		Target 2019*	Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Penurunan emisi GRK mendekati 26% di 5 sektor prioritas (kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah)	Persen	15,5	17,3	7,2 (belum termasuk sektor hutan dan lahan)	19,1	NA	~ 26	●

Sumber : Berbagai sumber (diolah)

Keterangan Notifikasi: ● Sudah tercapai/on track ● Perlu kerja keras ● Sangat sulit tercapai ○ Belum dapat diberikan notifikasi

dan proses perijinan dalam skema perhutanan sosial, (4) Rendahnya alokasi anggaran untuk kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di tingkat tapak dan pengamanan kawasan hutan, (5) Kendala regulasi dalam kaitannya dengan kewenangan sektor kehutanan setelah terbitnya UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terbitnya UU No. 23/2014 berimplikasi pada penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah kabupaten menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Perubahan kewenangan tersebut belum didukung peraturan turunan UU yang mengatur tentang kewenangan dan pengelolaan KPHP dan KPHL.

Terkait dengan pelaksanaan peningkatan aspek pemanfaatan dalam konservasi, revisi PP No. 12/2014 tentang PNBK Kehutanan perlu segera diselesaikan dalam rangka meningkatkan PNBK melalui pariwisata alam ataupun pemanfaatan tanaman dan satwa liar. Sementara itu, proses perubahan terhadap berbagai peraturan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan tersebut menjadi kendala yang harus segera diselesaikan untuk efektivitas pengendalian kebakaran hutan.

Dalam mencapai target peningkatan kemitraan geotermal pada kawasan konservasi, sulit untuk dicapai karena sebagian besar potensi geotermal berada di kawasan cagar alam. Kawasan konservasi cagar alam hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian.

Selain itu, saat proses penyelesaian tata batas menjadi terkendala karena adanya permintaan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah yang mengakibatkan tata batas kawasan hutan bergeser dari yang semestinya dan membutuhkan koordinasi lebih lanjut dalam penyelesaian dengan pihak ketiga. Kendala pendanaan juga telah menghambat pembangunan *sanctuary* yang ditujukan untuk meningkatkan populasi spesies terancam punah. Diperlukan pendanaan yang cukup besar untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan karena kejadian kebakaran hutan terjadi setiap tahun di provinsi-provinsi rawan kebakaran.

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan perbaikan kualitas lingkungan hidup antara lain: (1) Pembangunan mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup karena adanya ekstraksi sumber daya dan keanekaragaman hayati; (2) Pengelolaan limbah B3 oleh pelaku usaha

masih banyak yang tidak sesuai dengan peraturan; (3) Kerusakan habitat akibat adanya alih fungsi hutan baik pembukaan areal untuk tujuan pengembangan perkebunan, pertanian dan pemukiman maupun fenomena alam berupa kebakaran hutan secara langsung mengancam keberadaan habitat alami dari plasma nutfah tanaman obat endemik; (4) Banyaknya kegiatan dan kepentingan dalam DAS dari para pihak (*stakeholders*) tentunya akan menyebabkan penurunan daya dukung atau kinerja DAS.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengantisipasi dampak perubahan iklim, antara lain adalah: (1) Belum selesainya tata batas kawasan hutan mengakibatkan tingginya konflik kawasan dan aktivitas deforestasi dan degradasi hutan; (2) Realisasi hasil penanaman rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) tidak tampak secara nyata akibat belum adanya pengelola kawasan hutan di tingkat tapak yang dapat menjamin hasil RHL; (3) Belum adanya *baseline* penurunan emisi di masing-masing sektor dan daerah; (4) Masih kurangnya kebijakan dan peraturan yang berpihak pada pelaksana kegiatan di bidang perubahan iklim, terutama untuk aksi adaptasi perubahan iklim; dan (5) Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap upaya penanganan perubahan iklim.

Terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan bencana antara lain: (1) Manajemen data dan informasi yang belum optimal untuk mendukung penyusunan perencanaan kebijakan penanggulangan bencana; (2) Manajemen komunikasi yang kurang optimal dalam membangun kerja sama, kemitraan, kolaborasi dan koordinasi baik internal maupun eksternal K/L, pemerintah daerah, LSM, perguruan tinggi, dan negara/lembaga donor); (3) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung mitigasi dan kesiapsiagaan di daerah masih terbatas; (4) Terbatasnya akses masyarakat

pada daerah terpencil, terluar, tertinggal dan risiko tinggi bencana terhadap layanan publik informasi kebencanaan; dan (5) Aspek kewilayahan belum sepenuhnya digunakan sebagai pendekatan dalam penanganan bencana.

Permasalahan di dalam pelaksanaan kebijakan penanganan perubahan iklim dan penyediaan informasi iklim dan informasi kebencanaan adalah: (1) Keterbatasan data dan informasi perubahan iklim dalam hal kuantitas dan kualitas; (2) Masih rendahnya kapasitas kelembagaan terkait perubahan iklim; (3) Masih terbatasnya tingkat akurasi informasi iklim dan kebencanaan hingga tingkat kecamatan.

5.4.4 Rekomendasi

Untuk mengoptimalkan capaian pembangunan pelestarian alam, konservasi dan penanggulangan kebakaran hutan, beberapa regulasi yang perlu disusun dan ditinjau adalah: (1) Perlunya penyesuaian peraturan terkait operasionalisasi KPH dan skema perhutanan sosial setelah terbitnya UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah; (2) Revisi PP No. 45/2011 tentang Perlindungan Hutan; (3) Revisi PP No. 4/2001 tentang Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan; (4) Revisi Inpres No. 16/2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Mengingat kejadian karhutla adalah kejadian yang terjadi di tingkat tapak atau di daerah, maka sebaiknya persentase anggaran di daerah seharusnya lebih besar dibandingkan persentase anggaran di pemerintah pusat. Ketersediaan dana di tingkat daerah akan lebih memudahkan daerah di dalam menggunakan anggaran tersebut sesuai dengan prioritas dan perencanaan di tingkat daerah dalam pengendalian karhutla. Pemerintah pusat harus mengawasi penggunaan anggaran di daerah

agar penggunaan anggaran pengendalian karhutla tetap digunakan untuk kegiatan pengendalian karhutla, bukan dirubah menjadi anggaran untuk mendukung kegiatan lainnya. Untuk memaksimalkan upaya pengendalian karhutla diperlukan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai.

Untuk mengatasi permasalahan teknis dalam pencapaian konservasi sumber daya hutan, perlu adanya target antara/prakondisi dalam pencapaian indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMN.

Untuk mempercepat upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup maka beberapa terobosan perlu dilakukan, yaitu: (1) Perlunya instrumen dan regulasi untuk mendukung pengurangan timbulan sampah dan pengendalian limbah B3; (2) Perlunya pembenahan dan penyempurnaan keterwakilan data dalam indikator IKLH untuk memastikan kualitas data dan keakuratan sumber data; dan (3) Perlunya pengembangan IKLH yang ideal dan terstruktur dengan indikator yang mendekati kondisi di lapangan.

Rekomendasi yang dapat diberikan berkaitan dengan kebijakan pengelolaan bencana terkait penurunan IRBI adalah: (1) Perlunya segera menerbitkan IRBI tahun 2016 sebagai bahan pemantauan penurunan indeks risiko bencana dalam RPJMN 2015-2019; dan (2) Penguatan pada sistem data informasi kebencanaan untuk menyusun perencanaan kebijakan penanggulangan bencana.

Upaya lain yang dapat dilakukan terkait pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana dalam hal peningkatan kapasitas masyarakat dan kewilayahan melalui: (1) Program pembentukan Desa Tangguh Bencana; (2) Pembangunan sistem logistik kebencanaan nasional di beberapa wilayah pulau, beserta kelengkapan sarana transportasi guna mendukung ketersediaan logistik dan peralatan kebencanaan daerah; dan (3) Fasilitasi

dan dorongan dari pemerintah daerah dalam penyusunan kajian risiko bencana dan koordinasi khusus untuk mengurangi dampak bencana hidrometeorologi. Kegiatan penanggulangan bencana yang akan dilakukan harus selaras dengan pencapaian indikator global dalam *Sustainable Development Goals (SDGs) 2015-2030* dan *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) 2015-2030*.

Sedangkan untuk meningkatkan penanganan perubahan iklim dan penyediaan informasi iklim dan informasi kebencanaan, upaya strategis yang dapat dilakukan adalah: (1) Penguatan pelaksanaan RAN-GRK dan RAD-GRK melalui peningkatan kegiatan penurunan emisi pada sektor utama, peningkatan kontribusi swasta dan masyarakat, peningkatan inventarisasi GRK, serta penguatan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) secara sinergis; dan (2) Peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan melalui peningkatan pengelolaan sistem data dan informasi penanganan perubahan iklim, peningkatan ketersediaan data untuk monitoring gempa bumi dan tsunami, dan peningkatan kecepatan waktu diseminasi informasi iklim dan kebencanaan.

5.5 Kemaritiman dan Kelautan

5.5.1 Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi yang mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan dalam RPJMN 2015-2019 adalah: (1) Menyelesaikan penetapan garis batas wilayah perairan Indonesia dan zona ekonomi eksklusif; (2) Meningkatkan pengawasan dan pengamanan wilayah dari pemanfaatan sumber daya kelautan yang merusak; (3) Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha nelayan skala kecil, pembudidaya ikan tradisional, rumput laut, dan petambak garam,

serta peningkatan kapasitas industri kecil pengolahan hasil laut; dan (4) Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung, dan kelestarian fungsi lingkungan laut.

5.5.2. Capaian

Capaian sasaran pembangunan kemaritiman dan kelautan tahun 2014-2016 dapat dilihat pada Tabel 5.7. Dalam rangka memperkuat jati diri sebagai negara maritim telah dilakukan upaya penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan penyelesaian batas maritim antarnegara. Proses pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB dilakukan melalui tahapan identifikasi, validasi, dan verifikasi. Hingga tahun 2014 telah dilakukan penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil sebanyak 13.466 pulau di PBB. Pada tahun 2015 dan 2016 telah dilakukan tahapan identifikasi dan validasi pulau masing-masing mencapai sebanyak 1.375 pulau dan 849 pulau atau melampaui target jumlah pulau yang diidentifikasi dan divalidasi masing-masing sebanyak 750 pulau pada tahun 2015 dan 500 pulau pada tahun 2016. Selanjutnya dilakukan verifikasi penamaan pulau dengan capaian 357 pulau pada tahun 2015 dan 749 pulau pada tahun 2016. Oleh karena itu, pada tahun 2017 jumlah pulau yang sudah diverifikasi dapat dimutakhirkan dalam pertemuan PBB dan diharapkan pada tahun 2019 seluruh tahapan pencatatan deposit pulau dapat diselesaikan.

Selain itu, pada tahun 2014 Indonesia telah memiliki batas maritim dengan satu negara tetangga (Papua Nugini). Dalam perkembangannya selama tahun 2015-2016, belum ada lagi kesepakatan batas maritim antarnegara yang tuntas dengan sembilan negara tetangga lainnya. Perundingan batas maritim dengan Vietnam, Malaysia, Filipina, Australia, Palau, Timor Leste, Singapura, India, dan Thailand terus

dilakukan. Sejalan dengan hasil penyelesaian batas maritim antarnegara selama kurun waktu 2015-2016, kemungkinan penyelesaian batas maritim antarnegara dengan sembilan negara tetangga belum bisa terwujud karena kendali penyelesaian isu perbatasan antarnegara tidak hanya di tangan pemerintah Indonesia tetapi juga sangat tergantung kepada sikap pemerintah negara mitra perundingan. Capaian penyelesaian batas maritim antarnegara diantaranya adalah telah disepakati tiga segmen batas maritim baru dengan Singapura dan Filipina pada tahun 2014; telah dilakukan proses ratifikasi dua perjanjian perbatasan, yaitu Perjanjian Indonesia-Filipina mengenai Delimitasi Batas *Exclusive Economic Zone* dan Perjanjian Indonesia-Singapura mengenai *Delimitation of the Territorial Seas in the Eastern Part of the Straits of Singapore* pada tahun 2015; dan telah diratifikasinya Perjanjian Garis Batas Laut Wilayah RI-Singapura pada tanggal 15 Desember 2016.

Pemberantasan *illegal, unreported, and unregulated* (IUU) *fishing* telah menjadi prioritas utama pemerintah dalam melindungi sumber daya kelautan dan perikanan. Berbagai langkah yang telah dilakukan dalam upaya pemberantasan IUU *fishing*, yaitu melalui: (1) Penangkapan 271 unit kapal perikanan, yang terdiri dari 71 unit kapal Indonesia dan 200 unit kapal asing pada tahun 2015 - 2016; (2) Peneggelaman 228 unit kapal perikanan yang terdiri dari 113 kapal pada tahun 2015 dan 115 unit kapal pada tahun 2016; (3) Pembentukan satuan tugas pencegahan dan pemberantasan IUU *fishing* Kementerian Kelautan dan Perikanan; (4) Penguatan koordinasi antar-K/L yang terdiri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Perairan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; serta (5) Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan sebanyak

237 kasus pada tahun 2016, meningkat dari tahun 2015 sebesar 198 kasus.

Pada tahun 2014 pelaku usaha perikanan yang telah mematuhi peraturan perundang-undangan mencapai 52 persen. Realisasi ketaatan pelaku usaha perikanan pada tahun 2015 sebesar 83 persen atau telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 66 persen. Sementara itu, perkiraan ketaatan pelaku usaha perikanan pada tahun 2016 dapat melampaui target sebesar 79,85 persen. Dengan demikian pada tahun 2019 perkiraan capaian ketaatan pelaku usaha perikanan diharapkan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Dalam rangka pengembangan ekonomi kemaritiman dan kelautan telah dilakukan upaya peningkatan industri perikanan dan hasil laut dan pengelolaan tata ruang, konservasi, dan rehabilitasi pesisir dan laut, serta wisata bahari.

Produksi hasil kelautan dan perikanan meliputi ikan hasil tangkapan, ikan budidaya, rumput laut, garam, dan ikan olahan. Selama pelaksanaan kurun waktu 2015-2016, total capaian produksi hasil kelautan dan perikanan mengalami sedikit penurunan dari target, yang terutama disebabkan tidak tercapainya target produksi ikan budidaya dan garam. Pada tahun 2015 produksi hasil kelautan dan perikanan adalah sebesar 30,68 juta ton atau 92,54 persen dari target; dan sedikit menurun menjadi 29,60 juta ton atau 83,59 persen dari target pada tahun 2016.

Pada tahun 2015 produksi ikan hasil tangkapan dan rumput laut masing-masing sebesar 6,50 juta ton dan 11,27 juta ton, meningkat menjadi 6,83 juta ton dan 11,69 juta ton pada tahun 2016. Realisasi tersebut telah melampaui target tahun 2016 yaitu masing-masing sebesar 6,45 juta ton dan 11,11 juta ton. Sementara itu, produksi ikan budidaya pada tahun 2016 sebesar 4,98 juta ton, mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2015 sebesar 4,37

juta ton, namun tidak mencapai target tahun 2016 sebesar 8,35 juta ton.

Produksi garam pada tahun 2016 adalah sebesar 0,14 juta ton atau tidak mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar 3,6 juta ton disebabkan oleh musim hujan yang panjang. Produksi ini juga lebih rendah dari tahun 2015 sebesar 2,91 juta ton. Oleh karena itu, diperlukan kerja keras untuk mencapai target produksi ikan budidaya dan garam pada tahun 2017- 2019.

Pengembangan pelabuhan perikanan dilakukan dalam upaya mendukung peningkatan produksi dan produktivitas serta meningkatkan nilai tambah usaha perikanan tangkap. Dalam kurun waktu tahun 2015-2016 jumlah pelabuhan perikanan pusat yang dikembangkan adalah sebanyak 22 unit, meliputi 6 pelabuhan perikanan samudera (PPS) dan 16 pelabuhan perikanan nusantara (PPN). Diharapkan pada tahun 2019, jumlah pelabuhan perikanan pusat yang dikembangkan dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 24 unit.

Selanjutnya, terkait dengan pengelolaan tata ruang, konservasi, dan rehabilitasi pesisir dan laut, serta wisata bahari, telah dilakukan peningkatan rehabilitasi kawasan pesisir dan laut melalui penambahan luasan kawasan konservasi perairan. Pada tahun 2015 luasan kawasan konservasi perairan adalah seluas 17,30 juta ha atau melampaui target seluas 16,50 juta ha. Pencapaian realisasi luasan kawasan konservasi perairan pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 17,98 juta ha. Adanya peningkatan pemahaman dan kepedulian pemerintah pusat dan daerah akan pentingnya kawasan konservasi perairan demi terwujudnya kelestarian sumberdaya ikan, diharapkan pada tahun 2019 realisasi luasan kawasan konservasi perairan dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 20 juta ha.

Tabel 5.7
Capaian Sasaran Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan
RJMN 2015 - 2019

Uraian	Satuan	2014 (baseline)	2015		2016		Target 2019	Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi *)		
Pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB (pulau)	pulau	13.466					17.466	●
* Identifikasi dan validasi (pulau)		750	1.375	500	849			
Penyelesaian batas maritim antarnegara (negara)	negara	1					9	○
Ketaatan pelaku usaha perikanan	%	52	66	83	73	79,85	87	●
Produksi hasil kelautan dan perikanan	juta ton	28,72	33,10	30,63	35,41	29,60	49,60 (40-50)	●
Perikanan tangkap	juta ton	6,48	6,30	6,50	6,45	6,83	6,98	●
Perikanan budidaya	juta ton	14,36	17,90	15,64	19,46	16,67	31,32	●
• Ikan		4,28	7,30	4,37	8,35	4,98	11,78	●
• Rumput laut	10,08	10,60	11,27	11,11	11,69	19,54	●	
Produksi garam	juta ton	2,50	3,30	2,91	3,60	0,14	4,50	●
Ikan olahan	juta ton	5,38	5,60	5,58	5,90	5,96	6,80	●
Pengembangan pelabuhan perikanan	pelabuhan	22	22	22	22	22	24	●
Luas kawasan konservasi	juta ton	16,40	16,50	17,30	17,80	17,98	20,00	●

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan, (2016)
Catatan : *) Perkiraan capaian 2016

Keterangan Notifikasi: ● Sudah tercapai/on track ● Perlu kerja keras ● Sangat sulit tercapai ○ Belum dapat diberikan notifikasi

5.5.3. Permasalahan Pelaksanaan

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kemaritiman dan kelautan adalah: (1) Belum adanya kesepakatan dan kesepahaman standar pengukuran batas maritim antarnegara; (2) Masih adanya peluang praktek pencurian ikan baik oleh kapal perikanan domestik ataupun asing; (3) Masih tingginya biaya input produksi perikanan terutama pakan ikan, pengaruh cuaca dan iklim dan penyakit ikan; (4) Cuaca kemarau basah yang mempengaruhi produksi garam konsumsi; serta (5) Masih tingginya tingkat kerusakan ekosistem di wilayah pesisir.

5.5.4. Rekomendasi

Terkait dengan beberapa hasil pencapaian paruh waktu pelaksanaan pembangunan kemaritiman dan kelautan, berikut ini disampaikan beberapa rekomendasi dan tindak lanjut sebagai berikut: (1) Meningkatkan diplomasi dan perundingan dalam rangka mempercepat penyelesaian batas maritim dengan sembilan negara tetangga; (2) Meningkatkan ketaatan pelaku usaha perikanan melalui penguatan koordinasi pemberantasan IUU *Fishing* dan peningkatan integrasi sistem perizinan kapal antar pusat dan daerah; (3) Mendorong pengembangan produksi pakan ikan mandiri di lokasi sentra perikanan budidaya yang didukung oleh kemudahan ketersediaan bahan baku pakan

ikan dalam negeri serta memperluas kawasan lahan perikanan budidaya, serta melakukan tindakan pencegahan terhadap wabah penyakit ikan; (4) Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran garam impor; dan (5) Meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi kawasan pesisir secara efektif.

5.6 Pariwisata

5.6.1 Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan pariwisata pada tahun 2015-2019 yaitu: (1) Pembangunan destinasi pariwisata diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri; (2) Pemasaran pariwisata nasional diarahkan untuk meningkatkan kerja sama internasional kepariwisataan dan mendatangkan sebanyak mungkin kunjungan wisatawan mancanegara, mencakup pasar wisata kawasan Asia Tenggara, Australia dan Amerika, Asia Pasifik, dan Eropa, *Middle East dan Africa* (EMEA); (3) Pembangunan industri pariwisata diarahkan untuk meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata; dan (4) Pembangunan kelembagaan pariwisata diarahkan untuk membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional.

Keempat arah kebijakan di dalam RPJMN 2015-2019 tersebut menjadi panduan bagi pelaksanaan kegiatan tahunan. Pada RKP 2015, arah kebijakan RPJMN 2015-2019 dijabarkan dalam bentuk kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan sebagai: (1) Penguatan sinergi dan keterpaduan pemasaran dan promosi 18 lokasi destinasi pariwisata antar instansi pemerintah; (2)

Penguatan sinergi dan keterpaduan pemasaran dan promosi 18 lokasi destinasi pariwisata antar instansi pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat; (3) Peningkatan kualitas destinasi pariwisata; dan (4) Strategi peningkatan dan pengembangan industri pariwisata.

Sementara itu, arah kebijakan pembangunan pariwisata pada tahun 2016 difokuskan untuk melanjutkan kebijakan yang telah ditetapkan di dalam RPJMN 2015-2019. Kebijakan peningkatan daya saing pariwisata pada tahun 2016 diperkuat melalui pemasaran dan penguatan citra Indonesia sebagai tujuan wisata dunia dalam rangka mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara. Secara terinci, langkah-langkah perkuatan tersebut mencakup (1) Fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata nasional yang menjadi fokus: (a) Wisata alam terdiri dari wisata bahari, wisata petualangan dan wisata ekologi; (b) Wisata budaya yang terdiri dari wisata *heritage* dan religi, wisata kuliner dan belanja, dan wisata kota dan desa; dan (c) Wisata buatan dan minat khusus seperti wisata *Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions (MICE) & Event* dan wisata olahraga. Pada tahun 2016 akan diprakarsai pembangunan kawasan wisata Mandalika-Lombok di NTB sebagai percontohan kawasan ekonomi inklusif berbasis sektor pariwisata; (2) Peningkatan daya tarik destinasi wisata diprioritaskan pada daerah yang dapat diakses dengan mudah dari bandara internasional yang telah memiliki fasilitas *Visa On Arrival* (VOA) yaitu: (a) Weh-Sabang-Aceh; (b) Toba-Sumut; (c) Pulau Nias-Sumut; (d) Mandeh-Sumbar; (e) Anambas-Kep. Riau; (f) Tanjung Kelayang-Bangka Belitung; (g) Bromo-Tengger-Semeru di Jatim; (h) Ijen-Baluran di Jatim; (i) Tanjung Puting di Kalteng; (j) Bunaken di Sulut; (k) Wakatobi di Sultra; (l) Toraja di Sulsel; (m) Lombok di NTB; (n) Flores di NTT; (o) Raja Ampat- Papua Barat. Peningkatan daya tarik wisata antara lain diupayakan melalui

peningkatan jumlah dan frekuensi penerbangan langsung ke bandara-bandara tersebut yang terpadu dengan kegiatan promosinya di luar negeri; (3) Pencanaan kawasan wisata Mandeh – Sumbar sebagai destinasi wisata strategis yang menjadi percontohan bagi pengembangan baru destinasi wisata; dan (4) Peningkatan daya saing sumber daya manusia pariwisata nasional.

5.6.2 Capaian

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara terus mengalami peningkatan. Capaian ini merupakan hasil dari penerapan pendekatan baru dalam promosi wisata yang difokuskan pada negara-negara potensial. Hasilnya ditunjukkan oleh peningkatan kunjungan wisatawan manca negara sebesar 21,2 persen khususnya dalam periode triwulan III 2015-triwulan III 2016 (Y-o-Y). Rata-rata kunjungan wisatawan mancanegara pada triwulan III tahun 2016 juga tercatat sebagai yang tertinggi berdasarkan statistik kedatangan wisatawan mancanegara per bulan yaitu sebesar 1.023.793 kunjungan. Wisatawan mancanegara tersebut didominasi oleh wisatawan dari Tiongkok, Australia dan, Singapura.

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dalam tiga tahun terakhir juga mendorong peningkatan devisa yang diperoleh sehingga sektor pariwisata secara konsisten menjadi sektor penyumbang devisa ketiga terbesar setelah ekspor minyak dan gas bumi, batu bara, dan minyak kelapa sawit. Perolehan devisa dari sektor pariwisata terus ditingkatkan dengan strategi yang dilaksanakan untuk meningkatkan devisa antara lain mencakup peningkatan promosi ke negara-negara Asia dan Timur Tengah dalam rangka meningkatkan masa tinggal wisatawan dari wilayah tersebut mengingat karakteristik pengeluaran harian mereka di Indonesia merupakan yang tertinggi. Diversifikasi produk untuk wisatawan Eropa dan Amerika juga

ditingkatkan dengan harapan untuk mendorong jumlah pengeluaran yang lebih tinggi mengingat karakteristik mereka yang memiliki masa tinggal yang lebih lama. Pendapatan sektor pariwisata juga bertumpu pada jumlah perjalanan wisatawan nusantara yang mengalami peningkatan secara konstan dalam sepuluh tahun terakhir.

Manfaat dari pembangunan pariwisata menurut proyeksi pada tahun 2015 antara lain ditunjukkan oleh penciptaan lapangan kerja sebesar 11,40 juta orang yang terdiri dari tenaga kerja langsung (30 persen), tenaga kerja tidak langsung (50 persen) dan tenaga kerja terdampak (20 persen). Hasil-hasil program dan kegiatan pembangunan pariwisata dilakukan berbagai K/L, pemerintah daerah dan dunia usaha juga berkontribusi pada perwujudan Nawacita 6, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Pada tahun 2016 pembangunan pariwisata difokuskan pada sepuluh destinasi prioritas yang meliputi: (1) Danau Toba; (2) Borobudur dan sekitarnya.; (3) Mandalika; (4) Wakatobi; (5) Bromo-Tengger-Semeru; (6) Labuan Bajo; (7) Kepulauan Seribu; (8) Tanjung Kelayang; (9) Tanjung Lesung; dan (10) Pulau Morotai. Pembangunan sepuluh destinasi prioritas tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Pariwisata, namun juga melibatkan K/L lainnya yang terkait serta pemerintah daerah di lokasi Destinasi Prioritas tersebut. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia diharapkan terus meningkat seiring dengan peningkatan peringkat *brand* Wonderful Indonesia dari ke-140 menjadi ke-47 (*Travel and Tourism Competitiveness-TTC Index*, WEF, 2015).

Akselerasi pencapaian sasaran pokok pembangunan pariwisata ke depan juga akan dilakukan melalui pendekatan terintegrasi yang difokuskan pada: (1) Percepatan pembangunan infrastruktur di destinasi pariwisata prioritas termasuk peningkatan kapasitas transportasi

Tabel 5.8.

**Capaian Sasaran Pokok Pembangunan Pariwisata
RPJMN 2015 - 2019**

Uraian	Satuan	2014 (baseline)	2015		2016		2019	Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	
Kontribusi terhadap PDB Nasional	Persen	4,2	4,00	4,2 ^a	5,00	4,0 ^a	8,00	●
Wisatawan Mancanegara	Juta Orang	9,0	10,00	10,40 ^b	12,00	12,0 ^b	20,00	●
Wisatawan Nusantara	Juta Kunjungan	250	254	255	260	263 ^e	275	●
Devisa	Miliar USD	120,0	144,6	163,7 ^a	172,8	163,8 ^a	260,0	●

Sumber: RPJMN 2015-2019, BPS, dan Kementerian Pariwisata

^a LAKIP Kementerian Pariwisata, 2015; ^b Pusdatin Kementerian Pariwisata; ^c Realisasi *Full Year* 2015 dan 2016 Kementerian Pariwisata (termasuk Wisman masuk melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN)); ^d Data Wisman sudah meliputi data *rooming* di PLBN; ^e Deputi Pemasaran Nusantara, Kementerian Pariwisata; ^f Data masih menunggu rilis neraca satelit pariwisata nasional (Nesparnas) oleh BPS pada pertengahan 2017

Keterangan Notifikasi: ● Sudah tercapai/on track ● Perlu kerja keras ● Sangat sulit tercapai ○ Belum dapat diberikan notifikasi

udara; (2) Peningkatan keragaman dan kualitas atraksi dan layanan wisata; (3) Peningkatan investasi dan pemberdayaan usaha pariwisata dalam bentuk desa wisata dan layanan *homestay* untuk mendukung ketersediaan amenities yang memadai dan berkualitas; (4) Perluasan gerakan sadar wisata dan peningkatan kompetensi SDM pariwisata; (5) Peningkatan efektivitas pemasaran terutama ke negara-negara sumber utama wisatawan mancanegara termasuk dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi; serta (6) Peningkatan *branding* dan keberlanjutan destinasi wisata unggulan.


5.6.3 Permasalahan Pelaksanaan

Peningkatan *brand* pariwisata Indonesia juga diharapkan dapat memicu peningkatan daya saing pariwisata Indonesia. Data TTC Index (WEF, 2015) pada tahun 2015 menunjukkan bahwa daya saing pariwisata Indonesia masih berada di peringkat ke-50 secara global

(141 negara) dan ke-11 di Asia Pasifik (50/11), atau lebih rendah jika dibandingkan dengan daya saing pariwisata Thailand (ke-35/10), Malaysia (ke-25/7) dan Singapura (ke-11/3). Pariwisata

Gambar 5.3

Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Triwulan Tahun 2014-2016



Sumber: BPS (diolah)

Keterangan: Diagram batang menunjukkan jumlah wisatawan mancanegara (orang, sumbu vertikal kiri) dan grafik garis menunjukkan pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dalam satu triwulan dan dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya (*year-on-year*).

Tabel 5.9.
Perkembangan Pembangunan Sepuluh Destinasi Wisata Prioritas (Persen)
Tahun 2016

No.	Destinasi Prioritas	Atraksi (%)	Aksesibilitas			Amenitas (%)
			Darat	Udara	Laut	
1	Danau Toba	20	25	40	25	10
2	Borobudur dskt.	40	10	60	-	40
3	Mandalika ¹	65	40	10	10	20
4	Wakatobi	65	-	50	25	45
5	Bromo-Tengger-Semeru	10	20	20	-	20
6	Labuan Bajo	20	80	50	50	50
7	Kepulauan Seribu	60	50	20	20	50
8	Tanjung Kelayang ¹	25	20	50	50	35
9	Tanjung Lesung ¹	55	20	-	-	35
10	Pulau Morotai ¹	90	20	100	0	40

Sumber: Kementerian Pariwisata (2016, diolah)

¹Sudah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus

Indonesia memiliki keunggulan utama dari sisi harga (peringkat ke-3), keanekaragaman hayati (4), *heritage* (10), dan kekayaan alam (19). Keunggulan ini diperkuat dengan dukungan kebijakan (15) dan percepatan pembangunan infrastruktur, terutama bandar udara (39). Namun beberapa aspek yang membutuhkan perbaikan diantaranya sumber daya manusia dan pasar tenaga kerja (53), lingkungan usaha (63), keamanan (83), kesiapan teknologi informasi dan komunikasi (85), infrastruktur kepelabuhan (77), infrastruktur layanan wisata (101), kesehatan dan kebersihan (109) dan jaminan keberlanjutan lingkungan (134).

Data-data TTC setidaknya menggambarkan bahwa tantangan utama dalam pembangunan pariwisata adalah meningkatkan keterpaduan semua komponen pembangunan sektor pariwisata, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Selain itu, upaya promosi yang telah dilaksanakan secara masif dan telah memberikan hasil dalam bentuk perbaikan *brand* pariwisata Indonesia,

masih perlu disertai dengan penyediaan destinasi yang menawarkan produk yang beragam dan jasa wisata yang handal, serta didukung dengan jaminan kemudahan akses, kenyamanan, kebersihan dan keamanan. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pariwisata yang berkualitas, kesiapan masyarakat, kemudahan dan kepastian investasi di usaha wisata, serta pengelolaan wisata yang menerapkan praktik wisata berkelanjutan menjadi tantangan untuk pembangunan wisata ke depan.

5.6.4 Rekomendasi

Berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pariwisata nasional dapat diatasi melalui perbaikan perencanaan yang didasarkan pada rencana pengembangan destinasi pariwisata yang terpadu. Rencana tersebut perlu mencakup strategi dan rencana aksi promosi wisata, yang dipadukan dengan pengembangan daya tarik destinasi, peningkatan kualitas SDM, pemberdayaan

masyarakat, peningkatan profesionalisme tata kelola destinasi, serta pembangunan sistem pendukung wisata termasuk infrastruktur dan sistem informasi wisata.

Salah satu upaya yang diharapkan dapat menjadi modalitas untuk percepatan pembangunan pariwisata nasional adalah penyusunan Rencana Pembangunan Destinasi Terintegrasi (*Integrated Masterplan/IMP for Priority Tourism Destination*) untuk tiga Destinasi Prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur dan sekitarnya, dan Mandalika pada tahun 2017. Hasilnya tidak saja digunakan untuk mengkonsolidasikan berbagai pemangku kepentingan dan sumber daya untuk pencapaian sasaran pembangunan pariwisata secara nasional, namun juga menjadi rujukan bagi pengembangan IMP untuk tujuh Destinasi Prioritas lainnya.

5.7 Industri Manufaktur

5.7.1 Kebijakan

Kebijakan akselerasi industri manufaktur pada tahun 2015-2019 diarahkan: (1) Menarik investasi industri dengan menyediakan tempat industri dimana seluruh sarana prasarana yang dibutuhkan telah tersedia; (2) Menumbuhkan populasi industri; dan (3) Meningkatkan produktivitas.

Pada tahun 2016, kebijakan pembangunan industri diarahkan untuk mengikuti arah dan kebijakan serta strategi yang digariskan di dalam RPJMN 2015-2019, yaitu mengembangkan perwilayahan industri, terutama yang berada di luar Pulau Jawa dengan berbagai skema pendanaan antara swasta dan pemerintah. Pelaksanaan dilakukan secara bersamaan sesuai dengan tingkat kesiapan. Kawasan yang akan dibangun berdasarkan amanat RPJMN 2015-2019 berjumlah 14, yakni: (1) Bintuni-Papua Barat; (2) Buli-Halmahera Timur-Maluku Utara; (3) Bitung- Sulawesi Utara, (4) Palu-

Sulawesi Tengah; (5) Morowali-Sulawesi Tengah; (6) Konawe-Sulawesi Tenggara; (7) Bantaeng-Sulawesi Selatan; (8) Batulicin-Kalimantan Selatan; (9) Ketapang-Kalimantan Barat; (10) Landak-Kalimantan Barat, (11) Kuala Tanjung-Sumatera Utara, (12) Sei Mangkei-Sumatera Utara; dan (13) Tanggamus, Lampung; dan (14) Jorong-Kalimantan Selatan. Kemudian untuk mencapai sasaran, maka di tahun 2016 dilakukan tahap pembangunan sejumlah kawasan industri yang telah dimulai tahun sebelumnya, yakni: Buli-Halmahera Timur-Malut, Bitung-Sulut, Palu-Sulteng, dan Morowali-Sulteng.

Selain mengembangkan kawasan industri, strategi lain yang dilakukan dalam kerangka kebijakan mengembangkan perwilayahan industri adalah pembangunan 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM), yang terdiri dari 11 di Kawasan Timur Indonesia khususnya Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur), dan 11 di Kawasan Barat Indonesia, dan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur utama (jalan, listrik, air minum, telekomunikasi, pengolahan limbah, dan logistik), infrastruktur pendukung tumbuhnya industri, dan sarana pendukung kualitas kehidupan (*Quality Working Life*) bagi pekerja.

Pengembangan perwilayahan industri juga diarahkan kepada percepatan pembangunan kawasan skala sedang dan besar (untuk menunjang hilirisasi produk unggulan daerah) dan mendorong pembangunan kawasan perbatasan (untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah).

Peningkatan populasi industri dengan mendorong investasi baik melalui bentuk investasi domestik maupun investasi asing. Investasi baru tersebut akan diarahkan pada: (1) Industri pengolah hasil bumi, seperti hasil pertanian, minyak dan gas, serta hasil mineral pertambangan, menjadi barang yang bernilai tambah tinggi (hilirisasi); (2) Industri

penghasil kebutuhan pasar domestik dan menyerap banyak tenaga kerja; (3) Industri penghasil bahan baku, bahan setengah jadi, komponen, dan *sub-assembly*; (4) Industri yang tumbuh dengan memanfaatkan kesempatan dalam jaringan produksi global (*global production network*); (5) Pembinaan industri kecil dan menengah agar terintegrasi dengan rantai nilai industri pemegang merek (*Original Equipment Manufacturer, OEM*) di dalam negeri dan menjadi basis penumbuhan populasi industri besar dan menengah; (6) Penciptaan wirausaha baru melalui pengembangan 5 ICT Center dalam bentuk *Incubator Business Center (IBC)*, *Regional ICT Centre of Excellence (RICE)* dan *Technopark* di Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Selatan.

Peningkatan daya saing dan produktivitas dengan cara: (1) Meningkatkan efisiensi teknis melalui pembaharuan/revitalisasi permesinan industri, peningkatan dan pembaharuan keterampilan tenaga kerja, optimalisasi keekonomian lingkup industri (*economic of scope*) melalui pembinaan klaster industri; (2) Meningkatkan penguasaan teknologi melalui revitalisasi secara bertahap infrastruktur mutu (*measurement, standardization, testing, and quality*) dan meningkatkan kapasitas layanan perkerjasama dan teknologi; (3) Meningkatkan penguasaan dan pelaksanaan pengembangan produk baru (*new product development*) oleh industri domestik; (4) Meningkatkan kualitas dan juga kuantitas sumber daya manusia industri melalui: (a) Pelatihan, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja untuk level *operator* dan *supervisor* pada bidang tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, garam, logam dan mesin, otomotif, logistik, elektronika, pengelasan, pengolahan karet, petrokimia, plastik, kakao, rumput laut, CPO, semen, pupuk dan animasi; perumusan dan penetapan SKKNI bidang industri; pembentuk LSP dan TUK untuk sertifikasi kompetensi bidang industri; serta penyiapan *assessor* lisensi dan kompetensi; (b)

Terciptanya SDM industri terampil yang kompeten dan siap kerja dengan penyelenggaraan pendidikan kejuruan di sembilan SMK berbasis spesialisasi dan kompetensi; (c) Terciptanya SDM industri ahli madya yang kompeten dan siap kerja dengan menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi berbasis spesialisasi dan kompetensi; (5) Fasilitasi perjanjian dan kerja sama internasional yang dapat meningkatkan daya saing produk industri nasional.

Arah kebijakan dan strategi tersebut di atas diperkuat dengan beberapa kebijakan yang ditujukan untuk: (1) Akselerasi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai sasaran RPJMN terutama: pembangunan kawasan industri, revitalisasi sarana prasarana infrastruktur mutu di seluruh Indonesia, serta pembinaan IKM; (2) Pemberian fasilitas dan insentif bagi industri maritim, industri komponen/setengah jadi, dan industri padat tenaga kerja; (3) Harmonisasi kebijakan fiskal terhadap impor bahan baku, komponen, barang setengah jadi yang sesuai dengan rantai pertambahan nilai berikutnya di dalam negeri; dan (4) Harmonisasi harga sumber daya alam yang menjadi bahan baku industri nasional dan harga energi sehingga paling tidak sepadan dengan harga di negara yang menjadi pesaing utama industri nasional

5.7.2 Capaian

Sasaran yang ditetapkan untuk akselerasi industri manufaktur pada 2019 yaitu pertumbuhan PDB industri pengolahan sebesar 8,60 persen sehingga kontribusi PDB industri pengolahan dapat mencapai sekitar 21,60 persen dari PDB. Berdasarkan dua sasaran tersebut, perkembangan kinerja industri pengolahan pada tahun 2015 dan 2016 menunjukkan kondisi yang berbeda. Realisasi pertumbuhan PDB industri pengolahan hingga semester I tahun 2016 masih di bawah target, meskipun dari realisasi kontribusi PDB industri pengolahan menunjukkan kemajuan yang mendekati target.

Pertumbuhan industri pengolahan (migas dan nonmigas) pada periode 2015-2019 yang lebih rendah dari target merupakan dampak dari fluktuasi harga komoditas dunia, serta kondisi pasar di negara-negara tujuan utama ekspor yang belum pulih dari dampak krisis ekonomi global. Subsektor industri yang berorientasi ekspor seperti industri karet, barang dari karet dan plastik, industri tekstil dan pakaian jadi, serta industri furnitur merupakan subsektor yang paling terkena dampak dari kondisi pasar global sehingga pertumbuhan nilai tambahnya negatif. Kurang harmonisnya kebijakan hulu-hilir, termasuk perdagangan, keterbatasan akses ke energi yang kompetitif, serta regulasi ketenagakerjaan yang kurang fleksibel, juga mempengaruhi rantai pasok subsektor industri sehingga produktivitasnya cenderung stagnan.

Capaian dari pelaksanaan strategi peningkatan populasi industri dan peningkatan produktivitas dan daya saing industri belum dapat dilaporkan mengingat adanya kesenjangan penyediaan data selama dua tahun. Berdasarkan data tahun 2014, struktur populasi industri manufaktur belum

berimbang dengan jumlah industri skala mikro dan kecil yang masih dominan (99,3 persen pada tahun 2014). Struktur industri tersebut menyebabkan rata-rata produktivitas industri pengolahan dalam sepuluh tahun terakhir hanya meningkat sebesar 3,7 persen per tahun. Namun secara umum, produktivitas tenaga kerja di sektor manufaktur mencapai kurang lebih dua kali lipat dari produktivitas tenaga kerja ekonomi secara keseluruhan. Daya saing produk industri nasional juga masih tertinggal dibandingkan produk dari Tiongkok, Singapura, Malaysia dan Thailand karena kandungan nilai tambah dan teknologi produk manufaktur Indonesia rata-rata masih rendah.

Kinerja sektor industri pengolahan ke depan diharapkan dapat ditingkatkan seiring dengan membaiknya harga komoditas dunia, serta meningkatkan industri hilirisasi sumber daya alam khususnya yang menghasilkan bahan baku antara/ penolong, serta pengembangan perwilayahan industri. Kemajuan pengembangan 14 kawasan industri di luar Jawa rata-rata sudah mencapai 43 persen, yang ditopang dari kesiapan dari sisi

Tabel 5.10.
Capaian Sasaran Pokok Industri Manufaktur
RPJMN 2015 - 2019

Uraian	Satuan	2014 (baseline)	2015		2016		2019 ^a Target	Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan	Persen	4,7	6,0	4,3	4,7	4,3	8,6	●
Kontribusi PDB Industri Pengolahan	Persen	20,70	20,8	21,0	20,7- 20,8	20,5	21,6	●
Penambahan jumlah industri berskala menengah dan besar	Unit (kumulatif 2015-2019))	NA	NA	1.464	NA	1.746	9.000 (2015- 2019)	●
Kawasan Industri	Kawasan	NA	14	2	14	3	14	●

Sumber : ^a RPJMN 2015-2016, ^b RKP 2016, ^c Data Kementerian Perindustrian, dan BPS (realisasi pertumbuhan PDB industri pengelolaan dan kontribusi PDB industri pengolahan)

Keterangan Notifikasi: ● Sudah tercapai/on track ● Perlu kerja keras ● Sangat sulit tercapai ○ Belum dapat diberikan notifikasi

perencanaan dan penyediaan/pembangunan infrastruktur jalan di luar kawasan industri. Dukungan ketersediaan pelabuhan, bandara dan lahan untuk kawasan industri juga sudah mencapai lebih dari 50 persen. Dua kawasan industri telah diresmikan yaitu Kawasan Industri Morowali dan Kawasan Industri Sei Mangkei. Operasionalisasi kawasan industri lainnya seperti Palu, Bantaeng dan Ketapang juga dipercepat seiring dengan telah dimulainya konstruksi pabrik yang mengisi kawasan.

Pertumbuhan industri pengolahan ke depan juga akan ditopang dari kinerja investasi yang menunjukkan tren positif. Realisasi nilai investasi asing di sektor industri pengolahan yang meningkat tajam pada kuartal I tahun 2016 (89,4 persen y-o-y) juga menunjukkan prospek peningkatan belanja modal yang lebih besar di sektor industri pengolahan sampai dengan akhir tahun 2016. Tren yang sama juga terdapat pada realisasi investasi dalam negeri di sektor industri pengolahan yang meningkat sebesar 45,81 persen (kuartal I 2016, y-o-y). Adanya kemudahan investasi sangat diperlukan untuk mendorong tumbuhnya industri skala menengah dan besar yang berdaya saing. Kemudahan investasi tersebut juga perlu didukung peningkatan akses ke energi yang kompetitif dan tenaga kerja terampil, serta harmonisasi kebijakan di rantai pasok industri pengolahan, dari hulu (sektor primer) hingga hilir (perdagangan dan jasa).

Akselerasi industri manufaktur diharapkan mampu mendorong penyediaan lapangan kerja berkualitas. Akselerasi industri manufaktur juga diharapkan mampu mendorong penyediaan lapangan kerja berkualitas. Peningkatan kinerja industri ke depan juga didorong melalui: (1) Peningkatan hilirisasi sumber daya alam melalui percepatan fasilitasi pembangunan 14 kawasan industri di luar Jawa; (2) Perbaikan produktivitas dan daya saing industri yang didukung peningkatan kompetensi SDM dan kualitas pendidikan vokasi; (3) Peningkatan kualitas produk dan jangkauan pemasaran, (4) Penguatan rantai pasok

industri melalui harmonisasi kebijakan/aturan industri dan perdagangan, serta (5) Peningkatan populasi industri yang difokuskan pada pengembangan dan revitalisasi sentra industri kecil dan menengah (IKM). Hasilnya diharapkan dapat mendukung tercapainya sasaran-sasaran pokok pembangunan industri yang selaras dengan Nawacita Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

5.7.3 Permasalahan Pelaksanaan

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akselerasi industri manufaktur berkaitan dengan rendahnya produktivitas tenaga kerja, nilai tambah produk, tingkat kedalaman industri, serta akses ke energi dan bahan baku yang kompetitif. Peningkatan serapan tenaga kerja di sektor industri belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan produktivitas yang signifikan. Analisis terhadap produktivitas tenaga kerja di subsektor tekstil, kulit dan alas kaki menunjukkan tren penurunan produktivitas yang signifikan pasca diberlakukannya UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Industri manufaktur nasional juga membutuhkan dukungan kemudahan untuk merevitalisasi permesinan, adopsi teknologi modern dan terkini, serta melakukan litbang/inovasi secara mandiri. Hal ini penting dalam rangka meningkatkan kandungan teknologi dari produk yang dihasilkan serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk di pasar. Sementara itu, kendala akses ke bahan baku yang kompetitif tidak saja berkaitan dengan kebijakan perdagangan antar negara dan regional yang mempengaruhi harga, namun juga kedalaman industri atau kemampuan industri di dalam negeri untuk menghasilkan barang modal termasuk bahan baku dan penolong. Penyediaan akses ke bahan baku dan energi dengan harga yang kompetitif diharapkan dapat meningkatkan efisiensi industri manufaktur nasional, mengingat kedua komponen

Tabel 5.11.
Perkembangan Pembangunan 14 Kawasan Industri di Luar Jawa (Persen)
Tahun 2016

No	Kawasan Industri	Anchor Industry	Perencanaan	Lahan	Izin Kl	Infrastruktur Dasar di dalam Kl				Infrastruktur Dasar di luar Kl				SDM	Rata-Rata
						J	L	A	T	J	RKA	P	B		
1	Teluk Bintuni	PT. Pupuk Indonesia	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
2	Buli, Haltim	PT. Feni Haltim	100	100	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	42
3	Bitung, Sulut	PT Brandwood	100	13	50	25	0	0	0	100	0	100	100	0	41
4	Konawe, Sultra	Jiangsu Delong Nickel Ind Co. Ltd	100	25	0	0	0	0	0	100	0	50	100	13	32
5	Morowali, Sulteng	PT. Sulawesi Mining Invest	100	100	0	13	100	100	0	100	0	100	50	13	56
6	Palu, Sulteng	-	100	13	50	13	13	0	0	100	0	100	100	0	41
7	Bantaeng, Sulsel	PT. Hwadi dan Bantaeng S.Energi	100	13	0	0	0	0	0	100	0	0	100	13	27
8	Ketapang, Kalbar	PT. Borneo Alumina Prima	100	100	100	13	50	0	63	50	0	100	100	50	60
9	Mandor, Landak, Kalbar	PT. Landak Timber Produk	100	100	75	25	13	13	63	75	0	13	0	13	41
10	Batulicin, Kalsel	PT. Meratus Jaya Iron and Steel	100	100	0	13	13	13	63	50	0	50	0	13	34
11	Jorong, Kalsel	PT. Semeru Surya, PT. Delta Prima Mitsui Jepang – shipyard & power plant	100	0	0	13	13	0	63	100	0	50	0	0	28
12	Tanggamus, Lampung	Mitsui Jepang – shipyard & power plant	100	50	75	13	13	13	63	100	13	50	0	0	41
13	Kuala Tanjung, Sumut	PT. Inalum	100	50	0	75	75	75	75	100	50	100	0	63	64
14	Sei Mangkei, Sumut	PT.Unilever Oleochemical Indonesia	100	100	75	63	100	100	100	100	0	13	75	75	77
	Rata-Rata (%)		100	54	30	19	28	22	35	84	12	58	54	18	43

Sumber: Kementerian Perindustrian (2016)
Keterangan: J= jalan, L = listrik, A = WTP, T = Telkom, RKA = Rel KA, P = Pelabuhan, B= Bandara

tersebut menentukan sekitar 86 persen struktur biaya produksi industri manufaktur saat ini.

Khusus berkaitan dengan pengembangan kawasan industri, kendala utama yang dihadapi bervariasi antarwilayah. Namun secara umum, kendala-kendala tersebut utamanya berkaitan dengan penyiapan lahan, pembentukan badan pengelola, komitmen Pemda, dan keberadaan dari *anchor industry*. Kendala tersebut mempengaruhi proses penerbitan izin dan operasionalisasi kawasan industri.

Tantangan yang dihadapi ke depan dalam akselerasi industri manufaktur nasional adalah perbaikan struktur industri sehingga lebih berimbang, serta peningkatan kapasitas industri nasional sebagai usaha yang efisien dan modern dalam proses produksi dan pengelolaannya. Hal ini sangat penting dalam menjawab peluang di pasar domestik dan internasional. Keterkaitan hulu-hilir yang didukung jumlah industri skala menengah dan besar yang memadai diharapkan dapat memperkuat skala ekonomi dan efisiensi. Pengelolaan usaha yang modern dan kapasitas inovasi yang tinggi juga diperlukan untuk memungkinkan industri manufaktur nasional untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar dan bergabung dalam rantai pasok global.

5.7.4 Rekomendasi

Berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam dua tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2015-2019 perlu ditangani dengan cara: (1) Memperbaiki regulasi ketenagakerjaan, sehingga cukup fleksibel dan mampu mendorong hubungan industrial yang harmonis dan produktivitas yang tinggi, seiring dengan peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja; (2) Memperbaiki kebijakan perdagangan terkait impor bahan baku dengan mempertimbangkan kepentingan industri hulu, antara, dan hilir dalam rangka meningkatkan

efisiensi dan daya saing keseluruhan rantai pasok. Pada saat yang sama, mendorong penumbuhan dan penguatan industri antara yang menghasilkan bahan baku dan penolong yang selama ini sangat tergantung pada impor melalui pemberian insentif dan kemudahan investasi.

Dorongan kemudahan akses ke sumber pembiayaan, serta kerja sama dengan lembaga litbang pemerintah dan swasta juga dapat meningkatkan kapasitas inovasi dan adaptasi teknologi yang akan mendorong peningkatan nilai tambah, kualitas, dan diversifikasi produk.

Pemerintah juga telah menetapkan kebijakan penurunan harga gas untuk industri pupuk, petrokimia dan baja pada akhir tahun 2016. Kebijakan ini diharapkan dapat diperluas untuk subsektor industri prioritas lainnya sehingga dapat mendorong perbaikan kinerja sektor industri pengolahan secara keseluruhan.

Khusus berkaitan dengan kawasan industri, koordinasi dan pengembangan sinergi antara Kementerian Perindustrian dengan Pemerintah Daerah, K/L terkait (Kementerian ATR/BPN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ristek Dikti, Kementerian Ketenagakerjaan, Kemkominfo, dan BKPM), serta dunia usaha perlu ditingkatkan dalam rangka mempercepat penyelesaian kendala dan tantangan di setiap kawasan industri yang dikembangkan.

Koordinasi dan sinergi tersebut juga mencakup pemutakhiran kebutuhan pengembangan kawasan industri, penyediaan informasi yang lengkap mengenai prospek investasi di kawasan industri, dan fasilitasi percepatan pembentukan lembaga pengelola kawasan industri. Struktur lembaga pengelola kawasan industri akan menjadi hal penting dalam memastikan terbangunnya kawasan

industri yang baik dan berkesinambungan. Oleh karena itu, pembentukan lembaga pengelola kawasan industri harus berlandaskan pada prinsip umum yang berlaku (*business best practices*) pengelolaan kawasan industri.

5.8 Infrastruktur dan Konektivitas

5.8.1 Kebijakan

Salah satu program Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita) yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Agenda pembangunan transportasi yang utama adalah meningkatkan konektivitas dan mobilitas antarkawasan dan dalam kawasan dengan jaringan tol laut sebagai jaringan utama untuk mencapai keseimbangan pembangunan dan mempercepat pengembangan transportasi umum massal di kawasan perkotaan. Fokus pembangunan sesuai Nawacita 3 yakni dimulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta pengentasan daerah tertinggal, perbatasan serta pulau-pulau terluar. Prioritas diberikan pada penyelesaian proyek-proyek yang dapat menurunkan biaya logistik dan memiliki *leverage* pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Dalam RPJMN 2015-2019 kebijakan pembangunan infrastruktur dan konektivitas diarahkan pada: (1) Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda yang andal; (2) Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia; (3) Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal

dan kewilayahan; (4) Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah nonkoridor ekonomi; (5) Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan; (6) Meningkatkan pelayanan yang berorientasi pada pelanggan secara adil dan profesional, aman dan nyaman; (7) Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pengembangan sumber daya manusia; (8) Mentransformasi kewajiban pelayanan universal (*Universal Service Obligation*) menjadi *broadband ready*; (9) Mendorong pembangunan akses tetap pita lebar dan membangun prasarana pita lebar di daerah perbatasan negara; serta (10) Menghilangkan kesenjangan antara *supply* dan *demand* serta efektifitas dan efisiensi penggunaan energi listrik.

Dalam RKP 2015 dan 2016 arah kebijakan pembangunan infrastruktur dan konektivitas masih difokuskan pada tol laut sebagai tulang punggung dengan didukung *short sea shipping/coastal shipping* dan diintegrasikannya pembangunan dan pengembangan jaringan jalan, kereta api, dermaga sungai dan penyeberangan, bandara, transportasi perkotaan serta infrastruktur pita lebar (*broadband*) untuk melancarkan arus informasi dan komunikasi bagi masyarakat. Sementara itu, arah kebijakan infrastruktur ketenagalistrikan difokuskan pada peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan ketenagalistrikan.

5.8.2 Capaian

Secara umum pencapaian sasaran pembangunan nasional untuk infrastruktur dan konektivitas hingga tahun 2016 cukup menggembirakan. Beberapa indikator penting diperkirakan dapat dicapai pada

tahun 2019, seperti tingkat kemantapan jalan nasional, pembangunan jalan tol dan jalan baru non-tol, pembangunan jaringan kereta api, pembangunan pelabuhan strategis tol laut untuk mendukung perwujudan Indonesia sebagai poros maritim dunia, serta tingkat layanan keterhubungan *broadband* di ibukota kabupaten/kota. Capaian sasaran pembangunan nasional infrastruktur dan konektivitas dijabarkan dalam Tabel 5.12.

Pembangunan ketenagalistrikan dievaluasi berdasar tiga indikator, yakni: (1) Kapasitas pembangkit; (2) Rasio elektrifikasi; dan (3) Konsumsi listrik per kapita. Pembangkit listrik yang telah terbangun secara kumulatif sampai dengan tahun 2015 dan 2016 adalah masing-masing sebesar 55,5 GW dan 59,6 GW. Hasil pembangunan pembangkit tersebut melebihi target yang telah ditetapkan untuk tahun 2015. Namun kapasitas pembangkit yang terbangun pada tahun 2016 tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 61,5 GW sehingga diperkirakan sulit untuk memenuhi target kumulatif kapasitas pembangkit yang terbangun di tahun 2019. Keterlambatan pembangunan pembangkit dikarenakan beberapa hal, diantaranya sulitnya proses perizinan dan pembiayaan serta kendala pembebasan lahan. Target rasio elektrifikasi pada tahun 2015 dan 2016 tercapai. Realisasi konsumsi listrik di tahun 2015 sebesar 910 kWh/kapita (target 914 kWh/kapita) dan perkiraan realisasi tahun 2016 sebesar 956 kWh/kapita. Berdasarkan evaluasi tersebut, target indikator rasio elektrifikasi (96,6 persen) dan konsumsi listrik per kapita (1.200 kWh/kapita) pada akhir RPJMN 2015-2019 diperkirakan memerlukan upaya yang lebih keras untuk mencapainya.

Apabila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, konsumsi listrik per kapita Indonesia masih tertinggal. Konsumsi listrik Brunei Darussalam mencapai 10.113 kWh/kapita, serta Vietnam dengan 1.439 kWh/kapita. Hal ini menggambarkan


bahwa peningkatan akses energi listrik terutama di perdesaan perlu ditingkatkan. Pada akhir tahun 2016, capaian rasio elektrifikasi nasional sebesar 91,16 persen. Tiga puluh dua provinsi diantaranya memiliki rasio elektrifikasi lebih dari 70 persen, sedangkan dua provinsi lainnya masih di bawah 60 persen dan mendapatkan perhatian lebih dalam upaya meningkatkan akses listrik sebagaimana terangkum dalam Gambar 5.4.

Beberapa capaian penting pembangunan pelabuhan dalam kurun waktu pertengahan RPJMN 2015-2019 antara lain pelaksanaan pembangunan fasilitas pelabuhan baik yang bersifat baru, lanjutan maupun penyelesaian, pengembangan, dan rehabilitasi di Parlimbungan Ketek, Batang, Letung, Midai, Tanjung Api-api, Linau Bintuhan, Pangandaran, Wotunohu, Anggrek, Bungkutoko, Dawi-Dawi, Bajoe, Taddan, Batutua, Labuhan Bajo, Benteng, Pulau Buano, Sofifi, Waren, dan Tanjung Buton. Sementara itu pengembangan jaringan Sabuk Penyeberangan sebagai transportasi *feeder* bagi tol laut, capaian utamanya meliputi dilaksanakan pembangunan dermaga penyeberangan di 37 lokasi (sebaran lokasi pembangunan dermaga sebagaimana Gambar 5.6.), serta ditunjang juga dengan pembangunan kapal penyeberangan sebanyak 16 unit.

Pembangunan jaringan jalan ditujukan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas dalam mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan wilayah. Capaian utama dari tahun 2015 hingga 2016 untuk pembangunan jalan baru sepanjang 1.071 km, pembangunan *flyover/underpass* sepanjang 1.828 meter, dan pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 176 km. Selain itu, dalam kurun waktu dua tahun beberapa proyek jalan telah berhasil dimulai dan dilanjutkan pembangunannya, diantaranya: beroperasinya jalan tol Cikopo-Palimanan, Jawa Barat; Jalan tol Porong-Gempol dan Gempol-

Gambar 5.4.

Peta Capaian Rasio Elektrifikasi 2016



Sumber: Ditjen Ketenagalistrikan, KESDM, Tahun 2016

Pandaan (Jawa Timur); penyelesaian jembatan Dr.Ir. Soekarno di Sulawesi Utara, jembatan Merah Putih di Maluku, dan jembatan Tayan di Kalimantan Barat. Disamping itu dalam rangka memperkuat daerah-daerah perbatasan, pemerintah telah melaksanakan pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebanyak tujuh PLBN di Entikong, Aruk, dan Nanga Badau di Provinsi Kalimantan Barat, Motaain, Motamasin, dan Wini di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Skouw di Provinsi Papua yang direncanakan selesai pada tahun 2017. Pemerintah juga telah membuka jalan paralel perbatasan sepanjang 535 km di Kalimantan (Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara), Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Papua.

Pembangunan jaringan kereta api dalam rangka meningkatkan konektivitas antarkota, antarkawasan, dan akses ke simpul transportasi seperti bandara dan pelabuhan antara lain:

pembangunan jalur KA layang antar Medan-Bandar Khalipah-Bandara Kuala Namu, jalur KA antara Bandar Tinggi-Kuala Tanjung, pembangunan akses KA menuju Bandara Internasional Minangkabau, pembangunan LRT dari Bandara Mahmud Badaruddin II ke Kota Palembang, Sumatera Selatan. Selain itu, dilaksanakan pembangunan jalur kereta api Trans-Sumatera (lintas Langsa-Besitang-Binjai, Rantauprapat-Pinang-Duri, jalur ganda Prabumulih-Kertapati dan Martapura-Baturaja), pembangunan jalur ganda KA lintas selatan Jawa, dimulainya pembangunan jalur KA Trans Sulawesi antara Makassar-Parepare dan persiapan lintas Manado-Bitung, serta persiapan pembangunan jalur KA Trans-Kalimantan dan Trans-Papua.

Dalam rangka memenuhi target peningkatan pangsa pasar angkutan umum perkotaan mencapai 32 persen pada tahun 2019 dilaksanakan pembangunan sarana dan prasarana serta sistem transportasi perkotaan yang terpadu. Hingga tahun

Tabel 5.12
Capaian Sasaran Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
RPJMN 2015 - 2019

Uraian	Satuan	2014 (Baseline)	2015		2016		Target 2019	Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi*		
1. Kapasitas Pembangkit	GW	50,7	53,5	55,5	61,5	59,6	86,6	●
2. Rasio Elektrifikasi	%	81,5	83,2	88,3	90,15	91,16	96,6	●
3. Konsumsi Listrik per Kapita	kWh	843	914	910	985	956	1.200	●
4. Pengembangan pelabuhan untuk menunjang tol laut	Pelabuhan	-	24	24	24	24	24	●
5. Pengembangan pelabuhan penyeberangan	Unit	210	60	89 (299)	28	23 (322)	275	●
6. Pembangunan (penyelenggaraan) kapal perintis	Unit	50	30	3 (53)	30	10 (63)	104 (kumulatif)	●
7. Kondisi mantap jalan nasional	Persen	94	96	89	89	91	98	●
8. Panjang jalan nasional	Km	38.570	34.886	35.437	45.593	45.715	45.592	●
9. Pembangunan jalan baru sejak 2010 (kumulatif)	Km	-	329	512	490	559	2.650 (kumulatif 5 tahun)	●
10. Pembangunan jalan tol (kumulatif)	Km	807	125	132 (939)	176	44 (983)	1.000 (kumulatif 5 tahun) (1.807)	●
11. Pembangunan Jalur KA termasuk Jalur Ganda & Reaktivasi	Km	5.434	187	179 (5.613)	542	34 (5.647)	3.258 (kumulatif 5 tahun) (8.692)	●
12. Pengembangan pelabuhan non-komersial)	Unit	278	40	111 (389)	40	99 (488)	450	●
13. <i>Dwelling Time</i> Pelabuhan	Hari	6-7	5-6	4,39	4-5	3,35	3-4	●
14. Pembangunan bandara baru	Lokasi	-	15	2	15	2 (4)	15	●
15. <i>On-time Performance</i> penerbangan	Persen	75	78	78,49	80	82,67	95	●
16. Pangsa Pasar Angkutan Umum Perkotaan	Persen	23	25	24	27	25	32	●
17. Kabupaten/kota yang dijangkau <i>broadband</i>	Persen	82	84	88	86	92	100	●


Sumber : Berbagai sumber (diolah)
 Catatan : *) Perkiraan capaian 2016

Keterangan Notifikasi: ● Sudah tercapai/on track ● Perlu kerja keras ● Sangat sulit tercapai ○ Belum dapat diberikan notifikasi

2016 terdapat capaian berupa pengembangan sistem transit dan BRT termasuk penyediaan bus di 21 lokasi kota, pembangunan MRT Jakarta lintas utara-selatan, rel empat jalur (*double-double track*) dan elektrifikasi lintas Manggarai-Jatinegara-

Bekasi-Cikarang, pembangunan jalur ganda KA dan elektrifikasi antara Maja-Rangkas Bitung, dimulainya pembangunan jalur tram rute Utara-Selatan di kota Surabaya, serta persiapan jalur ganda KA dan elektrifikasi Padalarang-Cicalengka.

Gambar 5.5
Pembangunan Jalan
Tahun 2014-2016



Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum, 2016


Pembangunan tersebut juga diiringi dengan upaya untuk menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan melalui pemasangan

perlengkapan keselamatan jalan di 33 provinsi, serta pembangunan *Area Traffic Control System* (ATCS) di delapan lokasi.

Di sektor angkutan udara, untuk mencapai *on-time performance* penerbangan membutuhkan peningkatan kualitas sistem navigasi canggih yang berhubungan langsung dengan *take off* dan *landing* pesawat, serta pengembangan kapasitas *runway*, apron dan terminal bandara. Selama kurun waktu tahun 2015-2016, capaian utama yang dihasilkan adalah pengembangan/rehabilitasi bandara di 223 lokasi dan selesainya pembangunan bandara baru sebanyak empat lokasi di Miangas (Sulawesi Utara), Bawean (Jawa Timur), Anambas (Kepulauan Riau) dan Morowali (Sulawesi Tengah). Sementara, pengembangan fasilitas navigasi sejak tahun 2014 pengelolaannya menjadi kewenangan

Gambar 5.6.

Sebaran Pembangunan Prasarana Dermaga Penyeberangan
Tahun 2014 - 2016 (Selesai)



Sumber: Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan

Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (PPNPI) sesuai PP No. 77/2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia. Untuk fasilitas keamanan penerbangan yang dibangun dan direhabilitasi adalah sejumlah 148 lokasi dan fasilitas pelayanan darurat (PK-PPK) sebanyak 44 lokasi.

Di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sasaran pokoknya adalah persentase kota/kabupaten yang dijangkau *broadband*, berupa jaringan pita lebar baik melalui jaringan serat optik (*fixed broadband*) maupun nirkabel (*wireless broadband*). Penggelaran jaringan serat optik saat ini dilakukan oleh operator telekomunikasi. Pemerintah turut melakukan penggelaran serat optik pada daerah nonkomersil melalui Proyek Palapa Ring, yang dilaksanakan melalui Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan skema pembayaran ketersediaan layanan (*availability payment*). Hingga November 2016, telah dimulai pembangunan Palapa Ring Paket Barat (5 ibukota kabupaten/kota) dan Paket Tengah (17 ibukota kabupaten/kota). Sedangkan untuk Paket Timur (35 ibukota kabupaten/kota) telah dilakukan tandatangan kontrak pada 29 September 2016.


5.8.3 Permasalahan Pelaksanaan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan konektivitas diantaranya: (1) Masih lamanya proses pembebasan lahan walaupun beberapa regulasi telah dilakukan penyesuaian seperti dalam pencapaian target pembangunan jalan KA baru sepanjang 3.258 km agak sulit dipenuhi ditahun 2019, sebagai ilustrasi bahwa proses penyediaan lahan KA Trans Sumatera, KA Trans Sulawesi, serta KA Trans Kalimantan masih terkendala penyediaan alokasi pembiayaan untuk lahan; (2) Permasalahan

sosial seperti adanya demonstrasi atau penolakan dari warga sekitar; (3) Masih minimnya peran pemerintah daerah dan swasta dalam mendukung pembangunan/pengembangan infrastruktur transportasi dan energi yang dapat dikerjakan samakan antara pemerintah dan swasta serta berbagai masalah perizinan; (4) Masih lemahnya koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga pembangunan menjadi kurang terintegrasi; (5) Terjadinya ketidakpastian dalam penganggaran akibat kebijakan pemotongan sehingga mengganggu pelaksanaan pekerjaan fisik; serta (6) Proses pelelangan penyediaan energi oleh badan usaha yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, khususnya yang terjadi pada sektor ketenagalistrikan.

5.8.4 Rekomendasi

Untuk mengatasi permasalahan di atas, beberapa rekomendasi antara lain: (1) Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, BPN serta penegak hukum (kejaksaan, kepolisian) termasuk melalui nota kesepahaman dalam pelaksanaan pembebasan lahan, untuk mengejar pemenuhan kebutuhan lahan, maka



mulai tahun 2017 penyediaan lahan akan disediakan oleh Lembaga Aset Negara (LMAN); (2) Melakukan penyederhanaan perijinan penyelenggaraan prasarana dan sarana transportasi, melakukan optimalisasi kerja sama melalui nota kesepahaman dengan pemerintah daerah dan swasta yang berminat berinvestasi di sektor transportasi; (3) Memperkuat pelaksanaan kebijakan money follows program dan memperkuat koordinasi lintas sektor dan daerah; (4) Mengamankan pendanaan proyek-proyek prioritas melalui skema pembiayaan pinjaman/hibah luar negeri dan Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN); (5) Meningkatkan kualitas mutu pelaksanaan proyek dengan melakukan proses pengadaan dan pengawasan lebih ketat; (6) Mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan


dan implementasi Independent Power Producer (IPP) dalam pembangunan pembangkit listrik dan sektor ketenagalistrikan; serta (7) Pemanfaatan skema pendanaan melalui pendanaan infrastruktur non-APBN (PINA) yang menggunakan dana yang berasal dari dana pensiun dan asuransi tenaga kerja serta investor lainnya.

Dalam rangka percepatan pencapaian target RPJMN 2015-2019 khususnya pembangunan jalur kereta api termasuk jalur ganda dan reaktivasi, berbasis kepada prioritas tinggi dan optimalisasi skema pendanaan non-APBN untuk mendukung kawasan strategis dan jalur utama logistik serta transportasi umum massal perkotaan.



PEMBANGUNAN


INFRASTRUKTUR DASAR DAN KONEKTIFITAS



KEDAULATAN ENERGI





Peningkatan produksi minyak bumi karena beroperasinya lapangan Banyu Urip Blok Cepu



SEKTOR UNGGULAN


KEDAULATAN PANGAN



Inovasi teknologi merupakan salah satu tantangan upaya peningkatan produksi pangan

INDUSTRI MANFAKTUR

Sasaran industri manufaktur dapat dicapai bila populasi industri, produktivitas, dan daya saing industri meningkat.



BAB 6

PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

EVALUASI
PARUH WAKTU
RPJMN 2015-2019





Pembangunan nasional tidak hanya ditujukan untuk kelompok tertentu, melainkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan harus dapat memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antarkelompok pendapatan maupun kesenjangan antarwilayah.

6.1. Pemerataan Antarkelompok Pendapatan

6.1.1 Kebijakan

Kebijakan utama dalam rangka meningkatkan pemerataan antarkelompok pendapatan diarahkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu melalui penguatan kebijakan ketenagakerjaan, dan peningkatan akses terhadap lahan dan modal bagi penduduk miskin dan rentan, peningkatan konektivitas antarwilayah, terutama antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta wilayah-wilayah tertinggal dan khusus pada kantong kemiskinan.

Selain itu, kebijakan afirmatif yang secara khusus difokuskan untuk pemerataan antarkelompok pendapatan dan percepatan penurunan kemiskinan dilakukan melalui berbagai upaya terpadu berdasarkan tiga isu strategis, meliputi: (1) Menyempurnakan perlindungan sosial yang komprehensif untuk mempertahankan daya beli dan menjaga tingkat pertumbuhan konsumsi; (2) Memperluas dan meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelolaan kehidupan terhadap berbagai guncangan ekonomi dan sosial; serta (3) Mengembangkan penghidupan berkelanjutan untuk menumbuhkan kemampuan ekonomi produktif berdasarkan lima aset dasar yang dimiliki (aset alam, SDM, fisik, finansial, dan sosial). Upaya

tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dua sasaran utama, meliputi sasaran individu, keluarga, dan rumah tangga (*individual targeting*) untuk mengurangi ketimpangan individu dan sasaran wilayah (*geographic targeting*) dalam rangka mengurangi ketimpangan antarwilayah.

6.1.2 Capaian

Indeks Gini sebagai indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan yang digunakan di Indonesia dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, menunjukkan tren peningkatan. Pada periode setelah krisis ekonomi, yaitu antara tahun 1999-2011, terjadi kenaikan Indeks Gini paling besar dari 0,308 menjadi 0,41 yang salah satunya disebabkan oleh *commodity boom*. Dalam empat tahun terakhir, ketimpangan cenderung stagnan, namun pada tahun 2016 Indeks Gini menurun menjadi 0,394 yang artinya tingkat kesenjangan antarkelompok pendapatan semakin mengecil. Penurunan ini diharapkan akan terus berlanjut hingga mendekati target 2019, yaitu 0,370 (Tabel 6.1).

Perlindungan sosial di Indonesia memegang peranan penting dalam upaya pemerataan antarkelompok pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Saat ini, tonggak dari sistem



" Perlindungan sosial di Indonesia memegang peranan penting dalam upaya pemerataan antarkelompok pendapatan, pengurangan kemiskinan, serta pembangunan ekonomi. Saat ini, tonggak dari sistem perlindungan sosial telah diperkuat melalui lahirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). "

perlindungan sosial telah diperkuat melalui lahirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Berikut ini beberapa capaian program dan kegiatan yang terkait dengan perlindungan sosial.

Pertama, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sejalan dengan pelaksanaan Nawacita ke-3 dan ke-5, penduduk miskin dan rentan memperoleh bantuan iuran kesehatan dari pemerintah. Pada tahun 2016 cakupan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat ditargetkan sebesar 92,40 juta jiwa (Tabel 6.1). Pada tahun 2016, realisasi jumlah peserta PBI JKN mencapai 91,10 juta jiwa atau 88,03 persen dari proyeksi total 40 persen penduduk berpenghasilan terendah (103,48 juta jiwa) berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. Peserta PBI JKN ini telah mencakup peserta bayi baru lahir dari peserta PBI, penyandang masalah kesejahteraan sosial di dalam dan di luar panti, dan penghuni lembaga pemasyarakatan. Target akhir RPJMN sebesar 107,20 juta jiwa pada tahun 2019, atau melebihi jumlah 40 persen penduduk berpendapatan terendah berdasarkan pemutakhiran basis data terpadu 2015. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah juga terus didorong agar mengintegrasikan program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) ke dalam program JKN.

Kedua, program pemberian subsidi beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Raskin) ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam menghadapi gejolak harga pangan. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 1997/1998 dan sebagai indikator yang dipergunakan dalam pencapaian akses terhadap pangan bernutrisi. Pada tahun 2015 dan 2016, Raskin yang saat ini juga disebut sebagai Beras untuk Masyarakat Sejahtera (Rastra) disalurkan sebanyak 15 kg/bulan/RTS bagi 15,50 juta RTS, selama 12 bulan. Untuk meningkatkan ketepatan sasaran

dan efektivitas bantuan dalam penanggulangan kemiskinan, saat ini Pemerintah telah menyiapkan desain reformasi Rastra untuk secara bertahap dialihkan menjadi bantuan pangan nontunai.

Pada tahun 2016, telah dilakukan uji coba agar infrastruktur dan metode penyaluran bantuan nontunai teruji, kredibel, dan akuntabel, termasuk kesiapan sisi *supply* dalam hal ketersediaan pangan. Melalui kartu kombo, masyarakat dapat menebus pangan baik berupa beras maupun pangan bernutrisi, seperti telur di agen/kios yang bekerjasama dengan bank untuk menyalurkan bantuan nontunai. Pada tahun 2017 direncanakan sebanyak 14,30 juta keluarga penerima manfaat (KPM) memperoleh subsidi pangan dan 1,40 juta KPM di 44 kota akan memperoleh bantuan pangan nontunai.

Akses terhadap produk dan jasa keuangan formal harus diberikan bagi semua lapisan masyarakat, dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok marjinal dan menengah ke bawah. Pencapaian akses terhadap layanan keuangan bagi penduduk 40 persen terbawah mengalami peningkatan dari 4,12 persen pada tahun 2015 menjadi 8,85 persen pada tahun 2016 (Tabel 6.1). Pelaksanaan bantuan sosial yang diintegrasikan melalui penyaluran nontunai diharapkan akan mendorong keuangan inklusif masyarakat berpenghasilan rendah.

Penyebab ketimpangan antarkelompok pendapatan adalah ketimpangan masyarakat dalam mengakses layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan infrastruktur dasar. Capaian yang terkait dalam upaya peningkatan pelayanan dasar bagi penduduk rentan dan kurang mampu (40 persen penduduk berpendapatan terendah) adalah sebagai berikut:

Pertama, aspek layanan administrasi kependudukan. Pada tahun 2016, kepemilikan akta kelahiran pada kelompok penduduk ini

Tabel 6.1

**Capaian Sasaran Pokok Pemerataan Antarkelompok Pendapatan
RPJMN 2015-2019**

Target Pembangunan	Satuan	2014 (baseline)	2015		2016		Target 2019	Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Indeks Gini	-	0,405	0,400	0,402	0,390	0,394	0,370	●
Perlindungan sosial bagi penduduk rentan dan kurang mampu (40% penduduk berpendapatan terendah)								
Jumlah Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Juta	86,40	88,20	87,80	92,40	91,10 ¹⁾	107,20	●
	Persen	86,00	86,34	85,92	89,29	88,03	100,00	●
Akses Pangan Bernutrisi	Persen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	100,00	●
Akses Terhadap Layanan Keuangan	Persen	4,12	4,12	4,12	6,10	8,85	25,00	●
Pelayanan dasar bagi penduduk rentan dan kurang mampu (40% penduduk berpendapatan terendah) ²⁾								
Kepemilikan Akte Lahir	Persen	68,16	72,30	71,59	74,00	74,06	77,40	●
Akses Penerangan	Persen	94,74	95,79	95,58	96,84	95,97	100,00	●
Akses Air Minum	Persen	55,70	64,56 ^{c)}	59,22	73,42 ^{c)}	60,01	100,00	●
Akses Sanitasi Layak	Persen	20,24	36,19 ^{c)}	46,63	52,14 ^{c)}	52,39	100,00	●
Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja								
Persentase Tenaga Kerja Formal	Persen	40,50	42,10	42,25	43,60	42,40	51,00	●
Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan ³⁾								
Pekerja Formal	Juta Jiwa	29,50	35,50	24,57	41,90	26,83	36,50	●
Pekerja Informal	Juta Jiwa	1,30	1,30	0,28	3,20	1,38	3,50	●
Meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja								
Jumlah Pelatihan ⁴⁾	Jiwa	1.921.283	815.705	875.129	810.000	570.839	2.170.377	●
Jumlah Sertifikasi ⁴⁾	Jiwa	576.887	93.813	587.004	123.000	371.172	863.819	●
Jumlah tenaga kerja keahlian menengah yang kompeten	Persen	30,00	30,00	30,54	35,00	29,74	42,00	●
Kinerja lembaga pelatihan milik negara menjadi berbasis kompetensi ⁵⁾	Persen	5,00	NA	NA	15,00	18,00	25,00	●

Sumber: 1. BPJS Kesehatan (2015-2016). Realisasi 2016 berdasarkan posisi per 1 Januari 2017.

2. Susenas, Badan Pusat Statistik, (2016)

3. Target sesuai Peta Jalan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2013-2019. Realisasi dari BPJS Ketenagakerjaan per 31 Agustus 2016 tanpa peserta TASPEN dan ASABRI.

4. Data administrasi Kementerian/Lembaga, (2016)

5. Sakernas Agustus 2016

Catatan: a) RKP 2017

b) *Baseline* diubah berdasarkan Data Susenas 2014

c) Hasil ekstrapolasi

d) Perkiraan capaian 2016

e) Perkiraan sementara

Keterangan Notifikasi: ● Sudah tercapai/on track ● Perlu kerja keras ● Sangat sulit tercapai ○ Belum dapat diberikan notifikasi

telah mencapai 74,06 persen (Tabel 6.1). Pencapaian ini didukung dengan adanya nota kesepahaman antara delapan kementerian tentang percepatan kepemilikan akta kelahiran dalam rangka perlindungan anak pada tahun 2015 dan Permendagri No. 9/2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang memfasilitasi kemudahan dalam pencatatan akta kelahiran.

Kedua, akses masyarakat pada penerangan. Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia saat ini, penyediaan listrik menjadi tanggung jawab negara kepada setiap warga negaranya. Akses masyarakat miskin dan rentan terhadap penerangan semakin meningkat dari 95,58 persen pada tahun 2015 menjadi 95,97 persen pada tahun 2016. Peningkatan akses terhadap penerangan ini dilaksanakan melalui program subsidi energi

listrik kepada masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan akses penerangan. Pemberian subsidi ini harus didukung dengan infrastruktur kelistrikan untuk menjangkau wilayah tertinggal dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi.

Selanjutnya, akses terhadap air minum juga menjadi salah satu indikator pelayanan dasar bagi penduduk rentan dan kurang mampu. Dibandingkan dengan tahun 2014, akses masyarakat kurang mampu terhadap air minum layak meningkat pada tahun 2015 menjadi 59,22 persen dan pada tahun 2016 meningkat kembali menjadi 60,01 persen.

Perumahan dan permukiman yang layak harus didukung dengan sanitasi yang layak. Akses masyarakat kurang mampu dan rentan terhadap sanitasi layak pada tahun 2014 adalah 20,24 persen dan meningkat menjadi 46,63 persen pada tahun 2015 dan menjadi 52,39 persen pada tahun 2016. Diharapkan target pelayanan sanitasi layak kepada masyarakat pada tahun 2019 sebesar 100 persen akan tercapai.

Upaya untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dilaksanakan dengan meningkatkan sektor formal. Capaian persentase pekerja sektor formal pada tahun 2015 sebesar 42,25 persen telah melebihi target yang ditetapkan, sedangkan capaian persentase pekerja pada sektor formal pada tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 42,40 persen dari tahun 2015. Meningkatnya persentase tenaga kerja formal mencerminkan adanya kepastian terhadap pekerjaan dan jaminan ketenagakerjaan yang lebih baik.

Untuk capaian kepesertaan SJSN Ketenagakerjaan, pada akhir Desember 2016, peserta aktif Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan telah mencapai 28,21 juta pekerja yang terdiri dari 26,83 juta pekerja formal, dan 1,38 juta pekerja informal. Jumlah peserta jaminan sosial Bidang Ketenagakerjaan, khususnya peserta pekerja informal belum mencapai target yang diharapkan.

Upaya terus dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas kepesertaan dengan melakukan inovasi Program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran) dan menerapkan pola keagenan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui program Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai).

Strategi Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) dilakukan melalui peningkatan kapasitas masyarakat miskin dan rentan baik dalam hal berusaha maupun bekerja. Selain itu, upaya peningkatan kapasitas masyarakat juga didukung dengan program pelatihan dan sertifikasi. Realisasi peserta yang mengikuti pelatihan tahun 2015 sebanyak 875.129 jiwa dan pada tahun 2016 sebanyak 570.839 jiwa. Peningkatan kapasitas masyarakat juga dilaksanakan melalui program sertifikasi yang ditujukan untuk pekerja dengan keterampilan tertentu atau pengalaman kerja tertentu sehingga dapat bersaing dan memiliki posisi tawar atas pendapatan yang lebih baik di pasar kerja. Untuk itu, target pemerintah pada tahun 2015 dan 2016 telah jauh terlampaui, yaitu 587.004 sertifikasi dari target 93.813 sertifikasi untuk tahun 2015 serta 371.172 sertifikasi dari target 123.000 sertifikasi pada tahun 2016.

Sedangkan kegiatan peningkatan penghidupan berkelanjutan berbasis usaha mikro, salah satunya dapat ditunjukkan dari realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program KUR yang kembali dimulai pada akhir tahun 2015 menunjukkan capaian yang baik. Realisasi penyaluran KUR sampai dengan 31 Desember 2016 mencapai Rp94,34 triliun yang diberikan kepada 4.357.873 debitur (perorangan, UMKM, dan TKI). Penyaluran KUR sebagian besar berupa KUR Mikro dengan plafon maksimal Rp25 juta per debitur (69,50 persen). Sementara itu, KUR Ritel dengan plafon kredit di atas Rp25 juta hingga Rp500 juta, serta KUR TKI dengan plafon kredit maksimal Rp25 juta

masing-masing memiliki proporsi penyaluran secara berurutan sebesar 30,30 persen dan 0,20 persen. Besarnya penyaluran KUR pada tahun 2016 disebabkan adanya penyempurnaan kebijakan KUR diantaranya: (1) Suku bunga KUR diturunkan dari 22 persen menjadi 12 persen efektif per tahun, dan kemudian diturunkan kembali menjadi 9 persen; (2) Perluasan penyaluran KUR ke sektor-sektor produktif, calon TKI, hingga TKI purna bekerja di luar negeri; serta (3) Penggunaan sistem informasi debitur KUR yaitu Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

6.1.3 Permasalahan Pelaksanaan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya pemerataan antarkelompok pendapatan dan penanggulangan kemiskinan diantaranya: (1) Ketersediaan data penduduk miskin yang akurat untuk proses penargetan termasuk data registrasi dan administrasi penduduk masih kurang; (2) Kualitas dan akses layanan pelayanan dasar yang masih sangat beragam dan belum terstandar; (3) Keterbatasan pranata sosial dan infrastruktur yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan upaya-upaya penguatan usaha-usaha masyarakat dalam skala mikro dan kecil; (4) Belum optimalnya upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, baik dari sisi kesempatan berusaha maupun kemampuan untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan; dan (5) Belum terjalannya hubungan kemitraan yang kuat antara lembaga pelatihan dengan dunia industri dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan dan sertifikasi, sehingga alumni peserta pelatihan masih belum memiliki kompetensi kerja yang memenuhi kualifikasi di dunia industri.

Selain itu masih rendahnya peserta Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan disebabkan: (1) Kurangnya pemahaman terkait manfaat Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, (2) Pendataan

sektor informal yang belum memadai, (3) Belum terjangkaunya pekerja sektor informal karena lokasi dan bentuk usaha yang beraneka ragam, (4) Keterlibatan pemerintah daerah belum optimal; (5) Perusahaan belum mendaftarkan seluruh pegawainya (perusahaan daftar sebagian) atau memberikan data upah yang di bawah besaran yang sebenarnya; dan (6) Belum optimalnya penerapan PP No. 86/2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang.

6.1.4 Rekomendasi

Beberapa tindak lanjut yang akan dilakukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut diantaranya: diantaranya: (1) Merevisi target Koefisien Gini pada akhir 2019 dari 0,36 menjadi 0,37; (2) Melakukan sinkronisasi hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) dengan data sektoral penerima bantuan, khususnya data penduduk dalam institusi, seperti panti dan lembaga kesejahteraan sosial lainnya; (3) Memperbaiki Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai bidang yang dilengkapi dengan strategi implementasi pelayanan dasar yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan rentan; (4) Meningkatkan edukasi dan advokasi kepada masyarakat miskin dan rentan mengenai perilaku hidup sehat dan kesadaran akan akses keuangan; (5) Meningkatkan dan memperbaiki desain program penanggulangan kemiskinan dengan memperhatikan sisi permintaan dan penawaran antara penerima dengan pelaksana program; (6) Mengembangkan kolaborasi dan kerja sama yang melibatkan pemangku kepentingan, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat, termasuk perguruan tinggi; (7) Memberikan fasilitasi bagi pengembangan ide-ide wirausaha sosial untuk menggerakkan usaha bersama dengan memanfaatkan modalitas sosial, budaya, dan

ekonomi; (8) Memperbaiki kebijakan serta perluasan jangkauan KUR berupa penambahan lembaga penyalur, penurunan suku bunga, serta akselerasi penyaluran KUR di sektor-sektor produktif; dan (9) Mengembangkan kerja sama dengan dunia usaha/dunia industri untuk meningkatkan relevansi kebutuhan kualifikasi keahlian di pasar kerja.

6.2 Pengembangan Wilayah

6.2.1 Kebijakan

Pembangunan Indonesia diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arah kebijakan pembangunan wilayah nasional dalam RPJMN 2015-2019 dan RKP 2016 difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI), yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Sejalan dengan itu, percepatan pembangunan wilayah dilakukan dengan mendorong pembangunan pusat-pusat pertumbuhan di setiap wilayah untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi, meningkatkan produktivitas nilai tambah dan pendapatan rakyat, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan keunggulan daerah berbasis maritim, industri, dan pariwisata.

6.2.2 Capaian

Tujuan pengembangan wilayah pada tahun 2015-2019 adalah mengurangi kesenjangan

pembangunan wilayah antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan KTI melalui percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis SDA yang tersedia, SDM berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus. Melalui upaya percepatan dan pemerataan tersebut, kesenjangan pembangunan wilayah antara KBI dan KTI diharapkan akan semakin berkurang, yang ditandai oleh meningkatnya kontribusi PDRB KTI terhadap PDB dari sekitar 20,00 persen (2014) menjadi 22,00-25,00 persen pada tahun 2019. Data BPS menunjukkan pada tahun 2015 peran wilayah dalam pembentukan PDB masih didominasi Wilayah Jawa dan Sumatera (>80,00 persen), dengan rincian peran wilayah Sumatera terus mengalami penurunan, sedangkan Wilayah Sulawesi cenderung meningkat (Tabel 6.2). Wilayah Kalimantan yang diharapkan semakin meningkat kontribusinya juga belum mencapai target karena mengalami dampak atas menurunnya harga komoditas primer yang mengakibatkan penurunan kontribusi sektor pertambangan bagi perekonomian wilayah. Data realisasi pada Tabel 6.2 menggunakan perhitungan Tahun Dasar 2010, sehingga *baseline* dan target pencapaian mengalami penyesuaian dari *baseline* dan target RPJMN 2015-2019.

Pada tahun 2015 kinerja perekonomian KTI secara keseluruhan dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (Tabel 6.3). Wilayah Nusa Tenggara-Bali, Sulawesi, dan Papua cenderung meningkat. Sedangkan wilayah lainnya melambat dibandingkan dengan data *baseline* tahun 2014. Sementara itu, perekonomian nasional pada Triwulan III 2016 menunjukkan kinerja positif yang didukung oleh masih kuatnya perekonomian di beberapa wilayah di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi KTI secara keseluruhan tahun 2016 diproyeksikan lebih rendah dibandingkan tahun

2015 yang disebabkan oleh turunnya produksi komoditas primer.

Percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah selain diupayakan dengan meningkatkan kontribusi PDRB KTI terhadap PDB juga dilakukan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diukur dari berkurangnya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Sejalan dengan berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, jumlah penduduk miskin berhasil diturunkan namun belum memenuhi sasaran yang diharapkan di KTI dan KBI (Tabel 6.4). Tingkat kemiskinan yang tinggi menunjukkan struktur sosial dalam masyarakat miskin yang kurang mampu memanfaatkan dan akses yang terbatas dalam pengelolaan sumber daya alam yang tersedia.

Tingkat pengangguran juga berhasil ditekan seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi wilayah. Tingkat pengangguran di KTI menurun secara signifikan walaupun belum

memenuhi target yang diharapkan (Tabel 6.5). Di lain pihak, beberapa wilayah di Sumatera dan Jawa memiliki tingkat pengangguran yang cenderung meningkat. Tingginya tingkat pengangguran di beberapa wilayah ini menunjukkan peningkatan angkatan kerja baru di daerah tersebut belum dapat diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja.

6.2.3 Permasalahan Pelaksanaan

Permasalahan dalam pelaksanaan yang menghambat pencapaian sasaran pembangunan terkait upaya meningkatkan kontribusi wilayah dalam perekonomian nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah adalah masih tingginya ketergantungan pada sektor primer, serta kurangnya sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sementara itu, permasalahan dalam pelaksanaan yang menghambat pencapaian sasaran pembangunan terkait upaya mengurangi

Tabel 6.2
Capaian Sasaran Pokok Peran Wilayah dalam Pembentukan PDB Nasional (Persen)
RPJMN 2015 - 2019

Uraian	2014 (baseline)	2015		2016		Target 2019	Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi *)		
Peran Wilayah dalam Pembentukan PDB Nasional							
Sumatera	23,80 23,01*)	24,10 23,31*)	22,21	24,40 23,61*)	22,03	24,60 23,81*)	●
Jawa	58,00 57,39*)	57,25 56,64*)	58,29	56,50 55,89*)	58,51	55,10 54,49*)	●
Bali-Nusa Tenggara	2,50 2,86*)	2,50 2,88*)	3,06	2,50 2,90*)	3,12	2,60 2,96*)	●
Kalimantan	8,70 8,77	9,00 9,07*)	8,15	9,30 9,37*)	7,83	9,60 9,67*)	●
Sulawesi	4,80 5,65*)	4,85 5,70*)	5,92	4,90 5,75*)	6,04	5,20 6,05*)	●
Maluku- Papua	2,20 2,32*)	2,30 2,42*)	2,37	2,40 2,52*)	2,46	2,90 3,02*)	●

Sumber : BPS, 2016

Catatan : *) Penyesuaian baseline dan target menggunakan perhitungan tahun dasar 2010

Keterangan Notifikasi: ● Sudah tercapai/on track ● Perlu kerja keras ● Sangat sulit tercapai ○ Belum dapat diberikan notifikasi

Tabel 6.3
Capaian Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah (Persen)
RPJMN 2015-2019

Uraian	2014 (baseline)	2015		2016		Target 2019	Perkiraan Capaian 2019 (notifikasi)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi*		
Sumatera	4,60	5,70	3,50	6,20	4,29	7,60	●
Jawa	5,60	5,70	5,50	6,50	5,61	7,80	●
Bali-Nusa Tenggara	5,90	4,60	10,30	7,30	5,85	9,20	●
Kalimantan	3,30	5,00	1,30	5,90	1,74	7,60	●
Sulawesi	6,90	7,40	8,20	7,60	7,42	9,10	●
Maluku	6,10	6,50	5,70	6,90	5,77	8,20	●
Papua	4,30	11,70	6,80	13,20	7,86	17,30	●

Sumber : BPS, 2016

Catatan : * Realisasi Triwulan III Tahun 2016 (Growth YoY)

** Rata-rata Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015-2016 digunakan untuk menentukan perkiraan capaian 2019

Keterangan Notifikasi: ● Sudah tercapai/on track ● Perlu kerja keras ● Sangat sulit tercapai ○ Belum dapat diberikan notifikasi

Tabel 6.4
Capaian Sasaran Tingkat Kemiskinan Per Wilayah (Persen)
RPJMN 2015-2019

Uraian	2014 (baseline)	2015		2016		Target 2019	Perkiraan Capaian 2019 (notifikasi)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi*		
Sumatera	11,20	10,20	11,55	9,60	11,03	7,30	●
Jawa	10,80	9,90	10,67	9,30	10,09	7,10	●
Bali-Nusa Tenggara	14,40	17,70	15,47	16,40	14,71	12,50	●
Kalimantan	6,60	6,30	6,42	5,90	6,18	4,40	●
Sulawesi	11,70	10,70	11,32	9,90	10,97	7,60	●
Maluku	14,30	13,90	14,32	13,10	14,01	9,90	●
Papua	29,40	29,80	27,65	27,40	27,63	20,60	●

Sumber : BPS, 2016

Catatan : * Tingkat Kemiskinan Maret Tahun 2016

Keterangan Notifikasi: ● Sudah tercapai/on track ● Perlu kerja keras ● Sangat sulit tercapai ○ Belum dapat diberikan notifikasi

tingkat kemiskinan dan pengangguran adalah kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah yang belum memadai, dan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat tingkat pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki, serta belum meratanya pelayanan publik terhadap masyarakat terutama di perdesaan, daerah tertinggal, perbatasan, dan wilayah timur Indonesia.

6.2.4 Rekomendasi

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pokok dalam pengembangan wilayah beberapa hal

yang dapat dilakukan meliputi: (1) Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam melalui pengembangan industri pengolahan yang bernilai tambah berorientasi pasar; (2) Memperkuat pemberdayaan usaha kecil dan menengah khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi; (3) Meningkatkan pelayanan sosial yang menyeluruh untuk masyarakat, terutama pendidikan dan kesehatan; (4) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha untuk mengembangkan kewirausahaan yang mampu menggerakkan usaha rakyat dan menyerap tenaga kerja yang lebih besar;

Tabel 6.5

**Capaian Sasaran Tingkat Pengangguran Per Wilayah (Persen)
RPJMN 2015-2019**

Uraian	2014 (<i>baseline</i>)	2015		2016		Target 2019	Perkiraan Capaian 2019 (notifikasi)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi*		
Sumatera	5,00	5,40	5,51	5,20	5,43	4,60	●
Jawa	6,50	6,30	6,40	6,10	6,16	5,50	●
Bali-Nusa Tenggara	2,90	3,80	3,14	3,60	3,02	3,10	●
Kalimantan	4,60	4,50	5,07	4,40	5,51	3,80	●
Sulawesi	4,60	4,90	4,98	4,70	4,21	4,00	●
Maluku	6,20	5,90	6,23	5,70	5,79	4,90	●
Papua	3,50	3,70	3,89	3,50	4,18	3,00	●

Sumber : BPS, 2016

Catatan : * Tingkat Pengangguran Terbuka Februari Tahun 2016

Keterangan Notifikasi: ● Sudah tercapai/on track ● Perlu kerja keras ● Sangat sulit tercapai ○ Belum dapat diberikan notifikasi

(5) Mendorong pemerintah dalam pengaturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memprioritaskan pada sektor infrastruktur guna mendukung pemerataan pembangunan dan perkembangan perekonomian daerah; serta (6) Melakukan reforma agraria untuk: (a) Memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi, terutama tanah; (b) Menata ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber-sumber agrarian; dan (c) Mengantisipasi dan menyelesaikan konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria.

Di sisi kerangka regulasi, beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain pengkajian regulasi yang menghambat investasi serta percepatan penyelesaian perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Adapun di sisi kelembagaan dilakukan melalui reformasi birokrasi ke arah birokrasi yang efektif dan efisien serta perluasan penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sementara di sisi kerangka pendanaan, di tingkat pusat dapat dikembangkan melalui alokasi dana transfer ke daerah yang lebih besar dan diarahkan untuk pemerataan dan prioritas nasional. Pembangunan KTI didorong melalui pendanaan APBN sedangkan di KBI didorong dengan pendanaan dari pihak swasta. Di tingkat daerah perlu dilakukan perbaikan

kualitas belanja pemerintah daerah (rasio belanja modal terhadap APBD yang lebih tinggi serta ketepatan waktu penetapan APBD dan percepatan penyerapannya).

Selanjutnya, langkah strategis untuk percepatan pemerataan pembangunan antarwilayah di luar Jawa dan Bali dilakukan melalui pengembangan potensi ekonomi yang berbasis kepada pemanfaatan keunggulan kompetitif sumber daya alam bernilai tambah dengan fokus pengembangan pada industri dalam arti luas seperti industri perkebunan, industri pertambangan, industri kelautan, dan industri pariwisata di berbagai pulau pada kawasan unggulan. Selain itu, peningkatan arus investasi langsung (*foreign direct investment/ FDI*) terus didorong agar mampu menjadi motor penggerak dalam meningkatkan pemerataan pertumbuhan di luar Jawa dan Bali. Dukungan ketersediaan infrastruktur dan energi yang memadai menjadi prasyarat guna akselerasi pemerataan pembangunan antarwilayah di luar Jawa dan Bali.

6.3 Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

6.3.1 Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, termasuk di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, dan pulau-pulau kecil terluar di dalam RPJMN 2015-2019 adalah: (1) Melakukan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa termasuk permukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi geografis desa; (2) Melakukan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa termasuk di permukiman transmigrasi; (3) Melakukan pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk di permukiman transmigrasi; (4) Melakukan pengawalan implementasi UU No. 6/2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui penguatan koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan; (5) Mengembangkan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan; (6) Melakukan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi; dan (7) Mengembangkan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota.

Di dalam RKP 2015, kebijakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan diarahkan pada: peningkatan ketahanan sosial-ekonomi dan ekologi perdesaan sehingga memiliki ketahanan dalam menghadapi ancaman perubahan-perubahan ekosistem dan bencana alam, serta memiliki ketahanan dan keunggulan ekonomi kawasan yang mampu meningkatkan daya saing dalam suasana

perekonomian yang kompetitif dan mengurangi kesenjangan antar kawasan perkotaan dan perdesaan. Kebijakan tersebut dilakukan dengan: (1) Menekan tingkat kemiskinan dan kerentanan ekonomi di perdesaan; (2) Meningkatkan ketersediaan pelayanan dasar minimum di perdesaan; (3) Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan; (4) Mewujudkan tata kelola perdesaan yang optimal; (5) Meningkatkan optimalisasi tata ruang perdesaan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan (6) Mendorong keterkaitan desa-kota.

Sedangkan di dalam RKP 2016, kebijakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan diarahkan pada: (1) Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Desa; (2) Memberikan pelatihan, bantuan modal, dukungan sarana dan prasarana ekonomi, serta pendampingan kepada rumah tangga kurang mampu kecamatan miskin; (3) Melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelembagaan masyarakat desa; (4) Mengembangkan kapasitas aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan; (5) Memperkuat pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat desa; dan (6) Memperkuat dalam pengembangan kapasitas produksi dan pemasaran dalam mendukung peningkatan pembangunan ekonomi pedesaan.

6.3.2 Capaian

Capaian pada pembangunan desa dan kawasan perdesaan tahun 2015 dan 2016 adalah: (1) Terlaksananya pendampingan desa pada 74.745 desa oleh 29.927 orang pendamping yang tersebar di pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa; (2) Terlaksananya pelatihan kepada 147.325 aparatur kecamatan dan desa melalui dana dekonsentrasi di tahun 2015; (3) Tersusunnya 1.612 peta desa skala

Tabel 6.6
Capaian Sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
RPJMN 2015-2019

Sasaran	Satuan	2014 (baseline)	2015		2016		Target 2019	Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa	desa	20.432 *)	500	**)	1.500	**)	5.000	●
Meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa	desa	50.763 *)	200	**)	600	**)	2.000	●
Menguatkan 39 pusat pertumbuhan dalam rangka meningkatkan keterkaitan kota dan desa	pusat pertumbuhan (kawasan)	-	****)	****)	14	14	39	●
Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi untuk percepatan desa berkembang	Kawasan/ KPB	-	14 Kaw/ 2 KPB	23 Kaw/ 6 KPB	43 Kaw/ 6 KPB	49 Kaw/ 7 KPB	144 Kaw/ 20 KPB	● *****)

Catatan:

- *) Jumlah desa tertinggal dan berkembang (pada tahun baseline 2014) sebagaimana tertuang dalam Indeks Pembangunan Desa Desa dengan jumlah desa mengacu pada Permendagri no 39 tahun 2015.
- ***) Pencapaian target belum dapat diidentifikasi mengingat data yang diperlukan menggunakan data Potensi Desa yang dikeluarkan BPS setiap 3 tahun sekali dan tidak dapat dirinci per tahun.
- ****) Pencapaian target belum dapat diidentifikasi karena pedoman umum pembangunan kawasan perdesaan baru disahkan pada awal tahun 2016 dan menjelang akhir tahun 2016 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sedang menyelesaikan 14 dokumen masterplan pengembangan kawasan perdesaan.
- *****) angka sangat sementara.
- *****) Sudah dilakukan penetapan 49 kawasan transmigrasi dan 7 KPB oleh Menteri Desa PDTT, tetapi belum memenuhi standar minimal pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dan KPB.

Keterangan Notifikasi: ● Sudah tercapai/on track ● Perlu kerja keras ● Sangat sulit tercapai ○ Belum dapat diberikan notifikasi

1:5000 yang mendukung/mendorong percepatan pembangunan di desa; (4) Terbentuknya 12.700 BUMDes dalam upaya menggerakkan perekonomian di desa; (5) Disalurkan bantuan langsung masyarakat sebesar Rp431,80 miliar dari Generasi Sehat Cerdas yang dipergunakan untuk bantuan pendidikan sebesar 24,00 persen dan bantuan kesehatan sebesar 76,00 persen dengan cakupan lokasi di 11 provinsi, 66 kabupaten, dan 5.774 desa; (6) Terbangunnya jaringan transportasi antardesa sepanjang 112,50 km di 11 kabupaten; (7) Terbangunnya 82 PLTS di 41 kabupaten; (8) Terlaksananya penguatan 14 pusat pertumbuhan melalui fasilitasi penyusunan 14 masterplan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN); dan (9) Berkembangnya 35 permukiman transmigrasi mandiri.

Selain itu, pemerintah pusat sudah berupaya mengalokasikan Dana Desa di tahun 2015 sebesar Rp20,76 triliun (tersalur 100 persen dari rekening kas umum negara/RKUN ke rekening kas umum daerah/RKUD dan 87,40 persen dari RKUD ke rekening kas desa/RKD), tahun 2016 sebesar Rp46,90 triliun (tersalur 99,83 persen dari RKUN ke RKUD dan 96,32 persen dari RKUD ke RKD) dan tahun 2017 sebesar Rp60 triliun (tersalur 36,21 persen dari RKUN ke RKUD kepada 250 kabupaten/kota di tahap I 2017). Sesuai dengan PP No 22/2015 tentang Perubahan PP No 60/2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Pasal 30A maka pemenuhan Dana Desa adalah paling sedikit sebesar 3 persen (2015), paling sedikit 6 persen (2016) dan sebesar 10 persen (2017) dari dana transfer ke daerah.

Realisasi tahun 2015 dan 2016 sudah memenuhi PP tersebut yakni 3,20 persen dan 6,40 persen sedangkan tahun 2017 belum memenuhi PP yakni 8,50 persen karena keterbatasan anggaran. Hasil pemanfaatan dana desa sampai dengan tahun 2016 (pada 68.396 desa dari 74.754 desa, per 12 Maret 2017) adalah terbangunnya: (1) Jalan desa sepanjang 66.884 km; (2) Jembatan sepanjang 511,90 km; (3) 1.819 unit pasar desa; (4) 38.184 unit penahan tanah; (5) 1.373 unit tambatan perahu; (6) 16.295 unit sarana air bersih; (7) 37.368 unit mandi cuci kakus (MCK); (8) 14.034 unit sumur; (9) 686 unit embung; (10) 65.998 unit drainase; (11) 12.596 unit irigasi; (12) 11.296 unit gedung pendidikan anak usia dini (PAUD); (13) 3.133 unit pondok bersalin desa (Polindes) dan (14) 7.524 unit pos pelayanan terpadu (Posyandu).

6.3.3. Permasalahan Pelaksanaan

Beberapa permasalahan dalam melaksanakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan antara lain: (1) Belum optimalnya tata kelola pendamping pada masyarakat desa, pemerintah kecamatan, pemerintah desa; (2) Kurangnya pemahaman aparat pemerintah desa atas pengelolaan administrasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan desa termasuk dengan dana desa yang bersumber dari APBN; (3) Kurang terpadunya kerjasama antarkementerian/lembaga, antarprogram, antarkegiatan, dan lokus target kegiatan yang belum berbasis pada pengembangan kearifan lokal terutama di KTI; (4) Belum ada standarisasi pengukuran terhadap tingkat perkembangan desa dan kawasan perdesaan; (5) Belum efektifnya pelaksanaan tugas tim koordinasi pengelola kawasan perdesaan, baik di tingkat pusat, maupun daerah; dan (6) Belum optimalnya pengelolaan pemanfaatan potensi di kawasan transmigrasi.

6.3.4. Rekomendasi

Guna mewujudkan percepatan pencapaian target pembangunan desa dan kawasan perdesaan maka upaya yang dilakukan adalah: (1) Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi pengukuran tingkat perkembangan desa sebagai dasar pengukuran capaian sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan; (2) Mensinergikan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam penerapan UU No. 6/2014 tentang Desa; (3) Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dan pemerintah desa melalui pendampingan dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara sinergis/ tidak tumpang tindih; (4) Simplifikasi manajemen dana desa mulai dari administrasi pertanggungjawaban sampai pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa; (5) Memperkuat peran kecamatan sebagai koordinator pendampingan pada desa di wilayahnya; (6) Melakukan percepatan penyelesaian penyusunan masterplan kawasan perdesaan yang dijadikan dasar penyusunan rencana kerja kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga nonpemerintah; dan (7) Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi program pembangunan di kawasan transmigrasi secara lintas sektor baik di tingkat pusat maupun daerah.

6.4 Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara

6.4.1 Kebijakan

Arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan negara periode 2015-2019 adalah mempercepat pembangunan di berbagai bidang pada kawasan perbatasan sebagai beranda depan

negara dan pintu gerbang aktivitas ekonomi dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan semakin kuatnya pertahanan keamanan nasional. Dalam mewujudkan kebijakan pengembangan kawasan perbatasan dibutuhkan kebijakan asimetris untuk pengelolaan keuangan negara dalam pembangunan kawasan perbatasan, pemenuhan pelayanan publik di kawasan perbatasan termasuk infrastruktur dasar wilayah, sosial dasar, pemerintahan, dan berbagai bidang lainnya.

Adapun penjabaran kebijakan pengembangan kawasan perbatasan negara menggunakan empat pendekatan dimensi pembangunan, sebagai berikut: Pertama, Dimensi pengelolaan batas wilayah negara yang meliputi: (1) Memperkuat infrastruktur diplomasi (data dukung dan sarana) dan koordinasi tim perunding inter dan antartim perunding; (2) Meningkatkan koordinasi keamanan dan pertahanan perbatasan laut dan darat, serta standardisasi kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keamanan dan pertahanan; dan (3) Mendorong peran serta masyarakat dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Kedua, Dimensi pengelolaan lintas batas negara yang meliputi: (1) Mempercepat pembentukan kelembagaan/sistem manajemen dan pengembangan infrastruktur *Custom, Immigration, Quarantine, and Security* (CIQS) terpadu (satu atap); (2) Menyusun regulasi pengelolaan perdagangan dan aktivitas lintas batas yang berpihak pada masyarakat perbatasan; (3) Menginisiasi kerja sama investasi, ekspor-impor antarnegara di kawasan perbatasan yang saling menguntungkan; (4) Melakukan identifikasi, pendataan dan verifikasi status kewarganegaraan kelompok masyarakat perbatasan; dan (5) Mendorong dan fasilitasi kerja sama pertukaran budaya antarbangsa/negara di kawasan perbatasan. Ketiga, Dimensi pembangunan kawasan perbatasan yang meliputi: (1) Mempercepat pembangunan

10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) pengembangan pusat pertumbuhan kawasan perbatasan dan menyiapkan 16 PKSN lainnya; (2) Mempercepat penyediaan dan standardisasi infrastruktur dasar kewilayahan (transportasi, informasi, telemekunikasi, energi, dan air bersih) di 187 kecamatan lokasi prioritas (lokpri) di 41 kabupaten/kota perbatasan; (3) Meningkatkan akses dan standardisasi pelayanan pendidikan, kesehatan, dan perumahan di 187 kecamatan lokpri di 41 kabupaten/kota perbatasan; (4) Menyediakan sarana dan prasarana penunjang aktivitas ekonomi perbatasan (kapal tangkap, pasar perbatasan, dan sarpras pendukung lainnya sesuai karakteristik lokal); (5) Menciptakan nilai tambah dan daya saing terhadap produk kawasan perbatasan yang berorientasi kepada negara tetangga; (6) Menciptakan kemudahan investasi di kawasan perbatasan; (7) Mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif di kawasan perbatasan Negara; (8) Menciptakan SDM perbatasan negara yang siap mengelola kawasan perbatasan; dan (9) Penataan perdagangan lintas batas negara dan peningkatan arus ekspor-impor di kawasan perbatasan. Keempat, Dimensi penguatan Kelembagaan yang meliputi: (1) Menetapkan kebijakan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) Perbatasan dan percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada PKSN kawasan perbatasan negara; dan (2) Memperkuat koordinasi kelembagaan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan negara.

Arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan pada tahun 2015 meliputi: (1) Menetapkan kebijakan percepatan dan standardisasi pembangunan infrastruktur kewilayahan meliputi transportasi, informasi, telekomunikasi, energi, dan air bersih serta pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar di lokpri pada 33 kabupaten/kota; (2)

Menetapkan kebijakan detail tata ruang pada PKS N kawasan perbatasan negara sebagai acuan spasial pembangunan; dan (3) Memfasilitasi kementerian/ lembaga/daerah terkait dalam mendorong kerja sama perdagangan antardaerah dan negara tetangga yang meliputi tiga negara untuk kawasan perbatasan darat, dan sepuluh negara untuk kawasan perbatasan laut.

Arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan tahun 2016 adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di 100 kecamatan lokpri (50 prioritas penanganan awal tahun 2016 dan 50 penanganan lanjutan dari tahun 2015) di berbagai bidang untuk mewujudkan kawasan perbatasan negara sebagai garis depan yang maju dan berdaulat, dengan tiga fokus, yaitu: (1) Mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang didukung pembangunan infrastruktur fisik dan sosial; (2) Membangun SDM yang handal; dan (3) Membangun konektivitas desa-desa di kecamatan lokpri perbatasan dan kecamatan disekitarnya dengan simpul transportasi utama di tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

6.4.2 Capaian

Capaian penting dalam pengembangan kawasan perbatasan negara dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu: (1) Pengembangan pusat ekonomi perbatasan PKS N dan lokpri; dan (2) Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan yang difokuskan pada pengembangan pulau-pulau kecil terluar.

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan pengembangan pusat ekonomi perbatasan dilakukan pendekatan 10 PKS N sebagai amanat PP No. 26/2008 dan 187 lokpri kecamatan perbatasan negara yang ditetapkan dalam Rencana Induk Kawasan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019. Selain itu, di tahun 2015 telah ditetapkan Inpres No. 6/2015 tentang Percepatan Pembangunan tujuh PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, sehingga dalam RPJMN 2015-2019 menetapkan sasaran kegiatan pembangunan tujuh PLBN Terpadu sebagai target pembangunan.

Pada tahun 2015, telah berkembang 2 PKS N di Entikong (Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat) dan PKS N Motaain (Kabupaten Belu, Provinsi

Tabel 6.7
Capaian Sasaran Pokok Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara
RPJMN 2015-2019

Sasaran Kegiatan	Satuan	2014 (baseline)	2015		2016		Target 2019	Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi*		
Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKS N)	PKS N	3	NA	2	10	5	10	●
Pembangunan Kecamatan Lokasi Prioritas	Lokpri Kecamatan	111	50	50	100	78	187	●
Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan	Pulau-Pulau Kecil Terluar	12	12	12	12	12	12	●

Sumber: Sekretariat Tetap BNPP (2016, diolah)

Catatan: *perkiraan capaian 2016

Keterangan Notifikasi: ● Sudah tercapai/on track ● Perlu kerja keras ● Sangat sulit tercapai ○ Belum dapat diberikan notifikasi

Nusa Tenggara Timur/NTT), sedangkan untuk pengembangan 10 PKSN sampai dengan tahun 2016 baru tercapai pengembangan 7 PKSN di perbatasan darat, yaitu 3 PKSN di Provinsi Kalimantan Barat, 3 PKSN di Provinsi NTT, dan 1 PKSN di Provinsi Papua. Berdasarkan penetapan Inpres No. 6/2015, pada tahun 2016 telah dibangun 6 PLBN Terpadu, yang mencakup PLBN Aruk (Kabupaten Sambas), PLBN Entikong (Kabupaten Sanggau), dan PLBN Badau (Kabupaten Kapuas Hulu) di Provinsi Kalimantan Barat; PLBN Motaain (Kabupaten Belu), PLBN Motamasin (Kabupaten Malaka), dan PLBN Wini (Kabupaten Timor Tengah Utara) di Provinsi NTT. Sementara itu PLBN Skow (Kabupaten Jayapura) di Provinsi Papua akan diselesaikan pada tahun 2017.

Sasaran pembangunan tujuh PLBN Terpadu difokuskan pada pembangunan fisik gedung dan sarana prasarana penunjang kawasan PLBN. Pembangunan PLBN Terpadu tersebut diupayakan untuk diintegrasikan dengan lima PKSN darat dengan fungsi sebagai pusat perdagangan, pusat pelayanan, dan aktivitas lintas batas negara yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi lokpri. Sementara itu untuk lima PKSN laut, yaitu Sabang, Ranai, Nunukan, Saumlaki, dan Tahuna sebenarnya telah terdapat beberapa kegiatan K/L di dalamnya. Namun demikian pembangunan lima PKSN tersebut belum diintegrasikan dengan Pos Lintas Batas mengingat letak geografis lima PKSN yang berada di perbatasan laut dan fokus pembangunan PLBN berada di perbatasan darat yang memiliki potensi aktivitas lintas batas yang tinggi.

Terkait dengan pengembangan pusat ekonomi di 187 Lokpri (Tabel 6.7), tahun 2015 terlaksana pembangunan di 50 lokpri kecamatan perbatasan sesuai dengan target RKP 2015, sedangkan di tahun 2016, baru terlaksana kegiatan di 78 Lokpri (termasuk lanjutan kegiatan di Lokpri kecamatan perbatasan tahun 2015). Adapun beberapa

kegiatan yang dilaksanakan secara tersebar di lokpri kecamatan perbatasan, antara lain: (1) Penyusunan RDTR untuk PKSN sebagai pusat pertumbuhan perbatasan (Entikong, Nanga Badau, Tanah Merah, Atambua, Jayapura, Sabang, Saumlaki, Tahuna, Nunukan, dan Ranai); (2) Pelaksanaan program bantuan ternak sapi 40 ekor untuk pembibitan ternak dan pemanfaatan penyediaan pupuk organik; (3) Pengembangan 50 hektar untuk pengembangan budidaya padi varietas Beliah yang menjadi potensi unggulan dan dibudidayakan di lahan nonsawah (ladang/pekarangan); (4) 100 hektar untuk pembangunan Sentra Peternakan Rakyat (SPR); (5) 50 hektar untuk budidaya tanaman organik sayuran dan buah; dan (6) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dengan terbangunnya SMP, SMK, sekolah satu atap, puskesmas, rumah sakit pratama, pasar (Tipe C dan Tipe D), dan rumah khusus (pembangunan perumahan untuk kawasan perbatasan, guru, tenaga medis, daerah tertinggal, pulau terluar, masyarakat nelayan dan pemuka agama) untuk menunjang pemenuhan SPM di kawasan perbatasan negara.

Pada aspek pertahanan dan keamanan kawasan perbatasan dengan banyaknya aktivitas ilegal dan konflik di sekitar batas wilayah negara, maka telah dilaksanakan: (1) Penegasan batas negara dengan pembangunan 80 *Border Sign Post* (BSP) di Kabupaten Belu; (2) 4 kali pertemuan dengan negara tetangga untuk membahas batas maritim; dan (3) 2 kali pertemuan untuk merundingkan penyelesaian batas wilayah darat, diantaranya telah dihasilkan kesepakatan untuk pelaksanaan *join field survey* di daerah *unresolved segments* di perbatasan Republik Indonesia - *República Democrática de Timor Leste* (RI-RDTL).

Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil terluar (PPKT) dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Kawasan Perbatasan Negara tahun 2015-2019 yang

ditetapkan oleh Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Pada *baseline* tahun 2014, fokus pembangunan dilaksanakan di 12 PPKT kemudian dilakukan peningkatan keberpihakan pembangunan untuk tahun 2015-2019. Namun demikian 92 PPKT yang berdasarkan pada PP No. 78/2005, tidak semua merupakan Kawasan Perbatasan Negara. Di samping itu BNPP mengusulkan untuk tetap fokus pada pembangunan Ke-12 PPKT yang memiliki isu strategis pertahanan keamanan dan kedaulatan Negara. Ke-12 PPKT tersebut, yaitu Pulau Miangas, Marore, Maratua, Sebatik, Morotai, Wetar, Masela, Kisar, Leti, Selaru, Larat, dan Alor. Kegiatan yang telah dilaksanakan di 12 PPKT antara lain : (1) Pembangunan pos angkatan laut; (2) Pembangunan PLTD, (3) Pembangunan bandara; (4) Pembangunan dermaga; (5) Pembangunan jalan; (6) Pembangunan pasar; (7) Pembangunan permukiman; dan (8) Pembangunan *base transceiver station* (BTS).

6.4.3 Permasalahan Pelaksanaan

Permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan antara lain: (1) Masih tingginya keterisolasian wilayah yang menghambat investasi/pelayanan pemerintah dan swasta; (2) Belum optimalnya sinkronisasi dan sinergitas K/L; (3) Kecenderungan masyarakat perbatasan untuk memperoleh pelayanan di negara tetangga; (4) Belum terselesaikannya beberapa segmen batas wilayah negara dengan kendala teknis tim perundingan; (5) Belum terintegrasinya pengelolaan tujuh PLBN Terpadu yang telah terbangun; dan (6) Belum efektifnya pelaksanaan kebijakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan baik industri maupun perdagangan berbasis potensi sumber daya kawasan perbatasan, serta menjamin pemberdayaan masyarakat perbatasan; (7) Terdapat *overlapping claim areas* segmen-

segmen batas wilayah negara Indonesia dengan negara tetangga; (8) Lemahnya pengamanan batas wilayah laut, darat, dan udara di kawasan perbatasan negara; dan (9) Lemahnya integrasi pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan negara.

6.4.4 Rekomendasi

Dalam rangka mendorong percepatan pengembangan kawasan perbatasan negara dan mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan sampai dengan tahun 2019, maka dibutuhkan penetapan fokus kebijakan, sebagai berikut: (1) Membangun konektivitas melalui pembangunan jalan akses nonstatus dan jalan status dari dan ke jalan strategis nasional (jalan paralel perbatasan), pengembangan konektivitas laut melalui perluasan trayek tol laut dan gerai maritim, serta pembangunan dermaga; (2) Menetapkan peraturan pembagian kewenangan pemerintah dalam pengelolaan perbatasan, khususnya pengelolaan PLBN sebagaimana amanat Inpres No. 6/2015; (3) Menerbitkan peraturan pengelolaan PLBN terpadu dan *Standard Operational Procedure* (SOP) pengelolaan PLBN Terpadu sejalan dengan pengoperasian tujuh PLBN sebagai gerbang utama aktivitas perlintasan batas di tahun 2017; (4) Meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan beserta tenaga pendukung, distribusi logistik, dan akses telekomunikasi yang handal di lokasi terisolir; (5) Memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas pelaksanaan pengelolaan kawasan perbatasan multisektor dengan memperkuat data dukung diplomasi dan penyelesaian segmen batas negara; dan (6) Mempercepat penyediaan pos pengamanan perbatasan dan infrastruktur pertahanan dan keamanan pendukung yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan PLBN.

Selain itu, upaya tindak lanjut yang dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan terkait dengan

Tabel 6.8
Capaian Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Tertinggal
RPJMN 2015-2019

Sasaran	Satuan	2014 (<i>baseline</i>)	2015		2016		Target 2019	Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
			Target	Ralisasi	Target	Realisasi		
Jumlah Daerah Tertinggal *)	Kabupaten	122 (termasuk 9 DOB)	-	-	-	-	42	○
Kabupaten terentaskan *)	Kabupaten	-	-	-	-	-	80	○
Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal **)	Persen (Target lama)	6.89	6.96	-	7.02	-	7.24	●
	Persen (Target baru)	5.99	5.60-5.80	6.55	6.00-6.20	-	6.90-7.10	
Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal ***)	Persen	18.00	16.00	18.77	17.50-18.00	17.54	15.00-15.50	●
Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal ****)	Nilai (Metode lama)	67.46	68.13	-	68.49	-	69.59	●
	Nilai (Metode baru)	59.23	59.91	59.88	60.63	60.51	62.78	

Catatan: *) Berdasarkan PP 78/2014, penetapan daerah tertinggal dilakukan 5 (lima) tahun sekali, sehingga target jumlah daerah tertinggal dan kabupaten terentaskan tidak dapat dirinci per tahun

**) Terdapat penyesuaian target rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal karena perubahan tahun dasar pada RPJMN 2015-2019 menjadi tahun dasar 2010

***) Terdapat *updating* dari data *baseline* persentase penduduk miskin di daerah tertinggal pada RPJMN 2015-2019.

****) Terdapat penyesuaian target rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal karena menggunakan perhitungan IPM metode baru

Keterangan Notifikasi: ● Sudah tercapai/on track ● Perlu kerja keras ● Sangat sulit tercapai ○ Belum dapat diberikan notifikasi

pembangunan kawasan perbatasan, antara lain: (1) Menyediakan akses infrastruktur dan pelayanan sosial dasar dengan pendekatan asimetris, terutama transportasi, energi (listrik dan BBM), komunikasi dan informasi, serta pelayanan sosial dasar khususnya pendidikan dan kesehatan; (2) Melakukan pengembangan potensi ekonomi lokal secara terintegrasi dengan dukungan sarana dan prasarana pendukung ekonomi yang memadai dan peningkatan kerja sama antardaerah; (3) Meningkatkan tata kelola diplomasi perbatasan dalam rangka mempercepat penyelesaian delimitasi batas negara; (4) Meningkatkan operasi pengamanan darat, laut, dan udara serta percepatan pembangunan sarana dan prasarana penunjang pengamanan di batas wilayah

negara; dan (5) Mensinergikan antara komitmen dan keberpihakan K/L dalam pembangunan kawasan perbatasan negara.

6.5 Pembangunan Daerah Tertinggal

6.5.1 Kebijakan

Arah kebijakan umum pembangunan daerah tertinggal di dalam RPJMN 2015-2019 adalah: (1) Melakukan promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan, sehingga terbangun kemitraan dengan lintas pelaku. Promosi daerah tertinggal ini juga akan mendorong masyarakat semakin mengetahui

potensi daerah tersebut dan akan aktif dalam membantu pembangunan; (2) Melakukan upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik; dan (3) Mengembangkan perekonomian masyarakat yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan kawasan strategis.

Arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal dalam RKP 2015 dan RKP 2016 mengacu pada RPJMN 2015-2019. Pada RKP 2016 terdapat penambahan arah kebijakan berupa pembangunan infrastruktur dan konektivitas antara daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan untuk merespon permasalahan daerah tertinggal khususnya terkait dengan terbatasnya aksesibilitas dan sarana dan prasarana wilayah yang menghambat peningkatan pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi di daerah tertinggal.

6.5.2 Capaian

Pengurangan kesenjangan antarwilayah salah satunya dilakukan dengan mengentaskan daerah tertinggal minimal di 80 kabupaten pada tahun 2019 dengan target *outcome* sebagai berikut (Tabel 6.8): (1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi rata-rata sebesar 7,24 persen; (2) Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi rata-rata 14,00 persen; dan (3) Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal menjadi rata-rata sebesar 69,59.

Pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal mengalami perlambatan seiring dengan melambatnya perekonomian nasional. Salah satu faktor utama yang mengakibatkan perlambatan ekonomi di daerah tertinggal adalah karena turunnya harga komoditas dimana hampir sebagian besar daerah tertinggal menggantungkan perekonomian

daerahnya pada sektor primer dan sekunder. Namun demikian beberapa upaya sudah dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal dengan beberapa intervensi antara lain: (1) Pengadaan input produksi di 65 kabupaten; (2) Pembangunan embung/jaringan irigasi di 21 kabupaten; (3) Peningkatan kapasitas kewirausahaan di 19 kabupaten; (4) Pembangunan pasar di delapan kabupaten; (5) Pengadaan sarpras pascapanen di 51 kabupaten; (6) Pembangunan peternakan modern di tiga kabupaten; dan (7) Pembangunan rumah produksi pangan di empat kabupaten. Selain itu pada tahun 2016 telah disusun konsep kegiatan pengembangan produk unggulan (*agriculture and aquaculture estate*) yang merupakan integrasi kegiatan lintas K/L dalam mengembangkan produk unggulan lokal di daerah tertinggal.

Dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan di daerah tertinggal, Pemerintah telah menunjukkan keberpihakan melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) afirmatif yang bertujuan untuk memenuhi SPM di daerah tertinggal. Pengalokasian DAK di daerah tertinggal mengalami peningkatan dari sebesar Rp15 triliun tahun 2014 menjadi Rp25,6 triliun pada tahun 2015, dan sedikit menurun tahun 2016 menjadi Rp23,4 triliun karena adanya pengentasan daerah tertinggal tahun 2015 sebanyak 70 kabupaten. Selain itu, peningkatan koordinasi terus dilakukan melalui peningkatan kualitas forum koordinasi pusat dan daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Selain itu, dalam dua tahun terakhir beberapa intervensi yang dilakukan dalam rangka mengurangi kemiskinan, memenuhi SPM dan meningkatkan konektivitas daerah tertinggal antara lain: (1) Pembangunan jalan nonstatus di 26 kabupaten; (2) Pembangunan jembatan di empat kabupaten; dan (3) Pembangunan tambatan perahu di enam kabupaten; dan (4) Pembangunan saluran air

bersih di 32 kabupaten dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar di daerah tertinggal.

Dalam rangka peningkatan nilai IPM di daerah tertinggal, dilakukan beberapa intervensi antara lain: (1) Penempatan Sarjana Mengajar di daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T) sebanyak 13.092 orang hingga tahun 2015 dan sebanyak 2.296 orang di tahun 2016; (2) Penempatan Guru Garis Depan (GGD) sebanyak 798 guru di tahun 2015 dan 6.296 guru yang lolos seleksi di tahun 2016; (3) Pengadaan alat kesehatan di puskesmas di delapan kabupaten; (4) Pembangunan ruang kelas baru di delapan kabupaten; (5) Pengadaan alat peraga pendidikan di 15 kabupaten; dan (6) Pembangunan sarana prasarana penunjang lainnya di 37 kabupaten dalam rangka peningkatan kualitas SDM di daerah tertinggal.

Namun demikian, upaya pembangunan daerah tertinggal pada periode 2015-2016 masih menghadapi berbagai kendala sehingga belum menunjukkan hasil pembangunan yang diharapkan.

6.5.3 Permasalahan Pelaksanaan

Permasalahan dalam pencapaian pembangunan daerah tertinggal antara lain pertama, penurunan persentase kemiskinan di daerah tertinggal masih belum sesuai dengan harapan. Hal ini disebabkan oleh: (1) Program-program penanggulangan kemiskinan yang ada masih berjalan secara parsial; (2) Masih belum berkembangnya kelembagaan permodalan bagi masyarakat miskin di daerah tertinggal untuk mengembangkan usahanya; dan (3) Ketersediaan sarana dan prasarana yang menghubungkan pusat-pusat distribusi menuju pusat-pusat pertumbuhan yang belum memadai.

Kedua, IPM yang belum mencapai target kenaikan per tahun yang ditetapkan dalam RKP. Penyebab belum tercapainya sasaran peningkatan kualitas SDM di daerah tertinggal adalah: (1)

Masih terbatasnya jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan serta sarana pendidikan dan kesehatan di daerah tertinggal yang pada umumnya distribusinya belum merata ke seluruh desa melainkan terkonsentrasi di ibu kota kecamatan; (2) Masih minimnya akses terhadap pelayanan dasar; dan (3) Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya di daerah terpencil untuk hidup sehat dan bersekolah.

Ketiga, tata kelola yang masih belum optimal antara lain: (1) Belum diterbitkannya Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PPDT) 2015-2019 sebagai amanat PP No. 78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; (2) Belum optimalnya kebijakan yang afirmatif terhadap percepatan pembangunan daerah tertinggal; (3) Belum adanya insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah tertinggal; dan (4) Belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian di daerah tertinggal.

6.5.4 Rekomendasi

Dalam rangka percepatan pencapaian target RPJMN 2015-2019 utamanya pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, maka upaya yang akan dilaksanakan adalah: (1) Merumuskan kebijakan dan skema pendanaan yang bersifat afirmatif dan asimetris untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal, antara lain melalui dana transfer daerah yang lebih memihak daerah tertinggal; (2) Meningkatkan tata kelola pembangunan di daerah tertinggal dalam tata kelola pemerintahan baik pusat dan daerah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan SPM; (3) Formulasi kebijakan insentif berinvestasi bagi sektor swasta di daerah tertinggal; (4) Mempercepat terbitnya Strategi Nasional Percepatan Pembangunan

Daerah Tertinggal (STRANAS PPDT) 2015-2019 yang berkualitas dan dapat dijadikan acuan bagi seluruh *stakeholder* dalam membangun daerah tertinggal.

6.6. Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa

6.6.1 Kebijakan

Dalam kurun waktu 2015-2019, Pemerintah menetapkan kawasan strategis sebagai penggerak perekonomian di luar Pulau Jawa. Arah kebijakan pengembangan kawasan strategis adalah percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, terutama di luar Jawa (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah, dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur. Dalam RKP 2015 dan RKP 2016 arah kebijakan selaras dengan RPJMN 2015-2019, yaitu: (1) Mengembangkan Potensi Ekonomi Wilayah, melalui penciptaan nilai tambah dan membuka lapangan pekerjaan dengan memanfaatkan jasa kemaritiman dan sumber daya kelautan yang ada; (2) Mempercepat pembangunan konektivitas,

dengan konsep penguatan hubungan antarpusat pertumbuhan, antarkawasan strategis dengan pusat-pusat distribusi nasional dan atau wilayah-wilayah penyangganya (*hinterland*) melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan, bandar udara, air bersih, dan listrik; (3) Meningkatkan kemampuan SDM dan Iptek, untuk mencetak tenaga kerja berkualitas yang terlatih dan terdidik; (4) Mempercepat penyelesaian regulasi dan kebijakan, terutama terkait izin investasi, usaha, dan penguatan tata kelola kelembagaan; serta (5) Meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha, dengan mengoptimalkan peran dan fungsi PTSP.

6.6.2 Capaian

Pencapaian pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa diukur melalui indikator pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang difokuskan pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Pada tahun 2015 pembangunan KEK dan KPBPB telah memenuhi target untuk memberikan dorongan pembangunan kawasan. Selain itu, pada tahun 2015 telah ditetapkan kebijakan pemberian fasilitas dan kemudahan di KEK melalui PP No. 96/2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan

Tabel 6.9

Capaian Sasaran Pokok Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa (Kawasan) RPJMN 2015-2019

Sasaran	2014 (baseline)	2015		2016		Target 2019	Perkiraan Capaian 2019
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Kawasan Ekonomi Khusus di Luar Jawa	7	7	7	9	9	14	●
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)	4	4	4	4	4	4	●

Keterangan Notifikasi: ● Sudah tercapai/on track ● Perlu kerja keras ● Sangat sulit tercapai ○ Belum dapat diberikan notifikasi

Ekonomi Khusus. Tahun 2016 semester II terdapat dua KEK baru yang terbentuk sehingga kumulatif di tahun 2016 berjumlah sembilan KEK. Untuk pembangunan Kawasan Industri (KI) telah dibahas pada Bab 5 Pembangunan Sektor Unggulan.

6.6.3 Permasalahan Pelaksanaan

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sampai saat ini pelaksanaan kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di luar Pulau Jawa masih belum optimal, yang ditunjukkan dengan masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu: (1) Ketersediaan lahan, kebutuhan lahan dalam pembangunan kawasan sangat penting untuk memberikan jaminan bahwa kawasan tersebut telah siap untuk dibangun baik dari sisi infrastruktur di dalam kawasan maupun infrastruktur di luar kawasan. Saat ini belum terdapat skema yang jelas terkait dengan pembebasan lahan yang dilakukan oleh Badan Usaha Swasta; (2) Kelembagaan pengelola kawasan, hasil evaluasi penetapan kawasan, kelembagaan kawasan masih terkendala dengan bentuk dan model kerja sama pengelolaan yang akan dibentuk, selain itu juga terkendala pada kualitas SDM yang akan mengisi kelembagaan tersebut; (3) Kurangnya komitmen daerah, hal ini tercermin dari belum adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam pembangunan kawasan yang menjadi kewenangan daerah; serta (4) Keterbatasan infrastruktur, hal ini merupakan permasalahan yang umum berada di kawasan luar Pulau Jawa. Sebagian besar kondisi infrastruktur masih minim untuk menjadi faktor pendorong konektivitas ke pusat - pusat pertumbuhan.

6.6.4 Rekomendasi

Untuk mempercepat pencapaian sasaran pokok pembangunan pusat-pusat pertumbuhan di luar Pulau Jawa maka dapat dilakukan: (1) Terkait

dengan permasalahan penyediaan lahan untuk kawasan, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah membuat aturan terkait pembebasan dan tata kelola lahan yang dilakukan oleh Badan Usaha Swasta; (2) Terkait dengan permasalahan kelembagaan pengelola perlu adanya persiapan kelembagaan sebelum kawasan akan dibentuk; dan (3) Terkait dengan permasalahan komitmen daerah perlu adanya kesepakatan dalam pengembangan kawasan sehingga dapat meningkatkan komitmen daerah; dan (4) Percepatan pelimpahan wewenang dari K/L teknis ke pemerintah daerah dalam rangka peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan.

6.7 Pembangunan Kawasan Perkotaan

6.7.1 Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan perkotaan pada RPJMN 2015-2019 dan RKP 2016 adalah: (1) Mewujudkan Sistem Perkotaan Nasional (SPN); (2) Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) atau bila belum ditentukan, SPM menunjang misi kota layak huni; (3) Membangun kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana; (4) Mengembangkan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal; serta (5) Meningkatkan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan. Hal tersebut dilakukan sebagai tahapan menuju kota berkelanjutan dan berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat.

6.7.2 Capaian

Isu strategis dalam pembangunan perkotaan adalah menyangkut urbanisasi kesenjangan antara kota-kota KBI dan KTI, serta kesenjangan antara desa dan kota. Oleh karena itu sasaran pembangunan perkotaan diarahkan utamanya ke

luar Pulau Jawa sebagai pemacu ekonomi menuju pemerataan pembangunan sekaligus berfungsi sebagai penyangga urbanisasi mengingat kondisi sekarang masyarakat dari desa, kota kecil dan kota sedang banyak yang berpindah ke kota Metropolitan seperti Jakarta.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan perkotaan dan isu pembangunan perkotaan maka kegiatan pembangunan perkotaan utamanya hingga tahun 2019 difokuskan pada penyiapan beberapa kota baik metropolitan baru, optimalisasi kota sedang, serta pembangunan kota baru sebagai pusat pertumbuhan. Namun, di samping hal tersebut perlu dijaga momentum pertumbuhan kota metropolitan yang sudah ada karena sampai saat ini penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia berada di kota metropolitan yang sudah ada dan mayoritas di Pulau Jawa. Penguatan peran kota metropolitan diharapkan mampu

meningkatkan daya saing ekonomi pada level global.

Sampai dengan akhir tahun 2016, kegiatan pembangunan perkotaan yang sudah dilakukan meliputi: (1) Penyusunan PP Perkotaan sebagai turunan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang direncanakan 2017 telah masuk ke dalam Prolegnas; (2) Kemajuan penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan telah dilaksanakan melalui percepatan penyelesaian Revisi Perpres No. 54/2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) yang dilengkapi dengan lembaga dan/atau pengelola KSN Jabodetabekpunjur. Sampai dengan saat ini, RTR KSN Perkotaan yang telah ditetapkan: (a) Raperpres Revisi RTR KSN Perkotaan Jabodetabekpunjur;

Tabel 6.10
Capaian Sasaran Pokok Pembangunan Perkotaan
RPJMN 2015-2019

Sasaran	Satuan	2014 (baseline)	2015		2016		Target 2019	Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Pembangunan KSN metropolitan di luar Jawa sebagai pusat investasi	kawasan metropolitan	2	2	2	2 + 3 Usulan Baru	2 + 3 ¹⁾	2 + 5 Usulan Baru	●
Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa	kota	43 kota belum optimal perannya	3 Kota Otonom Sedang	3 ²⁾	5 Kota Otonom Sedang	13 ²⁾	20 dioptimalkan perannya	●
Inkubasi 10 Kota Baru Publik	kota baru	NA	2	2+1 ³⁾	2	2+1 ⁴⁾	10 +1 ³⁾	●

Catatan: 1) Usulan baru sudah diakomodasi masih dalam tahapan kajian

2) Layanan yang menjadi indikator optimalisasi yang digunakan sekarang adalah sektor perumahan dan permukiman, sedangkan untuk sektor transportasi, energi, dan telekomunikasi akan ditambahkan kemudian

3) Tambahan 1 target sesuai arahan Presiden: Sofifi

4) Kegiatan lanjutan, kegiatan masih difokuskan untuk pembangunan fisik 2 kota baru yang sudah diselesaikan Masterplan dan DED nya

Keterangan Notifikasi: ● Sudah tercapai/on track ● Perlu kerja keras ● Sangat sulit tercapai ○ Belum dapat diberikan notifikasi

(b) RTR KSN Perkotaan Medan, Deli Serdang, dan Karo (Mebidangro) melalui Perpres No. 62/2011; (c) RTR KSN Perkotaan Makassar, Maros, Sunggu Minasa, dan Takalar (Maminasata) melalui Perpres No. 55/2011; dan (d) RTR KSN Perkotaan Denpasar, Bangli dan Tabanan (Sarbagita) melalui Perpres No. 45/2011 jo Perpres No. 51/2014; dan (3) Telah disusun DED dan Masterplan Kota Baru di tiga lokasi, yaitu Pontianak, Tanjung Selor dan Sofifi.

Pemenuhan sasaran pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 yang diterjemahkan dalam RKP 2016 tertuang pada Tabel 6.10.

6.7.3 Permasalahan Pelaksanaan

Permasalahan dalam pencapaian sasaran bidang pembangunan perkotaan meliputi: (1) Penyusunan PP Perkotaan yang tertunda; dan

(2) Belum tersusunnya kebijakan untuk kota baru (Sofifi) termasuk terbatasnya pembiayaan untuk memfasilitasi pembangunan kota baru tersebut.


6.7.4 Rekomendasi

Untuk menindaklanjuti permasalahan yang terjadi pada pemenuhan sasaran di atas, maka berikut disampaikan beberapa rekomendasi: (1) Percepatan pembahasan RPP Perkotaan antar-K/L; (2) Tersusunnya kebijakan kota baru untuk Sofifi sesuai dengan direktif Presiden.



PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

PERAN WILAYAH DALAM PEMBENTUKAN PDB





KOEFISIENSI GINI



**Pemerataan antarwilayah
dan antarkelompok pendapatan
BELUM SESUAI HARAPAN**

BAB 7

PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN



**EVALUASI
PARUH WAKTU
RPJMN 2015-2019**



Sejak 2015, untuk pertama kalinya Indonesia berhasil membuktikan bahwa proses pergantian kepemimpinan nasional melalui pemilihan umum (pemilu) yang demokratis bisa berlanjut secara baik, tanpa guncangan politik dan gangguan pada stabilitas politik dan keamanan nasional. Partai politik (parpol), kontestan pemilu presiden dan wakil presiden, TNI, Polri, masyarakat sipil bersatu padu untuk membuktikan kepada dunia internasional, bahwa Indonesia mampu berkontribusi pada stabilitas kawasan dengan menjaga stabilitas politik dan keamanan di dalam negerinya sendiri.

Selain itu, Pemerintah telah berhasil melakukan penegakan hukum, baik ke dalam maupun ke luar untuk memelihara suasana kondusif di dalam negeri, termasuk melakukan penetapan hukuman maksimal bagi warga asing yang melakukan tindakan kriminal di Indonesia serta tindakan tegas terhadap pelanggar kedaulatan wilayah Indonesia.

7.1 Politik dan Demokrasi

7.1.1 Kebijakan

Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk bidang politik dan demokrasi adalah: (1) Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil; (2) Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik; (3) Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya; (4) Meningkatkan



" Partai politik, kontestan pemilu presiden dan wakil presiden, TNI, Polri, masyarakat sipil bersatu padu untuk membuktikan kepada dunia internasional, bahwa Indonesia mampu berkontribusi pada stabilitas kawasan dengan menjaga stabilitas politik dan keamanan di dalam negerinya sendiri. "

kualitas penyiaran; (5) Menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan; dan (6) Menciptakan iklim kondusif untuk penanganan terorisme dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman terorisme.

Langkah-langkah perkuatan pembangunan politik dan demokrasi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016 adalah: (1) Penguatan lembaga penyelenggara pemilu, melalui fasilitasi bagi penguatan dan pembentukan regulasi terkait pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung serentak, serta mendorong percepatan pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih dan Pengawasan pemilu yang partisipatif; (2) Penguatan fasilitasi bagi penyelesaian Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan setelah terbitnya hasil *judicial review* Mahkamah Konstitusi terkait organisasi kemasyarakatan (ormas); (3) pemantapan kelembagaan penanganan konflik sesuai dengan amanat PP No. 2/2015 tentang

Peraturan Pelaksanaan UU No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; (4) Pematapan pelaksanaan keterbukaan informasi publik secara konsisten pada semua badan publik di pusat maupun daerah; dan (5) Penataan regulasi untuk memperkuat upaya penanggulangan terorisme, termasuk pengkajian bagi undang-undang baru untuk penguatan lembaga koordinasi penanggulangan terorisme dengan merevisi UU No. 15/2003 tentang Penetapan Perppu No. 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang.

7.1.2 Capaian

Perkembangan konsolidasi demokrasi selama dua tahun terakhir cukup baik, sehingga sasaran pokok yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 berpotensi besar untuk tercapai (Tabel 7.1). Sasaran pembangunan politik dalam negeri adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi, yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 75 (dari skala 0 – 100), tingkat partisipasi politik rakyat sebesar 77,50 persen serta terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis pada tahun 2019. Pencapaian paruh waktu menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia bergerak dinamis menuju tercapainya sasaran yang sudah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, dengan catatan untuk mencapai sasaran

Boks 7.1 Pilkada Serentak Pertama Tahun 2015

Pada tahun 2015, Indonesia berhasil melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak yang pertama dalam sejarah. Pilkada tahun 2015 dilakukan pada 269 daerah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota, berlangsung relatif aman, damai, dan demokratis. Pemerintah dan para penyelenggara pemilu, peserta pilkada dan masyarakat berhasil membuktikan bahwa masyarakat Indonesia telah cukup matang dan siap dalam berdemokrasi. Tidak ditemukan tindakan-tindakan kekerasan yang mengancam stabilitas politik, baik dalam masa pentahapan, kampanye pilkada maupun penghitungan suara.

partisipasi politik tahun 2019 tersebut memerlukan strategi yang sistematis dan kerja keras tidak hanya dari pemerintah tetapi juga masyarakat sipil dan partai politik.

Tabel 7.1
Capaian Sasaran Pokok Politik dan Demokrasi
RPJMN 2015-2019

Uraian	Satuan	2014 (baseline)	2015		2016		Target 2019	Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Indeks Demokrasi Indonesia	Poin	63,72 (IDI 2013)	73,00	73,04	74,00	72,82	75,00	●
Partisipasi Politik Pemilu*	%	73,20 (Pemilu 2014)	-	-	-	-	77,50	○

Keterangan: * Target Partisipasi Politik Pemilu 5 tahun sekali.

Keterangan Notifikasi: ● Sudah tercapai/on track ● Perlu kerja keras ● Sangat sulit tercapai ○ Belum dapat diberikan notifikasi

Pada tahun 2015, angka IDI adalah 73,04, mengalami kenaikan signifikan dibandingkan angka IDI sebelumnya selama lima tahun berturut-turut. Pada tahun 2016, sehubungan dengan penyesuaian dan perubahan metodologi, angka IDI mencapai 72,82, bergeser sedikit di bawah angka tahun sebelumnya, tapi demokrasi Indonesia secara umum stabil pada level yang cukup tinggi.

Salah satu perkembangan terbesar demokrasi di Indonesia tercermin pada peningkatan aspek pemenuhan hak-hak politik warga negara, yang semula 63,72 (2014) menjadi 70,63 (2015). Hal ini terutama didukung oleh peningkatan yang signifikan pada partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, khususnya pada pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan.

Keberhasilan pemerintah dalam mencapai sasaran utama pembangunan politik, antara lain dengan melakukan langkah-langkah pendekatan (*engagement*) kepada masyarakat untuk lebih sadar pada hak-hak politik mereka. Pemerintah berhasil membangun kesadaran masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan, termasuk membuka ruang pengaduan, serta membuka ruang demonstrasi damai kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah. Di samping itu, keberhasilan tersebut didukung oleh perbaikan dalam proses penyelenggaraan pemilu, termasuk perbaikan data pemilih serta transparansi dalam proses penghitungan suara.

Sesuai dengan Nawacita ke-9, Pemerintah menunjukkan kesungguhan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

Dewasa ini, Pemerintah dan DPR sedang dalam proses menyiapkan UU Penyelenggaraan Pemilu yang baru, yang merupakan penggabungan dan revisi terhadap tiga undang-undang sekaligus, yakni UU No. 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; UU No. 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan UU No.15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

7.1.3 Permasalahan Pelaksanaan

Permasalahan terbesar dalam mencapai sasaran RPJMN 2015-2019 adalah masih lemahnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi di Indonesia, terutama partai politik dan DPRD. Temuan pada indikator IDI terbaru juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum merespons dengan baik tuntutan keterbukaan pada informasi APBD. Masih maraknya praktik politik uang di Indonesia juga menjadi salah satu penghambat proses menuju demokrasi yang terkonsolidasi. Permasalahan ini mengakibatkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap politik masih rendah untuk mendukung proses konsolidasi demokrasi. Masalah lainnya adalah masih tingginya potensi konflik dan kekerasan sosial politik yang terlihat pada indikator IDI terkait demonstrasi yang sering berakhir dengan perusakan dan kekerasan di ruang publik.

Salah satu tantangan terbesar dalam mencapai sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah melakukan proses demokrasi internal dalam partai politik dan meningkatkan perbaikan proses politik melalui perbaikan peraturan perundangan bidang politik agar tercapai peningkatan kinerja lembaga perwakilan dan pemda yang lebih aspiratif terhadap kepentingan publik di seluruh daerah di Indonesia. Selain itu, tantangan terbesar lainnya adalah meningkatkan pemahaman masyarakat akan politik.

7.1.4 Rekomendasi

Peran parpol dan DPRD harus mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah agar menjadi faktor yang mendorong kualitas demokrasi di daerah. Pemerintah perlu merumuskan skema bantuan parpol yang lebih baik dengan mengedepankan akuntabilitas. Pada sisi lain, Pemerintah perlu mendorong peningkatan kualitas anggota DPRD, salah satunya melalui dukungan peningkatan kapasitas agar mampu melakukan tugas-tugasnya secara lebih baik untuk menjalankan aspirasi masyarakat di daerah. Dari sisi masyarakat, Pemerintah harus memfokuskan pendidikan politik kepada masyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat tidak hanya pada angka pemilu, namun lebih jauh dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas demokrasi untuk menjadi kekuatan penyeimbang yang objektif dan cerdas kedepannya. Pemerintah harus memasukkan pendidikan politik ke dalam kurikulum pendidikan nasional, untuk mempersiapkan masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia ke depan.

Selanjutnya, Pemerintah perlu merumuskan kerangka regulasi dan kelembagaan yang lebih baik terkait tata cara penyampaian tuntutan di muka umum. Salah satu bentuk saluran komunikasi dalam berdemokrasi adalah demonstrasi dengan tetap menjaga ketertiban umum dan patuh pada peraturan yang berlaku, serta tidak membenarkan kekerasan dan intimidasi untuk memaksakan kehendak kepada siapa pun.

7.2. Penegakan Hukum

7.2.1 Kebijakan

Pada RPJMN 2015-2019, sasaran pembangunan hukum terbagi atas 3 sasaran strategis dan 18 arah kebijakan. Sasaran pokok penegakan hukum yang

ingin diwujudkan adalah pertama, menciptakan penegakan hukum yang berkualitas melalui fokus-fokus arah kebijakan berupa: (1) Terlaksananya upaya penegakan hukum tindak pidana perbankan dan pencucian uang; (2) Terlaksananya pemberantasan mafia peradilan; (3) Terlaksananya keterpaduan sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi; (4) Terlaksananya Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA); (5) Terlaksananya sistem peradilan perdata yang mudah dan cepat; (6) Terselenggaranya pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparat penegak hukum; (7) Meningkatnya budaya hukum; dan (8) Meningkatnya pelayanan hukum.

Kedua, optimalisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif melalui fokus-fokus arah kebijakan berupa: (1) Terlaksananya sinergitas dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang anti-korupsi; (2) Terlaksananya penguatan kelembagaan anti-korupsi, efektivitas pelaksanaan kebijakan anti-korupsi; dan (3) dan Terkonsolidasinya upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Ketiga, melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan melalui fokus-fokus arah kebijakan berupa: (1) Terlaksananya harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang Hak Asasi Manusia (HAM); (2) Terselenggaranya penegakan HAM; (3) Terlaksananya upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu; (4) Optimalisasi pelaksanaan bantuan hukum dan layanan peradilan; (5) Optimalisasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan; dan (6) Terselenggaranya pendidikan HAM bagi aparaturnegak hukum.

7.2.2 Capaian

Capaian Sasaran pokok pembangunan hukum RPJMN 2015-2019 seperti pada Tabel 7.2 adalah sebagai berikut:

Indeks Pembangunan Hukum (IPH) tahun 2015, sebesar 0,48, jika dibandingkan dengan *baseline* tahun 2014 sebesar 0,31, berarti bahwa dalam rangka mencapai sasaran penegakan dan kesadaran hukum di tahun 2019, penekanan pada penegakan hukum yang berkualitas telah menunjukkan peningkatan. Meskipun sudah ada kemajuan pada pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif maupun penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan, tapi belum cukup signifikan untuk meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum secara komprehensif. Variabel dengan progres paling dominan adalah pada keterpaduan Sistem Peradilan Pidana dan pelaksanaan SPPA. Variabel paling lemah adalah terkait harmonisasi peraturan perundang-undangan. Untuk Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) sebesar 3,59 di tahun 2015, terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 3,61, yang berarti bahwa perilaku anti korupsi masyarakat Indonesia menurun.

Pada tahun 2016 angka IPK sebesar 0,57 berarti bahwa konsistensi pada penegakan hukum yang berkualitas, mampu mendukung penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan, tapi

belum mampu meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif. Variabel yang progresnya dominan bertambah menjadi keterpaduan Sistem Peradilan Pidana, pelaksanaan SPPA serta bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat miskin. Variabel yang lemah dan cenderung stagnan masih cukup banyak, salah satunya terkait harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Sedangkan terkait Indeks Penegakan Hukum Tipikor (IPH Tipikor) yang dikembangkan sejak 2012 hingga saat ini masih menghadapi kendala dalam verifikasi data untuk kasus korupsi dengan nilai kerugian negara di bawah satu miliar rupiah. Oleh karena itu sebagai *proxy* dipergunakan data penanganan kasus korupsi dengan nilai kerugian negara di atas satu miliar rupiah. Berdasarkan data *proxy* tersebut, diperoleh nilai IPH Tipikor sebesar 61,80 persen di tahun 2014 sebagai *baseline*, nilai 50,06 persen pada tahun 2015 dan nilai 62,20 persen untuk tahun 2016.

Upaya pencapaian sasaran penegakan hukum yang berkualitas, melalui proses konsultasi, koordinasi dan konsolidasi selama tahun 2015, pada 28 Januari 2016 telah ditandatangani *Memorandum*

Tabel 7.2
Capaian Sasaran Pokok Pembangunan Hukum
RPJMN 2015-2019

Uraian	2014 (<i>baseline</i>)	2015		2016		Target 2019	Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Indeks Pembangunan Hukum (IPH) ¹⁾	0,31	0,47-0,52	0,48	0,53-0,58	0,57	0,75	●
Indeks Penegakan Hukum Tipikor (IPH Tipikor) ²⁾	61,80	-	50,06	-	62,20	Kenaikan Indeks 20%	●
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) ³⁾	3,61	3,68	3,59	3,76	NA ⁴⁾	4,00	●

Keterangan : ¹⁾ Skala 0 s/d 1 semakin naik semakin baik ²⁾ Data masih belum lengkap ³⁾ Skala 0 s/d 5 semakin tinggi semakin anti korupsi

⁴⁾ Tidak ada angka IPAK 2016, karena BPS tidak melakukan Survei Perilaku Anti Korupsi di tahun 2016

Keterangan Notifikasi: ● Sudah tercapai/on track ● Perlu kerja keras ● Sangat sulit tercapai ○ Belum dapat diberikan notifikasi

Boks 7.2

Revitalisasi Penegakan dan Pelayanan Hukum

.....

Untuk meningkatkan akses publik terhadap keadilan serta kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum telah dilakukan terobosan dengan cara: (1) Merevitalisasi penanganan perkara pidana menjadi berbasis teknologi informasi; (2) Mereformasi sistem peradilan pidana anak melalui diversi; (3) Melaksanakan *small claim court* untuk mempercepat penyelesaian perkara perdata; (4) Pemberian remisi dan pembebasan bersyarat (bagi warga binaan) secara online; (5) Perbaikan pelayanan fiduseia menjadi tujuh menit melalui sistem *online*; dan (6) Konsolidasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di pusat dan daerah melalui Aksi PPK.

of Understanding (MoU) tentang Pengembangan Sistem *Database* Penanganan Perkara Tindak Pidana secara Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), oleh delapan Kementerian/Lembaga (K/L) yaitu: Mahkamah Agung RI, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian PPN/Bappenas dan Lembaga Sandi Negara. Dalam rangka mewujudkan sistem peradilan negara menjadi efektif, efisien, dan akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum sepanjang tahun 2016 telah dilaksanakan serangkaian tahapan untuk implementasi SPPT TI, yakni dengan menyusun

beberapa kebijakan dalam bentuk pedoman kerja, peta jalan, serta pembentukan kelompok kerja. Selain itu, di tahun 2016 juga telah dirancang sistem teknologi dan keamanan yang akan digunakan dalam pelaksanaan SPPT TI. Kemudian pada 13 Februari 2017, sebagai tindak lanjut MoU SPPT TI, telah dilakukan penandatanganan pedoman kerja bersama, serta peluncuran aplikasi yang akan digunakan. Sesuai kesepakatan komponen SPPT TI, yang dituangkan dalam peta jalan SPPT TI 2016-2019, akan dilaksanakan tahap pertama implementasi di lima wilayah percontohan pengembangan sistem *database* terintegrasi secara bertahap.

Upaya perbaikan terkait penegakan hukum di lembaga pemasyarakatan (Lapas), diperlihatkan melalui adanya sistem *online* pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi warga binaan. Proses remisi yang semula membutuhkan 30 hari menjadi 2 hari pelayanan, sedangkan proses pembebasan bersyarat yang semula membutuhkan 167 hari menjadi 21 hari untuk perkara pidana umum dan 35 hari untuk pidana khusus. Keberhasilan sistem *online* tersebut dibuktikan dengan peningkatan pembebasan bersyarat pada tahun 2016 menjadi 27.978 orang dibandingkan tahun 2012 yang hanya 19.826 orang (saat sistem *online* belum dilaksanakan). Upaya ini diharapkan berdampak pada pengurangan kelebihan kapasitas di Lapas.

Sejak pemberlakuan UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada pertengahan tahun 2014, implementasi SPPA melalui penerapan diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana). telah menunjukkan kemajuan pada penurunan jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang ditahan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Tahun 2014 terdapat 2.606, menurun di tahun 2015 menjadi 2.017 ABH yang ditahan di

LPKA, dan pada bulan Desember 2016 menjadi 2.107 orang ABH. Pelaksanaan diversi dimaksud, memperlihatkan semangat terhadap perlindungan anak.

Terkait dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan berusaha di Indonesia, maka peran sektor penegakan hukum menjadi sangat penting. Berbagai terobosan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, terutama dilakukan melalui penyelesaian perkara perdata. Mekanisme penyelesaian perkara perdata ditetapkan dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2/2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana; dan Perma No. 1/2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini diharapkan akan mewujudkan sistem peradilan perdata yang makin mudah diakses oleh masyarakat dan memberikan kepastian hukum. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya permohonan mediasi pada tahun 2016 yang mencapai 18.337 kasus. Upaya perbaikan pelayanan administrasi hukum seperti pelayanan jaminan fidusia, telah dapat diselesaikan hanya dengan tujuh menit melalui sistem *online*. Kecepatan dan kemudahan pelayanan ini terus diupayakan guna membantu sektor ekonomi kecil dan menengah, sehingga mereka akan lebih mudah mengakses kredit usaha.

Dukungan terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif, telah dilakukan melalui pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini. Implementasi pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) sudah berjalan lebih baik seiring dengan partisipasi K/L dan daerah yang terus meningkat. Kolaborasi antara Bappenas, KSP dan KPK telah mendorong K/L dan daerah untuk mengoptimalkan Aksi PPK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Upaya pencegahan korupsi menjadi fokus dalam beberapa tahun ke depan, melalui strategi yang lebih terkonsolidasi dari berbagai inovasi yang telah dikembangkan oleh K/L dan daerah. Pada aksi PPK 2015, terdapat 80 K/L dan seluruh pemda (provinsi/kabupaten/kota) yang terlibat, dengan tingkat keberhasilan pelaksanaan aksi sebesar 88,50 persen dari 91 aksi K/L dan 3.244 aksi pemda. Kemudian pada aksi PPK 2016-2017, juga tetap melibatkan 80 K/L dan seluruh Pemda, dengan 31 aksi bagi K/L dan pemda, lebih fokus pada sektor-sektor strategis dan *enabling factors* pada beberapa kegiatan K/L, sehingga diharapkan tingkat keberhasilan pelaksanaan aksi akan lebih maksimal.

Capaian upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan, terutama terlihat pada pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan non litigasi kepada masyarakat miskin sebagai pelaksanaan UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum. Pada tahun 2015, sebanyak 3.450 kasus telah ditangani, sedangkan kasus non litigasi sebanyak 3.083 kegiatan. Sampai dengan bulan September 2016, untuk penanganan litigasi telah ditangani 8.005 kasus dan untuk kegiatan non litigasi telah dilaksanakan 1.188 kegiatan.

Dalam skala yang lebih luas, pendekatan multi sektoral pada Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) 2015-2016 menjadi panduan bagi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang komprehensif. Rencana Aksi Nasional HAM ini mendapat apresiasi dari Dewan HAM PBB pada *Side Event* Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-32 pada 16 Juni 2016. Citra HAM Indonesia yang positif ini, diharapkan dapat semakin memperkuat penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di dalam negeri.

Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu melalui proses yudisial telah mengupayakan

koordinasi yang lebih intensif antara penegak hukum, salah satunya dengan pembentukan tim terpadu yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dengan melibatkan TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung, untuk mencapai kepastian hukum bagi masyarakat dan kelanjutan proses penanganan perkara bagi korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Selain itu, telah dilaksanakan inisiatif pengembangan mekanisme penyelesaian nonyudisial oleh Pemerintah Kota Palu, melalui integrasi pemenuhan hak-hak korban ke dalam Aksi HAM maupun berbagai program serta kegiatan pemerintah daerah setempat.

Dalam rangka meminimalisir kekerasan terhadap perempuan, K/L terkait berupaya untuk mengaplikasikan instrumen untuk mencegah penyusunan kebijakan yang diskriminatif, melalui Analisis Kebijakan yang Responsif Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran, Parameter Kesetaraan Gender yang memuat prinsip-prinsip akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM), dan implementasi Parameter HAM dalam pembentukan Produk Hukum Daerah dan Pedoman Pengujian Kebijakan Konstitusional. Aplikasi instrumen tersebut berdampak kepada peningkatan jumlah kebijakan yang kondusif terhadap perempuan, dimana pada tahun 2015 terdapat 301 kebijakan dan meningkat menjadi 349 kebijakan di tahun 2016.

Pada aspek penanganan kekerasan terhadap perempuan, telah dibangun instrumen pemantauan dan evaluasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP), dan telah diujicobakan di Jawa Tengah oleh Pemerintah setempat. Selanjutnya, hasil uji coba tersebut akan direplikasi di beberapa provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Maluku, dan Sulawesi Utara.

7.2.3 Permasalahan Pelaksanaan

Implementasi arah kebijakan pembangunan hukum masih menghadapi beberapa permasalahan. Pertama, untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam hal penanganan perkara, perlu adanya suatu sistem yang terpadu antar komponen penegak hukum. Di sisi lain, pengelolaan data informasi internal antar komponen penegak hukum masih belum optimal terintegrasi. Proses integrasi antar komponen terus diupayakan, antara lain melalui penggunaan *web service* atau manajemen integrasi dan pertukaran data (MANTRA) dan mekanisme pengamanan data penanganan perkara yang telah disepakati bersama.

Kedua, terkait implementasi pelaksanaan SPPA, belum tersedianya kerangka regulasi yang diperlukan sebagai penjabaran UU SPPA. Selain itu, dukungan fasilitas pelaksanaan masih belum maksimal. Kapasitas SDM aparat penegak hukum dan aparat lainnya masih perlu ditingkatkan, serta lemahnya koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan diversifikasi di setiap tahapan.

Ketiga, rendahnya integritas aparat penegak hukum serta kurangnya pengawasan sebagai pengendalinya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan integritas aparat penegak hukum, antara lain melalui pendidikan maupun strategi pengawasan yang cukup intensif, anti gratifikasi, wilayah bebas korupsi, sampai dengan upaya pemberantasan pungutan liar dan suap, serta sanksi hukuman yang cukup berat. Namun rupanya upaya ini tidak memberikan dampak yang efektif.

Permasalahan utama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah belum terkonsolidasinya kebijakan, program, inisiatif dan inovasi terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi secara nasional. Selain itu, peran

serta masyarakat maupun sektor bisnis dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, masih memerlukan suatu kerangka kebijakan yang lebih solid, dalam rangka lebih mengefektifkan dan mengefisienkan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak atas keadilan melalui penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu secara yudisial maupun nonyudisial belum memperlihatkan hasil yang signifikan karena prosesnya berjalan sangat lambat. Koordinasi antar penegak hukum telah dilakukan, namun belum ditindaklanjuti secara konkret tahapan penyelesaiannya.

Permasalahan lainnya terkait kekerasan terhadap perempuan (KtP) ialah meningkatnya angka KtP dari semula 293.220 di tahun 2014 menjadi 321.752 di tahun 2015. Di satu sisi, angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan keberanian korban atau anggota masyarakat lainnya untuk melaporkan. Di sisi lain, kondisi ini juga menggambarkan bahwa penanganan, layanan dan sistem rujukan untuk KtP masih harus terus diperbaiki.

Masalah lainnya adalah terkait dengan kebijakan diskriminatif, dalam hal ini peraturan daerah (perda) yang masih terus diproduksi di tingkat daerah, dimana sampai saat ini terdapat 421 kebijakan yang membatasi, mengurangi dan mengabaikan pemenuhan hak-hak konstitusional warga tertentu (perempuan serta kelompok minoritas agama dan seksual). Permasalahan yang dihadapi adalah dalam pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pembatalan perda, masih belum menyentuh perda-perda diskriminatif, karena prioritas pembatalan perda masih terkait pajak dan retribusi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin adalah

terkait penyebaran organisasi bantuan hukum (OBH) yang masih belum merata, sehingga penyediaan layanan bantuan hukum belum dapat menjangkau dengan optimal seluruh wilayah di Indonesia. Beberapa permasalahan lainnya adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum terkait dengan program bantuan hukum, karena akses informasi terhadap bantuan hukum dan diseminasi informasi bantuan hukum oleh aparat penegak hukum masih kurang.

7.2.4 Rekomendasi

Dalam mencapai sasaran penegakan dan kesadaran hukum di tahun 2019, terkait dengan kualitas penegakan hukum, komitmen komponen penegak hukum perlu ditingkatkan untuk mempercepat pelaksanaan pengelolaan data informasi internal, sehingga dapat segera melaksanakan integrasi *database* penanganan perkara. Selain itu, perlu strategi dalam mempercepat proses penyusunan peraturan perundang-undangan pelaksanaan UU SPPA, serta diklat dan bimbingan teknis terpadu bagi aparat penegak hukum.

Untuk mewujudkan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif, dukungan gerakan moral anti korupsi secara masif oleh masyarakat, dan strategi pencegahan yang lebih terkonsolidasi perlu ditingkatkan agar memberikan dampak yang lebih besar. Dalam rangka mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan, perlu meningkatkan upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu melalui proses yudisial maupun nonyudisial yang dikembangkan melalui proses rekonsiliasi dengan korban pelanggaran HAM masa lalu. Sinergitas kebijakan perencanaan dan penganggaran K/L dalam mengimplementasikan SPPT-PKKTP diperlukan untuk mendukung proses penanganan korban yang terintegrasi. Untuk meningkatkan

kualitas pelayanan dan pengelolaan bantuan hukum, diperlukan upaya penyebaran OBH secara merata ke seluruh wilayah di Indonesia melalui proses verifikasi dan akreditasi. Pengawasan kualitas dan kapasitas pemberi layanan bantuan hukum kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar penerima manfaat memperoleh pelayanan bantuan hukum yang optimal dan berkualitas.

7.3 Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

7.3.1 Kebijakan

Agenda prioritas tata kelola dan reformasi birokrasi untuk mendukung Nawacita 2 telah diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019 yaitu mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan arah kebijakan dan strategi yang meliputi: (1) Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; serta (2) Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi nasional (RBN).

Sasaran pokok pembangunan nasional terkait tata kelola dan reformasi birokrasi yang ingin diwujudkan adalah: (1) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan indikator utama: (a) Membaiknya kualitas pelaporan keuangan K/L/D dilihat dari peningkatan persentase jumlah K/L/D yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK; (b) Membaiknya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah, dilihat dari peningkatan persentase jumlah instansi yang akuntabel (memperoleh skor B atas SAKIP); dan (2) Meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan indikator

utama: (a) Membaiknya implementasi reformasi birokrasi dilihat dari peningkatan persentase jumlah K/L dan daerah yang memiliki nilai Indeks reformasi birokrasi (RB) Baik (kategori B ke atas); (b) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dilihat dari peningkatan skor integritas pelayanan publik pusat dan daerah serta persentase K/L dan daerah dengan tingkat kepatuhan atas UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik (zona hijau).

7.3.2 Capaian

Sebagaimana Tabel 7.3 yang menyajikan capaian tata kelola dan reformasi birokrasi, Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016 menunjukkan opini WTP yang didasarkan pada hasil pemeriksaan 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN). Secara keseluruhan terdapat peningkatan persentase jumlah K/L yang memperoleh opini WTP dari 65 persen (2015) menjadi 86 persen (2016).

Sedangkan pada pemerintah daerah baik Di tingkat daerah realisasi tahun 2015 telah memenuhi target yang ditetapkan, yaitu 85 persen provinsi, 54 persen kabupaten, dan 65 persen kota telah memperoleh opini WTP, sedangkan kota sebesar 65 persen. Hal tersebut menunjukkan peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang didukung dengan upaya pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Adapun upaya Pemda antara lain melakukan perbaikan atas kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga pengelolaan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Terkait akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pada tahun 2016 realisasi atas persentase instansi pemerintah yang memiliki skor SAKIP (B) mengalami

peningkatan dari realisasi tahun 2015. Adapun rincian realisasi 2016 mencakup 85,37 persen K/L, 64,71 provinsi, dan 14,53 persen kabupaten/kota yang memiliki skor SAKIP (B). Capaian tersebut didukung oleh upaya yang dilakukan oleh instansi pusat dan daerah dalam melaksanakan manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil. Secara spesifik peningkatan skor SAKIP dipengaruhi antara lain: (1) Keterlibatan langsung pimpinan K/L dan daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja (melalui kegiatan telaah realisasi anggaran dan kinerja secara triwulanan) yang semakin meningkat; (2) *Cascading* sasaran nasional kedalam visi-misi organisasi sampai pada tingkatan terendah (indikator kinerja individu) sudah diperbaiki; (3) Penggunaan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja dan pelayanan sudah mulai optimal; (4) Perencanaan dan penganggaran pada beberapa instansi pemerintah daerah sudah mulai terintegrasi; dan (5) Berjalannya *knowledge sharing* antarpemda untuk memperbaiki akuntabilitas kinerja.

Sementara itu, upaya peningkatan kualitas birokrasi dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi terus dilakukan dan menjadi perhatian utama dalam agenda pembangunan nasional. Secara umum peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi nasional menunjukkan capaian yang baik. Pada tahun 2016, jumlah K/L dan daerah yang mendapatkan indeks RB dengan skor B ke atas telah memenuhi target RPJMN dengan rincian capaian sebesar 92,68 persen (K/L) 38,24 provinsi; 37,29 persen (kab/kota). Capaian tersebut antara lain disebabkan: (1) Perbaikan dalam penataan manajemen SDM di K/L dan daerah; (2) Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan perbaikan sistem pengawasan.

Sebagai dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi, kualitas pelayanan publik selama

Boks 7.3

Inovasi Pelayanan Publik

.....

Pemerintah telah berhasil melakukan percepatan implementasi RB melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satu percepatan yang dilakukan adalah pengembangan kreativitas dan kompetisi inovasi pelayanan. Jumlah inovasi pelayanan publik terus meningkat dari tahun ke tahun yaitu 515 inovasi (2014), 1.189 inovasi (2015), dan 2.476 inovasi (2016).

Hasil inovasi yang ada berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor dan lini pelayanan (pusat dan daerah). Beberapa inovasi pelayanan telah berdampak positif terhadap: (i) Penyederhanaan dan percepatan proses layanan publik; (ii) Perbaikan transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Beberapa inovasi dikembangkan untuk menjadi unit percontohan (*role model*) penyelenggaraan pelayanan publik terbaik yang akan direplikasi di instansi pemerintah pusat dan daerah.

tahun 2015-2016 terus mengalami peningkatan. Perbaikan dilakukan melalui inovasi pelayanan publik antara lain: (1) Mempersingkat waktu layanan izin investasi di BKPM pusat (proses hanya 3 jam); (2) Perbaikan pada layanan bongkar muat (*dwelling time*) di beberapa pelabuhan dari semula 5,2 hari menjadi 3,13 hari.

Kualitas pelayanan publik mulai tahun 2015 diukur dengan tingkat kepatuhan K/L dan daerah atas UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik (Zona Hijau). Skor integritas pelayanan publik tidak lagi digunakan mengingat survei integritas pelayanan

Tabel 7.3
Capaian Sasaran Pokok Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi
RPJMN 2015-2019

Uraian	Satuan	2014 (baseline)	2015		2016		Target 2019	Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Opini WTP atas Laporan Keuangan¹⁾								
a. Kementerian/Lembaga	%	74,00	78,00	65,00	82,00	86,00	95,00	●
b. Provinsi	%	52,00	57,00	85,00	64,00	NA	85,00	●
c. Kabupaten	%	30,00	36,00	54,00	42,00	NA	60,00	●
d. Kota	%	41,00	46,00	65,00	51,00	NA	65,00	●
Instansi Pemerintah yang Akuntabel (Skor B atas SAKIP)²⁾								
a. Kementerian/Lembaga	%	60,24	65,00	76,62	70,00	85,37	85,00	●
b. Provinsi	%	30,30	39,00	50,00	48,00	64,71	75,00	●
c. Kabupaten/Kota	%	2,38	11,50	8,60	21,00	14,53	50,00	●
Persentase Instansi Pemerintah yang Memiliki Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori "B" ke atas)³⁾								
a. Kementerian/Lembaga	%	47,00	53,00	86,84	59,00	92,68	75,00	●
b. Provinsi	%	NA	20,00	8,82	30,00	38,24	60,00	●
c. Kabupaten/Kota	%	NA	5,00	9,60	15,00	37,29	45,00	●
Skor Integritas Pelayanan Publik⁴⁾								
a. Pusat	Skor 0-10	7,22	NA	NA	NA	NA	NA	NA
b. Daerah	Skor 0-10	6,82	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Tingkat Kepatuhan K/L/Pemda Dalam Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Zona Hijau)⁵⁾								
a. Kementerian	%	64,00	70,00	27,27	80,00	44,00	100,00	●
b. Lembaga	%	15,00	25,00	20,00	35,00	66,67	100,00	●
c. Provinsi	%	50,00	60,00	9,00	70,00	39,39	100,00	●
d. Kab/Kota	%	5,00	10,00	5,26	20,00	22,14	60,00	●

Sumber:

- 1) Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II 2015; dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2016, BPK, Oktober 2016
- 2) KemenPAN RB, 2016.
- 3) KemenPAN RB, 2016. Pada Tahun 2014 belum dilakukan penilaian Indeks RB untuk instansi pemerintah daerah.
- 4) KPK, 2015. Tidak ada data capaian 2015-2019, mengingat mulai tahun 2015, KPK tidak lagi melakukan survei integritas pelayanan publik.
- 5) Ombudsman RI, 2016. Terdapat perubahan metode penilaian (khususnya terkait penentuan jumlah populasi survei Tingkat kepatuhan K/L/Pemda dalam pelaksanaan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Pada RKP 2014 dan 2015, survei dilakukan pada beberapa K/L dan unit pelayanan publik yang menjadi sampel. Sementara pada RKP 2016-2019 survei dilakukan terhadap seluruh K/L/Pemda. Perubahan populasi mempengaruhi besaran target realisasi, sehingga dilakukan penyesuaian target RKP 2016-2019.

Keterangan Notifikasi: ● Sudah tercapai/on track ● Perlu kerja keras ● Sangat sulit tercapai ○ Belum dapat diberikan notifikasi

publik tidak lagi dilakukan atas UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik (zona hijau), sebagaimana tercantum dalam Buku II RPJMN 2015-2019 bidang hukum dan aparatur. Tingkat kepatuhan K/L dan daerah atas UU No. 25/2009 dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Perbandingan peningkatan dari tahun 2015 ke 2016 adalah: kementerian dari 27,27 persen meningkat menjadi 44,00 persen, lembaga dari 20,00 persen meningkat menjadi

66,67 persen, provinsi dari 9,00 persen meningkat menjadi 39,39 persen, dan kabupaten/kota dari 5,26 persen meningkat menjadi 22,14 persen.

7.3.3 Permasalahan Pelaksanaan

Upaya-upaya pencapaian target RPJMN 2015-2019 terkait tata kelola dan reformasi birokrasi dihadapkan pada permasalahan antara lain: (1)

Tata kelola yang belum terintegrasi dan bersifat substantif mulai dari kelembagaan sampai dengan program/sektor/bidang pembangunan; (2) Belum berkembangnya etos kerja mulai dari integritas sampai dengan produktivitas aparatur birokrasi.

Dari sisi pelayanan publik, pemenuhan standar pelayanan publik dan pengaturan penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) belum dilakukan secara menyeluruh dan konsisten sehingga mendorong terjadinya potensi maladministrasi dan perilaku koruptif. Selain itu, masih terdapat beberapa peraturan yang belum dilaksanakan secara konsisten, seperti UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, Perpres No. 76/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, PermenPAN RB No. 16/2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat, dan PermenPAN RB No. 15/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Sementara tantangan ke depan untuk mencapai target RPJMN 2015-2019 antara lain: (1) Mengembangkan birokrasi yang kemampuannya sekelas di tingkat ASEAN dalam mengelola dan sekaligus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki; dan (2) Menciptakan insan aparatur sebagai motor penggerak pembangunan yang berkesinambungan.

7.3.4 Rekomendasi

Untuk akselerasi penerapan reformasi birokrasi pada seluruh instansi pemerintah sampai tahun 2019 dapat dilakukan antara lain: (1) Penataan kebijakan yang sangat berpengaruh untuk peningkatan kualitas reformasi birokrasi antara lain penerapan sistem manajemen ASN; (2) Pelaksanaan *e-government* secara menyeluruh pada berbagai instansi pemerintah di pusat dan daerah; (3) Percepatan penerapan standar pelayanan di seluruh penyelenggara pelayanan publik; (4) Melakukan

evaluasi pelaksanaan kerangka regulasi terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik; (5) Perubahan indikator dalam Sasaran Pokok Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi dari skor integritas pelayanan publik (pusat dan daerah) menjadi tingkat kepatuhan K/L dan daerah dalam pelaksanaan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik (zona hijau) yang telah termuat pula dalam Sasaran Bidang RPJMN 2015-2019 dan RKP 2018. Pertimbangan perubahan adalah survei integritas pelayanan publik pusat dan daerah tidak lagi dilakukan sejak tahun 2015.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik harus terus dilakukan, khususnya di kabupaten/kota agar target tingkat kepatuhan K/L dan daerah atas UU No. 25/2009 tentang pelayanan publik (zona hijau) yang ditetapkan di tahun 2019 dapat tercapai. Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui: (1) Percepatan pembentukan unit pengelolaan pengaduan di lingkungan penyelenggara pelayanan publik; (2) Percepatan penanganan laporan pengaduan masyarakat melalui upaya integrasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik K/L dan daerah dengan LAPOR!-SP4N; dan (3) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pelayanan publik.

7.4 Pertahanan dan Keamanan

7.4.1 Kebijakan

Pembangunan Pertahanan dan Keamanan dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional yang dicakup oleh: Pertama, Alutsista TNI, alat dan material khusus (almatsus) Polri dan Pemberdayaan Industri Pertahanan, dengan arah kebijakan yang menekankan pada kelanjutan pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF),

kelanjutan pemenuhan almatsus Polri, peningkatan kontribusi industri pertahanan bagi alutsista dan alut Polri, serta peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi industri pertahanan.

Kedua, Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba dengan arah kebijakan yang menekankan pada intensifikasi upaya sosialisasi bahaya narkoba, peningkatan upaya terapi dan rehabilitasi penyalahguna narkoba, serta peningkatan efektivitas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dalam RKP 2015 dan RKP 2016 Kebijakan Strategis Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba dilaksanakan secara konsisten yang salah satunya difokuskan kepada peningkatan fasilitas rehabilitasi 100.000 Penyalahguna Narkoba karena saat ini Indonesia sudah memasuki Darurat Narkoba sebagaimana yang telah disampaikan oleh Presiden RI.

7.4.2 Capaian

Terkait pemenuhan MEF pada tahun 2015/2016, sistem pertahanan Indonesia semakin menguat dengan kehadiran berbagai Alutsista MEF yang modern, beberapa diantaranya adalah Rudal Arhanud, *main battle tank* Leopard, pesawat tempur F-16, dan meriam M-133 serta sejumlah kendaraan taktis (rantis). Selanjutnya, dalam rangka mempercepat pembangunan MEF, Pemerintah telah menetapkan kebijakan percepatan pembangunan MEF Tahap II. Kebijakan percepatan tersebut telah membuahkan hasil yaitu semakin efektifnya proses perencanaan dan pembiayaan Alutsista MEF, serta pelaksanaan dan pengawasan yang ketat. Secara keseluruhan, Pemerintah terus berupaya agar pewujudan kebijakan MEF mengarah pada target akhir Tahap II yaitu sebesar 71,20 persen di tahun 2019 (Tabel 7.4).

Tidak hanya dari sisi pengadaan, modernisasi Alutsista juga dilakukan melalui pemeliharaan

dan perawatan guna meningkatkan kesiapan operasional. Pemeliharaan dan perawatan Alutsista TNI pada MEF Tahap I (2015) mencapai

30,00 persen dari kegiatan modernisasi Alutsista. Saat ini, pada MEF tahap II kegiatan pemeliharaan dan perawatan justru mendapat perhatian lebih yang tercermin dari semakin besarnya proporsi pembiayaan. Berbagai lingkup pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan diantaranya adalah perbaikan mesin kendaraan tempur ringan, pengadaan suku cadang KRI di wilayah Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) dan Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim), serta perbaikan mesin pada delapan jenis pesawat tempur. Peningkatan kekuatan pertahanan juga dibarengi dengan semakin mandirinya industri pertahanan nasional yang tercermin dari kontribusi produk lokal serta meningkatnya penguasaan teknologi pertahanan.

Adapun terkait prevalensi penyalahgunaan narkoba, data internal Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan terjadinya penurunan sebesar 0,03 persen dari 2,23 persen di tahun 2011 menjadi 2,20 di tahun 2015. Angka prevalensi sebesar 2,20 persen artinya terdapat proyeksi sekitar 4,1 juta penduduk yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dengan tingkat kematian sekitar 33 orang per hari. Hal ini menunjukkan adanya penurunan jika dibandingkan hasil survei tahun 2011 yang mengindikasikan rata-rata 41-50 kematian per hari.

Adanya penetapan status Darurat Narkoba secara nasional, maka penanganan penyalahgunaan narkoba menjadi semakin komprehensif. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui sosialisasi dan edukasi kepada berbagai lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat sejak usia dini hingga para pekerja. Kemudian, untuk mendorong upaya peningkatan peran serta masyarakat dibentuk satuan tugas antinarkoba di

lingkungan instansi pemerintah, swasta, sekolah dan perguruan tinggi, serta di lingkungan masyarakat, dan edukasi kepada para mantan penyalahguna narkoba agar menjadi trampil dan produktif.

Selanjutnya, Pemerintah juga mendorong rehabilitasi penyalahguna narkoba dengan menetapkan tahun 2015 sebagai Tahun Gerakan Rehabilitasi 100.000 Penyalahguna Narkotika. Rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba telah dilaksanakan melalui kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Sekolah Polisi Negara (SPN) dan residen induk daerah militer (rindam), serta komponen masyarakat lainnya seperti Pesantren, LSM, dan lembaga-lembaga swasta yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Untuk pemberantasan narkoba antara lain dilaksanakan melalui kerjasama antar lembaga terkait intelijen narkoba dan interdiksi, pembentukan call center BNN, kerjasama dengan LAPAN dan BIG dalam pemanfaatan satelit untuk mengetahui lokasi-lokasi ladang ganja, pengawasan pendistribusian prekursor, dan penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap para pelaku peredaran gelap narkotika. Sabagai tambahan, saat ini tercatat sudah dilakukan eksekusi terhadap 14 orang terpidana mati kasus narkotika baik

warga negara asing (WNA) maupun warga negara Indonesia (WNI).

7.4.3 Permasalahan Pelaksanaan

Meskipun pencapaian MEF TNI telah sejalan dengan target tahun 2019, capaian tersebut belum menggambarkan capaian fisik yang sesungguhnya. Capaian fisik akan signifikan terlihat setelah tahun 2019. Hal tersebut disebabkan sebagian besar pemenuhan MEF TNI adalah berasal dari Alutsista produksi luar negeri yang proses pelaksanaannya memerlukan waktu relatif lama mulai dari pembuatan sampai dengan *delivery*.

Pencapaian kontribusi industri pertahanan dalam negeri sudah *on track* terhadap sasaran yang ingin dicapai di tahun 2019, namun demikian masih terdapat permasalahan yang perlu dibenahi dari sisi kebijakan dan kualitas produk industri pertahanan. Saat ini belum ada kebijakan yang mendorong adanya kontrak jangka panjang antara *user* dan industri pertahanan. Akibatnya adalah industri pertahanan tidak memiliki informasi untuk perencanaan jangka panjang sehingga berdampak pada lamanya proses produksi dan terlambatnya proses penyerahan produk. Dari

Tabel 7.4
Capaian Sasaran Pokok Pertahanan dan Keamanan
RPJMN 2015-2019

Uraian	2014 (<i>baseline</i>)	2015		2016		Target 2019	Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Tingkat Pemenuhan MEF	28,10	36,00	36,44	44,50	44,66	71,20 tahap II	●
Kontribusi Industri Per- tahanan Dalam Negeri terhadap MEF	21,30	35,00	37,50	41,60	46,00	53,80	●
Laju Prevalensi Penyalahgu- naan Narkoba	0,05	0,05	0,02	0,05	0,01	0,05	●

Keterangan Notifikasi: ● Sudah tercapai/*on track* ● Perlu kerja keras ● Sangat sulit tercapai ○ Belum dapat diberikan notifikasi

Boks 7.4

Pemberdayaan Industri Pertahanan Dalam Negeri

Sampai dengan tahun 2016, sejumlah Alutsista produksi industri pertahanan turut memenuhi kekuatan pertahanan TNI, seperti Panser Anoa, rantis Komodo, berbagai varian senjata dan munisi, Kapal Cepat Rudal (KCR), Kapal Angkut Tank, motor *folding-fin aerial rocket* (FFAR), serta sejumlah rantis. Selain itu, Alutsista produksi industri pertahanan juga sudah mulai dikenal di luar negeri seperti Panser Anoa yang pada tahun 2015 dipesan oleh PBB sebanyak 14 unit untuk mendukung misi perdamaian PBB serta kapal *strategic sea-lift vessel* (SSV) kelas BRP Tarlac buatan PT PAL yang telah diserahkan kepada Angkatan Laut Republik Filipina pada Mei 2016.

Dari sisi penguasaan riset dan inovasi teknologi, beberapa capaian yang membanggakan adalah telah selesainya program kapal korvet nasional dan sudah diluncurkan pada awal tahun 2016, pengembangan jet tempur *Korean Fighter Xperiment/Indonesian Fighter Experiment* (KFX/IFX) yang telah memasuki tahap rekayasa dan manufaktur, serta pembangunan infrastruktur untuk pengembangan kapal selam di PT PAL.

sisi kualitas, produk industri pertahanan masih belum mampu bersaing dengan produk luar negeri dikarenakan masih rendahnya kemampuan riset industri pertahanan.

Walaupun laju prevalensi penyalahgunaan narkoba berhasil ditekan, terdapat sejumlah permasalahan yang menghambat kemajuan

lebih lanjut. Pertama, belum efektifnya strategi pencegahan khususnya terkait diseminasi informasi bahaya penyalahgunaan narkoba. Kedua, masih terbatasnya kapasitas rehabilitasi penyalahguna narkoba, baik milik pemerintah maupun swadaya masyarakat. Ketiga, semakin banyaknya narkoba jenis baru (*new psychoactive substance/NPS*) yang masuk ke Indonesia. Masalah lain yang dihadapi dalam pemberantasan narkoba diantaranya adalah makin canggihnya pola penyelundupan narkoba, banyaknya wilayah pabean yang belum dilengkapi alat deteksi narkoba, dan belum efektifnya pengawasan di berbagai pelabuhan.

7.4.4 Rekomendasi

Sebagai upaya mendukung pemenuhan MEF Tahap II, kebijakan mengarah pada transformasi tata kelola pengadaan Alutsista baik dalam maupun luar negeri. Sementara guna mendukung peningkatan kontribusi industri pertahanan dalam negeri terhadap pencapaian MEF, kebijakan ke depan mendorong adanya *grand design* pengadaan alutsista jangka panjang sehingga menjadi langkah afirmatif pemerintah untuk memberikan kepastian usaha bagi industri pertahanan. Di samping itu, perlu difasilitasi bagi industri pertahanan dalam negeri untuk bekerja sama teknologi dengan industri pertahanan asing.

Terkait penanganan penyalahgunaan narkoba, terdapat empat rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Pertama, perlu dilakukan peningkatan pelaksanaan tes urine di lingkungan kerja dan pendidikan. Kedua, teknologi informasi dan media sosial perlu dimanfaatkan khususnya untuk meningkatkan pelaporan masyarakat tentang aksi kejahatan narkoba dan sebagai media diseminasi informasi bahaya narkoba yang lebih efektif. Ketiga, dukungan pembiayaan layanan rehabilitasi perlu diperluas di berbagai sektor, termasuk di lapas. Keempat, perlu

dilakukan penerapan TPPU terhadap para pelaku peredaran gelap narkoba dengan melakukan *Asset Tracing* secara menyeluruh.

7.5 Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah

7.5.1 Kebijakan

Sesuai dengan RPJMN 2015-2019, kebijakan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendukung Nawacita 3, khususnya agenda peletakan dasar-dasar desentralisasi asimetris. Keberhasilan kebijakan tersebut didukung oleh tiga kunci utama yaitu peningkatan kapasitas keuangan, kelembagaan, dan aparatur pemerintah daerah.

Sasaran peningkatan kapasitas keuangan adalah untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer serta meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan. Pengurangan ketergantungan tersebut diharapkan dicapai dengan peningkatan proporsi pajak dan retribusi daerah, sedangkan peningkatan kualitas belanja dan akuntabilitas ditandai dengan pengurangan persentase belanja pegawai dan peningkatan belanja modal terhadap total belanja di dalam APBD. Sementara itu, sasaran peningkatan kapasitas kelembagaan adalah untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta mendorong kemudahan berusaha melalui penataan regulasi daerah tentang kelembagaan perangkat daerah. Peningkatan kualitas pelayanan publik ditandai dengan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, sedangkan kemudahan usaha dicapai melalui peningkatan kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta telaah dan pembatalan perda bermasalah. Selain itu, peningkatan kapasitas kelembagaan pemda juga ditandai dengan dengan efektifitas dan efisiensi

perangkat daerah serta kinerjanya, khususnya di daerah otonom baru. Adapun sasaran peningkatan kapasitas aparatur pemda ditujukan untuk mengembangkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah melalui peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan ASN.

7.5.2 Capaian

Secara umum, terdapat dua indikator kinerja keuangan daerah yang dirasa memerlukan kerja keras dalam pencapaian targetnya dan dua indikator yang dirasakan sangat sulit untuk dicapai. Sedangkan empat indikator lainnya telah tercapai, bahkan beberapa melebihi target yang telah ditentukan (Tabel 7.5).

Indikator rata-rata pajak retribusi kabupaten/kota terhadap total pendapatan dianggap perlu kerja keras untuk pencapaiannya mengingat terjadi penurunan dari capaian tahun 2015 ke tahun 2016. Penurunan tersebut disebabkan oleh lebih besarnya peningkatan persentase Dana Perimbangan terhadap total sumber pendapatan kabupaten/kota dalam APBD, dibandingkan dengan peningkatan persentase pajak dan retribusi daerah. Untuk indikator rata-rata persentase belanja pegawai provinsi, telah berhasil diturunkan dari 16,03 persen di tahun 2015 menjadi 15,89 persen pada tahun 2016. Namun demikian, untuk mencapai target rata-rata 13,00 persen di tahun 2019, diperlukan kerja keras, mengingat adanya kebijakan pengangkatan pegawai honorer K1 (pegawai honorer yang digaji melalui APBD) dan K2 (pegawai honorer yang digaji tidak melalui APBD), serta implikasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak terhadap belanja operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dua indikator lainnya, yaitu indikator rata-rata belanja modal kabupaten/kota dan indikator rata-rata belanja modal provinsi, dianggap sangat sulit untuk tercapai

karena baru mencapai masing-masing 24,05 persen dan 19,87 persen tahun 2016 dari target sebesar 30,00 persen tahun 2019.

Secara umum, capaian sasaran pokok kinerja kelembagaan sudah cukup baik, bahkan dua diantaranya sudah melebihi target. Namun ada satu sasaran pokok yang diprediksi akan sulit untuk dicapai yaitu penerapan SPM di daerah.

Dua sasaran pokok yang pencapaiannya sudah melebihi target adalah pembatalan peraturan daerah (perda) bermasalah dan kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal. Sasaran pokok pembatalan perda bermasalah telah melebihi target, karena sesuai arahan Presiden RI, dilakukan simplifikasi regulasi pada tahun 2016, termasuk pembatalan 3.032 perda/perkada bermasalah. Ke depan, target dari sasaran pokok ini mengecil karena jumlah perda/perkada bermasalah diharapkan akan semakin berkurang. Sedangkan sasaran pokok kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal telah melebihi target, yaitu sebesar 100,00 persen dari target 55,00 persen. Hal ini dikarenakan berdasarkan PP No. 18/2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, seluruh daerah diwajibkan menyusun perda perangkat daerah paling lambat pada Desember 2016.

Sasaran pokok yang sulit tercapai adalah penerapan SPM di daerah. Hal ini karena konsep SPM mengalami perubahan mendasar dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Terjadi pengurangan dari 15 bidang SPM menjadi hanya 6 bidang SPM, yang diikuti perubahan indikator di dalamnya. *Baseline* 75,00 persen merupakan capaian terhadap 15 bidang SPM, namun persentase capaian tahun 2015 dan 2016 (49,34 persen) didasarkan pada 6 SPM baru. Capaian tahun 2015 dan 2016 tidak berubah karena dalam dua tahun ini lebih difokuskan kepada penyusunan regulasi teknis berupa peraturan pemerintah dan peraturan menteri sektoral terkait SPM.

Adapun capaian untuk kinerja aparatur Pemerintah Daerah adalah peningkatan persentase aparatur pemerintah daerah dengan tingkat pendidikan S1, S2, dan S3 dari 43,30 persen di tahun 2014 menjadi 51,00 persen di tahun 2015, namun mengalami penurunan menjadi 50,00 persen di tahun 2016. Capaian ini sangat berkaitan dengan sistem manajemen ASN di daerah, kebijakan institusi dan pimpinan, hingga aksesibilitas informasi terkait beasiswa bagi aparatur pemerintah daerah.

7.5.3 Permasalahan Pelaksanaan

Beberapa permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja keuangan daerah adalah: (1) Masih tingginya nominal belanja aparatur yang mengurangi porsi belanja modal; (2) Sempitnya ruang gerak dalam optimalisasi pendapatan daerah, mengingat pajak daerah dan retribusi daerah sebagai komponen terbesar bersifat *close list*; dan (3) Fluktuasi Dana Perimbangan yang tidak bisa diprediksi.

Beberapa permasalahan dalam pencapaian kinerja kelembagaan pemerintah daerah, khususnya penerapan SPM di daerah adalah belum ditetapkannya peraturan teknis pelaksanaan SPM, dalam hal ini Peraturan Pemerintah, sebagai dasar kementerian dalam menyusun peraturan menteri sektor tentang pedoman pelaksanaan SPM urusannya. Lebih jauh dari itu dalam konteks penerapannya, implikasi dari perubahan konsep di atas, maka perlu juga disusun strategi pelaksanaan penerapan SPM yang baru.

Permasalahan terkait kinerja aparatur pemerintah daerah, yaitu: (1) Belum adanya sistem manajemen aparatur pemerintah daerah dengan korelasi kuat antara pengembangan pola karier aparatur pemerintah daerah dengan kebutuhan substansi dari jenjang pendidikan formal di lingkungan organisasi perangkat daerah; (2) Masih

Tabel 7.5
Capaian Sasaran Pokok Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah
RPJMN 2015-2019

No.	Uraian	Satuan	2014 BASELINE	2015		2016		Target 2019	Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
				Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1 Kinerja Keuangan Daerah									
a.	Rata-rata pajak retribusi Kab/Kota terhadap total pendapatan	%	5,89	7,00	7,46	9,44	7,01	11,00	
b.	Rata-rata pajak retribusi Provinsi terhadap total pendapatan	%	33,60	35,28	46,36	37,63	42,33	40,00	
c.	Rata-rata belanja modal Kab/Kota	%	19,87	22,40	23,44	27,63	24,05	30,00	
d.	Rata-rata belanja modal Provinsi	%	16,22	18,69	20,74	21,33	19,87	30,00	
e.	Rata-rata presentase belanja pegawai Kab/Kota	%	42,00	40,00	43,21	40,00	39,44	35,00	
f.	Rata-rata presentase belanja pegawai Provinsi	%	15,00	15,00	16,03	15,00	15,89	13,00	
g.	Rata-rata ketergantungan dana transfer Kab/Kota	%	72,20	72	67,73	72,00	67,29	70,00	
h.	Rata-rata ketergantungan dana transfer Provinsi	%	53,85	52,00	27,68	52,00	35,70	50,00	
2 Kinerja Kelembagaan									
a.	PTSP kondisi mantap	%	35,50	39,00	60,66	43,30	72,27	55,50	
b.	Perda bermasalah	Jumlah Perda	350	200	1 Perda & 1 Perkada dibatalkan	230	3.032 Perda & Perkada dibatalkan	50	
Rata-rata Kinerja Daerah Otonom Baru (EDOB)									
c.	Rata-rata Kinerja Maksimal	%	52,85	55,00	65,80	52,69	73,80	70,00	
	Rata-rata Kinerja Minimal	%	23,83	30,00	52,95	40,00	58,30	48,00	
d.	Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang ideal	%	45,00	45,00	45,00	55,00	100,00	70,00	
e.	Penerapan SPM di daerah (Prov/Kab/Kota)	%	75,00	75,00	49,34	81,00	49,34	90,00	
3 Kinerja Aparatur									
a.	Tingkat pendidikan aparatur pemda S1, S2 dan S3	%	43,3	44,50	51,00	45,98	50,00	50,00	

Sumber: Kementerian Dalam Negeri tahun 2016 (diolah)
* BKN (diolah)

Keterangan Notifikasi: Sudah tercapai/on track Perlu kerja keras Sangat sulit tercapai Belum dapat diberikan notifikasi

terbatasnya aksesibilitas aparatur pemerintah daerah di daerah dengan karakteristik tertentu (seperti daerah tertinggal atau perbatasan) terhadap informasi ketersediaan beasiswa pendidikan dan pelatihan gelar, baik dalam maupun luar negeri; (3) Masih kurangnya dukungan dari pimpinan daerah

terhadap upaya peningkatan pendidikan formal para aparatur pemerintah daerah; dan (4) Masih banyaknya ketidaksesuaian antara program studi yang diminati oleh aparatur pemerintah daerah dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah tempat bekerjanya.

Secara umum permasalahan lain yang dihadapi terkait pelaksanaan penguatan tata kelola pemerintah daerah adalah sebagai berikut: (1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) aparat pemerintahan daerah, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas; (2) Keterbatasan sarana dan prasarana perangkat keras dan perangkat lunak komputer; serta (3) Kelemahan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban tata kelola pemerintahan daerah

7.5.4 Rekomendasi

Fokus peningkatan kinerja keuangan daerah adalah: (1) Meningkatkan diversifikasi potensi pendapatan asli daerah (PAD) dengan cara menguatkan kelembagaan, perbaikan sistem, dan prosedur penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) sebagai langkah percepatan pencapaian belanja modal yang lebih besar seperti yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019; (2) Meningkatkan SDM pada sektor pemungutan PDRD; (3) Ekstensifikasi objek PDRD; dan (4) Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah.

Peningkatan kinerja kelembagaan dilakukan antara lain: (1) Mempercepat penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang SPM sebagai dasar K/L dalam menyusun pedoman pelaksanaan SPM yang menjadi urusannya; (2) Menyusun mekanisme koordinasi kelembagaan ditingkat pusat dan daerah; (3) Mengintegrasikan indikator SPM dalam dokumen perencanaan penganggaran daerah; serta (4) Melengkapi *database* pencapaian SPM.

Rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja aparaturnya daerah, antara lain: (1) Menata dan mengembangkan Sistem Karier Aparatur Pemerintah Daerah; (2) Mengimplementasikan kebijakan afirmasi bagi aparaturnya pemerintah daerah

dengan tingkat aksesibilitas terbatas terhadap informasi beasiswa pendidikan dan pelatihan gelar; (3) Memetakan kebutuhan pendidikan formal dan keterampilan yang jelas dan tegas bagi semua aparaturnya pemerintah daerah dalam organisasi perangkat daerah tertentu; serta (4) Meningkatkan proses koordinasi antar-K/L dan pemerintah daerah terkait peningkatan tingkat pendidikan formal aparaturnya pemerintah daerah dalam bentuk program/kegiatan yang efektif dan efisien.

Rekomendasi lainnya antara lain: (1) Mendorong pemerataan sebaran SDM aparaturnya pemda, termasuk perlunya peningkatan sistem karir dan kompetensi; (2) Pemenuhan sarana dan prasarana perangkat keras dan perangkat lunak komputer; dan (3) Menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran jangka menengah dengan lebih teliti dan melihat pola dinamika yang ada.



STABILITAS


POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN




INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Penilaian kinerja birokrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas

Kualitas pelayanan publik di daerah masih perlu terus ditingkatkan



Indeks reformasi birokrasi dengan skor "B" ke atas



KEAMANAN

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

Salah satu indikator iklim demokrasi di Indonesia

Untuk memperbaiki iklim demokrasi kinerja partai politik, DPR/DPRD, aparat penegak hukum, dan lembaga penelenggara pemilu perlu ditingkatkan.

75%




2019

AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI



Hampir seluruh kementerian/ lembaga telah mengimpletasikan impres No.10/2016 untuk menekan angka korupsi



Kementerian/lembaga

BAB 8 PENUTUP



EVALUASI PARUH WAKTU RPJMN 2015-2019



Dalam dua tahun pelaksanaan RPJMN 2015-2019, Pemerintah berupaya untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, sebagaimana tertuang dalam Nawacita yang dijabarkan dalam RPJMN 2015-2019. Melalui pelaksanaan Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019 telah tergambarkan sejauh mana perkiraan pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional di tahun 2019 (tercapai/*on track*, perlu kerja keras, dan sulit tercapai).

Berikut ini tiga butir penting yang akan disampaikan pada bagian penutup, yaitu: (1) Kaidah pelaksanaan Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019, yang memuat kerangka kerja dan dasar pelaksanaan, baik kerangka pendanaan, regulasi, kelembagaan, maupun evaluasi; (2) Kesimpulan, yang memuat ringkasan pencapaian sasaran pokok RPJMN 2015-2019; dan (3) Tindak lanjut, yang memuat langkah-langkah perbaikan ataupun percepatan untuk mencapai target yang ditetapkan di tahun 2019.

8.1 Kaidah Pelaksanaan

Rumusan kaidah pelaksanaan Evaluasi Paruh Waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 meliputi tinjauan atas: (1) Kerangka pendanaan, (2) Kerangka regulasi, (3) Kerangka kelembagaan, dan (4) Kerangka evaluasi; yang diuraikan pada bagian berikut ini.

8.1.1 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan bagian dari rencana pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Kerangka pendanaan RPJMN 2015-2019 meliputi kebijakan pada belanja pemerintah pusat, transfer daerah, serta kebijakan pembiayaan pembangunan.

Pengelolaan belanja pusat diarahkan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia melalui penyusunan skala prioritas anggaran baik pada belanja di kementerian/ lembaga (K/L) maupun di luar K/L. Pada belanja K/L, alokasi anggaran difokuskan pada belanja prioritas. Belanja prioritas merupakan bagian belanja yang memegang peran penting dalam pencapaian sasaran prioritas pembangunan, oleh karenanya diarahkan berdasarkan pada strategi pembangunan nasional. Secara keseluruhan, efektivitas dan efisiensi dari belanja prioritas dan belanja aparatur terus didorong sehingga alokasi yang terbatas menjadi lebih berdaya guna.

Pemanfaatan belanja non-K/L khususnya belanja subsidi energi dan nonenergi diarahkan tetap sejalan dengan strategi kebijakan fiskal dalam jangka menengah. Kebijakan perencanaan subsidi energi dan nonenergi diarahkan untuk lebih adil dan tepat sasaran. Perkuatan metode penghitungan serta mekanisme penyaluran terus dilakukan. Selain hal tersebut, pengembangan alternatif kebijakan juga perlu terus digali untuk mendorong pemanfaatan anggaran negara yang terbatas. Kebijakan belanja non-K/L tetap diarahkan sejalan dengan belanja K/L untuk mencapai sasaran pembangunan.

Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, perencanaan dan penganggaran diamanatkan mengikuti pembagian kewenangan pusat dan daerah. Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam pembangunan. Kebijakan transfer ke daerah diarahkan guna mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengurangi ketimpangan pelayanan publik antar daerah searah dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Penyempurnaan terhadap aspek transparansi dan akuntabilitasnya baik di sisi mekanisme maupun pemanfaatannya akan terus dilakukan. Dalam upaya mencapai tujuan dan

arah tersebut sangat diperlukan langkah-langkah penyempurnaan kebijakan transfer ke daerah.

Pembiayaan pembangunan dapat berasal dari pemerintah maupun swasta. Pembiayaan dari pemerintah yang dialokasikan melalui APBN berasal dari penerimaan pajak dan hibah, pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN)/Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sedangkan kontribusi swasta terhadap pembiayaan pembangunan, antara lain melalui pembiayaan oleh perbankan, lembaga keuangan nonbank, pasar modal (saham dan obligasi), dana luar negeri, dan lainnya.

Pengembangan potensi pembiayaan pembangunan dilakukan dengan meningkatkan pemanfaatan skema kerja sama pemerintah dan swasta (KPS) dan *corporate social responsibility* (CSR). Kerja sama yang dimaksud dilaksanakan dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional dengan melibatkan swasta dalam penyediaan infrastruktur publik. Selain itu dari kerja sama tersebut diharapkan agar keahlian dan aset (sumber daya) masing-masing pihak (pemerintah dan swasta) dapat digunakan secara bersama untuk menyediakan jasa dan/atau fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat umum. Di samping itu memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak serta risiko yang proporsional.

8.1.2 Kerangka Regulasi

Pelaksanaan evaluasi telah diamanatkan dalam UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 29 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa Pimpinan K/L harus melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan masing-masing pada periode sebelumnya dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas menyusun evaluasi rencana pembangunan.

Lebih lanjut PP No.39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, menyebutkan bahwa: (1) Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang; (2) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RKP dan RPJMN untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan berdasar indikator dan sasaran kinerja; dan (3) Fokus utama evaluasi diarahkan pada keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), dan dampak (*impacts*) dari pelaksanaan rencana pembangunan.

Peraturan Pemerintah No.17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional menguatkan peran pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan nasional yang memenuhi pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS). Pada Pasal 5 diatur bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran dimulai dari evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun sebelumnya serta kebijakan tahun berjalan, dengan pembagian tugas sebagai berikut: (1) Evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya dan evaluasi kebijakan tahun berjalan, dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas; dan (2) Evaluasi kinerja anggaran tahun sebelumnya dan evaluasi kebijakan tahun berjalan, dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan.

Khusus tentang Evaluasi RPJMN sebagaimana diatur dalam Perpres No.2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Menteri PPN/Kepala Bappenas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMN. Pemantauan dilaksanakan secara berkala, sementara evaluasi dilaksanakan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN.

8.1.3 Kerangka Kelembagaan

Disamping pendanaan dan regulasi, keberhasilan pelaksanaan pembangunan juga memerlukan kerangka kelembagaan pemerintah yang efektif dan akuntabel sebagai pelaksana dari program pembangunan yang telah ditetapkan. Kelembagaan merujuk kepada organisasi, pengaturan hubungan inter dan antarorganisasi, serta sumber daya manusia aparatur.

Merujuk pada Perpres No.2/2015, pelaksanaan program pembangunan pada umumnya akan memanfaatkan kelembagaan pemerintah yang sudah ada, seperti lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan lembaga nonstruktural. Apabila diperlukan, dapat dibentuk institusi koordinasi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang bersifat lintas sektor, lintas K/L, dan/atau lintas daerah.

Upaya penguatan kelembagaan pemerintah terus dilakukan, melalui: (1) Penguatan koordinasi antarinstansi; (2) Penataan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga pemerintah untuk menghindari multitafsir dan duplikasi fungsi, serta benturan kewenangan; (3) Penyederhanaan struktur baik secara horizontal maupun vertikal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; (4) Penyempurnaan bisnis proses inter maupun antarlembaga agar tercipta tata laksana pemerintahan dan pembangunan yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif, dan efisien; (5) Penyediaan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi lembaganya dengan baik; dan (6) Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan.

Pelaksanaan Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019 menjadi tanggung jawab Kementerian PPN/Bappenas berkoordinasi dengan K/L terkait maupun Kantor Staf Presiden (KSP). Sebagai tindak lanjut, Pemerintah berkomitmen kuat untuk mengejar pencapaian target RPJMN 2015-2019. Sesuai arahan Presiden, perlu disusun Gugus Tugas (*Task Force*) dalam rangka percepatan pencapaian target sasaran pokok RPJMN 2015-2019. Mandat dari Presiden dalam pembagian peran antarorganisasi yang perlu dilaksanakan adalah: (1) Kementerian PPN/Bappenas: (a) Memastikan kesiapan dan ketersediaan anggaran untuk target yang sifatnya dipercepat, dan (b) Memasukkan percepatan target K/L dimaksud ke dalam prioritas nasional yang akan tercermin di dalam APBN; (2) Kementerian Keuangan: Memenuhi kebutuhan pendanaan bagi percepatan pencapaian target program dan kegiatan dalam RPJMN 2015-2019; dan (3) K/L lain yang terkait: Melakukan *refocusing*, revitalisasi dan reorientasi program dan kegiatan sasaran pokok yang sulit dicapai (bernotifikasi merah).


8.1.4 Kerangka Evaluasi

Evaluasi adalah penilaian secara sistematis dan objektif atas desain, implementasi dan hasil dari intervensi yang sedang berlangsung atau yang telah selesai. Dalam rangka menjamin pelaksanaan evaluasi dilakukan secara tepat dan lebih terukur, maka proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan harus memenuhi kaidah-kaidah *logical framework* atau kerangka kerja logis. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan kinerja pembangunan.

Evaluasi RPJMN 2015-2019 sebagaimana dalam Perpres No.2/2015 dilakukan dua kali, yaitu: (1) Evaluasi paruh waktu RPJMN dilakukan pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang hasilnya digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKP; dan (2) Evaluasi akhir

Gambar 8.1.

Proses Bisnis Penyusunan Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019



RPJMN dilakukan pada tahun terakhir yang hasilnya digunakan sebagai input dalam penyusunan RPJMN periode selanjutnya (RPJMN 2020-2025).

Proses bisnis penyusunan Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019 dilakukan dengan melibatkan pihak internal Kementerian PPN/Bappenas dan pihak eksternal yaitu K/L penanggung jawab sasaran pokok RPJMN 2015-2019. Kegiatan ini diawali

dengan pengumpulan data dan informasi kinerja pembangunan sebagai bahan awal penyusunan *draft* evaluasi. Selanjutnya, dilakukan konfirmasi data dan informasi kepada K/L penanggung jawab. Finalisasi *draft* Evaluasi Paruh Waktu dilakukan melalui konfirmasi internal Kementerian PPN/Bappenas bersama KSP. Proses bisnis penyusunan Evaluasi Paruh Waktu dapat dilihat pada Gambar 8.1. Selain itu, esensi dari masukan KSP terhadap

penyusunan Evaluasi Paruh Waktu akan bermakna dalam proses pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Percepatan Pencapaian Target RPJMN 2015-2019 mendatang.

Metode Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019 adalah *gap analysis* dengan membandingkan antara target sasaran pokok pembangunan RPJMN 2015-2019 dengan realisasi capaiannya. Setiap capaian sasaran pokok diberi notifikasi yang mengindikasikan pencapaian hingga 2019. Notifikasi penilaian terdiri dari warna: (1) Hijau (capaian > 90 persen), berarti target sudah tercapai/*on track*; (2) Kuning (capaian 60-90 persen), berarti perlu kerja keras untuk mencapai target 2019 yang telah ditetapkan; (3) Merah (capaian < 60 persen), berarti target 2019 sangat sulit untuk tercapai; dan (4) Putih, berarti belum bisa diberikan notifikasi karena capaian tidak bisa diukur tiap tahun.

Oleh karena itu, langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah dapat dikelompokkan berdasarkan notifikasi capaian sasaran pokok dan permasalahan pelaksanaan. Untuk sasaran pokok dengan notifikasi hijau, Pemerintah dapat terus melanjutkan program dan kegiatan yang sudah tercantum dalam RPJMN 2015-2019. Sementara, untuk notifikasi kuning, Pemerintah dapat mengoptimalkan sumber daya dengan menambah atau memperkuat program dan kegiatan yang sudah ada dalam RPJMN 2015-2019. Terakhir untuk notifikasi merah, Pemerintah dapat melakukan dua pilihan. Pilihan pertama, menciptakan terobosan baru dalam rangka mempercepat pembangunan agar target 2019 dapat tercapai atau paling tidak memperkecil gap ketidaktercapaian. Pilihan kedua, melakukan penyesuaian yang dituangkan ke dalam RKP 2018 dan RKP 2019.


8.2 Kesimpulan

Pencapaian pembangunan hingga paruh waktu pelaksanaan RPJMN 2015-2019 sebagian telah menunjukkan kemajuan yang berarti, yang ditandai antara lain dengan naiknya peringkat investasi dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah yang diberikan oleh lembaga internasional yang mempunyai reputasi dan tingkat kredibilitas tinggi. Meski harus diakui bahwa masih terdapat beberapa bidang pembangunan yang memerlukan kerja keras untuk mencapai target. Pelaksanaan RPJMN 2015-2019 tiga tahun mendatang digunakan untuk mempercepat, mempertajam, dan menyempurnakan pelaksanaan program dan kegiatan yang belum berjalan sesuai rencana.

Perkiraan capaian sasaran pokok RPJMN 2015-2019 sebagaimana pada Gambar 8.2. menunjukkan 99 sasaran pokok (53,80 persen) sudah tercapai/*on track* dan 68 sasaran pokok (36,96 persen) masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target 2019 yang telah ditetapkan. Namun, masih terdapat 12 sasaran pokok (6,52 persen) yang diperkirakan sangat sulit tercapai, sehingga segera memerlukan upaya percepatan pencapaian target yang inovatif. Sementara untuk sasaran pokok yang masih belum dapat diberikan notifikasi merah/kuning/hijau, salah satunya karena aspek ketersediaan data yang tidak bisa diukur setiap tahun, terdapat sebanyak 5 sasaran pokok (2,72 persen). Ringkasan perkiraan capaian sasaran pokok RPJMN 2015-2019 tersaji dalam Tabel 8.1.

Merujuk pada pencapaian pelaksanaan RPJMN 2015-2019, perkembangan pembangunan ekonomi nasional memperlihatkan kinerja yang belum optimal dalam dua tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi belum mencapai target yang direncanakan dan perlu kerja keras untuk

Gambar 8.2.
Perkiraan Capaian Sasaran Pokok
RPJMN 2015-2019



memperbaikinya, bahkan diindikasikan akan sulit mencapai target 2019. Krisis ekonomi global dan pemulihannya yang lambat merupakan penyebab utama target pertumbuhan ekonomi 2019 sulit dicapai. Sementara itu, penerimaan perpajakan terhadap PDB belum memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Di lain pihak, kinerja yang baik ditunjukkan oleh sektor moneter, yaitu inflasi berhasil ditekan menjadi lebih rendah dari target RPJMN. Selain itu, tingkat kemiskinan menunjukkan

kecenderungan yang menurun dalam dua tahun terakhir, namun belum mencapai sasaran

Pembangunan manusia dan masyarakat relatif cukup baik namun masih memerlukan kerja keras dan upaya terobosan inovatif agar target sasaran pokok pada tahun 2019 dapat tercapai. Pelaksanaan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana membutuhkan kerja keras untuk mengatasi berbagai tantangan agar dapat mencapai target *total fertility rate* (TFR) dan laju pertumbuhan penduduk (LPP) pada tahun 2019. Dalam pembangunan pendidikan, secara umum menunjukkan hasil yang relatif cukup baik. Walaupun berhasil meningkatkan taraf pendidikan penduduk, namun kualitas pendidikan di tiap jenjang masih perlu lebih ditingkatkan. Sementara itu, pencapaian target pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat untuk capaian angka kematian ibu (AKI) dan prevalensi *stunting* telah tercapai *on track*. Begitu pula pada pembangunan masyarakat, perlindungan anak, dan pembangunan perumahan permukiman, sebagian besar pencapaian sasaran pokok masih memerlukan upaya-upaya terobosan yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan konsisten untuk dapat mencapai target akhir

Tabel 8.1.
Ringkasan Perkiraan Capaian Sasaran Pokok Pembangunan
RPJMN 2015-2019

Sasaran Pokok Pembangunan	Notifikasi				Total
	●	●	●	○	
Ekonomi Makro	3	2	2	0	7
Pembangunan Manusia dan Masyarakat	18	19	0	1	38
Pembangunan Sektor Unggulan	36	20	5	1	62
Pemerataan dan Kewilayahan	15	18	2	2	37
Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	27	9	3	1	40
TOTAL	99	68	12	5	184

PERSENTASE

53,26

36,97

6,52

2,72

100,00

Keterangan Notifikasi: ● Sudah tercapai/on track ● Perlu kerja keras ● Sangat sulit tercapai ○ Belum dapat diberikan notifikasi

tahun 2019. Adapun pencapaian sasaran pokok pembangunan manusia dan masyarakat yang menunjukkan kecenderungan positif adalah pada peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks pembangunan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG).

Pada capaian sasaran pokok pembangunan sektor unggulan, sebagian besar telah sesuai dengan yang diharapkan (*on track*), namun pada sejumlah sasaran masih perlu didorong agar dapat mencapai target. Pelaksanaan pembangunan kedaulatan pangan menunjukkan kecenderungan yang baik, terutama untuk produksi padi dan jagung. Namun untuk produksi pangan lainnya seperti gula, daging sapi, dan ikan perlu kerja keras untuk memastikan ketercapaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. Bahkan produksi kedelai perlu upaya percepatan dan inovatif karena diperkirakan sangat sulit mencapai target 2019. Demikian pula dengan pelaksanaan pembangunan ketahanan air, pemenuhan air irigasi yang bersumber dari waduk dan kapasitas desain pengendalian struktural dan nonstruktural banjir sangat sulit tercapai, meskipun upaya pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) menunjukkan capaian yang cukup baik. Untuk kedaulatan energi, dalam rangka memenuhi kebutuhan energi nasional, tantangan terberat yang dihadapi adalah pembangunan kilang minyak, karena adanya perubahan skema pendanaan dari skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) menjadi penugasan kepada badan usaha. Pada pembangunan pariwisata, target kontribusi terhadap PDB masih perlu kerja keras, meski kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara terus mengalami peningkatan. Kinerja sektor industri pengolahan ke depan diharapkan dapat ditingkatkan seiring dengan kemajuan pengembangan 14 kawasan industri di luar Jawa (rata-rata keseluruhan sudah mencapai 43 persen).

Walaupun demikian, masih terdapat beberapa pembangunan sektor unggulan yang menunjukkan perkembangan yang positif, yaitu pembangunan kemaritiman dan kelautan; pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup, dan pengelolaan bencana; serta pembangunan infrastruktur dan konektivitas.

Selanjutnya, pembangunan pemerataan dan kewilayahan secara umum memerlukan kerja keras agar dapat mencapai sasaran pada tahun 2019. Oleh karena itu pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa terus didorong. Bahkan, perhatian khusus perlu diberikan kepada pemerataan antarkelompok pendapatan dan pembangunan daerah tertinggal yang memerlukan berbagai terobosan yang taktis dan inovatif untuk menjamin pencapaian target di akhir periode pelaksanaan RPJMN 2015-2019.

Dalam pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, capaian sasaran pokok pembangunan secara umum telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Kinerja pelaksanaan tata kelola dan reformasi birokrasi



Pencapaian pembangunan hingga paruh waktu pelaksanaan RPJMN 2015-2019 sebagian telah menunjukkan kemajuan yang berarti, meski harus diakui bahwa masih terdapat beberapa bidang pembangunan yang memerlukan kerja keras untuk dapat mencapai target pada tahun 2019. Diperlukan upaya untuk mempercepat, mempertajam, dan menyempurnakan pelaksanaan program dan kegiatan yang belum berjalan sesuai rencana.

serta pembangunan pertahanan dan keamanan menunjukkan hasil paling menggembirakan. Sementara itu, pelaksanaan pembangunan politik dan demokrasi, serta penegakan hukum, perlu upaya keras untuk memastikan ketercapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. Upaya keras ini diperlukan antara lain untuk meningkatkan indeks pembangunan hukum (IPH) dan indeks perilaku anti korupsi (IPAK) agar target 2019 dapat tercapai. Sedangkan untuk penguatan tata kelola pemerintah daerah, meskipun beberapa sasaran pokok terkait dengan kinerja keuangan daerah masih perlu kerja keras mencapai target 2019, namun sebagian besar telah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti.

8.3 Tindak Lanjut

Memperhatikan kondisi lingkungan strategis, dinamika perkembangan global dan domestik yang berpengaruh terhadap pencapaian pelaksanaan pembangunan nasional. Pemerintah akan melakukan langkah-langkah perbaikan mulai dari *refocusing*, reorientasi, dan restrukturisasi berbagai program dan kegiatan pembangunan hingga upaya peningkatan efisiensi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Selanjutnya, Pemerintah sedang dan akan terus melakukan: (1) Harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan pembangunan, baik di pusat, di daerah, maupun antara pusat dengan daerah, termasuk melakukan deregulasi berbagai peraturan; (2) Simplifikasi dan harmonisasi perizinan baik di tingkat pusat maupun daerah; (3) Penataan pemberian insentif nonfiskal terhadap sektor-sektor unggulan dan pelayanan publik; dan (4) Penataan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi lintas sektor dan antara pusat dan daerah dalam percepatan pelaksanaan pencapaian target RPJMN 2015-2019.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik di tengah ketidakpastian perkembangan ekonomi global akan ditempuh berbagai upaya yang meliputi: (1) Mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga, dengan menjaga agar inflasi tetap stabil dan rendah, serta perbaikan subsidi dan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran; (2) Melakukan reformasi struktural, dengan fokus pada perbaikan iklim investasi dan usaha, serta pasar tenaga kerja; (3) Mempercepat peningkatan infrastruktur baik infrastruktur dasar maupun konektivitas; (4) Merevitalisasi sektor industri pengolahan; (5) Melanjutkan reformasi di sektor keuangan, dengan fokus pada pendalaman pasar keuangan dan peningkatan akses jasa keuangan; (6) Memperbaiki pola penyerapan dan kualitas belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah; (7) Melakukan bauran kebijakan yang efektif antara para pemangku kebijakan ekonomi; dan (8) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi berbagai paket kebijakan ekonomi serta sekaligus melakukan pengendalian agar target pembangunan ekonomi tercapai.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam pembangunan manusia dan masyarakat, terutama pada pembangunan kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, dan kesehatan meliputi: (1) Kependudukan dan keluarga berencana, antara lain: (a) Meningkatkan jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi; (b) Menguatkan sumber daya manusia (SDM) pelayanan keluarga berencana (KB) melalui pelatihan dan sertifikasi; dan (c) Mengembangkan Kampung KB untuk mengintegrasikan layanan KB dengan layanan sektor terkait lainnya; (2) Pendidikan, antara lain: (a) Memutakhirkan data penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan menyusun mekanisme pemanfaatan dana KIP; dan (b) Menyusun peta mutu satuan pendidikan sebagai dasar pelaksanaan intervensi terpadu untuk meningkatkan kualitas

satuan pendidikan secara signifikan; (3) Kesehatan, dengan melakukan upaya percepatan pencapaian pada target yang perlu kerja keras seperti angka kematian bayi, prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita, dan kepesertaan penduduk dalam jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dengan meningkatkan sarana dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta sosialisasi dan pendampingan akreditasi pelayanan kesehatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam pembangunan sektor unggulan antara lain: (1) Kedaulatan pangan, meliputi: (a) Meningkatkan kapasitas produksi pertanian, baik jumlah maupun kualitas produk; dan (b) Meningkatkan efektivitas distribusi pangan; (2) Ketahanan air, antara lain: (a) Mempercepat implementasi target fisik pengelolaan DAS; (b) Memanfaatkan alternatif sumber air; (c) Memprioritaskan ketahanan air dalam pembangunan nasional; (3) Kedaulatan energi melalui pemanfaatan dan perluasan sumber-sumber energi serta peningkatan efisiensi produksi; (4) Melestarikan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan pengelolaan bencana antara lain melalui pembangunan sistem logistik kebencanaan nasional; (5) Kemaritiman dan kelautan, antara lain: (a) Mempercepat diplomasi dan perundingan batas maritim, (b) Mengembangkan produksi pakan ikan mandiri, (c) Mengelola kawasan konservasi secara efektif; dan (d) Meningkatkan ketaatan pelaku usaha perikanan; (6) Pariwisata, difokuskan pada: (a) Peningkatan infrastruktur destinasi wisata unggulan, dan (b) Perbaikan tata kelola pembangunan pariwisata yang menyeluruh dan terpadu; (7) Industri manufaktur, antara lain: (a) Akselerasi penguatan dan pendalaman struktur industri; (b) Mempercepat hilirisasi industri, khususnya, industri kimia dasar, logam dasar, dan aneka industri; (c) Menyediakan skema

pembiayaan khusus bagi pengembangan industri; (d) Meningkatkan kerja sama antarlitbang industri dengan pelaku industri; serta (8) Infrastruktur dan konektivitas, antara lain: (a) Akselerasi pembangunan infrastruktur melalui peningkatan efektivitas tata kelola pembangunan infrastruktur dan konektivitas, terutama peningkatan kemitraan usaha antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta; dan (b) Menjamin ketersediaan pembiayaan.

Pembangunan pemerataan dan wilayah memerlukan manajemen perencanaan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta manajemen organisasi yang lebih profesional. Adapun, tindak lanjut yang diperlukan antara lain: (1) Pemerataan, meliputi: (a) Memperbaiki standar pelayanan minimal (SPM); (b) Memperbaiki desain sekaligus menyiapkan *exit strategy* program penanggulangan kemiskinan; (c) Memperbaiki kebijakan dan perluasan jangkauan Kredit Usaha Rakyat (KUR); (2) Pengembangan Wilayah, meliputi: (a) Mengembangkan komoditas unggulan; (b) Mempermudah akses UKM terhadap modal dan teknologi; (c) Menyediakan dana pembangunan infrastruktur dan SDM; (3) Pembangunan Desa: (a) Melakukan pendampingan dan pelatihan aparat desa; (b) Mempercepat penyelesaian masterplan kawasan perdesaan; dan (c) Menyusun standarisasi pengukuran tingkat perkembangan desa.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan meliputi: (1) Politik dan demokrasi meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat; (2) Penegakan hukum, antara lain: (a) Memberantas mafia peradilan; (b) Menegakkan hukum tindak pidana korupsi secara masif, perbankan, dan pencucian uang; (c) Mempercepat integrasi pengelolaan data informasi antarinstansi penegak hukum, dan (d) Mempercepat proses penyusunan peraturan perundangan dan aturan pelaksanaan undang-undang terkait secara keseluruhan utamanya hukum pidana, perdata, dan

tata usaha negara; (3) Tata kelola dan reformasi birokrasi, antara lain: (a) Memperkuat pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi, dan (b) Mempercepat pelaksanaan penerapan standar pelayanan publik; (4) Pertahanan dan keamanan, antara lain: (a) Mendorong adanya kontrak jangka panjang antara *user* dan industri pertahanan dalam negeri, dan (b) Meningkatkan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan rehabilitasi penyalahguna narkoba; (5) Memperkuat tata kelola pemerintah daerah, antara lain: (a) Meningkatkan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran di daerah, dan (b) Mempercepat penetapan kerangka regulasi tentang SPM.

Sebagai penutup, perlu dibangun komitmen bahwa RPJMN 2015-2019 ini adalah rencana pembangunan nasional, bukan rencana pembangunan pemerintah. Oleh karena itu, suksesnya pelaksanaan RPJMN 2015-2019 ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah baik

pusat maupun daerah, melainkan juga swasta dan masyarakat luas secara umum, sehingga partisipasi seluruh masyarakat di semua lapisan dalam mewujudkan tujuan pembangunan ini perlu terus didorong dan ditingkatkan.



Pemerintah telah dan akan terus melakukan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan pembangunan, baik di pusat, di daerah, maupun antara pusat dengan daerah, serta langkah-langkah perbaikan mulai dari *refocusing*, reorientasi, dan restrukturisasi berbagai program pembangunan hingga upaya peningkatan efisiensi pelaksanaan kegiatan pembangunan.



**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(BAPPENAS)**

Informasi selanjutnya, hubungi:
Deputi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Cq. Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektor
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310, Indonesia
Fax : 021-31903107
Telp : 021-31903107

www.bappenas.go.id
ekps@bappenas.go.id

Hak Cipta ©2017 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)